




# SEJARAH TENTANG PENGARUH PELITA DIDAERAH TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN D.I.Y.



Rektorat  
Pendidikan dan Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

App. 3364... 1/I

C  
30/1.24

2X,

**SEJARAH TENTANG PENGARUH PELITA  
DIDAERAH TERHADAP KEHIDUPAN  
MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERPUSTAKAAN  
DIREKTORAT MUSEUM**

Tim Penyusun :

Moeljono BA.

Drs. Tashadi

Ny. Suhartinah Sudjono BA.

Poliman BA.

REVISI DIREKTORAT TANGGAL: 26-9-83 ASAL-USUL No: 586/83
--

Milik Departemen P dan K  
Tidak diperdagangkan

**SEJARAH TENTANG PENGARUH PELITA  
DIDAERAH TERHADAP KEHIDUPAN  
MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Penyunting :  
**Sutrisno Kutoyo**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI  
KEBUDAYAAN DAERAH  
1981/1982

## **SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Bangsa Indonesia memang telah dikenal diantara bangsa-bangsa lain di dunia ini, sebagai suatu kerukunan hidup yang memiliki kekayaan budaya atau kebudayaan yang beraneka ragam.

Adapun wujud dari kebudayaan dapat bersifat fisik dan dapat pula non fisik, yang antara lain berupa bangunan termasuk gaya arsitekturnya, sikap hidup, atau kehidupan, jenis permainan anak-anak dan lain sebagainya.

Hasil-hasil kebudayaan ini, sangat penting artinya bagi setiap bangsa, karena dapat merupakan bukti dari aktivitas manusia dalam menjalani sejarah dan tidak dapat digantikan dengan bukti yang lain. Oleh karena itu mengingat betapa pentingnya hasil-hasil kebudayaan tersebut, maka agar lebih dapat memupuk kepribadian bangsa dalam mengembangkan kehidupan yang berbudaya, kiranya kita semua mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian warisan budaya bangsa. Selanjutnya salah satu perwujudan dari usaha pelestarian warisan kebudayaan nasional ini, dapat berupa penulisan-penulisan tentang peninggalan kebudayaan masa lampau, yang sudah barang tentu disamping tindakan-tindakan yang lebih nyata seperti halnya konservasi atau praservasi.

Sehubungan dengan hal itu, maka kami menyambut baik atas usaha yang dilakukan oleh Proyek Inventarisasi Kebudayaan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menerbitkan buku tentang arsitektur tradisional DIY, Sejarah tentang pengaruh Pelita di Daerah terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di DIY dan Permainan anak-anak di DIY.

Dengan demikian melalui penerbitan buku-buku ini, diharapkan dapat menggugah, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih memetri warisan budaya bangsa dan dapat mengembangkan kreasi-kreasi baru, sehingga mampu menopang pertumbuhan dan perkembangan budaya nasional.

Terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

Drs. GBPH. Poeger  
NIP. 130204562

## P R A K A T A

Buku ini yang berjudul *Sejarah tentang Pengaruh Pelita di daerah terhadap kehidupan masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, adalah merupakan salah satu hasil kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 1981/1982. Sedang penerbitannya baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 1982/1983, setelah melalui proses penyuntingan yang dikerjakan tim pusat.

Berhasilnya usaha penerbitan buku ini, disamping memperkaya perpustakaan kita, juga dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai pelengkap atau bahan pembanding terhadap study kasus tentang Pengaruh Pelita di daerah terhadap kehidupan masyarakat Pedesaan khususnya, dan study Sejarah Sosial Budaya pada umumnya. Kecuali itu, juga merupakan salah satu usaha pelestarian terhadap warisan budaya bangsa.

Kami menyadari, bahwa berhasilnya usaha ini, disamping berkat adanya kerja keras dari tim penyusun, tim penyunting, juga karena adanya kerjasama yang baik dan bantuan yang tak terhingga baik dari Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II se Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun dari para informan atau pihak-pihak lain.

Khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat, yang masing-masing telah berkenan memberikan "Kata Sambutan" dan "Kata Pengantar" terhadap buku ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga buku ini dapat membantu Pemerintah dalam rangka ikut menunjang suksesnya pembangunan nasional, serta ada manfaatnya bagi kita.

Yogyakarta, awal April 1983  
Pimpinan Proyek

ttd

Drs. Tashadi  
NIP 130354448      vii

## KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : *Sejarah tentang Pengaruh Pelita di Daerah terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Moelyana BA, Drs. Tashadi, Ny. Suhartinah Sudiyono BA, Poliman BA, dan penyempurna naskah di pusat yakni Sutrisno Kutoyo.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Akhir Maret 1983  
Pimpinan Proyek

ttd

Drs. Bambang Suwondo

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN .....	v
PRAKATA .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Rumusan Permasalahan .....	1
2. Tujuan Penulisan .....	2
3. Pertanggungjawaban Penulisan Naskah .....	2
4. Sebuah Catatan .....	66
BAB II KEADAAN DESA SEBELUM PELITA .....	15
1. Keadaan Lingkungan Alam dan Penduduk .....	15
2. Keadaan Pendidikan .....	42
3. Struktur Pemerintahan .....	44
4. Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa .....	65
5. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerintah .....	70
6. Keadaan Organisasi Politik dan Non Politik .....	77
7. Keadaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan ..	89
8. Keadaan Sosial Budaya .....	95
BAB III PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA .....	105
1. Landasan-landasan Pelaksanaannya .....	105
2. Pelaksanaan Pelita di Daerah di Bidang Pemerintahan Desa .....	121
3. Hasil-hasil yang Diperoleh .....	147
BAB IV PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA .....	161
1. Struktur Pemerintahan .....	161
2. Cara Pemilihan dan Peranan Aparat Pemerintahan Desa .....	173
3. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerintah .....	184
4. Keadaan Organisasi Politik dan Non Politik .....	188



<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>201</b>
<b>1. Kesimpulan-kesimpulan .....</b>	<b>201</b>
<b>2. Kata Penutup .....</b>	<b>203</b>
<b>CATATAN-CATATAN .....</b>	<b>205</b>
<b>DAFTAR PERPUSTAKAAN .....</b>	<b>217</b>
<b>NAMA-NAMA INFORMAN .....</b>	<b>220</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>223</b>

\*\*\*

# B A B I

## PENDAHULUAN

### *1. Rumusan Permasalahan.*

Sejak tahun 1969 pemerintah telah melaksanakan dua kali Pembangunan lima Tahun (Pelita) dan sekarang sedang berlangsung pelaksanaan Pelita yang ketiga. Kita boleh mempunyai asumsi bahwa pelaksanaan Pelita itu pasti mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Kita merasa perlu mengetahui berapa besar dan bagaimana pengaruh pelaksanaan Pelita itu, karena kita berharap agar pelaksanaan Pelita mempunyai pengaruh yang makin lama makin positif terhadap masyarakat kita, khususnya terhadap masyarakat pedesaan kita. Dalam pada itu karena pengaruh Pelita terhadap pedesaan itu merupakan pengertian yang luas sekali, maka pengertian itu perlu dibatasi dengan tekanan pada masalah - masalah yang berkaitan dengan "pemerintahan di desa-desa", yaitu masalah - masalah :

- a. Struktur pemerintahan.
- b. Cara pemilihan dan peranan aparat pemerintahan desa.
- c. Kedudukan dan peranan pimpinan masyarakat non Pemerintahan.
- d. Keadaan organisasi politik dan non politik.

Di sini memang dengan sengaja masyarakat pedesaan kita dijadikan fokus. Hal ini bukan saja demi relevansinya dengan judul naskah, tetapi terutama karena masyarakat pedesaan mempunyai arti yang penting di dalam negara kita. Menurut statistik tahun 1974, 82% dari penduduk Indonesia tinggal di desa ( itu berarti 100 juta di antara 125 juta pada waktu itu ). Kecuali itu, bahan makanan penduduk Indonesia terutama dihasilkan di desa. Dengan demikian tampaklah betapa tergantungnya kehidupan masyarakat perkotaan kita pada masyarakat pedesaan kita. Tetapi di balik itu kita melihat pula adanya pengaruh dari kota ke desa. Terutama pelaksanaan Pelita, segala sarana komunikasi makin berkembang, dan hal itu telah menyebabkan derasnya arus pengaruh kota ke desa.

Dalam pada itu, mengingat dekatnya jarak di antara periode yang hendak kita masuki dengan topik di atas dengan waktu hidup kita sekarang, maka perlulah rasanya ditegaskan di sini, bahwa sejarah yang hendak kita tulis itu termasuk sejarah kontemporer

## 2. Tujuan Penulisan.

Tujuan penulisan "Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan" ialah agar Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional ( Ditsenitra ), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai data dan informasi tentang adanya pengaruh Pelita di dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Diharapkan dengan pengumpulan data ini pengambilan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah akan lebih disempurnakan.

Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan sebuah naskah khusus sebagai suatu langkah awal penulisan sejarah pelaksanaan Pelita oleh Pemerintah. Hal ini diharapkan pula bahwa akan dapat memberikan sumbangan kepada mereka yang menaruh minat terhadap usaha penulisan sejarah kontemporer Indonesia.

Sesuai dengan keterangan di atas, maka penulisan topik ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan kesejarahan yang diharapkan dapat berguna bagi penulisan sejarah yang berskala nasional di kemudian hari.

## 3. Pertanggungjawaban penulisan Naskah.

Sebagaimana kita ketahui ada tiga tipe penelitian, yaitu penelitian eksploratif, penelitian verifikatif dan penelitian deskriptif.<sup>1)</sup>

Penelitian eksploratif adalah penelitian tahap pertama di mana peneliti mencari hubungan di antara gejala-gejala sosial dan berusaha mengetahui bentuk hubungan tersebut. Dalam rangka kegiatan tersebut peneliti harus berusaha untuk dapat memperluas dan mempertajam dasar empiris mengenai hubungan di antara gejala sosial yang sedang diteliti, agar kemudian ia mampu merumuskan hipotesa yang berarti dalam penelitian yang lebih lanjut, yaitu dalam penelitian verifikatif. Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian eksploratif haruslah memuat banyak pertanyaan terbuka yang terbatas atau *open ended questions*. Representativitas dalam penelitian eksploratif tidaklah penting, malahan kadang-kadang dalam kegiatan mengum-

pulkan data yang diperlukan cukup hanya melalui para informan kunci. Kecuali melalui responden, dalam penelitian eksploratif pengumpulan data dapat dilakukan melalui kepustakaan untuk memperluas dasar penciptaan hipotesa.

Penelitian verifikatif bertujuan menguji satu atau beberapa hipotesa yang telah dirumuskan dengan tepat di dalam masalah. Dalam penelitian ini peneliti mendasarkan diri pada naskah penelitian yang mempersoalkan semua langkah teknis dan metodis yang akan diambil untuk menguji hipotesa tersebut. Representativitas penelitian demikian merupakan syarat mutlak yang berarti bahwa populasi harus dirumuskan dengan tepat dan kalau pemilihan responden didasarkan pada sampel maka sampel itu harus mewakili populasi. Untuk melaksanakan penelitian verifikatif dasar yang paling tepat adalah eksperimen yang bertujuan meneliti hubungan antara sebab dan akibat.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapat lukisan mengenai realitas sosial yang kompleks. Klasifikasi yang dipakai bertujuan untuk menyederhanakan realitas sosial yang kompleks itu sehingga dapat "ditangkap" bagi suatu analisa yang lebih lanjut. Dalam penelitian deskriptif mempelajari dan menguraikan sifat-sifat khas dari suatu kolektivitas harus dilakukan seseksama mungkin. Berbeda dengan dalam penelitian eksploratif, dalam penelitian deskriptif peneliti harus mampu merumuskan secara tepat apa yang hendak diteliti dan teknik penelitian yang mana yang hendak dipakai.

Mengingat tenaga dan waktu yang ada, dan mengingat besarnya populasi maka penelitian mengenai " Sejarah tentang Pengaruh Pelita di daerah terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta " yang kita laksanakan sekarang ini menggunakan tipe yang eksploratif.

Sampel dalam penelitian ini diambil dari tiga buah kabupaten dengan catatan bahwa dari setiap kabupaten diambil tiga desa; jadi seluruh sampel berjumlah sembilan buah desa. Perlu diutarakan di sini bahwa tiga buah desa dari setiap kabupaten itu semula diharapkan dapat memenuhi tiga kategori atau tipe yaitu swasembada, swakarya dan swadaya. Tetapi karena ternyata di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak terdapat lagi desa swadaya, sebagai gantinya diambil desa swakarya yang skorenya rendah. Skore ini menu-

rut ketentuan yang dihasilkan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian sembilan buah desa sampel itu sendiri dari tiga buah desa swasembada dan enam buah desa swakarya.

Sembilan buah desa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, swasembada dengan skore 17.
- b. Desa Temon Wetan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, swakarya dengan skore 15.
- c. Desa Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, swakarya dengan skore 13.
- d. Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, swasembada dengan skore 20.
- e. Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, swakarya dengan skore 16.
- f. Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, swakarya dengan skore 14.
- g. Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, swasembada dengan skore 20.
- h. Desa Karang Tengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, swakarya dengan skore 16.
- i. Desa Monggol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, swakarya dengan skore 12.

Untuk mendapatkan data dan bahan lain yang diperlukan tim memakai metode :

- a. Wawancara
- b. Studi kepustakaan
- c. Studi lapangan

Wawancara dilakukan dengan para pejabat Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pejabat-pejabat dalam sub. Direktorat Pemerintahan Desa, Direktorat Pembangunan Desa, Biro Hukum dan Biro Statistik, dengan para pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul; dengan para pejabat Kecamatan Temon, Panjatan, Godean, Prambanan, Wonosari, dan paliyan; dan dengan para pamong desa di desa-desa seperti yang sudah disebutkan di atas. Untuk mendapatkan tambahan pengertian mengenai tata pemerintahan desa yang berla-

ku di Daerah Istimewa Yogyakarta wawancara juga dilakukan dengan K.P.H.S. Poerwokoesoemo, SH, pensiunan Walikota Kotamadya Yogyakarta.

Studi kepustakaan dilakukan dengan jalan mempelajari buku, majalah, undang-undang, peraturan, maklumat, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan judul naskah ini seperti yang disebutkan dalam daftar kepustakaan, begitu pula catatan dan dokumen yang terdapat di kalurahan sampel. Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan observasi terhadap keadaan tanah, sungai, telaga, jalan, gedung jembatan, masjid, sekolah dan sebagainya yang terdapat di desa sampel.

Dilihat dari segi metode, seperti halnya karya sejarah pada umumnya, naskah ini diselesaikan melalui taha-tahap (a) heuristik (mencari sumber), (b) kritik (menilai sumber), (c) interpretasi (menafsirkan keterangan sumber), (d) penuturan hasil penelitian. Perlu diutarakan di sini bahwa dalam tahap heuristik yang di dapat lebih dulu adalah sumber-sumber tertulis, yaitu buku, majalah, undang-undang, maklumat, dan sebagainya, sedang sumber-sumber yang lain didapat kemudian yaitu pada waktu kunjungan ke desa sampel dilakukan.

Jadwal kegiatan yang dilakukan oleh tim dalam menyelesaikan naskah ini adalah sebagai berikut :

- a. Pada pertengahan Juni 1981 mengadakan rapat pembentukan tim. Rapat tersebut menentukan bahwa tim terdiri dari : Moeljono, BA (ketua), Drs. Tashadi (anggota), Ny. Suhartinah Sudijono, BA., (anggota), dan Poliman, BA (anggota).
- b. Mulai pertengahan Juni sampai akhir Juli 1981 tim mengadakan penelitian kepustakaan.
- c. Mulai pertengahan Juli sampai akhir September 1981 tim mengadakan wawancara dan studi lapangan.
- d. Dalam bulan Oktober 1981 tim melakukan kegiatan mengolah data yang didapat.
- e. Mulai awal Nopember 1981 melakukan kegiatan menulis naskah ini.

#### 4. Sebuah Catatan.

Sebelum mempelajari Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya tata pemerintahannya (termasuk di dalamnya terutama struktur pemerintahan desa dan cara pemilihan aparat pemerintahan desa), kita perlu mempelajari lebih dahulu hal - hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18.
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 1 dan 2.
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 pasal 1 ayat 1 dan 2 serta pasal 4 ayat 1 dan 4.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang - Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hal - hal asal - usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Pasal tersebut memberi kemungkinan adanya pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil. Pasal tersebut juga memberi jaminan bahwa caranya membentuk pemerintahan di daerah - daerah tadi bersifat demokratis. Kecuali itu dalam pasal tersebut juga terdapat penegasan bahwa hak asal - usul yang dimiliki oleh daerah yang bersifat istimewa akan mendapat perhatian secukupnya.

Pasal 1-Undang - Undang No. 22 Tahun 1948 berbunyi demikian :

(1) Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah : propinsi, kabupaten (kota besar) dan desa (kota kecil, negeri, marga dan sebagainya), yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

(2) Daerah - daerah yang mempunyai hak - hak asal - usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan termasuk dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa

yang setingkat dengan propinsi, kabupaten atau desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

(3) Nama, batas - batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerah - daerah tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam undang - undang.

Jelaslah bahwa Undang - Undang No. 22 Tahun 1948 pasal 1 itu merupakan kelanjutan dari pasal 18 Undang - Undang Dasar 1945, yaitu memberi kemungkinan lahirnya bagian negara yang disebut propinsi atau provinsi, malahan juga memberi kemungkinan lahirnya provinsi yang bersifat istimewa. Sebagaimana diketahui sebagai kelanjutan dari U.U. No. 22 Tahun 1948 keluarlah :

- a. U.U. No. 2 Tahun 1950 mengenai pembentukan Provinsi Jawa Timur.
- b. U.U. No. 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. U.U. No. 10 Tahun 1950 mengenai pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
- d. U.U. No. 11 Tahun 1950 mengenai pembentukan Provinsi Jawa Barat.
- e. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang - Undang No. 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang - Undang No. 4 Tahun 1950 mengenai pembentukan Provinsi Sumatera Tengah.
- g. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang - Undang No. 5 mengenai pembentukan Provinsi Sumatera Timur.

Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang - Undang No. 3 Tahun 1950 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Daerah yang meliputi daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setingkat dengan propinsi.



Pasal 4 ayat 4 Undang - Undang No. 3 Tahun 1950 berbunyi sebagai berikut :

” Urusan - urusan rumah tangga dan kewajiban - kewajiban lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) di atas, yang dikerjakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dibentuk menurut undang - undang ini dilanjutkan sehingga ada ketentuan lain dengan undang - undang”.

Adapun ayat (1) dari pasal 4 Undang - Undang No. 3 Tahun 1950 yang tersebut dalam ayat (4) tersebut di atas berbunyi demikian :

(1) Urusan rumah tangga dan kewajiban - kewajiban lain yang dimaksudkan oleh pasal 23 dan 24 Undang - Undang No. 22 Tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- I. Urusan Umum.
- II. Urusan Pemerintahan Umum.
- III. Urusan Agraria.
- IV. Urusan Pengairan, Jalan-jalan, dan Gedung-gedung.
- V. Urusan Pertanian dan Perikanan.
- VI. Urusan Kehewanian.
- VII. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri, Perindustrian, dan Koperasi.
- VIII. Urusan Perburuhan dan Sosial.
- IX. Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembagiannya.
- X. Urusan Penerangan.
- XI. Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- XII. Urusan Kesehatan.
- XIII. Urusan Perusahaan.

Jelaslah bagi kita bahwa ayat (1) dan ayat (4) dari pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 secara bersama-sama memberi pengertian kepada kita bahwa :

1. Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat hak dan kewajiban mengurus tiga belas macam tugas yang disebut ” Urusan rumah tangga dan kewajiban ”, di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bersangkutan paut dengan daerah tersebut.

2. Di luar hak dan kewajiban seperti yang sudah disebutkan di atas, pada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ada hak dan kewajiban untuk melanjutkan hal - hal yang sudah dikerjakan sebelum terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang - Undang No. 3 Tahun 1950.


Adapun salah satu hal yang sudah dikerjakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta menurut undang-undang tersebut di atas, yang perlu diutarakan di sini ( karena relevansinya dengan masalah yang sedang kita bahas ) ialah hak mengurus pemerintahan desa yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hak dan kewajiban untuk mengurus pemerintahan desa itu sudah ada pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak U.U. No. 3 Tahun 1950 belum ada, malahan sudah ada sejak jaman Hindia Belanda, dan hak serta kewajiban itu akan tetap ada sampai adanya ketentuan lain menurut undang-undang. Dengan perkataan lain, hak dan kewajiban sedemikian itu akan tetap ada pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai ada pencabutan dengan undang-undang. <sup>2)</sup>.

Hak - hak seperti di atas perlu kita ketahui lebih dulu, agar kita dapat memahami sebelumnya keistimewaan yang ada pada Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam pengurusan pemerintahan desa. Kalau Keistimewaan tersebut sudah kita ketahui, maka kita akan dengan sadar memahami mengapa ketentuan - ketentuan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk ketentuan - ketentuan yang berlaku pada jaman pelaksanaan pelita sekarang ini terdapat ketidaksamaan dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku di provinsi - provinsi lain. Demikian pula, karena pemahaman itu kita akan mudah mengerti apa sebabnya maka Daerah Istimewa Yogyakarta kecuali tidak selalu melaksanakan undang - undang atau peraturan perundangan yang lain, juga mempertahankan peraturan - peraturan yang dibuat sendiri dan yang sudah ada sejak sebelum adanya pelaksanaan pelita.


Hal lain yang perlu kita ketahui lebih dulu ialah, bahwa sejak dulu sampai sekarang, di daerah Istimewa Yogyakarta kata "desa" dan kata "kalurahan" mempunyai arti yang sama dan kedua - duanya dipakai, tetapi kata "kalurahan" lebih sering dipakai. Sebagai konsekuensi dari

kenyataan itu maka kata "kepala desa" dan kata "lurah" juga mempunyai arti yang sama, dengan catatan, kata "lurah" lebih sering dipakai dari pada "kepala desa". Kecenderungan menyebut desa dengan kata "kalurahan" dan menyebut "kepala desa" dengan kata "lurah" berlangsung sampai sekarang, meskipun U.U. No.5 / 1979 tentang Pemerintahan Desa sudah ada.

\*\*\*




Sumber: Monografi Propinsi DIY th. 1977.




PETA KABUPATEN KULON PROGO

Sumber: Peta Kabupaten Kulon Progo, th.1979.



PETA : KABUPATEN SLEMAN

Sumber : Peta Administrasi D.I.Y. th. 1974. skala. 1:100.000



PETA KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
 Sumber : Pola Kabupaten Gunung Kidul th.1979.

## B A B II

### KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

Pada bab II ini akan diketengahkan identifikasi Derah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan desa - desa sampel khususnya, yang pada hekatatnya merupakan gambaran latar belakang sosial, budaya dan keadaan geografi daerah penelitian.

#### 1. Keadaan Lingkungan Alam dan Penduduk.

##### a. Desa Temon Kulon.

Sebagai sampel terletak di bagian barat laut Kabupaten Kulon Progo. Desa Temon Kulon ini merupakan salah satu di antara beberapa kalurahan lain yang berada di atas perbukitan Kulon Progo, dengan ketinggian 4 m diatas permukaan laut. Tanahnya bersifat datar dan liat.

Secara administratif desa Temon Kulon ini dibatasi oleh :sebelah utara Hargomulyo, Kecamatan Kokap; sebelah timur Kalurahan Temon Wetan, Kecamatan Temon; sebelah selatan Kalurahan Glagah dan Kalidengen, Kecamatan Temon; sebelah barat Kalurahan Kebonrejo, Kecamatan Temon.

Desa Temon Kulon mempunyai luas lebih kurang 150 ha, yang terbagi atas tanah pertanian yang terdiri dari tanah pekarangan, persawahan dan tegalan. Tanah - tanah tersebut ada yang berstatus sebagai tanah hak milik, *tanah lungguh* , kas desa, tanah *pengarem - arem* , dan juga tanah - tanah yang lain. Di bawah ini dapat dilihat keadaan tanah desa Temon Kulon menurut penggunaannya ;

No.	Penggunaan Tanah	-Pekarangan	Sawah	Tegal
1.	Hak Milik	46.2600 ha		
2.	Pekulen	--	72.6050ha	7.9750 ha
3.	Pelungguh	--	11.7840 ha	
4.	Kas Desa	--	5.3370 ha	0.2050 ha
5.	Pengarem - arem	--	2.3940 ha	

Sumber : data sekunder.



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat, bahwa di desa Temon Kulon terdapat tanah persawahan yang lebih luas dibandingkan dengan tanah yang lain. Tanah lungguh adalah tanah yang digunakan sebagai gaji para pamong desa, sedang tanah pengarem-arem adalah tanah jaminan pensiun bagi warga desa yang pernah menjabat sebagai pamong desa.

Jumlah penduduk menurut catatan tahun 1968, berjumlah 1391 jiwa, dengan perincian sebagai berikut :

1) laki - laki 673 jiwa dan 2) perempuan 718 jiwa. Komposisi penduduk menurut warga negara : 1) warga negara Indonesia : laki - laki 672 jiwa dan perempuan 714 jiwa, 2) warga negara asing : laki - laki 1 jiwa dan perempuan 5 jiwa. <sup>1)</sup>

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian :

No.	Pekerjaan	Jumlah jiwa	Prosentasi
1.	Karyawan/pegawai Negeri/ABRI	35 jiwa	2,5 %
2.	Swasta	11 jiwa	0,79 %
3.	Tanai	49 jiwa	3,5 %
4.	Buruh Tani	765 jiwa	54,64 %
5.	Pedagang	64 jiwa	4,57 %
6.	Pertukangan	45 jiwa	3,21 %
7.	Pensiunan	7 jiwa	0,5 %
8.	Fakir Miskin	22 jiwa	1,57 %

Sumber : Laporan Tahunan Kalurahan Temon Kulon Tahun 1968.

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebesar 71,28 % dari jumlah penduduk. Dari jumlah ini, yang 81,36 % adalah kelompok penduduk yang bermata pencaharian di sekitar pertanian. Mengingat keadaan geografisnya dan mengingat bahwa sektor cocok tanam ini kurang membutuhkan keahliannya, dapatlah diduga bahwa penduduk golongan ini hanya berpendidikan sampai sekolah dasar. Sedangkan penduduk yang memerlukan pendidikan minimal tingkat Sekolah Dasar ( Pegawai/Karyawan/ABRI, Pensiunan dan lain-lain) adalah sebesar 3,79 %, dan yang bermata pencaharian di sektor-sektor yang memerlukan keahlian adalah sebesar 7,78 % (Pedagang, Pertukangan). Kedua golongan ini berjumlah  $\pm$  1,15 % dari seluruh jumlah penduduk.

Komposisi Penduduk menurut pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	%
1.	Tidak pernah sekolah	378	36,49
2.	Drop out SD	69	6,73
3.	Tamat SD	476	45,46
4.	Tamat SLTP	65	6,34
5.	Tamat SLTA	34	3,31
6.	Perguruan Tinggi	3	0,29
	Jumlah	1.025	98,62

Sumber : data sekunder.

Komposisi penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	A g a m a	Jumlah	%
1.	I s l a m	1.221	80,59
2.	Protestan	161	11,50
3.	Katolik	9	0,66
	J u m l a h	1.391	92,75

2)

Sumber : data sekunder.

Secara garis besar, bentuk penggunaan lahan sampel ini berupa penggunaan lahan yang bersifat agraris yaitu pekarangan , sawah dan tegal. Yang dimaksudkan dengan istilah pekarangan adalah satu kesatuan bentuk penggunaan lahan yang terdiri atas rumah, halaman rumah dan kebun. Dengan kata lain, pekarangan adalah satu kesatuan kategori karena nyatanya halaman rumah dan kebun di sampel mempunyai fungsi agraris lebih luas, artinya di samping ditanami sayur - mayur juga ditanami tanaman keras, sehingga pekarangan merupakan bagian dari usaha pertanian.

Fungsi pekarangan di sampel ini secara garis besar adalah : a. sebagai penghasil bahan makanan tambahan berupa sayur-mayur, ubi-ubian

dan buah-buahan; b. sebagai penghasil bahan bangunan dari tanaman keras (pohon kelapa), c. sebagai sumber bahan untuk produksi kerajinan tangan dari bambu.

Pada umumnya sawah di sampel ini hanya bisa ditanami pada musim hujan atau musim gadu, sedangkan pada musim kemarau sawah di sini berubah menjadi tegal.

Tanah-tanah tegal di sampel ini ditanami palawija yang merupakan sumber bahan makanan terpenting yang dapat menghidupi penduduk, selain hasil kebun. Hasil palawija antara lain ketela pohon. Dari sumber sekunder diperoleh informasi bahwa penggunaan lahan di areal pengamatan seperti berikut :

Tanah persawahan	:	86,7930	ha
Tanah pekarangan	:	46,2600	ha
Tanah tegal	:	8,1800	ha
Tanah khas desa	:	5,5370	ha
J u m l a h	:	<u>146,7700</u>	ha

Data di atas memberi petunjuk bahwa tanah sawah adalah yang terpenting bagi sample ini dan tanah tegal menempati urutan terakhir. Jenis-jenis tanaman yang ditanam di atas lahan tersebut di atas adalah sebagai berikut : — sawah : padi ; — pekarangan : jeruk, mlinjo, talas; — tegal : ketela pohon, jahe.

#### b. Desa Temon Wetan

Letak dan luas wilayah. Kalurahan Temon Wetan sebagai sampel merupakan bagian dari Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayahnya berbatasan dengan :

sebelah utara	:	Kalurahan Hargomulyo
sebelah timur	:	Kalurahan Kaligitung
sebelah selatan	:	Kalurahan Dengen
sebelah barat	:	Kalurahan Temon Kulon.

Kalurahan Temon Wetan merupakan dataran rendah dengan ketinggian  $\pm 10$  m di atas permukaan laut.

Desa Temon Wetan mempunyai luas tanah 216,3525 ha. Tanah Wilayah Kalurahan Temon Wetan, terbagi-bagi menjadi tanah pekarangan, tanah persawahan dan tanah tegalan. Hal ini tidaklah berbeda dengan keadaan tanah di Kalurahan Temon Kulon. Tanah Desa Temon Wetan juga merupakan tanah pertanian. Di bawah ini dapat dilihat keadaan tanah Desa Temon Wetan menurut penggunaannya :

No.	Penggunaan Tanah	Pekarangan	Sawah	Tegalan
1.	Sanggan	79.8675 ha	46.4885 ha	70.9080 ha
2.	Pengarem-arem	--	0.4350 ha	--
3.	Lungguh	--	13.2830 ha	0,3500 ha
4.	Kas Desa	79.8575 ha	2.9115 ha	72.5430 ha

Sumber : Statistik 1968. Laporan Tahunan Kalurahan Temon Wetan.

Tanah Kalurahan Temon Wetan merupakan tanah datar yang berupa tanah liat bercampur kapur dan lempung. kalau kita lihat tabel tersebut tampaklah bahwa tanah di desa Temon Wetan mempunyai tanah persawahan yang lebih luas dibanding dengan tanah - tanah yang lain. Seperti di Kalurahan Temon Kulon, tanah - tanah tersebut berstatus sebagai tanah hak milik, tanah lungguh, kas desa dan tanah pengarem-arem dan lain - lainnya.

Jumlah penduduk menurut catatan tahun 1969, berjumlah 1460 jiwa, dengan perincian sebagai berikut : laki-laki : 723 jiwa dan perempuan : 737 jiwa.

Menurut laporan tahunan Kalurahan pada tahun 1968 susunan penduduk menurut pendidikan sebagai berikut :

No.	Jenis pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD	36
2.	Tamat SLTP	26
3.	Tamat SLTA	16
4.	Perguruan Tinggi	2
Jumlah		80

Data : Data sekunder.

Jumlah kepala keluarga 313 jiwa terdiri dari laki-laki 254 jiwa, dan perempuan 59 jiwa.

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan/Pegawai Negeri	46 jiwa
2.	ABRI	3 jiwa
3.	Swasta	3 jiwa
4.	Tani	431 jiwa
5.	Buruh Tani	90 jiwa
6.	Pedagang	88 jiwa
7.	Pertukangan	93 jiwa
8.	Pengusaha lain	66 jiwa
J u m l a h		1.220 jiwa

Sumber : Data sekunder.

Dari seluruh jumlah penduduk desa Temon Wetan 1.460 jiwa, penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.220 jiwa, sisanya adalah penganggur. Dari jumlah ini yang 521 jiwa merupakan kelompok penduduk yang bermata pencaharian di sektor pertanian. Hampir sebagian besar penduduk Temon wetan mempunyai mata pencaharian pokok sebagai petani. Selebihnya bekerja dalam bidang lain, seperti peternakan, kerajinan, usaha-usaha kecil, pegawai negeri, berdagang dan lain sebagainya. Dalam bidang pertanian penduduk kebanyakan menanam padi, ketela sebagai tanaman pokoknya. Di samping itu di tanah pertanian tersebut juga ditanami sayur - sayuran guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Komposisi penduduk menurut agama sebagian besar penduduk memeluk agama Islam ( 1.425 jiwa ), sisanya pemeluk agama Kristen Protestan ( 27 jiwa ), dan Katolik ( 8 jiwa ).

Pada dasarnya seperti halnya di desa Temon Kulon, bentuk penggunaan lahan desa Temon Wetan ini berupa penggunaan lahan yang bersifat agraris yaitu tanah dipakai sebagai pekarangan, sawah dan tegal<sup>4)</sup>

c. Desa Tayuban

Desa Tayuban sebagai sampel merupakan salah satu desa dari Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya kurang lebih 5 km arah selatan dari kota Wates (ibu kota Kabupaten). Wilayahnya berbatasan dengan, Kalurahan Gotakan, Kecamatan Panjatan di sebelah utara, Kalurahan Depok Selatan, Kalurahan Bojong, Kecamatan Panjatan dan Kalurahan Bendungan, Kecamatan Wates di sebelah barat; Kalurahan Panjatan, Kecamatan Panjatan di sebelah utara. Desa Tayuban merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 - 10 m di atas permukaan laut.

Desa Tayuban mempunyai luas wilayah 207,8655 ha, dengan perincian sebagai berikut :

No.	N a m a	Pekarangan	Sawah	Tegal	Jumlah
I.	Pekulen	78,5695	82,5750	19,6935	180,8380
II.	Lungguh	-	7,9100	4,0600	11,9700
III	Pengarem-arem	-	1,2100	1,2755	2,4855
IV	Kas Desa	-	0,1150	5,3795	11,3945
V.	Negeri	6,0150	0,0200	0,2000	0,3350
VI	Kuburan	0,8425	-	-	0,8425
	J u m l a h	79,5270	97,7300	30,6085	207,8655

Sumber data: Statistik Kalurahan Tayuban 1981.

Secara administratif wilayah Kalurahan Tayuban terdiri dari tujuh pedukuhan, yaitu : Dukuh I : Sukopenganti; Dukuh II : Tanggul; Dukuh III : Kalipang; Dukuh IV : Tayuban; Dukuh V : Tayuban Kulon; Dukuh VI : Ganggengan; Dukuh VII : Gentan.

Tempat ini mudah dicapai dengan kendaraan umum. Keadaan jalan sudah cukup baik di samping telah diaspal juga cukup lebar.

Keadaan tanah di desa Tayuban termasuk tanah lempung berlumpur. Wilayah bagian utara terdapat kantong-kantong margel. Adanya kantong-kantong margel ini dimungkinkan karena adanya pegunungan kapur yang membentang di kalurahan-kalurahan sebelah utara. Area pengamatan ini merupakan dataran rendah yang luas dengan ketinggian

tempat antara 5 – 10 m dari permukaan laut, dengan iklim tropis serta curah hujan rata-rata 1.598 m/tahun. Pada musim kemarau tanah menjadi kering karena kekurangan air, sedangkan pada musim penghujan air berlimpah sehingga menggenangi tanah-tanah pertanian. Untuk air minum di dapat dari sumber air setempat yakni sumur-sumur penduduk sungai, danau dan telaga di desa tidak didapat.<sup>5)</sup>

Jumlah penduduk Kalurahan Tayuban menurut catatan di Kantor Kalurahan yang bersumber dari data sensus penduduk tahun 1980 tercatat sebagai berikut : laki-laki : 1.041 jiwa dan perempuan : 1.122 jiwa, jumlah 2.163 jiwa.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

No.	Gol. Umur	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	100	109	209
2.	5 - 9	130	149	279
3.	10 - 14	163	141	304
4.	15 - 24	209	180	389
5.	25 - 49	239	280	519
6.	50 keatas	200	263	463
	Jumlah	1.041	1.122	2.163

Sumber : Statistik desa/Sensus Penduduk 1980.

Keadaan alam dan kekayaan alamnya. Disebelah selatan dan di bagian tengah merupakan dataran rendah yang sangat cocok untuk tanaman pertanian seperti padi, tebu, jagung, kedelai dan sebagainya.<sup>6)</sup>

Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah di bidang pertanian, baik sebagai petani pemilik maupun sebagai petani penggarap. Sedangkan usaha dibidang peternakan menduduki urutan kedua setelah pertanian. Jumlah kepala keluarga dalam matapencaharian adalah sebagai berikut :

No.	Mata Pencaharian	I	II	III	IV	V	VI	VII	Juml.
1.	Petani	76	82	47	47	47	60	35	374
2.	Pengindustri	-	-	-	1	-	-	1	2
3.	Pedagang	4	9	1	7	2	6	7	36
4.	Peternak	62	27	21	7	7	7	9	140
5.	Pegawai	8	15	4	5	4	5	4	45
6.	Tukang Batu	-	-	-	-	-	2	-	2
7.	Tukang Kayu	2	10	3	6	1	4	12	38
8.	Pengemudi :								
	- Andong	-	1	2	-	-	-	-	3
	- Becak	1	2	-	-	-	-	-	3
	- Mobil	-	-	-	-	-	2	-	2

Sumber : Data sekunder.

#### d. Desa Karang Tengah

Sebagai sampel terletak di bagian utara Kabupaten Gunung Kidul,, merupakan salah satu di antara beberapa kalurahan lain yang berada di atas perbukitan Gunung Kidul.

Desa Karang Tengah terletak di dataran tinggi atau pegunungan jauh dari pantai. Jarak dari pantai Baron sampai desa Karang Tengah + 13 km. Luas tanahnya  $\pm$  560,69 ha, yang merupakan tanah kapur, di desa ini banyak terdapat batu kapur dan pegunungan kapur atau gunung gamping. Secara administratif sampel ini dibatasi pula oleh : Sungai Oya di sebelah utara; Kalurahan Bejiharjo Kecamatan Karangmojo di sebelah timur; Pinaman Kecamatan Wonosari di sebelah selatan; Kalurahan dari Kecamatan Wonosari di sebelah barat.

Dari luas tanah  $\pm$  560,69 ha itu, terbagi atas tanah pertanian yang terdiri dari tanah pekarangan, tanah persawahan dan tanah tegalan. Tanah-tanah tersebut berstatus sebagai hak milik, tanah lungguh, kas desa dan tanah pengarem-arem. Tanahnya cukup poreus, tetapi tidak dapat menyimpan air hujan, karena lapisan tanah di bawahnya berupa cadas keras yang hampir tidak dapat menyerap air. Oleh karena itu jarang sekali tumbuh-tumbuhan besar yang dapat hidup di daerah ini. Adapun jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah ini adalah mahoni, mlanding serta semak-semak.<sup>7)</sup>



Untuk mendapatkan data-data kependudukan, khususnya jumlah penduduk di desa Karang Tengah pada tahun 1969 ke bawah tidak dapat diperoleh kepastiannya. Hal ini disebabkan belum tertibnya administrasi kalurahan. Dari hasil penelitian hanya dapat dikumpulkan data mengenai jenis-jenis pekerja di desa tersebut, yakni petani 2/3, pandai besi 1/3, pegawai negeri 5%. Kesemuanya itu dihitung dari jumlah penduduk. Penduduk desa Karang Tengah kebanyakan memeluk agama Islam. Pemeluk agama Katolik dan Kristen dapat dikata hanya satu dua orang saja. 8).

e. Kalurahan Wonosari.

Sebagai sampel terletak di bagian timur Kabupaten Wonosari. Desa Wonosari terletak di bagian Wonosari basin (cekungan) di atas tanah datar. Plateau Wonosari Complex. Jenis tanahnya margalit warna keabu-abuan sampai kehitam-hitaman, dengan ketinggian 200 sampai 400 m di atas permukaan laut.

Luas desa Wonosari ± 365,4253 ha, dengan perincian : pekarangan 102,9200 ha, tegal 252,5053 ha, jumlah 365,4253 ha.

Secara administratif desa Wonosari dibatasi oleh : Kecamatan Nglipar di sebelah Utara; Kecamatan Karangmojo dan Semanu di sebelah timur; Kecamatan Tepus di sebelah selatan; Kecamatan Paliyan dan Playen di sebelah barat.

Pada umumnya di desa Wonosari banyak terdapat jenis - jenis batu - batuan, kapur, batu cadas dan tras. Batu - batuan ini biasa digunakan untuk membuat tegel, sedangkan tanah tras untuk membuat batak.

Di desa wonosari tidak terdapat sumber mineral. Iklim terbagi dalam dua musim : musim penghujan antara Oktober - Maret, dan musim kemarau antara April - September.

Ketinggian daerah desa Wonosari antara 200 - 400 m di atas permukaan laut dan suhu rata - rata 26 ° C. Namun dalam musim panas dapat mencapai 30 ° C. curah hujan rata - rata 2365 mm/tahun atau antara 2.000 - 3.000 mm dalam satu tahun rata - rata terdapat 117 hari hujan

Di desa Wonosari terdapat mata air dan sungai di bawah tanah yang dapat dibuat sumur dengan kedalaman sekitar 6 - 20 m. Di desa ini banyak dibuat sumur ladang untuk menyiram setrenan.

Jumlah penduduk desa Wonosari : 7.200 jiwa, terdiri dari :

Laki - laki	:	3554 jiwa.
Perempuan	:	3646 jiwa
WNA : laki-laki	:	33 jiwa
perempuan	;	30 jiwa
WNI : laki - laki	:	18 jiwa
perempuan	:	18 jiwa

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian :

Pegawai Negeri / ABRI	:	30%
Pedagang	:	40%
Petani	:	30 %

Sebagian besar penduduk desa Wonosari beragama Islam (60%), sisanya memeluk agama Kristen (15%) dan Katolik (15 %), lain-lain 10 %. Jumlah tempat-tempat ibadah : - masjid belum ada; Gereja Protestan : satu, Gereja Katolik belum ada; Langgar/Musholla :tiga buah. <sup>9)</sup>

#### f. Desa Monggol <sup>10)</sup>

Desa ini terletak di bagian barat Kabupaten Gunung Kidul. Desa Monggol mempunyai luas tanah sekitar 919,4245 ha merupakan salah satu daerah kalurahan di dalam wilayah Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul. Desa Monggol mempunyai ketinggian daerah  $\pm$  100 - 200 m dari permukaan laut. Jenis lapisan tanah berbatu, tandus dan lapisan tanahnya tipis. Oleh sebab itu tidak menentu airnya. Maka tanah pertanian di desa Monggol ini kurang mendapatkan air, sehingga di sana sini tampak adanya tanah yang kurang subur.

Karena tanah desa Monggol kurang mendapat air, tanah pertaniannya ditanami dengan tanaman polowijo. Daerah Monggol ini terbagi atas tanah pertanian yang terdiri dari tanah pekarangan dan tanah tegalan.

Secara administratif desa Monggol ini dibatasi oleh : Kalurahan Mulusan Kecamatan Paliyan di sebelah utara, Kalurahan Karangasem Kecamatan Paliyan di sebelah barat; Kalurahan Playen Kecamatan Paliyan di sebelah selatan, dan Kalurahan Giring Kecamatan Paliyan di sebelah timur.

Keadaan tanah di desa Monggol pada tahun 1961 adalah sebagai berikut :

## A.

No.	Status tanah	Sawah	Tegal	Pekarangan	Luas
1.	Hak milik rakyat	1,3100	602,8110	119,4995	723,6205
2.	Lungguh	0,3800	25,2900	—	25,6700
3.	Pengarem-arem	0,2000	5,1400	—	5,3400
4.	Kas Desa	—	14,5995	—	14,5995
J u m l a h		1,8900	647,8405	119,4995	

## B.

No.	Status tanah	L u a s
1.	Siti gatel	0,8150
2.	Kuburan	0,5700
3.	A B	21,2950
4.	Sumur	0,0150
5.	Telaga	3,5995
6.	Jalan desa	8,9000
7.	Tanah kehutanan	115,0000
Jumlah		150,1945

Sumber : Data sekunder.

Kalurahan Monggol terletak di sebelattenggara Kecamatan Paliyan. Jika orang dari Kecamatan Paliyan menuju ke selatan kemudian belok ke timur akan sampai di Kalurahan Monggol. Perjalanan dari ibu kota Kecamatan Paliyan menuju desa Monggol terpaksa masih harus melalui

jalan yang belum baik. Jalan tersebut kecuali belum diaspal, berbatu - batu, sempit, juga sulit dilalui kendaraan bermotor.

Kebanyakan penduduk yang tinggal di desa Monggol adalah orang Jawa. Menurut daftar penduduk pada tahun 1961, tercatat bahwa jumlah penduduk desa Monggol ada 3976 jiwa dengan perincian : penduduk laki-laki 1991 jiwa, dan penduduk perempuan 1985 jiwa. Hampir seluruh penduduk desa Monggol beragama Islam, sedangkan yang beragama lain seperti Kristen, Katolik, Budha tidak ada.

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian : Tani : 646 jiwa, buruh tani : 25 jiwa, buruh : tidak ada : pegawai : 4 jiwa; pedagang : 5 jiwa; ABRI : tidak ada; penganggur : 150 jiwa dan lain-lain : tidak ada.

Komposisi penduduk menurut susunan pendidikan : Buta Huruf 1.750 jiwa; sampai kelas 3 SD : 2.115 jiwa; tamatan SD : 20 jiwa; tamatan SLTP : 1 jiwa; tamatan SLTA : tidak ada; Sarjana muda : tidak ada; Sarjana : tidak ada.

#### Kadaan Tanah Desa Monggol Menurut Penggunaannya ( 1961 )

No.	Penggunaan sebagai	Luas
1.	S a w a h	1,8900 ha
2.	T e g a l	645,1305 ha
3.	Pekarangan	119,4995 ha
4.	Hutan	115,0000 ha
5.	Kuburan	0,4500 ha
6.	Lain-lain	29,2295 ha

Sumber : Data sekunder.

Jarak antara kalurahan dengan :

1. Rumah Kepala Dukuh terjauh : 2 km
2. Kecamatan : 8 km
3. Kabupaten : 15 km
4. Rumah Sakit / Poliklinik : 5 km
5. Kantor Pos terdekat : 15 km
6. pasar terdekat : 8 km
7. Stasiun bus terdekat : 8 km

## Jumlah Penduduk Menurut Luas Pemilikan Tanah

No.	Luas ( ha )	Sawah	Tegal	Pekarangan
1.	- ½ ha	3	108	749
2.	¾ - ½ ha	1	213	--
3.	1 - ¾ ha	--	110	--
4.				
5.	1½ - 1 ha	--	154	--
6.	2 - 1½ ha	--	49	--
7.				
8.	3 - 2 ha	--	48	--
9.	4 - 3 ha	--	60	--
10.	5 - 4 ha	--	4	--
11.	> 5 ha	--	3	--
	Jumlah	4	695	749

Sumber : data sekunder

g. Desa Sidoarum

Merupakan daerah yang berada dalam wilayah Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak antara desa Sidoarum dengan Kecamatan Godean 3 km, dengan ibukota Kabupaten 7 km dan dengan ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5 km. Wilayah tetangga : Sebelah selatan : Ambarketawang, Kecamatan Gamping,; Sebelah timur : Nogotirto, Kecamatan Gamping; Sebelah utara : Tirtohadi, Kecamatan Mlati; Sebelah barat: Sidokarto, Kecamatan Moyudan.

Kalurahan Sidoarum termasuk wilayah / daerah beriklim sedang, dengan rata-rata suhunya 25° - 26° C. Letak ketinggian tanah desa Sidoarum ± 112 m dari permukaan laut. Rata-rata curah hujan tiap tahun 2.700 cm. Masalah air tak banyak mendapat kesulitan, karena banyak terdapat mata air yang dapat digunakan. Kebutuhan rumah tangga akan air, demikian juga kebutuhan para petani akan air dapat mengoncori sawah serta usaha perikanan yang dilakukan, dapat terpenuhi dengan baik.

Pada umumnya wilayah kalurahan Sidoarum tidaklah kekurangan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Tanah daerah Kalurah-

anan Sidoarum terdiri dari tanah nyabuk (lumpur pasir) dan berwarna hitam. Kecuali itu juga berupa tanah pasir 60 %, tanah liat, tanah *temon* (yaitu tanah yang digunakan untuk pertanian) 40 % dan lumpur 5 %. Keadaan tanah desa Sidoarum adalah subur dan baik. Tanaman yang ditanam di desa ini terutama padi dan tebu. Sebagian dari tanah di desa ini ada pula yang ditanami polowijo, sayur-sayuran dan kacang-kacangan sebagai tanaman *tumpangsari*/tanaman sehujan. Sebagian besar desa Sidoarum mendapat pengairan yang cukup sehingga untuk tanah pertanian.<sup>1 2)</sup>

#### Keadaan Tanah Desa Sidoarum

No.	Pemakaian dan kepemilikan tanah	Luas (ha)
1.	Milik desa	63,1
2.	Milik perorangan	284,37
3.	Milik pemerintah	3,75
4.	Luas pedukuhan seluruhnya	341,14
5.	Pekarangan	142,55
6.	Persawahan	184,01
7.	Ladang	10,8
8.	Pengembalaan	3,2
9.	Empang/kolam ikan	4,4
10.	Perkebunan swasta	0,1
11.	Perkebunan desa	0,84
12.	Tanah kuburan	3,204
13.	Lapangan	1,2
14.	Jalan, kali dan sebagainya	13,9
15.	Penghijauan	5

11)

Sumber : Data sekunder.

#### Penduduk menurut kewarganegaraan

Kewarganegaraan	laki-laki	Perempuan
WNI asli	3.077	3.182
WNI keturunan	-	-
WNI asing	-	-

## Penduduk menurut umur

No.	U m u r	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 5	368	304	749
2.	5 - 15	696	717	1.413
3.	15 - 25	618	637	1.255
4.	25 - 55	1.134	1.173	2.307
5.	55 keatas	261	279	535

Sumber : data sekunder.

## Penduduk menurut mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	268 jiwa
2.	Petani penggarap	248 jiwa
3.	bukan petani	291 jiwa
4.	Nelayan	17 jiwa
5.	Beternak	46 jiwa
6.	Kerajinan tangan	175 jiwa
7.	Pedagang	437 jiwa
8.	Industri	18 jiwa
9.	Bidan	1 jiwa
10.	Mantri Kesehatan	1 jiwa
11.	Guru	36 jiwa
12.	Pegawai sipil	81 jiwa
13.	ABRI	11 jiwa
14.	Buruh	324 jiwa
15.	Dukun Bayi	7 jiwa
16.	Tukang cukur	9 jiwa
17.	Tukang jahit	41 jiwa
18.	Tukang kayu	32 jiwa
19.	Tukang tambal ban	11 jiwa
20.	Pandai besai	9 jiwa
21.	Reparasi sepeda	8 jiwa
22.	Tukang tambal ban mobil	4 jiwa
23.	Bengkel sepeda motor	3 jiwa
24.	Lain - lain	87 jiwa

Kalurahan Sidoarum berpenduduk sejumlah 6.755 jiwa, dengan perincian : laki-laki 3.179 jiwa dan perempuan 3.576 jiwa. Jumlah kepala keluarga 1.251 jiwa, dengan perincian : Kepala keluarga pria 995 jiwa dan kepala keluarga wanita 256 jiwa. Kepadatan rata-rata 1.986 jiwa.

#### Penduduk menurut pendidikan

No.	Status pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah	1.648 jiwa
2.	SD drop out	344 jiwa
3.	SD tamat	3.825 jiwa
4.	SMP tamat	627 jiwa
5.	SMA tamat	313 jiwa
6.	Akademi tamat	27 jiwa
7.	Perguruan Tinggi Tamat	6 jiwa

Sumber : data sekunder.

#### Penduduk menurut agama

No.	A g a m a	Jumlah
1.	I s l a m	5.946 jiwa
2.	Katolik	313 jiwa
3.	Protestan	-

Data-data tentang kependudukan seperti yang diuraikan di atas diambil pada tahun 1977 dari laporan kalurahan.

Kalurahan Sidoarum mempunyai hubungan yang lancar dengan kota Yogyakarta. Oleh sebab itu dalam bidang kebudayaan maupun dalam bidang pembangunan sangat terpengaruh oleh kota Yogyakarta. Dengan demikian masyarakat desa Sidoarum sudah bukan merupakan masyarakat yang statis tradisional tetapi sudah merupakan masyarakat yang dinamis dan rasional.



## h. Desa Sumberharjo

Merupakan daerah yang berstatus kalurahan dalam wilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas-batas wilayah tetangga : sebelah utara : Kalurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan; sebelah barat : Kalurahan Jogotirto, Kecamatan Berbah; sebelah selatan Kalurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan; sebelah timur : Kalurahan Wukirharjo, Kecamatan Prambanan. Desa Sumberharjo merupakan dataran dan pegunungan.

Keadaan Tanah Desa Sumberharjo Menurut Penggunaannya untuk tahun 1968

No.	Jenis Tanah	Luas	jumlah ( ha )
1.	Hak milik rakyat : sawah tegal pekarangan	370,1130 ha 13,6650 ha 337,0865 ha	20,8645 ha
2.	Tanah lungguh sawah tegal pekarangan	98,0215 ha 0,9895 ha --	99,0110 ha
3.	Tanah Kas Desa sawah tegal pekarangan	14,4995 ha 1,5450 ha --	5,3920 ha
4.	Tanah Pemerintah Daerah RVO sawah Sekolahan Pasar Bale desa Kuburan Yayasan Sungai Jalan	6,2150 ha 1,2500 ha 0,2500 ha 0,4200 ha 2,2980 ha 9,5000 ha 15,0000 ha 30,0000 ha	
	Jumlah keseluruhan		901,2450 ha

Bentuk permukaan tanahnya sebagai berikut : dataran rendah 734.3796 ha, dan dataran tinggi 129,5964 ha. Curah hujan di desa Sumberharjo rata-rata 1875 mm/tahun dengan suhu rata-rata 28°C. Tanahnya mengandung pasir, liat dan lunak mengandung pasir. Karena tidak menentu airnya, maka tanah pertanian di sana kurang mendapatkan air. Sehingga di sana sini kelihatan tanah yang kurang subur. Desa Sumberharjo mempunyai luas tanah  $\pm$  10 km<sup>2</sup>. Desa Sumberharjo terbagi atas tanah pertanian yang terdiri dari tanah pekarangan, tanah persawahan dan tegalan. Tanah-tanah itu ada yang berstatus sebagai hak milik, tanah lungguh, kas desa, tanah pengare-arem, dan tanah-tanah lain. Untuk melihat perincian luas tanah tersebut di bawah ini dapat dilihat melalui tabel tentang keadaan tanah desa Sumberharjo menurut penggunaannya.

Desa Sumberharjo mempunyai jumlah penduduk 8.457 jiwa, dengan perincian sebagai berikut : laki-laki 3.987 jiwa, dan perempuan 4.470 jiwa. (Sumber data : Laporan Kalurahan Desa Sumberharjo Tahun 1968).

#### Komposisi penduduk menurut pendidikan pada tahun 1969

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	3.893
2.	Sekolah Dasar	1553
3.	SLTP	174
4.	Kejuruan	83
5.	SLTA	33
6.	Keguruan	73
7.	Perguruan tinggi	18

Sumber : data sekunder.

#### Komposisi penduduk menurut agama

No.	A g a m a	Jumlah
1.	I s l a m	8.457
2.	Katolik	69
3.	Protestan	4

Sumber : Data sekunder.

Pertambahan penduduk tiap tahun dari tahun 1961 - 1967 adalah : tahun 1961 - 67 jiwa; 1962 - 17 jiwa ; 1963 - 65 jiwa; 1964 32 jiwa; 1965 - 55 jiwa; 1966 - 81 jiwa; 1967 - 18 jiwa.

Kematian tiap tahun dari tahun 1961 - 1968 adalah : tahun 1961 - 55 jiwa; 1962 - 59 jiwa; 1963 - 45 jiwa; 1964 - 33 jiwa; 1965 42 jiwa; 1966 - 77 jiwa; 1967 - 81 jiwa; 1968 - 45 jiwa.

Perpindahan penduduk atau keluar dari desa tiap tahun, sejak tahun 1961 - 1968 : tahun 1961 - 179 jiwa; tahun 1962 - 59 jiwa; tahun 1963 - 88 jiwa; tahun 1964 - 89 jiwa; tahun 1965 - 38 jiwa; tahun 1966 - 99 jiwa; tahun 1967 - 85 jiwa; tahun 1968 - 132 jiwa; Sebab-sebab perpindahan penduduk ialah adanya perkawinan, mencari pekerjaan dan bertransmigrasi keluar Jawa.

Penduduk menurut mata pencaharian. Seperti halnya di desa-desa lainnya, penduduk desa Sumberharjo ini juga bermacam-macam jenis pekerjaannya, antara lain : tani, buruh, pegawai negeri/ABRI, pedagang, pekerja bebas dan pengusaha. Ada beberapa pengusaha yang terdapat di desa Sumberharjo, yaitu pengusaha tenun gendong atau penghasil kain lurik. Dibanding dengan pengusaha lainnya yang ada di desa Sumberharjo, kebanyakan pengusaha tenun gendong ini yang paling banyak. Sedangkan pengusaha-pengusaha yang ada lainnya ialah membuat lawe, pengusaha batik, pengusaha mebel, pengusaha anyaman bambu, pengusaha tikar, pengusaha genting, pengusaha batu merah (bata), pengusaha tahu/tempe, peternak itik (bebek).<sup>13)</sup>

#### i. Desa Sambirejo

Sebagai fokus pengamatan terletak di bagian Tenggara Kabupaten Sleman. Desa Sambirejo ini merupakan salah satu di antara beberapa kalurahan lain yang berada di wilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanahnya tak banyak bedanya dengan desa Sumberharjo yang juga masih berada di wilayah Kecamatan Prambanan yaitu tanah liat yang mengandung pasir dan berbatu-batu. Bentuk permukaan tanahnya merupakan pegunungan dan hampir seluas 851.0287 ha, jadi hampir 100 % tanah pegunungan. Curah hujan hampir sama dengan di desa-desa yang berada di Wilayah Kecamatan Prambanan. Bulan-bulan hujan adalah bulan Nopember sampai dengan bulan Juni. Curah hujan rata-

Luas tanah Kalurahan Sambirejo ada 829,5430 ha dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Tanah	Luas (ha)	Jumlah (ha)
1.	Milik Rakyat sawah tegal pekarangan	141,8770 295,5770 <u>236,5540</u>	674,0010
2.	Tanah lungguh sawah tegal pekarangan	29,6850 94,5250 <u>—</u>	124,2100
3.	Tanah kas desa sawah tegal pekarangan	00,7050 9,0550 <u>—</u>	9,7600
4.	Tanah pengarem-arem sawah tegal pekarangan	1,5000 3,3250 <u>—</u>	4,8250
5.	Tanah Pemerintah Daerah SG O Kuburan Sungai Jalan Candi	2,8735 0,5500 0,2585 3,2500 8,5500 <u>1,2625</u>	16,7445
	Jumlah		828,5405 <sup>14)</sup>

rata 1835 mm/tahun dengan suhu rata-rata  $26^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $28^{\circ}\text{C}$ . Secara administratif desa Sambirejo ini dibatasi oleh wilayah tetangga, yakni di sebelah utara : Kalurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan dan batas kabupaten; di sebelah selatan : Kalurahan Madurejo dan Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, di sebelah barat : Kalurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, dan di sebelah timur : Kalurahan Gayamharjo, Kecamatan Prambanan.

Dengan gambaran dari kesembilan desa tersebut di atas, yang termasuk di dalam tiga wilayah kabupaten yakni Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kita akan mencoba untuk memberikan sedikit uraian mengenai lingkungan alam dan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas wilayah  $3.185,81 \text{ km}^2$  terbagi atas sebuah daerah kotamadya dan empat buah kabupaten dengan luas masing-masing :

- 1). Kotamadya Yogyakarta  $32,50 \text{ km}^2$  terdiri dari 14 Kecamatan dan 63 Rukun kampung (RK).
- 2). Kabupaten Sleman  $574,82 \text{ km}^2$  terdiri dari 17 kecamatan, 86 kalurahan.
- 3). Kabupaten Bantul  $506,85 \text{ km}^2$  terdiri dari 17 kecamatan, 75 kalurahan.
- 4). Kabupaten Kulon Progo  $586,28 \text{ km}^2$  terdiri dari 12 kecamatan, 88 kalurahan.
- 5). Kabupaten Gunung Kidul  $1.485,36 \text{ km}^2$  terdiri dari 13 kecamatan 144 kalurahan.<sup>15)</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara :  $- 110^{\circ}5' \text{ BT} - 110^{\circ}.48' \text{ BT}$  dan  $7^{\circ}33' - 8^{\circ}.15' \text{ LS}$ , dan di daerah Jawa Tengah. Adapun batas-batasnya ialah :

- 1). Sebelah tenggara Kabupaten Wonosari.
- 2). Sebelah timur laut Kabupaten Klaten.
- 3). Sebelah barat laut Karesidenan Magelang.
- 4). Sebelah barat daya Kabupaten Purworejo.
- 5). Sebelah selatan Samodra Hindia

Morfologi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan keadaan sebagai berikut :

a. Kabupaten Sleman

Di bagian selatan merupakan tanah dataran dengan ketinggian 130 m dari permukaan laut. Di bagian tenggara (Kecamatan Prambanan) berbukit-bukit dengan ketinggian 145 m, Kecamatan Brebah sebagian daerahnya bergelombang dengan ketinggian 140 m dari permukaan laut. Di bagian utara tanahnya agak terjal dan banyak jurang yang cukup dalam dengan ketinggian 600 m sampai 1.200 m. Bagian timur tinggi permukaan tanah 200 m sampai 600 m, sedangkan bagian barat daya dengan ketinggian 140 m dari permukaan laut.

b. Kotamadya Yogyakarta

Merupakan daerah datar agak miring ke selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m dari permukaan laut.

c. Kabupaten Bantul

Ketinggian tanah rata-rata 100 m dari permukaan laut.

d. Kabupaten Kulon Progo

Daerah ini berbukit-bukit (Pegunungan Menoreh), dengan perincian sebagai berikut : sebelah utara dan sebagian sebelah barat membujur ke selatan merupakan bagian dari Pegunungan Menoreh dengan ketinggian 160 m sampai dengan 572 m dari permukaan laut. Bagian selatan dan timur yang berada di sebelah barat sungai Progo berupa tanah landai dengan ketinggian lebih kurang 583 m dari permukaan laut.

e. Kabupaten Gunung Kidul

Daerah ini merupakan dataran tinggi berbukit-bukit yang dapat dibagi menjadi tiga zone :

- 1). zone utara dengan ketinggian antara 200 m sampai 700 m dari permukaan laut.
- 2). Zone tengah dikenal dengan nama ledok Wonosari dengan ketinggian 150 m sampai 300 m dari permukaan laut.
- 3). Zone selatan dikenal dengan Gunung Seribu, daerahnya berbukit-bukit dan berbatu karang ketinggian antara 100 m sampai 300 m dari permukaan laut.<sup>16)</sup>

Iklim di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Curah hujan

Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1000 mm — 3000 mm. Setiap tahunnya terdapat variasi curah hujan yang besar, yaitu antara curah hujan pada musim penghujan (Nopember—April) dan curah hujan pada musim kemarau (Mei—Oktober). Rata-rata tahunan dan hujan harian maksimum berkisar antara 90 mm — 130 mm. Curah hujan tahunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut : Rekapitulasi rata-rata Curah Hujan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 1969 (lihat pada halaman berikutnya).

b. Temperatur

Sepanjang tahun temperatur tidak banyak berubah. Perbedaan temperatur disebabkan perbedaan tinggi permukaan laut. Untuk mengetahui keadaan temperatur rata-rata dan temperatur maksimum serta minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah ini kita lihat tabel sebagai berikut : Rata-rata Basah Udara — Kelembaban dan Temperatur di DIY Sepanjang Tahun 1969 (lihat pada halaman berikutnya).

c. Angin

Kecepatan angin yang bertiup di Daerah Istimewa Yogyakarta pada ketinggian 25 m di atas permukaan tanah dapat dilihat pada tabel berikut .

d. Tekanan Udara

Untuk mengetahui keadaan rata-rata tekanan udara dalam tahun 1969 di daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Rata-rata Tekanan Udara dalam tahun 1969 di Daerah Istimewa Yogyakarta (lihat pada halaman berikutnya).

e. Penduduk

Berdasarkan hasil sensus tahun 1961 jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 2,2 juta dan pada tahun 1971 sekitar 2,5 juta. Ternyata angka pertambahan penduduk lebih rendah apabila dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia.

Daerah	Januari		Pebruari		Maret		April		Mei		Juni		Juli	
	Th	Rh	Th	Rh	Th	Rh	Th	Rh	Th	Rh	Th	Rh	Th	Rh
Kotamadya Yogyakarta	15	277	14	253	13	225	11	146	2	10	3	38	—	—
Kabupaten Bantul	13	206	13	403	11	139	14	239	2	8	3	18	—	—
Kabupaten Sleman	16	445	14	347	15	410	16	331	2	47	4	38	1	8
Kabupaten Kulon Progo	13	227	12	192	13	301	11	218	3	33	1	14	—	—
Kabupaten Gunung Kidul	14	222	12	316	10	255	9	205	7	257	2	45	—	—
Daerah Istimewa Yogyakarta (Rata-rata)	14	275	13	302	12	266	12	228	3	71	3	31	1	8

Daerah	Agustus		September		Oktober		Nopember		Desember		Keterangan
	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	
Kotamadya Yogyakarta	—	—	—	—	4	26	7	121	12	270	1. Sumber dari Dinas Pertanian dan Perikanan DIY.  2. Angka-angka ini masih sementara sifatnya.
Kabupaten Bantul	—	—	2	4	3	42	6	117	—	—	
Kabupaten Sleman	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kabupaten Kulon Progo	—	—	1	6	—	—	10	145	12	296	
Kabupaten Gunung Kidul	—	—	—	—	—	—	5	61	11	192	
Daerah Istimewa Yogyakarta (Rata-rata)	—	—	2	5	4	34	7	111	12	253	



Bulan	Jam 07.00		Jam 12.00		Jam 17.00		Kelembaban dalam %					Temperatur	
	Bola		Bola		Bola		I	II	III	Juml.	Rata2	Maxm.	Minim.
	Kering	Basah	Kering	Basah	Kering	Basah							
Januari	25,6	23,9	30,8	26,3	26,4	24,2	86	69	82	237	79	31,8	22,1
Februari	25	23,7	30,7	26,6	23,9	89	89	71	82	242	80,6	31,8	21,9
Maret	25	24,1	30,8	26,3	26,4	34,7	88	69	86	243	78	31,7	22,1
April	25,8	24,3	31,7	28,6	27,5	25	88	56	81	234	78	32,8	22,4
Mei	26,5	24,3	31,7	26,4	28,9	25,8	82	63	77	222	74	33,2	21,8
Juni	25,7	23,6	31,2	25,7	28,1	25	82	62	77	221	73,6	32,1	20,5
Juli	25,1	22,6	31,2	24,9	28,6	24,5	80	57	70	207	69	32,9	19,9
Agustus	24,9	22,2	31	24,2	27,3	23,4	79	55	70	204	68	32,8	20
September	25,2	22,6	31,7	25,3	27,7	24	79	57	72	208	69,3	33,5	20,6
Oktober	27	24,2	32,3	26,1	28,2	25,3	78	55	78	211	70,3	35	21,7
November	26,2	24,3	20,5	26,3	27,7	25	84	71	77	232	77,3	32,2	22,7
Desember	26	24,2	31,2	26,7	28	25,1	86	69	78	233	77,6	32,1	22,2
<b>J U M L A H</b>	<b>308</b>	<b>284</b>	<b>364,8</b>	<b>311,4</b>	<b>328,7</b>	<b>361</b>	<b>1001</b>	<b>754</b>	<b>390</b>	<b>2694</b>	<b>897,7</b>	<b>391,9</b>	<b>257,9</b>
Rata-rata	26	24	30	26	27	30	83	63	78	225	75	33	21

**Tabel** : Kecepatan angin di daerah Istimewa Yogyakarta pada ketinggian 25 m di atas permukaan tanah, tahun 1968–1970.

No.	Bulan	Kecepatan angin (mm/detik)			
		1968	1969	1970	rata-rata
1.	Januari	2,6	2,1	2,6	2,4
2.	Pebruari	2,1	1,7	2,6	2,1
3.	Maret	1,8	2,1	2,6	2,2
4.	April	2,1	2,1	4,1	2,8
5.	Mei	1,5	2,1	4,1	2,6
6.	Juni	1,7	—	2,6	2,2
7.	Juli	1,6	—	2,6	2,1
8.	Agustus	1,7	2,6	4,1	2,8
9.	September	2,1	3,1	2,6	2,6
10.	Oktober	2,1	3,1	4,1	3,1
11.	Nopember	2,1	2,6	4,1	2,9
12.	Desember	2,1	2,1	4,1	2,8

SUMBER : Geografi Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta nal<sup>22)</sup>.

Kepadatan penduduk pada tiap kabupaten dari tiga periode tahun 1961, 1971 dan 1975 adalah sebagai berikut :

Nama Kabupaten	Kepadatan penduduk pada tahun		
	1961	1971	1975
Bantul	984	1122	1179
Kulon Progo	575	632	666
Sleman	899	1023	1069
Gunung Kidul	386	417	435
Kodya Yogyakarta	9505	10531	11093
Daerah Istimewa Yogyakarta	701	786	818

Penyebaran penduduk di setiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1) Kabupaten Bantul	:	597,914 jiwa.
2). Kabupaten Kulon Progo	:	390.163 jiwa.
3). Kabupaten Sleman	:	614.444 jiwa.
4). Kabupaten Gunung Kidul	:	646.047 jiwa.
5). Kodya Yogyakarta	:	359.422 jiwa.

Dari tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa kepadatan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1961—1971 selalu bertambah. Tetapi pertambahan kepadatan penduduk pada tahun 1961—1971 lebih rendah bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk pada tahun 1971—1975.<sup>17)</sup>

Penyebaran komposisi penduduk berdasar kewarganegaraan dapat dibedakan antara warga negara asing dan warga negara Indonesia pada tiap kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Bantul : 0,003 % berdiam dari daerah kecamatan Imogiri, Jetis dan Kasihan.
- b. Sleman : 0,01 %, berdiam di daerah Kecamatan Depok, Ngaglik dan Tempel.
- c. Gunung Kidul : 0,006 % berdiam di daerah Kecamatan Wonosari dan Karangmojo.
- d. Kulon Progo : 0,001 %, berdiam di daerah Kecamatan Wates.
- e. Kodya Yogyakarta : 1,4 %, berdiam di daerah Kecamatan Gondomanan, Gedongtengen, Danurejan dan Ngampilan.

## 2. Keadaan Pendidikan

Data tentang jumlah dan jenis sekolah untuk tahun 1969 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Jumlah Sekolah-sekolah Negeri/Swasta di Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (lihat pada halaman berikutnya).

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa semua jenis sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan tingkat atas terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Guna mengetahui perkembangan jumlah gedung, murid, guru sekolah ting-

## RATA-RATA TEKANAN UDARA DALAM TAHUN 1969 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

B U L A N	J A M											KETERANGAN
	06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	
Januari	10.082	10.087	10.091	10.092	10.091	10.087	10.081	10.072	10.065	10.060	10.060	x Sumber dari : Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.  x Angka-angka ini masih sementara sifatnya
Pebruari	10.070	10.086	10.092	10.095	10.093	10.089	10.082	10.074	10.064	10.063	10.063	
Maret	10.091	10.096	10.010	10.102	10.101	10.101	10.088	10.080	10.073	10.070	10.070	
April	10.094	10.096	10.102	10.104	10.104	10.099	10.087	10.081	10.069	10.061	10.069	
Mei	10.089	10.088	10.109	10.118	10.094	10.088	10.079	10.073	10.065	10.062	10.064	
Juni	10.108	10.106	10.109	10.120	10.108	10.202	10.099	10.085	10.078	10.075	10.074	
Juli	10.114	10.117	10.021	10.124	10.120	10.117	10.105	10.094	10.086	10.082	10.083	
Agustus	10.106	10.126	10.129	10.125	10.117	10.106	10.098	10.086	10.083	10.083	10.090	
September	10.115	10.117	10.119	10.116	10.107	10.099	10.089	10.079	10.078	10.076	10.079	
Oktober	10.109	10.113	10.113	10.109	10.102	10.089	10.079	10.074	10.071	10.072	10.075	
Nopember	10.105	10.108	10.108	10.105	10.099	10.091	10.082	10.075	10.070	10.071	10.076	
Desember	10.097	10.102	10.103	10.101	10.096	10.088	10.082	10.075	10.105	10.070	10.076	
Jumlah :	121.180	121.242	121.106	121.311	121.232	121.255	121.051	120.948	120.907	120.845	120.879	
Rata-rata :	10.009	10.104	10.092	10.109	10.103	10.105	10.088	10.079	10.076	10.070	10.073	

kat dasar SMP dan SMA dapatlah dilihat pada tabel berikut : Perkembangan jumlah : Gedung, Murid, Guru sekolah Dasar tahun 1965 sampai dengan 1969 (lihat pada halaman berikutnya).

Perkembangan jumlah Gedung, Murid, Guru SLA tahun 1965 sampai dengan 1969 (lihat pada halaman berikutnya).

Kalau kita lihat perkembangan pendidikan di pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1965 sampai tahun 1969 sudah ada suatu kemajuan. Sebagai contoh adalah Kabupaten Gunung Kidul. Pada tabel 1965 jumlah gedung Sekolah Dasar dalam angka menunjukkan 270, murid 74030 dan guru 1651. Di sini masih kelihatan sekali kurangnya gedung. Tetapi mulai tahun 1967 telah ada penambahan gedung sekolah hingga 362, sehingga jumlah murid 76.418 pada tahun 1969 dan jumlah guru 2477 berarti bahwa kesulitan yang timbul dari masalah penampungan murid sudah dapat diatasi. Demikian pula dengan keadaan gedung-gedung sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas dapat pula memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah sebagai salah satu sarana kebutuhan anak-anak didik, sehingga anak-anak tidak lagi terlantar dalam pendidikan. Seandainya pada tahun 1969 masih terdapat penduduk yang buta huruf, maka yang termasuk golongan buta huruf ini hanyalah penduduk golongan tua saja. Di daerah pedesaan golongan umur 50 tahun ke atas hanya sedikit sekali yang dapat membaca dan menulis.

### 3. Struktur Pemerintahan

Sebelum Pelita dilaksanakan kita melihat di desa-desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

Di bawah lurah terdapat lima kepala bagian yaitu :

- a. Kepala Bagian sosial (*kamituwa*)
- b. Kepala bagian kemakmuran (*ulu-ulu*)
- c. Kepala bagian keamanan (*jagabaya*).
- d. Kepala bagian agama (*kaum*)
- e. Kepala bagian umum (*carik*).

Di bawah kepala bagian itu terdapat pembantu pamong. Pembantu pamong ini ada tiga macam yaitu :

- a. Pembantu pamong yang bertugas membantu jawatan (bagian) tertentu; ini disebut pembantu jawatan.

**JUMLAH SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI/SWASTA DI SELURUH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1969**

Kabupaten	Sekolah Taman Kanak-kanak			Sekolah Dasar						Sekolah Lanjutan Pertama						Sekolah Lanjutan Atas					
				Negeri			Swasta			Negeri			Swasta			Negeri			Swasta		
	Sek.	Guru	Murid	Sek.	Guru	Murid	Sek.	Guru	Murid	Sek.	Guru	Murid	Sek.	Guru	Murid	Sek.	Guru	Murid	Sek.	Guru	Murid
Kodya	164	389	091	116	117	31166	23	28	22733	36	45	8700	30	36	10417	40	37	8331	26	10	795
Sleman	53	53	1741	288	394	68645	61	42	7457	23	30	6290	40	17	3249	9	8	1786	14	11	106
Bantul	45	37	1935	277	318	67560	39	75	6306	11	18	3861	22	25	3221	4	6	1348	9	8	109
Gunung Kidul	24	52	843	370	749	9478	48	288	6975	36	288	6976	8	72	988	11	55	2648	7	70	134
Kulon Progo	30	45	1200	218	273	65400	7	8	750	22	221	3575	8	8	500	3	4	485	3	3	25
Jumlah	316	576	12813	1269	1851	232249	178	441	40021	128	403	29402	108	148	18375	67	110	14598	59	102	1171

Keterangan Sumber Dinas PD & K Daerah Istimewa Yogyakarta.

**JUMLAH MADRASAH NEGERI/SWASTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1969**

Kabupaten	Madrasah Ibtidaiyah						Madrasah Tsanawiyah						Madrasah Aliyah						Keterangan.
	Negeri			Swasta			Negeri			Swasta			Negeri			Swasta			
	Sek.	Guru	Murid	Sek.	Guru	Murid	Sek.	Guru	Murid	Sek.	Guru	Murid	Sek.	Guru	Murid	Sek.	Guru	Murid	
Kotamadya	-	-	-	11	17	158	-	-	-	4	1	427	-	-	-	7	38	2075	Sumber : PD & K DIY.
Sleman	-	-	-	18	88	2350	3	24	642	22	68	642	1	3	90	3	8	237	
Bantul	1	5	270	5	10	980	3	51	410	10	31	2260	1	23	48	5	22	975	
Gunung Kidul	-	-	-	36	295	5926	3	9	328	8	24	1116	-	-	-	13	45	1811	
Kulon Progo	-	-	-	40	182	4580	1	5	100	15	66	2000	-	-	-	2	8	182	
Jumlah	1	5	270	110	692	8652	10	89	1480	59	200	6445	2	26	138	30	123	5280	

## PERKEMBANGAN JUMLAH : GEDUNG, MURID, GURU SEKOLAH DASAR TAHUN 1965 s/d 1969

No.	Kabupaten	1965			1966			1967			1968			1969		
		Gedung	Murid	Guru	Gedung	Murid	Guru	Gedung	Murid	Guru	Gedung	Murid	Guru	Gedung	Murid	Guru
I.	Kotamadya:															
	a. Negeri	107	29256	937	107	27621	792	112	28975	1016	112	28985	890	116	30060	1083
	b. Subsidi	49	17108	448	49	17397	446	51	19687	449	52	20543	531	58	23681	577
	c. Bantuan	3	894	35	3	1180	41	3	1162	24	3	1328	43	3	1375	39
	d. Swasta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Jumlah :	159	47258	1420	159	46830	1279	166	49824	1489	167	50856	1464	177	55116	1699
II	Bantul :															
	a. Negeri	239	67879	1870	239	62202	1984	255	65536	2546	272	65500	2140	272	71330	2354
	b. Subsidi	24	8474	238	24	7972	230	24	9302	293	7	2980	307	25	11482	352
	c. Bantuan	5	687	25	8	956	40	7	1010	39	7	1063	36	6	1149	41
	d. Swasta	3	298	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Jumlah :	271	77538	2150	271	71130	2254	286	75848	2878	286	69543	2483	303	93961	2747
III	Sleman :															
	a. Negeri	272	72372	2220	271	66330	2329	282	69524	2673	286	71766	2471	289	81031	3002
	b. Subsidi	29	10958	304	23	7980	243	30	12972	413	35	13795	432	41	15772	554
	c. Bantuan	3	624	17	2	366	10	—	—	—	1	250	8	—	—	—
	d. Swasta	2	222	9	9	2396	73	3	344	13	2	761	23	3	303	27
	Jumlah :	306	84176	2550	305	77072	2655	315	82840	3099	324	86572	2934	333	97106	3565

Bersambung di halaman berikutnya...

Sambungan

No.	Kabupaten	1965			1966			1967			1968			1969		
		Gedung	Murid	Guru	Gedung	Murid	Guru	Gedung	Murid	Guru	Gedung	Murid	Guru	Gedung	Murid	Guru
IV	Kulon Progo:															
	a. Negeri	204	46418	1491	205	44366	1523	214	47843	1775	219	48047	1560	219	52145	1779
	b. Subsidi	23	5870	166	23	5663	170	25	7908	248	26	8844	286	30	9949	377
	c. Bantuan	6	1565	64	14	1564	121	4	802	34	4	633	24	—	—	—
	d. Swasta	5	639	29	6	588	30	18	2067	99	15	2252	121	15	1873	122
	Jumlah :	238	54492	1750	248	78181	1844	261	58620	2156	264	59776	1991	264	63967	2278
V	Gunung Kidul :															
	a. Negeri	270	74030	1651	269	62944	1403	290	67147	1771	362	66538	1905	362	76418	2477
	b. Subsidi	7	2151	62	11	3003	82	9	2932	76	9	3079	83	9	3490	86
	c. Bantuan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Swasta	1	632	17	1	207	6	8	1826	56	12	2448	90	13	2863	94
	Jumlah :	278	76813	1730	281	66234	1491	307	71905	1903	383	72065	2078	384	82771	2657
VI	Jumlah :															
	a. Negeri	1092	289955	8169	1091	263463	8031	153	279023	9781	1191	280836	8966	1258	310984	10695
	b. Subsidi	132	44561	1218	130	42095	1171	139	47801	1479	129	49241	1639	163	64374	1926
	c. Bantuan	17	3770	141	27	4066	212	14	2974	97	15	3274	111	12	2524	80
	d. Swasta	11	1791	72	16	3191	109	29	4237	168	29	5461	234	31	5039	243
	JUMLAH :	1251	340077	9600	1264	312815	9523	335	339035	11525	1364	238812	10950	1464	382261	12944

Keterangan : Sumber dari Departemen PD & K.



## PERKEMBANGAN JUMLAH GEDUNG, GURU, MURID SLP TAHUN 1965 s/d 1969

No.	Kabupaten	1965			1966			1967			1968			1969			1970		
		Ged.	Guru	Murid	Ged.	Guru	Murid	Ged.	Guru	Murid	Ged.	Guru	Murid	Ged.	Guru	Murid	Ged.	Guru	Murid
I	Kotamadya :																		
	a. Negeri	9	292	5389	9	296	5703	6	353	5737	9	275	5886	9	219	6095	9	282	64
	b. Subsidi	12	217	4308	12	213	4495	12	247	4553	12	246	5059	12	269	5047			
	c. Bantuan	4	70	1077	4	75	1043	4	79	1043	4	72	1061	4	73	976			
d. Swasta	39	455	5768	36	297	5334	35	537	5951	35	389	4297	39	516	5495				
II.	Bantul :																		
	a. Negeri	6	105	1954	5	98	2116	6	172	2715	6	146	3143	6	186	3525			
	b. Subsidi	1	12	260	1	13	284	1	14	313	1	14	302	1	12	309			
	c. Bantuan	3	36	702	3	67	1217	3	69	1205	3	15	245	3	41	866			
d. Swasta	32	201	2243	18	116	1410	24	286	3741	24	251	3274	31	520	3988				
III	Sleman :																		
	a. Negeri	7	112	2042	5	119	1978	6	198	3213	6	176	3463	7	329	3965			
	b. Subsidi	2	—	—	—	—	—	1	22	458	2	33	772	2	35	788			
	c. Bantuan	4	40	952	4	58	1277	4	72	1329	4	64	1519	4	73	1440			
d. Swasta	50	346	5937	29	180	2770	35	507	6866	35	319	3872	50	646	8054				
IV.	Kulon Progo:																		
	a. Negeri	6	120	2399	5	123	2484	5	190	3222	5	165	3606	5	202	3800			
	b. Subsidi	2	15	452	1	14	453	2	33	665	2	31	637	2	37	553			
	c. Bantuan	4	69	1378	6	92	1770	5	77	1314	5	63	994	4	50	856			
d. Swasta	27	137	1894	16	134	1585	21	304	3621	21	226	3016	27	427	4728				

Bersambung di halaman berikutnya . . .

Sambungan

No.	Kabupaten	1965			1966			1967			1968			1969			1970		
		Ged.	Guru	Murid	Ged.	Guru	Murid	Ged.	Guru	Murid	Ged.	Guru	Murid	Ged.	Guru	Murid	Ged.	Guru	Murid
V	Gunung Kidul :																		
	a. Negeri	3	65	1250	3	68	1429	3	97	1694	3	86	2216	3	106	2515			
	b. Subsidi	1	14	297	1	5	363	1	20	363	1	18	366	1	20	319			
	c. Bantuan	1	9	200	1	10	249	1	12	278	1	14	278	1	14	272			
	d. Swasta	26	195	2831	19	119	1857	24	347	4683	24	308	4039	27	364	4656			
VI	JUMLAH :																		
	a. Negeri	30	694	13034	27	704	13710	29	1010	16581	29	848	18314	30	1142	19890			
	b. Subsidi	18	258	5317	15	255	5595	16	336	6352	18	342	7136	18	372	7016			
	c. Bantuan	16	224	4309	18	302	5649	18	309	5169	17	230	4097	16	251	4410			
	d. Swasta	174	1334	18673	118	846	12956	134	1981	24862	139	1493	18498	174	2473	26921			
	JUMLAH	238	2510	41333	178	2170	37910	197	3336	52964	203	2913	43045	238	4239	58237			

Keterangan : Sumber dari Dinas PD & K.

## PERKEMBANGAN JUMLAH : GEDUNG, MURID, GURU SLA TAHUN 1965 s/d 1969

No.	Kabupaten	1965			1966			1967			1968			1969			Keterangan
		Ged.	Murid	Guru	Ged.	Murid	Guru	Ged.	Murid	Guru	Ged.	Murid	Guru	Ged.	Murid	Guru	
I.	Kotamadya:																Sumber dari Dinas P & K. D.I.Y.
	a. Negeri	6	3268	419	6	3086	355	6	3218	410	6	1913	299	6	3598	373	
	b. Subsidi	6	2491	237	7	2668	259	7	3281	216	8	3126	244	8	3841	346	
	c. Bantuan	3	950	75	4	621	66	8	1226	148	4	1062	147	5	1229	144	
d. Swasta:	14	3280	335	19	2793	189	13	2079	204	20	2076	247	20	2372	1479		
II.	Bantul :																
	a. Negeri	1	304	22	1	305	43	1	492	43	11	140	51	1	485	35	
	b. Subsidi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	c. Bantuan	—	—	—	1	95	17	—	—	—	1	126	42	—	—	—	
d. Swasta	1	102	14	—	—	—	—	—	—	5	90	14	2	64	11		
III.	Sleman :																
	a. Negeri	1	421	36	1	512	34	1	520	26	1	1003	70	3	1103	105	
	b. Subsidi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	c. Bantuan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
d. Swasta	2	503	88	2	114	41	—	—	—	6	321	27	6	803	139		
IV.	Kulon Progo:																
	a. Negeri	1	395	39	1	470	41	1	529	28	1	243	60	1	506	41	
	b. Subsidi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	c. Bantuan	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	141	11	—	—	—	
d. Swasta	3	370	49	2	199	18	—	—	—	5	357	53	6	592	87		

Keterangan : Sumber dari Dinas PD &amp; K DIY.

Bersambung di halaman berikutnya . .

## Sambungan

No.	Kabupaten	1965			1966			1967			1968			1969			Keterangan
		Ged.	Murid	Guru	Ged.	Murid	Guru	Ged.	Murid	Guru	Ged.	Murid	Guru	Ged.	Murid	Guru	
V.	Gunung Kidul :																
	a. Negeri	1	336	20	1	1491	31	1	519	34	1	344	38	1	473	38	
	b. Subsidi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	c. Bantuan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	d. Swasta	2	187	28	1	122	19	—	—	—	2	61	14	3	107	21	
	JUMLAH :																
	a. Negeri	10	4724	544	10	4864	504	10	5278	541	10	3643	518	12	6272	563	
	b. Subsidi	6	2491	237	7	2668	259	7	3281	216	8	3126	244	8	3841	346	
	c. Bantuan	3	950	75	6	716	83	8	1226	148	6	1329	195	5	1229	144	
	d. Swasta	25	4442	514	24	3228	267	13	2079	204	35	2905	355	38	3938	1737	
JUMLAH	44	12607	1370	47	11476	1113	38	11864	1109	62	11003	938	63	15280	2790		

- b. Pembantu pamong yang bertugas membantu semua jawatan (bagian) dengan jalan memimpin *dukuh* (dusun) tertentu; ini disebut kepala dukuh.
- c. Pembantu pamong yang bertugas rangkap, di satu pihak sebagai pembantu jawatan (bagian) tertentu, di pihak lain sebagai kepala dukuh, ini disebut pembantu pamong merangkap atau *pembantu pamong ngrangkep*.


Di bawah ini adalah bagan struktur pemerintahan kalurahan (desa) di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum.

Bagan struktur pemerintahan secara umum tersebut di atas dipakai sebagai pedoman untuk menjelaskan susunan dan saling hubungan yang terdapat dalam pemerintahan kalurahan. Struktur pemerintahan kalurahan disesuaikan (atau dapat ditambah sesuai) dengan kebutuhan kalurahan yang bersangkutan. Kalurahan yang satu dengan kalurahan yang lain biasanya pembantu pamongnya tidak sama banyaknya.

Agar pamong kalurahan dapat menjalankan kewajibannya, maka di dalam Maklumat No. 15 pasal 4 dan no. 16 pasal 5 disebutkan bahwa pemerintah kalurahan boleh mengangkat beberapa orang pembantu Pamong Kalurahan-. Adapun pemilihan pengangkatan dan pemberhentian pembantu pamong Kalurahan ini dilakukan oleh rapat dewan perwakilan rakyat bersama-sama dengan pamong kalurahan. Untuk menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu, maka di bawah ini Jawatan Praja Daerah memberi petunjuk-petunjuk.<sup>19)</sup>

Di dalam rapat Dewan Kalurahan, lurah menjadi pemimpin rapat, Ketua Dewan Kalurahan menjadi wakil pemimpin rapat dan carik menjadi penulisnya. Tentang caranya mengadakan rapat supaya menurut peraturan tata tertib yang berlaku buat Dewan Kalurahan. Carik sebagai penulis rapat berkewajiban melaksanakan semua pekerjaan tulis menulis terutama mengadakan notula tentang semua perundingan di dalam rapat. Notula tersebut harus dibubuhi tanda tangan atau cap jempol kiri oleh lurah ketua Dewan Kalurahan dan Carik, selain itu harus diadakan suatu "register pembantu Pamong Kalurahan" untuk mencatat pengangkatan dan pemberhentian semua pembantu Pamong Kalurahan. Register itu harus berisi lampiran-lampiran (kolom-kolom) : Nomor urut; nama pembantu pamong

**BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KALURAHAN DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Sebelum Pelita)**



**KETERANGAN :**

1. Garis perintah/pengawasan camat serta garis pertanggung jawaban.
2. Garis pemberian mandat pelaksana kepada lurah desa suatu garis pertanggung jawabannya.
3. Garis perintah suatu desa kepada lembaga-lembaga desa.
4. Garis koordinasi dan pelayanan administrasi.
5. Garis pengawasan lurah desa kepada lembaga-lembaga desa.
6. Garis perwakilan dewan perwakilan rakyat kalurahan dengan rakyat.18)

Kalurahan; diangkat menjadi apa; diangkat oleh rapat Dewan dan Pamong Kalurahan tanggal berapa; diberi tanah lungguh sawah atau tegal, kelas berapa; persil nomor berapa; dan berapa lebarnya; diberhentikan oleh rapat Dewan dan Pamong Kalurahan tanggal berapa dan keterangan lain-lain. Kecuali itu tiap-tiap pengangkatan dan pemberhentian pembantu Pamong Kalurahan, harus diberikan surat piagam atau surat pemberhentian. Paling lambat seminggu sesudah diadakan rapat Dewan dan Pamong Kalurahan, maka notula dan register tersebut harus dikirim dengan perantaraan pemerintah kepanewonan kepada Pemerintah Kabupaten untuk "diketahui" oleh kepala Jawatan Praja Kabupaten. Sesudah kembali dari kabupaten, maka notula dan register itu harus disimpan di dalam arsip pamong Kalurahan. Adapun sifatnya pembantu pamong kalurahan adalah tiga macam yakni : a. pembantu jawatan yang membantu salah satu jawatan (sosial, kemakmuran, keamanan, umum dan agama) buat daerah seluruh kalurahan. b. Kepala dukuh yang membantu semua jawatan tetapi hanya buat sebagian dari daerah kalurahan yang telah ditentukan (selanjutnya dinamakan dukuh saja) lebih dahulu oleh rapat Dewan dan Pamong kalurahan; c. Pembantu jawatan merangkap kepala dukuh. Pembantu ini membantu salah satu jawatan buat seluruh kalurahan, tetapi ia juga membantu semua jawatan buat daerah dukuh yang dikepalai olehnya. Adalah ideal jikalau di tiap-tiap kalurahan ada pembantu-pembantu jawatan sendiri dan kepala dukuh sendiri, akan tetapi mungkin di suatu kalurahan sawah yang dapat diberikan sebagai lungguh tidak cukup atau kekurangan tenaga yang cakap untuk disertai kewajiban yang sendiri-sendiri itu. Apabila ada keadaan yang demikian diperkenankan mengadakan pembantu merangkap tugas. Akan tetapi meskipun pekerjaannya rangkap, tanah lungguhnya tidak boleh rangkap. Berapa banyak pembantu dan sifat pembantu, supaya ditetapkan sendiri oleh rapat Dewan dan Pamong Kalurahan. Karena masing-masing pembantu itu harus mendapat tanah lungguh, maka sudah barang tentu penetapan itu harus diselaraskan dengan adanya tanah lungguh yang tersedia. Adapun persyaratan untuk menjadi pembantu pamong kalurahan ialah sebagai berikut :

- a. Pembantu Jawatan, harus dapat membaca dan menulis huruf Latin, berbadan kuat dan sehat mempunyai budi pekerti baik, berumur 20 tahun atau lebih, laki-laki, mempunyai minat terhadap jawatan yang akan dibantunya penduduk tetap di daerah kalurahan.

- b. Kepala dukuh, syarat-syaratnya sama dengan pembantu jawatan ditambah menjadi penduduk tetap dari dukuh yang akan dikepalai, dipercaya dan ditaati oleh penduduk dukuhnya.
- c. Pembantu merangkap syarat-syaratnya sama dengan persyaratan kepala dukuh.

Pembantu jawatan cukup dipilih dan ditetapkan oleh rapat dewan dan Pamong Kalurahan. Tetapi untuk mengangkat kepala dukuh dan pembantu merangkap perlu sekali dinyatakan syarat tersebut di atas. Untuk keperluan ini maka perlu diadakan rapat dengan segenap warga negara yang berhak memilih Pamong Kalurahan yang menjadi penduduk dukuh yang bersangkutan. Pada rapat itu harus dihadiri lurah, ketua Dewan dan carik untuk memintakan persetujuan rapat atas keangkatan kepala dukuh atau pembantu ngrangkap yang telah dipilih oleh rapat Dewan dan Pamong Kalurahan.

Menurut peraturan, pembantu Pamong Kalurahan tidak sama kedudukannya dengan anggota-anggota Pamong Kalurahan karena itu mereka ditetapkan tidak hanya untuk tiga tahun, tetapi untuk waktu yang tidak terbatas, hingga mereka diperhentikan oleh rapat Dewan dan pamong Kalurahan.

Alasan yang dapat dipakai untuk memperhentikan Pembantu Pamong Kalurahan ialah meninggal dunia, pindah tempat keluar daerah kalurahan atau keluar dukuh, tersangkut perkara polisi, tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Dalam bagan kotak camat digambarkan lebih kecil dari pada kotak lurah, sebab camat bukan merupakan jabatan di dalam pemerintahan kalurahan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui batasnya ke atas, yaitu satu tingkat di atas lurah. Lurah adalah jabatan tertinggi dalam pemerintahan kalurahan. Sebagai *partnership* lurah adalah "Dewan Perwakilan Rakyat" Kalurahan (DPR-K) yang bekerja sama dalam membuat peraturan. Tetapi DPRK itu dapat meminta pertanggungjawaban kepada lurah mengenai pelaksanaan otonomi kalurahan. Pamong kalurahan yang mempunyai keistimewaan di bidang administrasi adalah kepala bagian umum atau carik. Kepala bagian umum-lah yang memegang buku agenda besar. Kepala bagian umum sederajat dengan kepala bagian yang lain. Oleh karena itu di dalam bagan garis komandonya sama langsung dari lurah, artinya



tidak ada yang mengikat, dan gambarnya pun sama besar dengan kotak kepala bagian yang lain. Bagian adalah spesialisasi pekerjaan dalam kalurahan. Kepala-kepala dukuh, garis komando langsung dari lurah, sedang garis koordinasi administratif langsung kepada kepala bagian umum. Tetapi derajadnya lebih rendah dari pada kepala bagian. Oleh karena itu digambar lebih kecil dari pada kotak kepala bagian.<sup>19)</sup> Kepala dukuh bukan spesialisasi bidang, sebab bidangnya meliputi semua bidang, hanya wilayahnya terbatas. Pembagian kerja kepala bagian berdasarkan spesialisasi bidang, sedang pembagian kerja kepala dukuh berdasarkan batas wilayah.

Adapun lembaga-lembaga desa ada yang merupakan panitia resmi dari kalurahan seperti Lumbung Desa, tetapi ada yang merupakan akar dari dinas vertikal atasannya, seperti Lembaga Sosial Desa (LSD) merupakan kelanjutan dari Dinas Sosial, Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) merupakan kelanjutan Direktorat PMD dan Koperta merupakan kelanjutan dari Direktorat Koperasi. Semua lembaga tersebut oleh Menteri Dalam Negeri ditekankan agar supaya berada di bawah pengawasan lurah dan jangan sampai mendesak kegiatan pemerintahan kalurahan yang bersangkutan. Tetapi pemerintah kalurahan tidak boleh menyulitkan gerak perkembangan lembaga-lembaga itu, bahkan seharusnya mendorong dan memberi bantuan seperlunya, agar lembaga-lembaga tersebut dapat berkembang dan bermanfaat bagi kesejahteraan/keamanan rakyat desa.<sup>20)</sup>

Lurah beserta Pamong Kalurahan lainnya, yaitu : Kepala-kepala bagian, kepala-kepala dukuh, dan pembantu-pembantu pamong kalurahan adalah pemerintah eksekutif kalurahan. Hubungan antara organ-organ ini merupakan hubungan intern organisasi pemerintah eksekutif.

Pada bagan struktur Pemerintahan Kalurahan di depan terdapat bermacam-macam garis hubungan, yaitu : a. Garis perintah dari lurah. Ini ada dua buah, yakni dari lurah kepada kepala-kepala bagian, dalam bidang tugas masing-masing bagian, dan lurah kepada kepala-kepala dukuh, dalam bidang pembinaan wilayah masing-masing pedukuhan; b. Garis pertanggungjawaban perintah. Garis ini jumlahnya juga dua buah, karena garis ini merupakan arus balik garis perintah; c. Garis koordinasi administrasi. Ini ada tiga buah yakni dari kepala bagian umum kepada lurah dalam fungsi operasional dari kepala bagian umum kepada DPRK dalam tugas-tugas se-

kretariat dan dari kepala bagian umum kepada kepala-kepala bagian dalam fungsi operasional; d. Garis pelayanan administrasi. Ini ada dua buah yakni dari kepala bagian umum kepada lurah dalam fungsinya sebagai pemimpin pemerintahan (koordinator), dan dari kepala bagian umum kepada DPR kalurahan dalam fungsi pimpinannya.<sup>21)</sup>

Hubungan extern pemerintah eksekutif kalurahan adalah hubungan pemerintah eksekutif kalurahan dengan DPR Kalurahan, lembaga-lembaga/instansi-instansi vertikal, dengan camat/pemerintah atasannya, dan dengan rakyat kalurahan sebagai berikut :

a. Garis pemberian mandat pelaksanaan otonomi kalurahan dari DPR Kalurahan kepada lurah.

b. Garis pertanggungjawaban pelaksanaan otonomi kalurahan dari lurah kepada DPR Kalurahan.

Mengenai hubungan antara lurah sebagai kepala eksekutif dengan DPR Kalurahan sebagai badan legislatif adalah sebagai berikut: Dalam keputusan Kepala Daerah No. 76/1964 disebutkan kekuasaan tugas dan kewajiban DPR Kalurahan Gotong Royong. DPRK-GR menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah kalurahan di bidang Legislatif (pasal 1). Hal ini merupakan suatu pembatasan kekuasaan DPRK-GR dibidang legislatif yaitu kekuasaan membuat peraturan saja. Tetapi Pasal 9 dari keputusan Kepala Daerah menyebutkan bahwa DPRK-GR mengatur cara penyelesaian perselisihan yang berhubungan dengan masalah sawah dengan mengingat ketentuan dalam PD No. 11/1954 pasal 2 ayat (1). Pamong Kalurahan tidak dapat dijatuhkan dengan mosi tidak percaya, tetapi dapat dijatuhkan dengan cara pengusulan kepada bupati kepala daerah/gubernur kepala daerah tentang kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Pamong Kalurahan.

Berdasarkan usul itu bupati kepala daerah/gubernur kepala daerah dapat menjatuhkan/memecat Pamong Kalurahan yang ternyata memang patut dikeluarkan/diberhentikan dari jabatannya.

c. Garis pengawasan terhadap lembaga-lembaga/instansi vertikal adalah garis yang menggambarkan hubungan lurah dengan lembaga-lembaga/instansi-instansi vertikal. Sesuai dengan nama garis itu, lurah berwenang mengawasi dan mengkoordinasi kegiatannya, sehingga dapat kerjasama secara kompak dengan organ-organ Pemerintah Ka-

lurahan untuk saling mensukseskan tugasnya masing-masing dan mempercepat proses pembangunan kalurahan.

d. Garis perwakilan dari rakyat kepada DPR Kalurahan. Sebenarnya tidak termasuk organisasi pemerintah kalurahan, karena rakyat yang menjadi obyek/tujuan dari organisasi pemerintah kalurahan itu. Untuk menunjukkan adanya pemerintah yang demokratis, maka digambarkan garis perwakilan yang di dalam praktek perlu adanya konsultasi antara kehendak rakyat yang diwakili.

e. Garis perintah bidang *medebewind/lands aparaat* dari camat/pemerintah atasannya. Garis perintah dari camat kepada lurah khusus di bidang *medebewind/lands aparaat*, sebenarnya tidak termasuk organisasi pemerintah kalurahan. Tetapi untuk menggambarkan tugas kewajiban lurah dalam hubungannya satu tingkat ke atas, maka dalam bagan perlu digambar garis perintah tersebut.

f. Garis pertanggungjawaban perintah dari lurah kepada camat/pemerintah atasannya merupakan arus balik dari perintah bidang *medebewind/lands aparaat/camat/pemerintah* atasan kepada lurah.

g. Garis pengawasan dari camat/pemerintah atasan kepada lurah dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi kalurahan.<sup>22)</sup>

Struktur pemerintahan seperti yang dilukiskan dengan bagan tersebut digunakan oleh desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya, khususnya di desa-desa yang menjadi sampel penelitian yaitu di sembilan buah desa. Walaupun dalam petunjuk dari Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20/DP-46 Hal pembantu pamong kalurahan telah dinyatakan bahwa kalurahan diperbolehkan mengangkat pembantu-pembantu pamong, tetapi dalam kenyataannya dari ke sembilan desa sampel hanya sedikit yang menggunakan pembantu pamong. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi desa-desa tersebut, seperti halnya telah disinggung pula di muka bahwa masing-masing pembantu itu harus mendapat tanah lungguh, maka sudah barang tentu penetapan itu harus diselaraskan dengan adanya tanah lungguh yang tersedia. Demikian juga di dalam pembagian desa menjadi pedukuhan-pedukuhan (*kring*). Dalam hal ini mengingat luas tanah desa masing-masing, sehingga di antara desa yang satu dengan desa yang lainnya terdapat perbedaan jumlah pendudukannya/*kringnya*.<sup>23)</sup> Misalnya :

a. Desa Monggol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, mempunyai sembilan pedukuhan/kring yaitu Dukuh Baros Kidul, Dukuh Baros Lor, Dukuh Dilatan, Dukuh Bacak, Dukuh Monggol, Dukuh Bulurejo, Dukuh Ngilo, Dukuh Sawah, dan Dukuh Mojosari.<sup>24)</sup>

b. Desa Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, mempunyai tujuh pedukuhan yaitu Dukuh Sukopenganti, Dukuh Tanggul, Dukuh Kalipang, Dukuh Tayuban, Dukuh Tayuban Kulon, Dukuh Ganggengan dan Dukuh Gentan.<sup>25)</sup>

c. Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dibagi menjadi 19 pedukuhan, yaitu : Dukuh Dinginan, Dukuh Daleman, Dukuh Polangan, Dukuh Ngebuman, Dukuh Jurugan, Dukuh Berjo, Dukuh Melikan, Dukuh Gunung Gebang, Dukuh Klero, Dukuh Dayakan, Dukuh Sengir, Dukuh Gamparan, Dukuh Mbendungan, Dukuh Sawo, Dukuh Kemaran, Dukuh Pereng, Dukuh Umbulsari A, Dukuh Umbulsari B.

Dari kesembilan desa sampel. Desa Sumberharjo paling banyak dalam pembagian pedukuhannya.<sup>26)</sup>

d. Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, terbagi dalam delapan pedukuhan yaitu : Dukuh Sumberwatu, Dukuh Dawangsari, Dukuh Kikis, Dukuh Gedang, Dukuh Mlakan, Dukuh Gunung Cilik, Dukuh Gunungsari, Dukuh Mlengkong.<sup>27)</sup>

e. Desa Sidoarum Kecamatan Sidoarum, Kabupaten Sleman, terbagi dalam delapan pedukuhan/Kring, yaitu Dukuh Pengkol, Dukuh Bantulan, Dukuh Tinom, Dukuh Cokrogedog, Dukuh Kramat, Dukuh Patrawangsa, Dukuh Tangkilan, Dukuh Sabaran.<sup>28)</sup>

Demikianlah antara lain dalam pembagian pedukuhan Kring di desa sampel. Ternyata dalam pembagian pedukuhan/kring di suatu desa tidaklah sama jumlahnya. Hal ini mengingat luas tanah desa masing-masing.

Seorang kepala dukuh bertugas memperlancar para pamong dalam menunaikan tugasnya sehari-hari. Segala instruksi atau pengumuman dari lurah atau pamong disebar-luaskan oleh para kepala dukuh kepada rakyat. Untuk mempermudah pekerjaan kepala dukuh, di bawahnya terdapat KRS yaitu kepala rukun somah.

Di samping lurah terdapat instansi tertinggi dari rakyat yaitu

DPR. Lembaga ini merupakan wadah permusyawaratan rakyat dalam kehidupan di kalurahan. Sistem perwakilan rakyat sebenarnya bukanlah merupakan hal baru bagi kehidupan masyarakat desa dan daerah yang setingkat. Pada dasarnya sejak dahulu rakyat sudah melangsungkan hidup kemasyarakatan berlandaskan asas musyawarah untuk menghasilkan kemufakatan. Hal ini dapat kita ketahui dari maklumat tentang pembentukan DPR Kalurahan yang pertama pada tahun 1945 yaitu Maklumat No. 7/1945. Jumlah anggota DPR Kalurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, yaitu tiap 100 jiwa diwakili oleh seorang dengan ketentuan paling sedikit 10 orang dan paling banyak 30 orang.<sup>29)</sup>

Di samping badan legislatif desa (DPR Kalurahan) juga terdapat badan tertinggi di desa, yaitu "Majelis permusyawaratan desa" yang anggotanya terdiri dari kepala somah, pamong desa, dan anggota DPR Kalurahan Majelis Permusyawaratan Desa ini bersifat sementara, sebelum DPR Kalurahan dapat bekerja dengan sempurna. Akan tetapi dalam kenyataannya DPR Kalurahan tidak dapat bekerja dengan sempurna. Sedangkan Majelis Permusyawaratan Desa dalam rapat-rapat sering tidak mencapai kuorum. Maka timbul kemacetan-kemacetan, sebab para anggota Majelis Permusyawaratan Desa yaitu kepala somah, Pamong Desa dan anggota DPR Kalurahan sukar dikumpulkan terutama di kalurahan-kalurahan yang telah digabungkan. Karena itu maka Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta lalu mengeluarkan Maklumat No. 1 tahun 1947, yang memberi kemungkinan adanya sidang Majelis Permusyawaratan Desa dengan pengecilan jumlah kepala somah yang hadir. Paling sedikit tiap lima orang diwakili oleh seorang, dan paling banyak tiap 10 orang diwakili seorang.<sup>30)</sup>

Pada tahun 1958 oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di keluarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 1958, yaitu suatu peraturan Daerah tentang Pemilihan DPR Kalurahan dengan sistem pemilihan umum. Dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 6 tahun 1958 itu guna memperbaharui DPR Kalurahan yang telah habis masa jabatannya, sebab : a) DPR Kalurahan pada waktu itu belum pernah mengalami pembaharuan, b) Yuridis formal DPR Kalurahan pada waktu itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, c) banyak DPR Kalurahan yang tidak dapat menunaikan tugasnya lagi karena kuorumnya sudah tidak tercapai lagi untuk mengadakan sidang-sidang, berhubung banyak anggotanya yang meninggalkan

kalurahan, d) Karena pendapat bahwa DPR Kalurahan sudah tidak mempunyai landasan hukum, maka banyak Dewan Kalurahan yang membubarkan diri.

Pada waktu peraturan Daerah No. 6/1958 akan dilaksanakan (1960), datang surat dari Departemen Dalam Negeri tanggal 21 Juni 1960 No. 9/18/43 yang pokoknya minta kepada Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta guna menanggihkan berlakunya Peraturan Daerah tersebut, karena secara prinsip sudah tidak sesuai lagi dengan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian maka PD No. 6/1958 tidak berlaku sebelum hadir. Tetapi usaha untuk mengadakan pembaharuan DPR Kalurahan terus berjalan. Pada tahun 1963 terbentuklah Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 tahun 1963 tentang DPR Kalurahan Gotong Royong. Dengan terbentuknya DPR Kalurahan Gotong Royong maka DPR Kalurahan dan majelis Desa tugas-tugasnya diambil alih oleh DPR Gotong Royong.

Istilah Gotong Royong dalam Peraturan Daerah No. 7/1963 berarti bahwa para anggota terdiri dari golongan politik dan golongan karya. Golongan politik menentukan tujuan politiknya, sedangkan golongan karya ikut menentukan pembangunan ekonomi negara dan dengan cara bagaimana pembangunan dapat dilaksanakan. Hal itu menyebabkan tercapainya dua macam keuntungan yaitu :

- a. Tercapainya kecenderungan golongan politik kepada penentuan tujuan dan terpenuhinya kecenderungan golongan karya kepada cara-cara mencapai tujuan dan kepada penyelidikan mengenai apakah tujuan tadi dapat dicapai atau tidak.
- b. Kebebasan berpendapat terjamin, dan di samping itu pikiran ke arah bebasnya rakyat dari kemiskinan juga mendapat kesempatan yang luas.

Pelaksanaan PD No. 7/1963 ini hingga masa Orde Baru masih berlaku, sejauh tidak bertentangan dengan pembinaan Orde Baru seperti yang tercantum dalam Instruksi No. 3 tahun 1968 dan peraturan-peraturan atasannya tentang Orde Baru.

Peraturan-peraturan pelaksanaan PD 7/1963 sebagai berikut :

- a. Instruksi Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta

- No. 3/1964 tentang pelaksanaan pembentukan DPR Kalurahan Gotong Royong, dengan penjelasannya.
- b. Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 63/1964 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan DPR Kalurahan Gotong Royong.
  - c. Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 64/1964 tentang prosedur pencalonan dan pengiriman daftar serta pengangkatan/pelantikan anggota DPRK Gotong Royong.
  - d. Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 76/1964 tentang kekuasaan, tugas dan kewajiban DPRK Gotong Royong.
  - e. Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 82/1964 tentang peraturan umum mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRK Gotong Royong.
  - f. Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 93/1964 tentang pedoman cara pelaksanaan pimpinan DPRK Gotong Royong.
  - g. Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 202/1964 tentang pedoman Tata Tertib DPRK Gotong Royong.
  - h. Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 246/1964 tentang pemberhentian dan cara pengisian lowongan anggota DPRK Gotong Royong, dan banyak lagi bentuk surat-menyurat Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta serta peraturan lama yang banyak maklumat dan petunjuk-petunjuk Jawatan Praja yang dipakai sebagai landasan atau pegangan pelaksanaan.<sup>31)</sup>

Untuk mengembalikan dari kehancuran akibat G.30.S/PKI, maka diperlukan pertahanan : penyelamatan, rehabilitasi dan penyempurnaan/pembaharuan dalam tubuh DPRK Gotong Royong. Pada mulanya diadakan penyelamatan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966, maka semua anggota DPRK-GR dari PKI diberhentikan dan harus diisi

dari golongan orpol/ormas Pancasila.

Yang perlu diketahui pula sehubungan dengan tindakan penyelamatan ialah :

a. Surat Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 4 April 1967 No. 175 tentang perubahan salah satu pasal dari Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengatakan bahwa pasal yang mengenai pembatasan calon Pamong Kalurahan dari ABRI dihapuskan.

b. Instruksi Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3/Instr 1966 yang memperluas obyek berlakunya keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966 yang semula hanya untuk pengisian lowongan sebab-sebab lain. Misalnya lowongan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, karena kesalahan pidana dan sebagainya. Dalam praktek tidak semua Kabupaten menjalankan Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966 tersebut :

- 1) Kabupaten Gunung Kidul DPRK-GR tidak berjalan karena banyak yang lowong.
- 2) Kabupaten Sleman DPRK-GR tetap berjalan, tetapi tidak menggunakan wewenangnya untuk memilih pamong. Hal ini disebabkan pemilihan pamong ditunda.
- 3) Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966 hanyalah dapat dipakai oleh Kabupaen Kulon Progo.<sup>32)</sup>

Mengenai rehabilitasi DPRK-GR, semula akan diadakan langsung dengan Peraturan Daerah sebagai pengganti PD7 tahun 1963. Tetapi karena pertimbangan, maka menunggu Undang-Undang tentang pemilihan umum agar sesuai. Tindakan sementara dilakukan dengan mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah No. 3/Instr/1968 tentang penyempurnaan DPRK-GR dalam pembinaan orde baru. Instruksi Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3/Instr/1968 mempunyai dua tujuan pokok yaitu :

- a. Pengisian lowongan keanggotaan DPRK-GR dengan orpol/ormas yang Pancasila dan mengutuk penghianatan G.30.S/PKI.



- b. Memasukkan golongan yang progresif/Pancasilais tetapi belum mendapat kursi akibat prolognya G.30.S/PKI.

Di Kabupaten Gunung Kidul Instruksi tersebut telah dilaksanakan dengan maksud agar penyempurnaan segera dapat diselenggarakan. Sehingga pemilihan pamong kalurahan juga dapat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa-Yogyakarta No. 19/1966. Mengingat Gunung Kidul telah mengadakan pengisian lowongan DPRK-GR lebih dahulu sebelum mengadakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan. Tetapi setelah pengisian lowongan DPRK-GR di Gunung Kidul hampir selesai timbul peraturan Daerah yang baru. Peraturan Daerah tersebut ialah PD.2/1969 tentang pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara (schorsing) dan pemberhentian lurah/pamong Desa. Sehingga tidak memungkinkan lagi memakai pemilihan Pamong Kalurahan oleh DPRK-GR seperti yang dimaksud Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966.<sup>33)</sup>

Setelah DPRK-GR diselamatkan dari bahaya G.30.S/PKI dan sudah direhabilitasi dengan Instruksi Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3/Instr/1968, DPRK-GR menjadi utuh kembali dan dapat menjalankan tugasnya.

Salah satu bentuk tata kepemimpinan demokratis dalam sistem DPRK-GR adalah Panitia Musyawarah. Panitia Musyawarah dibentuk oleh rapat terbuka DPRK-GR tiap-tiap tahun pada permulaan masa sidang Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua - Wakil Ketua seksi-seksi dan Ketua Golongan. Ketua dan Wakil Ketua tersebut adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK-GR. Keanggotaan Panitia tidak boleh diwakilkan.

Panitia Musyawarah ini bertugas seperti tercantum dalam bab III pasal 3 Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 93/1964, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan DPRK-GR.
- b. Menyusun anggaran keuangan kalurahan.
- c. Menyusun menetapkan acara sidang paripurna DPRK-GR.
- d. Menetapkan prinsip-prinsip kebijaksanaan pimpinan DPRK-GR dalam menghadapi masalah yang secara teknis tidak mungkin dipecahkan di dalam sidang DPRK-GR paripurna.

- e. Lain-lain sesuai dengan tata tertib dan keputusan DPRK-GR.

Di dalam pasal 10 Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 202/1964 juga dicantumkan tugas/kewajiban Panitia Musyawarah.<sup>34)</sup>

#### 4. Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa

Pada tahun 1946 keluar Maklumat No. 15/1946 tentang pemilihan pamong kalurahan. Menurut maklumat tersebut :

- a. Yang berhak memilih pamong kalurahan adalah segenap kepala somah warganegara baik laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas sehat pikirannya dan telah enam bulan menjadi penduduk kalurahan.
- b. Yang berhak dipilih menjadi pamong kalurahan adalah warganegara lelaki, telah berumur 20 tahun ke atas, sehat fikirannya, baik budi pekertinya dapat membaca dan menulis huruf latin dan telah enam bulan menjadi penduduk kalurahan itu.
- c. Masa jabatan pamong adalah tiga tahun.
- d. Pembantu pamong kalurahan dipilih, ditetapkan dan diperhatikan oleh rapat Dewan Kalurahan dan Pamong kalurahan menurut suara terbanyak.

Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya Maklumat No.15/1946 ini sudah sangat maju. Menurut maklumat ini, yang dipilih bukan hanya kepala desa, tetapi juga pamong desa lainnya.

Hal-hal yang terasa kurang demokratis adalah kenyataan ini : kepala somah yang tidak merupakan perwakilan politik dipaksa menjadi wakil politik, dan wanita tidak berhak dipilih menjadi pamong desa.<sup>35)</sup>

Pada tahun 1966 keluar Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966. Menurut peraturan ini :

- a. Pamong kalurahan dipilih oleh DPRK-GR.
- b. Sebelum lowongan pamong kalurahan dapat diisi dengan cara yang sudah ditentukan, agar tidak terjadi kevakuman dalam pemerintah kalurahan, bupati kepala daerah dapat

mengambil kebijaksanaan dengan jalan menempatkan *care-taker* pada jabatan-jabatan pamong kalurahan yang lowong. Nafkah *care taker* ditentukan oleh bupati kepala daerah berdasarkan pedoman Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37/1966.

Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966 tersebut semula hanya mengatur pengisian lowongan akibat G.30.S/PKI tetapi kemudian dengan adanya Instruksi Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3/Instr/1966 diperluas berlakunya, tidak hanya untuk mengisi lowongan akibat G.30.S/PKI, tetapi juga lowongan-lowongan akibat peristiwa lainnya, misalnya pada pamong yang meninggal dunia, mengundurkan, badannya sudah tidak kuat lagi, dan sebagainya.

Dalam praktek yang melaksanakan pemilihan pamong berdasarkan keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966 itu hanya Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul tidak melaksanakan pemilihan, sedang Kabupaten Sleman menunda pelaksanaan pemilihan. Kabupaten Bantul melaksanakan pemilihan pamong dengan cara gabungan antara Maklumat No. 15/1946 dengan Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masa berlakunya Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966 tersebut dalam praktek terdapat cara-cara pemilihan yang berbeda.<sup>36)</sup>

Untuk mendapat gambaran yang agak lengkap mengenai cara pemilihan pamong yang pernah dipraktekkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlulah rasanya kita tuturkan di sini cara pemilihan pamong yang pernah dipraktekkan di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten tersebut pernah dipraktekkan dua cara pemilihan pamong. Ada desa yang mempraktekkan Maklumat No. 15/1946 di mana pemilihan dilakukan oleh kepala somah, misalnya Desa Banguntapan pada tanggal 18 Nopember 1968. Tetapi ada pula desa yang melaksanakan pemilihan pamong dengan cara gabungan yaitu pemilihan oleh kepala somah dan oleh DPRK-GR. Pedoman yang dipakai dalam pelaksanaan pemilihan dengan cara ini dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Bantul pada tanggal 1 Mei 1968. Menurut pedoman tersebut cara pemilihan pamong yang dilaksanakan di Bantul dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Calon didaftar oleh panitia pemilihan.
- b. Panitia menyerahkan daftar tersebut kepada DPRK-GR untuk diseleksi dan calon yang memenuhi syarat diumumkan.
- c. Calon-calon yang sudah lolos dari seleksi DPRK-GR, oleh DPRK-GR diserahkan kepada rapat kepala somah yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan yaitu camat atau wakilnya. Dalam rapat kepala somah itu diadakan pemilihan dua tingkat.

Tingkat pertama adalah suatu kegiatan yang bermaksud menyederhanakan jumlah calon, yaitu jumlah yang lebih dari tiga supaya menjadi tiga saja. Dalam pemilihan tingkat pertama ini para kepala somah mengangkat tangan, atau dalam bahasa Jawa *ngacung*, dan calon yang mendapat suara terbanyak nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dinyatakan terpilih, artinya dapat mengikuti pemilihan tingkat kedua.

Perlu diterangkan di sini bahwa ketika pemilihan tingkat pertama itu berlangsung (di mana para kepala somah menyatakan pilihannya dengan mengangkat tangan) agar para calon tidak mengetahui siapa-siapa yang memilih dirinya dan siapa-siapa yang tidak memilih dirinya, mereka dimasukkan ke dalam ruangan atau tempat yang istimewa. Dalam pada itu agar penghitungan "suara" dapat dilaksanakan dengan mudah para pemilih dibagi atas dukuh-dukuh, *kring-kring*, atau petak-petak (petak terdiri atas dukuh-dukuh).

Sudah barang tentu pemilihan tingkat pertama tersebut hanya diperlukan jika calon lebih dari tiga. Tingkat kedua adalah tingkat di mana para kepala somah melakukan penentuan terakhir. Sebelum hal itu berlangsung, atau sebelum rapat pemilihan mulai, tiap kepala somah telah menerima kartu pemilihan dari Panitia Pemilihan melalui kepala dukuh. Kartu pemilihan tersebut terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama disobek pada waktu masuk ke ruang/tempat rapat. Bagian kedua ditukar dengan biting (lidi) suara.

Dalam pelaksanaan pemilihan, biting suara itulah yang dipakai oleh para pemilih untuk menyatakan pilihannya, yaitu dengan jalan memasukkan biting tersebut ke dalam *bumbung* (tabung yang dibuat dari bambu). Perlu diterangkan di sini, bahwa tadinya bumbung tersebut tidak berlubang, baru diberi lubang sewaktu akan dipakai,

dan sesudah berada di muka umum. Artinya sebelum diisi suara, bumbung tersebut masih dalam keadaan kosong. Selanjutnya perlu diterangkan pula di sini bahwa dalam ruang pemilihan biasanya terdapat tiga bumbung suara sesuai dengan banyaknya finalis dalam pemilihan yang (biasanya) berjumlah tiga. Masing-masing bumbung suara diberi tanda, misalnya yang pertama merah, yang kedua hijau, yang ketiga kuning. Tanda tersebut dapat pula berupa tanaman yang banyak terdapat di desa bersangkutan.

Pada waktu para pemilih secara bergilir memasukkan biting suara ke dalam bumbung suara, para calon tetap duduk di muka rapat pemilihan dengan bendera/tanda yang telah ditentukan. Setelah pemasukan biting suara selesai, maka bumbung-bumbung diambil oleh masing-masing calon dengan bantuan anggota panitia penyelenggara (biasanya dari seksi keamanan) dibawa kemuka rapat. Bumbung-bumbung yang diberi biting suara itu dibelah satu demi satu dengan parang dan isinya lalu dihitung dengan disaksikan oleh pejabat, para tamu dan para pemilih.

Setelah penghitungan suara selesai, dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia. Berita acara itu kemudian diserahkan kepada ketua DPRK-GR agar disahkan dan diusulkan ke instansi supaya calon yang sudah dinyatakan terpilih segera mendapat pengangkatannya. Yang berhak mengangkat lurah/kepala desa adalah gubernur kepala daerah, sedang kepala-kepala bagian cukup diangkat oleh bupati kepala daerah.

Perlu diterangkan di sini bahwa rapat pemilihan pamong seperti yang diuraikan di atas dilangsungkan di tempat yang cukup luas dan berada di dalam atau di dekat kantor kalurahan. Dalam rapat tersebut para pemilih dan anggota panitia mendapat hidangan.<sup>37)</sup>

Adapun peranan pemimpin pemerintahan di desa-desa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut : Para pemimpin pemerintahan tersebut sering disebut *pamong*. Kata *pamong* berarti pemomong, yaitu orang yang mempunyai tugas *momong* atau mengasuh. Jadi kata *pamong* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengasuh. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa para pemimpin pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peranan sebagai pengasuh. Itu berarti bahwa kalau rakyat tersesat mereka harus menunjukkan jalan yang benar, kalau rakyat berbuat salah mereka harus

membetulkan, kalau rakyat kehabisan semangat mereka harus memberi semangat, dan sebagainya.

Kecuali disebut pamong, para pemimpin pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta juga sering disebut bapak rakyat. Ini berarti bahwa rakyat di pedesaan memandang para pemimpin pemerintahan di desa mereka masing-masing sebagai "orang tua" mereka. Sikap yang paternalistis ini agaknya terdapat di semua desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sikap yang sedemikian itu mengandung segi yang positif, yaitu memudahkan adanya kesatuan gerak untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga mengandung segi negatif, yaitu menyebabkan mudahnya timbul sikap ikut-ikutan tanpa kesadaran, misalnya karena lurahnya PKI mereka ikut menjadi anggota PKI. Tetapi dalam desa-desa sampel yang dijumpai oleh tim penulis naskah ini, paternalisme yang ada pada umumnya adalah *paternalisme* dalam pengertian yang baik. Dengan dukungan rakyat yang memiliki paternalisme yang baik itu para pemerintahan di desa-desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan roda pemerintahan di desa-desa masing-masing dengan kebijaksanaan sebagai "orang tua" dalam rumah tangga desa. Sebagai orang tua para pemimpin pemerintahan desa itu selalu mencari jalan agar dapat "memberi makan" kepada rakyatnya yang kelaparan atau kurang makan, dapat "memberi pakaian" kepada rakyatnya yang tidak atau kurang berpakaian, dapat "memberi tempat tinggal" kepada rakyatnya yang tidak bertempat tinggal, dan sebagainya. Begitu pula dalam hal agama, para pemimpin pemerintahan yang berstatus sebagai "orang tua" rakyat itu pada umumnya dapat bersikap bijaksana dan dapat menjaga kerukunan di antara umat beragama.

Kekurangan yang terdapat di antara para pemimpin pemerintahan di desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (yang sudah kongkrit di desa-desa sampel) sebelum pelaksanaan Pelita adalah belum adanya kemampuan untuk bekerja dengan cara yang benar-benar berencana dan belum adanya dedikasi yang penuh kepada pembangunan desanya masing-masing. Tetapi kekurangan yang sedemikian itu tidak merupakan kenyataan yang berdiri sendiri. Kekurangan tersebut di antaranya juga disebabkan oleh pengarahan yang belum mantap dan disebabkan juga oleh situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu di mana ekonomi negara kocar-kacir dan pertentangan politik sangat tajam.<sup>38)</sup>

## 5. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerintah.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah pada umumnya tidak begitu menonjol meskipun di kalurahan tertentu (daerah sampel) terdapat juga pemimpin masyarakat non pemerintah yang agak menonjol. Kedudukan serta peranan mereka hanya sebagai penggerak masyarakat di dalam melaksanakan perintah dari lurah beserta staf atau penguasa setempat. Meskipun mereka itu oleh masyarakat dihormati, tetapi penghormatan yang diberikan kepada mereka lain dengan penghormatan yang diberikan kepada pamong kalurahan.

Pamong kalurahan lebih dihormati, segala perintahnya diturut karena dianggap sebagai bapak oleh masyarakat di desanya. Tugas seorang bapak adalah memberi perlindungan kepada anaknya, mengusahakan segala apa yang menjadi kepentingan anaknya, memberikan rasa aman tenteram dan sebagainya. Apabila hal-hal tadi sudah dipenuhi, sebagai seorang anak yang tahu membalas budi kepada orang tuanya, tentu saja rakyat akan patuh kepadanya. Aktivitas dari pemimpin desa sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat desa.<sup>39)</sup> Tidak peduli apakah itu pemimpin formal atau informal. Pamong kalurahan sebagai pemimpin formal merupakan alat perlengkapan pemerintahan desa, sebagai penghubung antara warga masyarakat desa dengan pemerintah setingkat di atasnya. Dia merupakan tokoh kunci bagi masyarakat sehingga kedudukannya sangat vital, sebagai unsur penentu bagi kemajuan dan kemunduran desanya. Dalam pada itu masyarakat desa suka melaksanakan anjuran, meskipun kadang-kadang hanya demi bapak yang menganjurkan. Hal ini bukan berarti mereka hanya tinggal menurut saja melainkan didorong oleh adanya rasa patuh kepada seorang pemimpin yang dianggap sebagai bapak masyarakat. Selain berperan sebagai penggerak masyarakat dan sebagai pengenal ide-ide baru, para pamong juga berfungsi sebagai *opinion leader*.<sup>40)</sup> Pada tingkat pertama pesan yang disampaikan lewat Media komunikasi massa diterima oleh *opinion leader* kemudian dengan *interpersonal communication* diteruskan kepada orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat desa relatif agak rendah dan jangkauan informasi luarpun juga rendah.

Kebanyakan para pemimpin masyarakat non pemerintah dapat

bekerja sama dengan pamong kalurahan, dengan kata lain mereka dapat berpartisipasi dengan pamong. Yang dimaksud dengan berpartisipasi di sini menurut Drs. Moelyarto Tjokrowinoto MPA yang mensitir pengertian partisipasi dari Kieth Davis<sup>41)</sup> adalah sebagai berikut : "Partisipasi adalah pengertian mental serta emosi seseorang di dalam suatu situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggungjawab terhadap organisasi tersebut". Sehubungan dengan hal di atas, kiranya mudahlah dimengerti bahwa pengertian partisipasi kalau dihubungkan dengan pembangunan (khususnya pembangunan masyarakat desa) adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang akan memberikan dorongan kepadanya untuk mengembangkan tenaga dan fikiran untuk mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggungjawab atas kelompoknya.

Pengalaman dari masa lampau menunjukkan bahwa untuk mengorganisasi rakyat pedesaan supaya mereka berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan diperlukan kepemimpinan yang berkualitas di dalam masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa keberhasilan pembangunan selain ditentukan oleh partisipasi masyarakat juga oleh peranan para pemimpin. Pemimpin inilah yang melahirkan kegiatan mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk digerakkan guna mencapai tujuan pembangunan di pedesaan-pedesaan yang bersangkutan. Pemimpin masyarakat non pemerintah terdiri dari para pemimpin partai, pemimpin pemuda, tokoh masyarakat, dan kyai yang disegani karena mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penduduk di sekitarnya. Dalam hal ini kyai pun dibedakan antara kyai yang bergerak di bidang keagamaan (ulama) dan kyai di bidang mistik/pedukunan. Peranan di masing-masing kalurahan khususnya di desa-desa sampel berbeda-beda.

Agar kita memperoleh gambaran lebih jelas mengenai peranan mereka, di bawah ini diuraikan keadaan di masing-masing kalurahan satu persatu.

a. Kalurahan Temon Kulon.<sup>42)</sup>

Kalurahan ini termasuk Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo kategorinya swa sembada dengan skore 17. Tentang bagaimana ciri-ciri suatu kalurahan dapat disebut sebagai kalurahan swadaya,



swakarya dan swasembada akan disebutkan di Bab III. Di Kalurahan ini tokoh masyarakat yang menonjol pada umumnya bekas pamong kalurahan, setidaknya-tidaknya pernah menjadi anggota DPR kalurahan atau yang ada hubungannya dengan kalurahan. Mereka menjadi tokoh masyarakat karena kecakapan mereka yang menonjol atau pengetahuan mereka yang mendalam mengenai seluk beluk kalurahan beserta masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk, sehingga apabila kalurahan mempunyai kerepotan, sumbangan pikiran mereka dapat dipakai. Dalam rembug-rembug desa, jika ada masalah masalah yang berat maupun ringan mereka selalu dapat turut memecahkannya. Mereka sering diminta pendapat mengenai sesuatu hal karena dianggap cukup berpengalaman. Kecuali itu, kelakuan mereka pada umumnya baik, dan mereka dapat bekerja dengan pamong kalurahan misalnya :

- 1) Jika ada jalan-jalan desa yang rusak, mereka menggerakkan para pemuda untuk memperbaikinya (*gugur gunung*) Pemuda tanpa menunggu perintah dari pamong sudah bergerak di bawah komando tokoh tersebut, jadi meringankan tugas pamong kalurahan.
- 2) Di bidang keamanan mereka selalu siap menggerakkan perondaan.
- 3) Di bidang sosial, kalau ada anggota masyarakat yang punya kerja atau *kesripahan* (meninggal dunia) anggota keluarganya, mereka meringankan beban dengan mengerankan pemuda untuk membantu.

b. Kalurahan Temon Wetan.<sup>43)</sup>

Kalurahan ini termasuk Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, berkategori kalurahan Swakarya dengan skore 15, hanya dipisahkan oleh sebuah sungai dengan Kalurahan Temon Kulon, sehingga keadaannya tidak jauh berbeda dengan Kalurahan Temon Kulon. Di Kalurahan ini pemimpin masyarakat yang menonjol kebanyakan adalah tokoh-tokoh angkatan tua, di antaranya bekas pamong kalurahan. Mereka sering bertindak sebagai pelopor kemajuan masyarakat. Mereka berwibawa karena memiliki kecakapan memimpin masyarakat, dan mereka dicintai masyarakat karena bersifat sosial. Di desa ini tidak ada tokoh kyai, baik kyai di bidang agama maupun di bidang mistik, demikian pula pemimpin partai. Sebagai pelopor kemajuan masyarakat para pemimpin non formal itu dapat berparti-

sipasi dengan pamong kalurahan, karena mereka bekas pamong maka di dalam rembug-rembug desa memegang peranan penting. Hasil pemikiran mereka kadang-kadang dipraktekkan oleh pamong-pamong kalurahan, dan mereka sering sebagai tempat bertanya bila ada kesulitan di desa.

c. Kalurahan Tayuban.<sup>44)</sup>

Kalurahan ini termasuk Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, merupakan kalurahan swakarya dengan nilai sedikit rendah dibandingkan dengan Kalurahan Temon Wetan yang sama-sama berstatus kalurahan swakarya yakni 13. Berbeda dengan yang terdapat di dua kalurahan yang sudah disebutkan di muka, tokoh masyarakat yang berperan di desa ini adalah kyai, yaitu tokoh yang ahli dalam agama Islam. Tokoh masyarakat di sini bersifat turun-temurun, tetapi hal ini tidak berarti bahwa mereka berpengaruh terhadap masyarakat sekitar karena keturunan. Kenyataan ini disebabkan oleh adanya pendapat masyarakat pada umumnya yang mengharapkan anak sedapat mungkin melebihi atau setidaknya menyamai orang tuanya baik di bidang kecakapan maupun dalam hal-hal lainnya seperti status di dalam masyarakat. Maka tidak mengherankan bila seorang kyai yang berpengaruh di dalam masyarakat akan mendidik anaknya dengan ketat, misalnya mengenai pengetahuan membaca Al-Qur'an lengkap dengan tafsir-tafsirnya dan hukum-hukum agama serta kecakapan-kecakapan lainnya dengan harapan agar anaknya itu di kemudian hari dapat memperoleh status tinggi dalam masyarakat. Dengan mendirikan pengajian di surau-surau untuk mencari amal sesuai dengan kepercayaan yang dipeluk mereka dapat mengumpulkan masyarakat dan mempengaruhi mereka dengan ajaran-ajaran Islam dan pengetahuan lain yang berguna. Pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat membawa masyarakat ke arah kemajuan pada umumnya lewat mereka terlebih dahulu baru kemudian menyebar luas ke masyarakat. Apabila ada perintah-perintah mendadak dari atasan agar cepat sampai kepada rakyat, oleh pamong desa biasanya disalurkan lewat mereka.

d. Kalurahan Sidoarum.<sup>45)</sup>

Kalurahan ini termasuk Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, merupakan kalurahan swasembada dengan skore yang cukup tinggi yakni 20. Kalurahan ini adalah hasil penggabungan dua kalurahan, yakni kalurahan Krapyak dan Tinom pada tahun 1946. Sedang nama

sidoarum diperoleh dari pemerintah kabupaten. Seperti kita ketahui sekitar tahun 1946 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi perombakan di bidang pemerintahan antara lain beberapa kalurahan dijadikan satu. Kemudian untuk menyeragamkan serta memudahkan administrasi, misalnya sebuah kalurahan masuk kecamatan mana, agar orang mudah mengingatnya (khususnya di Kabupaten Sleman) masing-masing kecamatan mempunyai ciri nama tersendiri bagi kalurahan-kalurahan yang masuk wilayahnya. Misalnya untuk kecamatan Godean dengan nama Sido, untuk Kecamatan Turi dengan nama Kerto, Harjo untuk Kecamatan Prambanan, Martani untuk Kecamatan Kalasan, Binangun untuk Kecamatan Pakem, Adi untuk Kecamatan Mlati, Rejo untuk Kecamatan Tempel. Nama Sidoarum diberikan untuk kalurahan ini, karena terletak di Kecamatan Godean. Khusus untuk kalurahan ini ada penyimpangan sedikit mengenai peranan pemimpin non pemerintah. Yakni yang berperan bukan kyai atau bekas pamong yang memiliki kecamatan khusus melainkan tokoh pemuda dan partai. Mereka berhasil memperoleh simpati dari rakyat karena kepandaianya berbicara menarik massa secara *glembuk alus* (rayuan bujukan yang mengandung maksud tertentu), kalau di kalurahan lain (daerah sampel) mereka dapat bekerja sama atau berpartisipasi dengan pamong kalurahan, di sini pada waktu itu tidak demikian, bahkan seakan-akan mereka memusuhi para pamong. Tetapi mereka lebih dihormati atau mungkin lebih tepat jika kita katakan lebih ditakuti oleh rakyat dibandingkan dengan pamong kalurahan. Dalam pada itu para tokoh pemuda berhasil menggerakkan massa demi kepentingan partainya. Mereka menggerakkan massa seperti gugur gunung memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak tanpa diperintahkan oleh pamong tetapi dengan tujuan untuk memperlihatkan dan menarik simpati masyarakat.

e. Kalurahan Sumberharjo<sup>46)</sup>

Kalurahan ini termasuk kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, merupakan kalurahan swakarya dari skore 16. Tokoh masyarakat yang ada kebanyakan adalah ketua partai (meskipun hanya sebagai ketua ranting) dan ulama. Demikian juga tokoh pemudanya adalah ketua-ketua organisasi di bawah naungan partai politik yang ada di kalurahan ini, misalnya Ketua Gerakan Pemuda Ansor, Gerakan Pemuda Marhaenis, Pemuda Rakyat, Pemuda Katolik, dan sebagainya. Mereka sangat dihormati dan dipatuhi perintahnya terutama oleh golongannya masing-masing, misalnya para ulama oleh santri-

santrinya. Penghormatan yang diterima mereka seperti penghormatan yang diterima oleh para pamong desa. Persamaan penghormatan ini dimungkinkan oleh karena di samping menjabat sebagai pamong kalurahan, mereka kadang-kadang aktif dalam kepartaian, meskipun tidak menjabat sebagai pengurus. Karena aktivitas ini pula maka seolah-olah ada kerja sama antara tokoh masyarakat dengan pemerintah kalurahan. Setiap ada perintah dari atasan rakyat langsung mendengar dan bergerak untuk melaksanakan perintah tersebut dikoordinasi oleh pemimpin partai mereka masing-masing. Misalnya tiap-tiap kring atau pedukuhan atas kesadaran sendiri telah mengorganisasi pembagian air (irigasi) untuk penggarapan sawah, sehingga pembagian air bisa merata dan berjalan lancar. Di Kalurahan Sumberharjo, meskipun tokoh ulama (kyai) juga berperanan, tetapi tidak populer seperti tokoh-tokoh partai, sebab meskipun mereka cakap dan berwibawa, jika dibanding dengan para tokoh partai masih kalah kepandaian mereka berbicara menarik massa.

f. Kalurahan Sambirejo <sup>47)</sup>

Kalurahan ini termasuk Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Sama seperti Kalurahan Sumberharjo merupakan kalurahan swakarya. Tanah di kalurahan ini bersifat tandus dan berbukit-bukit, sehingga sukar berkomunikasi dengan luar. Dengan perkataan lain kalurahan ini terisolasi sehingga kurang maju dibandingkan dengan kalurahan-kalurahan swakarya di Kecamatan Prambanan lainnya. Skorenya rendah hanya 14. Nama Sambirejo sendiri pun agak unik, seperti kalurahan di daerah Prambanan pada umumnya kalurahan ini memakai nama harjo di belakangnya. Kalurahan ini mendapat nama demikian karena (menurut pejabat kabupaten) merupakan daerah yang sukar didatangi oleh para pejabat tingkat kecamatan ataupun kabupaten jadi seakan-akan kedatangan para pejabat selalu hanya bersifat sambilan (*disambi* dalam bahasa Jawa) tetapi diharapkan mudah-mudahan makmur (*rejo* dalam bahasa Jawa). Karena kesulitan dalam hal perhubungan maka desa ini kurang maju, sehingga tokoh-tokoh masyarakat yang berperan adalah seorang kyai di bidang mistik (atau dukun) dan kyai dalam bidang agama. Mereka sangat dihormati oleh penduduk, semua pendapat mereka diturut, boleh dikatakan lebih berpengaruh terhadap rakyat dibandingkan dengan pamong kalurahan. Adanya pepatah *wong cilik upase luwih mandi* (kata-kata rakyat kecil itu bertuah), berlaku dalam masyarakat kalurahan ini. Tokoh masyarakat di bidang agama adalah para

kaum (*rois*) yang ada hampir di setiap pedukuhan. Mereka dapat bekerja sama dengan pamong kalurahan misalnya :

- 1). Dapat menginsyafkan rakyat terutama golongan mudanya untuk patuh kepada perintah pamong kalurahan dengan jalan memberi nasehat-nasehat yang baik.
- 2). Dengan pelajaran-pelajaran agama yang mereka berikan membantu keamanan karena dapat mengendalikan atau setidak-tidaknya mengurangi tindak kejahatan, karena hal itu tidak sesuai dengan pelajaran agama.

g. Kalurahan Wonosari<sup>48)</sup>

Kalurahan Wonosari termasuk Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, terletak dalam kota kabupaten Wonosari. Menurut sejarahnya sebelum tahun 1973 masih merupakan kalurahan swadaya, tahun 1973 sampai 1974 menjadi kalurahan swadaya, mulai 1974 itu pula naik tingkatannya menjadi swasembada dengan skore 20. Kalurahan ini cukup maju dengan penduduknya yang heterogen. Bahkan di desa ini terdapat penduduk keturunan asing yakni WNI keturunan Cina, kebanyakan sebagai pedagang, pemilik toko yang berada di pusat perdagangan pasar Wonosari. Tokoh masyarakat yang menonjol hanya para pemimpin partai, terutama PKI, dan orang-orang yang mempunyai wibawa terhadap masyarakat sekelilingnya karena tindakannya dianggap baik. Oleh masyarakat mereka diberi penghargaan sama dengan pamong kalurahan, misalnya usul-usul mereka tentang segala sesuatu pasti diperhatikan atau dilaksanakan. Meskipun demikian, pamong kalurahan tetap lebih dihormati. Hal ini terbukti dari banyaknya rakyat yang berebut memperlihatkan jasa baiknya terhadap para pamong. Pada hakekatnya para pemimpin partai itu lebih banyak bekerja untuk kepentingan partai mereka masing-masing. Meskipun demikian mereka tidak menentang atau membuat repotnya pamong kalurahan, tetapi ketika menjelang meletusnya G30S/PKI ada ketegangan.

b. Kalurahan Karang Tengah<sup>49)</sup>

Kalurahan Karang Tengah termasuk Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, merupakan kalurahan swakarya dengan skore 16. Seperti dikebanyakan kalurahan di daerah Gunung Kidul tokoh masyarakat yang menonjol kebanyakan adalah tokoh partai dan anggota DPR Kalurahan, demikian pula di kalurahan Karang

Tengah ini. Di samping itu yang menonjol juga adalah dukuh dan anggota-anggota DPR kalurahan non partai yang biasanya keanggotaannya dalam DPR kalurahan berkat penunjukkan oleh kalurahan. Kekokohan oleh anggota DPR ini bersifat musiman artinya mereka berpengaruh terhadap rakyat selama mereka masih menjabat sebagai anggota DPR kalurahan. Mereka terpilih berdasarkan kecakapan dan kekayaan, karena sebelum menjabat memerlukan kampanye untuk mendapatkan pendukung. Karena sifatnya yang insidental ini dan karena mereka terlalu sibuk dengan kepentingan partai atau organisasi mereka, maka mereka kurang memikirkan kemajuan masyarakat luas. Sementara itu masyarakat sendiri kurang patuh kepada mereka, masyarakat lebih patuh kepada pemerintah dari kalurahan. Hal ini terbukti dari kenyataan, apabila terjadi bentrokan dalam masyarakat selalu dapat diselesaikan oleh pemerintah kalurahan.

#### i. Kalurahan Monggol<sup>50)</sup>

Kalurahan Monggol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, merupakan kalurahan swakarya yang nilainya lebih rendah daripada kalurahan Karang Tengah yakni hanya 12. Hal ini tidak mengherankan, sebab walaupun bukan daerah terisolasi, tanahnya tandus serta perhubungan sulit. Meskipun di desa ini sudah ada jalan, tetapi jalan-jalan tersebut terlalu sempit dan rusak, belum dapat dilalui oleh kendaraan seperti truk dan sebagainya. Tokoh masyarakat yang menonjol di desa ini selain ketua golongan pemuda dari organisasi politik juga dukun yang ahli di bidang kebatinan. Khusus di kalurahan sampel ini tokoh-tokoh pimpinan partai tidak ada sebab meskipun banyak penduduk yang masuk partai, tetapi mereka hanya sebagai anggota biasa. Tokoh pemuda maupun dukun seperti yang sudah disebutkan di muka dapat bekerja sama dengan kalurahan. Seandainya kalurahan punya kerja, misalnya mengadakan peringatan kemerdekaan atau mendapat kunjungan dari pejabat tingkat kabupaten maupun propinsi, dapat mengambil tenaga dari golongan pemuda, mengadakan gugur gunung memperbaiki jalan desa. Mereka terpilih sebagai pemimpin karena kecakapan, dapat memberi pertimbangan ke arah kebaikan-kebaikan.

### 6. Keadaan Organisasi Politik dan Non Politik.

Sebelum membicarakan organisasi politik dan non politik yang ada di desa-desa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta baiklah lebih dulu dibicarakan keadaan negara Republik Indonesia sejak tahun

1950 sampai 1969. Pembicaraan ini akan dibagi dalam beberapa tahap, yakni :<sup>51)</sup>

a. Masa 1950 — 1955

Setelah pengakuan kedaulatan, timbul pola-pola pemikiran baru mengenai kenegaraan, baik melalui parlemen maupun tindakan lain, baik secara legal ataupun secara ilegal. Di bidang politik dan ekonomi berkembang praktek liberalisme yang buruk. Lahir partai-partai yang sangat banyak jumlahnya tetapi tidak begitu jelas programnya. Pada tahap ini sering terjadi pergantian kabinet, dan ekonomi liberal berkembang tanpa arah. Sebagai kelanjutan konflik politik di mana-mana terjadi pemberontakan atau kekerasan dengan senjata, dengan korban jiwa maupun harta yang tidak sedikit. Karena adanya gangguan keamanan ini, desa sebagai daerah produksi pangan menjadi terlantar. Keamanan dapat dipulihkan setelah bentuk negara serikat dikembalikan ke bentuk negara kesatuan.

b. Masa 1955 sampai Dekrit 5 Juli 1959.

Tahap ini ditandai oleh adanya gejolak perjuangan bangsa untuk mempertahankan hidup dan tegaknya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pemilihan Umum pada akhir tahun 1955 yang diharapkan dapat menjernihkan situasi politik ternyata hanya memperuncing suasana menuju suatu klimaks. Klimaks tersebut menjelma di dalam sidang-sidang Konstituante dan peningkatan pergolakan di daerah-daerah menjadi pemberontakan. Pemerintah daerah dalam posisi terjepit antara kebijaksanaan dari Pusat dan keinginan dari "dewan-dewan" yang menentang kebijaksanaan tersebut. Di dalam Konstituante Pancasila menjadi masalah, dan sebagai akibat adanya pergolakan di daerah-daerah kelangsungan hidup Indonesia sebagai negara kesatuan terancam. Jalan satu-satunya untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah di keluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menyatakan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945.

c. Masa Demokrasi Terpimpin

Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku kembali, penumpasan pemberontakan di daerah-daerah sudah hampir selesai, maka timbul tantangan dan bahaya baru yakni adanya praktek-praktek penyelewengan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Penyelewengan ini membawa konsekuensi kemerosotan

segala segi kehidupan bangsa. Pada masa itu orang seolah-olah lupa, bahwa Pancasila bukan sekedar semboyan kosong, dan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukan sebagai dokumen mati. Seolah-olah orang juga lupa bahwa Pancasila adalah kebulatan pandangan hidup bangsa, kristalisasi kepribadian bangsa dan sekaligus wujud tata pergaulan hidup yang dicita-citakan bangsa. Pada masa itu orang seolah-olah lupa pula bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai bagaimana seharusnya negara diarahkan dan bagaimana seharusnya pemerintahan dikendalikan. Sementara itu, bahwa Undang-undang Dasar 1945 juga memuat tata pergaulan hidup bermasyarakat dan hak-hak asasi serta kewajiban asasi warga negara, seolah-olah terlupakan pula. Ideologi Pancasila berubah menjadi Nasakomisme. Karena kehidupan kepartaian terjadilah pengkotak-kotakan ideologi yang makin lama makin parah, yang berakibat timbulnya ketegangan dalam masyarakat. Demokrasi Pancasila berubah menjadi Demokrasi Terpimpin yang dalam prakteknya mendekati sistem diktatorial. Ajaran revolusi yang tidak pernah selesai melahirkan sikap tujuan menghalalkan cara. Dengan dalih demi kepentingan revolusi, dasar-dasar ketertiban dan prinsip-prinsip yang bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 lambat laun ditinggalkan.

#### d. Gestapu PKI

Proses kehidupan bangsa dalam segala segi yang merosot itu, sejalan dengan usaha-usaha PKI untuk memantapkan situasi sebagai persiapan pemberontakan pada akhir tahun 1965. Tujuannya tidak hanya menggulingkan pemerintahan serta melakukan pembunuhan kejam terhadap para pemimpin Angkatan Darat melainkan lebih dalam lagi, yakni mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Pemberontakan berhasil diatasi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselamatkan. Setelah berhasil meneliti sebab-sebab yang lebih dalam mengenai pemberontakan tersebut dan tahap-tahap perjuangan sebelumnya, Presiden Soeharto menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan kembali ke alam Demokrasi Terpimpin dan ajaran Nasakom, dan bahwa hukum revolusi serta politik "mercu suar" harus ditinggalkan untuk selama-lamanya.

#### e. Era Orde Baru

Pada hakekatnya Orde Baru merupakan sikap dan tekad mental serta iktikad baik yang mendalam untuk mengabdikan kepada rakyat



dan kepentingan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa Orde Baru adalah suatu orde atau tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang berorientasi kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru merupakan koreksi total terhadap penyelewengan di segala bidang yang terjadi pada masa-masa sebelumnya dan merupakan proses sosial yang panjang. Orde Baru mengandung arti pola perubahan sikap mental yang mendahulukan kepentingan bersama dari pada pribadi atau golongan. Orde Baru ini memakai pola dan sikap kerja yang berorientasi pada program. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa Orde Baru berusaha menyusun kembali kekuatan bangsa, menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang, mempercepat proses pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pola pemikiran Orde Lama, maka dalam ketetapan MPRS No. XII/1966 dan No. XXV/1966 kepartaian dan keormasan terdapat ketentuan sebagai berikut :

- 1). Tap MPRS/XXII/1966 : menetapkan bahwa pemerintah bersama DPRGR segera membuat Undang-Undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju kepada penyederhanaan.
- 2). Tap. MPRS/XXV/1966 : menetapkan bahwa PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan dan terlarang, di seluruh negara Republik Indonesia dan bahwa setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme juga terlarang.

Setelah melihat keadaan negara yang demikian itu, maka tidak heranlah jika antara tahun 1950—1965 partai-partai politik tumbuh seperti jamur di musim penghujan, sehingga dalam pemilihan umum yang pertama tanggal 22 September 1955 sangat banyak tanda gambar yang dicantumkan dalam kartu pemilihan suara. Hal yang demikian itu sampai-sampai menyebabkan rakyat (apa lagi yang tinggal di desa-desa) tidak tahu secara tepat partai apa saja yang terdapat di negara kita. Sebagai catatan baiklah kita sebutkan partai-partai yang ada pada pemilu tahun 1955, 1971 maupun 1977.<sup>52)</sup>

a. Tahun 1955 : Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSSI), Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Nasional Indonesia (PNI), Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai

Indonesia Raya (PARINDRA), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Komunis Indonesia (PKI), Murba, Partai Buruh, Garinda, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), dan masih banyak lagi.

b. Tahun 1971 : Nahdatul Ulama, Partai Sarekat Islam Indonesia, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Golongan Karya, Murba, Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Muslimin Indonesia.

c. Tahun 1977 : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Di atas tadi mengenai organisasi politik yang ada di Indonesia.

#### *Organisasi Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta :*

Di atas telah dikemukakan bahwa karena sangat banyaknya partai sampai rakyat di desa-desa tidak tahu secara tepat partai apa saja yang ada di Indonesia, demikian pula pengaruhnya. Boleh kita katakan bahwa pengaruh yang tidak merata ini mengakibatkan jumlah partai maupun macamnya di masing-masing kalurahan (*sample*) di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sama. Kadang-kadang di sebuah kalurahan sebuah partai mempunyai kedudukan yang kuat, pendukungnya banyak, tetapi di kalurahan lain kedudukan partai tersebut malahan sebaliknya, merupakan golongan minoritas. Keadaan yang demikian itu disebabkan oleh adanya pandangan masyarakat yang sangat apatis terhadap kehidupan politik dan adanya anggapan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin itu mesti baik, sehingga apabila pamong desanya menjadi anggota salah satu sebuah partai maka rakyatnya memasuki partai itu juga. Teori yang mengatakan bahwa di suatu daerah tandus di mana rakyatnya banyak menderita dan tantangan hidup sangat berat di situ tumbuh dengan subur partai komunis, agaknya bagi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak begitu sesuai data-data yang terdapat di kalurahan sampel tidak mendukung teori tersebut. Malahan ada suatu kalurahan di mana wakil komunis dalam DPR-nya hanya untuk memenuhi syarat keharusan dari Pemerintah Orde Lama untuk mewujudkan Nasakom (nasionalisme, agama, komunis), sehingga meskipun orang yang bersangkutan/anggota PKI tetapi suaranya mewakili PKI. Pada umumnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbanyak pengikutnya adalah PNI, lalu

disusul Gerindo, terutama di daerah-daerah pelosok. Hal ini dimungkinkan karena Yogyakarta merupakan pusat berdirinya organisasi/bukan partai tersebut.

Agar jelas di bawah ini disebutkan nama organisasi-organisasi politik yang terdapat di desa-desa sampel. Prosentase yang tertulis di sampingnya merupakan gambaran seberapa besar pengaruh organisasi politik masing-masing di desa-desa bersangkutan sebelum meletusnya pemberontakan G30S/PKI.

### 1. Kalurahan Temon Kulon<sup>53)</sup>

PNI 20%, Parkindo 20%, Masyumi 20%, PKI 15%, NU 5%, Partai Katolik 5%, Grinda 5%. Di kalurahan ini peranan pemimpin partai terhadap rakyat hanya cukup saja. Sikap penduduk terhadap partai tidak begitu antusias, sebab mereka memang tidak pernah memikirkan masalah politik sampai mendalam. Meskipun demikian di desa ini rakyat masuk partai atas kesadaran sendiri, bukan karena ancaman atau tekanan. Hubungan antar organisasi politik cukup baik. Hanya saja menjelang meletusnya G30S/PKI ada sedikit konflik antara PKI dengan partai-partai lainnya. Gerakan yang dilakukan PKI boleh dikatakan tidak berarti karena jumlah pendukungnya kecil. Apalagi karena pendukung itu sebagian besar terdiri dari para pendatang bukan penduduk asli maka pengaruhnya di desa kecil.

### 2. Kalurahan Temon Wetan.<sup>54)</sup>

PNI 55%, NU 25%, Gerindo 15%, partai-partai lain seperti Masyumi, Parkindo, PKI 5%. Kebanyakan penduduk di daerah ini masuk partai hanya karena pengaruh pergaulan (ikut-ikutan) dan karena adanya isu jika tidak masuk salah satu partai dianggap sebagai orang plin-plan (*plintat-plintut*). Karena itu di kalurahan ini mereka yang masuk partai tidak mengetahui tujuan politik dan partai yang dimasukinya. Tetapi positifnya antara pengikut partai walaupun ada persaingan tidak pernah terjadi bentrokan. Adapun PKI di kalurahan ini hanya merupakan minoritas.

### 3. Kalurahan Tayuban<sup>55)</sup>

PNI 50%, NU 15%, Masyumi 10%, PKI 10%, Gerindo 5%, Parkindo 5%, Partai Katolik 5%. Di kalurahan ini tidak terdapat pemimpin partai yang ada hanya anggota biasa. Sebagian besar pamong menjadi anggota PNI, sehingga di kalurahan ini PNI memperoleh pendukung

banyak, karena seperti di masyarakat tradisional pada umumnya rakyat hanya mengikuti pemimpin.

#### 4. Kalurahan Sidoarum<sup>56)</sup>

PKI 45%, PNI 20%, NU 15%, Masyumi 5%, Partai Katolik 5%, Gerindo 5%, PIR 5%. Di kalurahan ini PKI memang kuat. Antara pengikut partai sering terjadi bentrokan, bahkan bentrokan fisikpun pernah terjadi. Pengkotak-kotakan golongan terjadi pula di sini seperti di kebanyakan kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya. Pada masa itu biasanya orang lebih erat hubungannya dengan kawan sesama partai dibandingkan dengan keluarganya sendiri yang berlainan partai. Kerukunan antara pemimpin partai dengan pamong kalurahan tidak ada, bahkan seakan-akan dua pihak itu bermusuhan. Pemimpin partai itu sering bergerak sendiri, misalnya melaksanakan gugur gunung (kerjabakti) untuk mencari simpati bagi gerakannya.

#### 5. Kalurahan Sumberharja<sup>57)</sup>

PNI 35%, PKI 25%, NU 25%, Masyumi 13%, Partai Katolik 1%, Parkindo 1%. Di kalurahan ini pemimpin partai yang ada hanyalah sebagai ketua ranting. Tetapi perintah mereka dipatuhi oleh golongan masing-masing. Mereka dihormati oleh rakyat seperti pamong kalurahan. Golongan-golongan pada mulanya dapat bekerja sama karena kebanyakan dari golongan-golongan tersebut ada yang menjadi pamong. Tetapi menjelang meletusnya G30S/PKI, ketika pertentangan politik semakin meruncing, terjadi pengkotak-kotakan golongan seperti di kalurahan Sidoarum. Bahkan di sini ada pamong yang ter-sangkut gerakan PKI.

#### 6. Kalurahan Sambirejo<sup>58)</sup>

PNI 40%, PKI 15%, NU 15%, Gerindo 15%, Masyumi 10%, Partai Katolik 5%. PNI memperoleh pengikut terbanyak di kalurahan ini karena sebagian besar pamong adalah anggota PNI. Masyarakat tidak begitu mengetahui masalah politik, mereka hanya menurut pemimpin saja. Persaingan antar golongan memang ada tetapi belum pernah terjadi bentrokan fisik. Pemimpin PKI yang terdapat di desa ini berasal dari luar daerah. Mereka mencari pengikut dengan bujukan-bujukan, misalnya dengan jalan mengatakan bahwa siapa yang mau masuk PKI akan mudah mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu.

### 7. Kalurahan Wonosari<sup>59)</sup>

PNI 40%, PKI 25%, PPDI 19%, NU 10%, Masyumi 6%, Tokoh-tokoh partai di kalurahan ini pada dasarnya tidak ada yang menonjol. Partai PNI dan PKI memperoleh pendukung relatif lebih banyak sebab di sini banyak pejabat pemerintah yang sekaligus anggota kedua partai tersebut. Masyarakat pada umumnya buta politik mereka hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Gunung Kidul dan Sleman bagian timur adalah daerah-daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal bahwa sebagian besar penduduknya cenderung pada politik PKI. Tetapi mungkin secara kebetulan di kalurahan-kalurahan sampel jumlah pengikutnya relatif kecil. Tokoh partai meskipun tidak membawa kemajuan tetapi merepotkan bagi pamong kalurahan juga tidak. Pada saat menjelang meletusnya G30S/PKI hanya ada rasa saling curiga mencurigai antar golongan. Gerakan mereka sebelumnya sudah tercium oleh pamong kalurahan sehingga ketika benar-benar meletus pamong dapat segera mengambil tindakan tanpa ada keributan.

### 8. Kalurahan Karangtengah<sup>60)</sup>

PNI 25%, PKI 30%, Gerindo 15%, NU 10%, Partai Katolik 10%. Di kalurahan ini partai mempunyai pengaruh besar adalah PNI dan PKI. Di antara kedua partai itu terjadi persaingan yang hebat. Dalam usahanya mencari pengaruh di kalangan masyarakat PKI menggunakan berbagai siasat, di antaranya mengadakan koperasi.

### 9. Kalurahan Monggol<sup>61)</sup>

PNI 40%, Gerindo 35%, PKI 15%, NU 10%. Di kalurahan ini yang paling banyak pengikutnya adalah PNI dan Gerindo. Ada salah seorang pamong kalurahan yang anggota PKI, tetapi sebagian besar dari mereka adalah anggota PNI. Masyarakat di sini kebanyakan tidak mempunyai kecenderungan kepada politik. Pada waktu meletus pemberontakan G30S/PKI mula-mula keadaan tetap tenang saja, tahu-tahu orang-orang yang tercatat sebagai anggota PKI ditahan. Masyarakat kebanyakan mengetahui adanya G30S/PKI dari radio, itu saja sudah terlambat yakni beberapa hari kemudian, karena yang memiliki radio untuk seluruh kalurahan hanya satu dua orang saja.

### *Organisasi non Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta :*

Keadaan organisasi non politik sebelum Pelita seperti organisasi

*pelayatan*, atau *pralenan*, *sinoman*, *arisan*, koperasi, kesenian dan sebagainya antara masing-masing kalurahan pun tidak sama, ada yang sudah terorganisasi, ada yang belum. Keadaan organisasi dalam sebuah kalurahan dapat untuk mengukur maju tidaknya serta makmur tidaknya kalurahan bersangkutan. Pada umumnya dalam kalurahan yang sudah maju keadaan organisasi masyarakatnya sudah tertib. Oleh karena keadaan organisasi-organisasi dalam masing-masing kalurahan tidak sama maka di sini dikemukakan keadaan tiap kalurahan.

a. Kalurahan Temon Kulon<sup>62)</sup>

Di desa ini organisasi *sinoman*, *pelayatan* dan kesenian kecuali *arisan* sebenarnya sudah ada tetapi belum terorganisasi secara baik. Meskipun diakui bahwa organisasi-organisasi itu penting artinya, pemerintah kalurahan sendiri belum turun tangan mengenai hal ini. Misalnya *pelayatan* dengan jalan mengumpulkan dana sedesa untuk meringankan beban pihak yang kesripahan dengan jalan menarik dari setiap kepala keluarga sebutir kelapa atau uang seharga kelapa pada saat itu. Demikian pula *sinoman* yang menyumbangkan tenaga untuk meringankan pekerjaan keluarga yang punya kerja. Organisasi tersebut dibentuk untuk mengatasi segala kerepotan. Dahulu sebelum ada kumpulan *sinoman*, segala sesuatu harus dikerjakan sendiri, sekarang ada *sinoman* pekerjaan diserahkan kepada ketua *sinoman* dan dengan demikian pekerjaan terlaksana dengan lancar dan hasilnya baik. Hal ini menunjukkan adanya persatuan/kekompakan. Dalam pada itu koperasi simpan pinjam di kalurahan ini sudah ada dan ini merupakan bagian dari koperasi kecamatan yang bernama "Ayem". Tetapi kemudian koperasi tersebut bubar, karena dengan adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan yakni sanering sehingga uang ribuan lama sama dengan uang rupiah baru maka modalnya jadi berantakan.

b. Kalurahan Temon Wetan<sup>63)</sup>

Seperti juga di kalurahan Temon Kulon di kalurahan Temon Wetan ini pun organisasi seperti di atas sudah ada tetapi belum terorganisasi dengan baik. Kecamatan sudah maju, meskipun belum ada campur tangan dari pemerintah kalurahan. Sebagai contoh adalah perkumpulan ketoprak, wayang orang dan *slawatan*. Organisasi di sini mempunyai beberapa fungsi, di samping untuk mempersatukan anak-anak muda, juga untuk menghibur masyarakat banyak

yang lelah (sehabis mengerjakan sawah) dan mendidik masyarakat mengenai hal-hal yang baik dan buruk. Sementara itu di desa ini sudah ada pula koperasi simpan pinjam dengan nama "Subur". Anggota koperasi ini hanya kepala keluarga saja. Koperasi ini kemudian bubar ketika meletusnya pemberontakan G30S/PKI.

c. Kalurahan Tayuban<sup>64)</sup>

Meskipun kalurahan ini jika dibandingkan dengan Kalurahan Temon Wetan kurang maju, tetapi dalam hal organisasi sudah lebih maju. Di sini sudah ada perkumpulan yang bersifat paguyuban seperti pelayatan, sinoman dan kesenian. Koperasinya bernama "Sidomulyo", ini adalah Koperasi konsumsi. Tetapi koperasi ini kemudian bubar karena adanya sanering. Kelahiran organisasi-organisasi di sini bersifat agak unik, berbeda dengan kelahiran organisasi di kalurahan-kalurahan lain. Kelahiran organisasi itu mula-mula karena adanya perkumpulan trah (keturunan) yang menghendaki adanya persatuan. Suatu perkumpulan trah berusaha meringankan pekerjaan keluarga yang mendapat musibah kesripan anggota keluarganya, dengan jalan membagi-bagi tugas kepada anggota trah, misalnya siapa yang mengurus pekuburan, siapa yang mencucikan jenazah, siapa yang mensholatkan jenazah, siapa yang menyebarkan khabar kesripan tersebut kepada keluarga-keluarga lain, baik di kalurahan tersebut maupun di daerah lain. Karena oleh masyarakat dipandang baik, banyak kegunaannya, maka mereka berusaha membentuk perkumpulan seperti itu. Bahkan yang mereka bentuk lebih luas lagi, tidak hanya terbatas perkumpulan pelayatan saja tetapi juga perkumpulan sinoman.

d. Kalurahan Sidoarum<sup>65)</sup>

Kalurahan Sidoarum ini termasuk kalurahan yang paling maju di antara kalurahan-kalurahan sample yang lain, sejajar dengan kalurahan Wonosari. Karena letaknya yang dekat dengan kota Yogyakarta maka di desa ini pengaruh-pengaruh luar yang masukpun sudah banyak. Oleh karena itu tidak mengherankan jika di sini organisasi-organisasi sosial sudah berjalan dengan baik. Organisasi-organisasi ini berdiri atas inisiatif masyarakat sendiri, bukan karena digerakkan oleh pemerintah kalurahan. Rakyat di desa ini sudah sadar akan pentingnya organisasi sosial. Kesadaran tersebut tumbuh di samping karena adanya naluri kerukunan bertetangga yang sudah mendarah daging (seperti di masyarakat pedesaan pada umumnya)

juga karena pengaruh lingkungan dan kebutuhan yang semakin berkembang dan mendesak. Organisasi pelayanan, sinoman, koperasi (khususnya koperasi simpan pinjam) di desa ini hampir terdapat di semua kring (pedukuhan), sebab perkumpulan-perkumpulan tersebut dirasakan sangat bermanfaat bagi penduduk setempat.

e. Kalurahan Sumberharjo<sup>66)</sup>

Kalurahan Sumberharjo merupakan kalurahan sedang saja di daerah Kecamatan Prambanan, artinya tidak termasuk yang maju tetapi juga tidak termasuk yang terbelakang. Begitu pula dalam kemakmurannya jika dibandingkan dengan kalurahan-kalurahan lain, seperti Bokoharjo, Madurejo, Sambirejo, Wukirharjo, Gayamharjo yang kesemuanya berada di kecamatan tadi, maka desa ini terhitung sedang. Di desa ini organisasi pelayanan sinoman dan arisan belum ada, tetapi organisasi pengairan sudah ada dan berjalan lancar sejak dahulu. Di masing-masing kring (pedukuhan) selalu ada yang bertugas, tanpa memandang kedudukan. Agar adil dan merata, gilirannya diatur oleh kepala bagian kemakmuran. Perkumpulan kesenian juga sudah ada tetapi belum terorganisasi secara sempurna, sebab seakan-akan masih ada pengkotak-kotakan, ada grup-grup, misalnya grup mandor, grup pamong kalurahan dan grup rakyat pada umumnya. Khusus untuk grup pamong ini jika anggotanya hanya pamong saja tentu hanya sedikit, karena tidak semua pamong mendalami atau mempunyai bakat seni. Karena itu grup pamong ini mendapat juga sedikit tambahan anggota dari luar.

Di sini koperasi sudah ada, namanya "Urat" (singkatan dari Usaha Rakyat) khusus bergerak dalam bidang tembakau *Virginia* dan *Vorstenlanden*. Induk koperasi ini berada di Sorogedug kalurahan Madurejo, tetapi sekarang sudah mati karena merosotnya harga tembakau di pasaran luar negeri. Perlu kita ketahui bahwa Prambanan adalah daerah penghasil tembakau (terutama tembakau *Virginia* dan *Vorstenlanden*) sebagai bahan ekspor. Tembakau itu diusahakan oleh PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) dengan jalan menyewa tanah rakyat.

f. Kalurahan Sambirejo<sup>67)</sup>

Kalurahan Sambirejo termasuk kalurahan yang belum maju di daerah Prambanan. Organisasi pelayanan, sinoman, arisan belum ada, tetapi perkumpulan kesenian dan koperasi sudah terorganisasi dengan



baik. Koperasi ini diadakan oleh anggota PKN (Perkumpulan Kawulo Ngayogyakarta), yang didirikan oleh Pangeran Suryodiningrat, berpusat di ndalem Suryodiningrat. Untuk Kalurahan Sambirejo koperasi bertempat di pedukuhan Candisari dan Ngungkong. Kegiatannya meliputi simpan pinjam uang, persewaan barang pecah belah, pemberian pinjaman modal untuk berdagang kecil-kecilan seperti berdagang beras, minyak tanah atau minyak kelapa.

g. Kalurahan Wonosari<sup>68)</sup>

Organisasi pelayatan, sinoman dan arisan belum ada, tetapi koperasi dan perkumpulan kesenian sudah terorganisasi secara baik. Perkumpulan olah raga, misalnya sepak bola sudah mendapat perhatian dari pemerintah kalurahan. Khusus untuk perkumpulan sepak bola ini kalurahan menyediakan dana. Koperasi yang ada pada umumnya bersifat simpan pinjam, misalnya koperasi "Jujur" yang diorganisasi oleh kalurahan dan koperasi "Karta" yang diurus oleh dinas Kesehatan.

h. Kalurahan Karangtengah<sup>69)</sup>

Organisasi pelayatan, sinoman dan arisan di kalurahan ini belum ada. Jika ada kematian, rakyat hanya bergotong royong karena keadaan bermasyarakat. Koperasi memang pernah ada, tetapi diorganisasi oleh partai yakni PKI, dipergunakan sebagai kedok untuk memasukkan ideologinya, sehingga ketika meletus G30S/PKI koperasi ini dibubarkan. Perkumpulan kesenian di kalurahan ini memang sudah ada, tetapi sifatnya "musiman", artinya terkadang ada tetapi terkadang tidak ada.

i. Kalurahan Monggol<sup>70)</sup>

Organisasi pelayatan, sinoman, arisan dan kesenian belum ada. Kesenian hanya sebagai *hobby* perseorangan. Jika diperlukan secara spontan mereka bergabung untuk mengadakan latihan mendadak. Kebetulan yang menjadi guru/pelatih kesenian pada saat itu adalah anggota PKI sehingga praktis ketika meletus pemberontakan G30S/PKI kegiatan kesenian menjadi macet. Perkumpulan koperasi sudah ada yaitu koperasi konsumsi, menyediakan minyak tanah, beras, sabun dan kain. Tetapi koperasi ini kemudian bubar dengan adanya sanering.

## 7. Keadaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan

Sebelum membicarakan keadaan perekonomian masyarakat pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak jauh bedanya dengan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya, di sini akan dikemukakan lebih dahulu mengenai caranya mengetahui apakah ekonomi suatu negara sudah maju atau sedang berkembang. Kemajuan ekonomi suatu negara dapat kita lihat dari aktivitas ekonominya. Aktivitas ekonomi dapat dibedakan atas:<sup>71)</sup>

- a. *Primary employment*, yang terdapat dalam industri-industri ekstratif dan agraris.
- b. *secondary employment*, yang terdapat dalam bidang manufaktur.
- c. *tertiary employment*, yang terdapat pada industri-industri jasa.

Negara-negara yang sedang berkembang aktivitas ekonominya terbesar di bidang *primary employment*, sedang negara-negara yang sudah maju di bidang *tertiary employment*. Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang, ekonominya belum maju, karena jika ditinjau dari aktivitas ekonominya sebagian besar masih di bidang *primary employment*. Kecuali itu Indonesia juga memiliki ciri-ciri negara yang sedang berkembang seperti pendapat Prof. Harvey Leibenstein, yang ada sebenarnya meliputi 14 hal, tetapi di sini akan disebutkan sebagian saja sesuai dengan masalah yang dikemukakan, yakni :<sup>72)</sup>

- a. Bagian terbesar dari penduduk bekerja dalam bidang agraris (berkisar antara 70 sampai 90 %).
- b. Adanya pengangguran tidak kentara/*disguised unemployment*.
- c. Kurangnya kesempatan kerja di bidang pertanian.

Sesuai dengan pendapat dari David Ricardo, seorang ahli ekonomi,<sup>73)</sup> dalam negara yang sedang berkembang seperti Indonesia pertanian merupakan suatu sektor perekonomian yang paling penting, tetapi persoalan pokok yang dihadapi adalah kesukaran menyediakan makanan bagi penduduk yang terus menerus bertambah, sedang peranan kemajuan teknologi dalam memperbesar produktivitas pertanian belum mendapat penghargaan sepenuhnya. Selain

hal-hal seperti tersebut di atas, dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia masalah yang dapat menjadi hambatan yaitu adanya Orde Sosial seperti yang dinyatakan Koentjoroningrat dalam bukunya yang berjudul *Rintangan-rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*.<sup>74)</sup> Menurut antropolog tersebut di Indonesia ini terdapat orde sosial petani dengan sistem nilai budaya yang beranggapan bahwa :

- a. hidup itu pada dasarnya buruk tetapi dapat diikhtiarkan kebaikannya.
- b. tujuan bekerja itu terutama untuk hidup.
- c. yang perlu mendapat perhatian adalah hari ini.
- d. bahwa keselarasan dengan alam harus dicari.
- e. kegotong royongan harus diciptakan.

Anggapan-anggapan yang sedemikian itulah yang dinilai oleh antropolog tersebut sebagai rintangan-rintangan mental bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Sistem nilai budaya dari orde sosial petani yang sedemikian itu, menurut Koentjoroningrat pula, bercampur dengan sistem nilai budaya priyayi yang menganggap bahwa:

- a. hidup itu pada dasarnya buruk (hal ini menyebabkan kecenderungan yang berlebihan terhadap alam kebatinan).
- b. tujuan kerja adalah untuk mencapai kedudukan.
- c. keselarasan dengan alam perlu dicari berdasarkan konsep-konsep yang amat kaku.

Kecuali itu, sistem nilai budaya priyayi tersebut bersifat merindukan kejayaan masa lampau, dan berorientasi kepada atasan.

Apakah teori-teori seperti tersebut di atas benar-benar sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat pedesaan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, di sini akan dikemukakan bagaimana keadaan perekonomian masyarakat di masing-masing kalurahan sample. Di dalam hal ini ternyata bahwa teori-teori seperti tersebut di atas ada yang sesuai tetapi ada pula sedikit berbeda dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat di kalurahan-kalurahan sampel.

- a. Kalurahan Temon Kulon<sup>75)</sup>

Sebagian besar penduduk kita sebagai petani, baik sebagai

petani pemilik sawah maupun hanya sebagai petani penggarap sawah milik orang lain. Kecuali itu di kalurahan ini ada juga pedagang, pegawai negeri (termasuk anggota ABRI), pegawai swasta, buruh tidak tetap dan penganggur.

Di waktu terluang para petani penggarap, buruh tidak tetap dan penganggur itu melakukan kerja sambilan sebagai pengrajin anyam-anyaman seperti tikar, *gedeg*, *kepeng*, *ceting*, jala. Di dalam mengerjakan pekerjaan sambilan ini seakan-akan terjadi blok-blok misalnya :

Pedukuhan Kaligondang	: gedeg, kepeng.
Pedukuhan Selingbulu	: jala.
Pedukuhan Kedungbanteng	: tikar.
Pedukuhan Kaliwangan Kidul	: tikar.
Pedukuhan Kaliwangan Lor	: kepeng, ceting.

Di kalurahan ini pengangguran ada meskipun relatif kecil. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas di sini akan kami berikan prosentase dari masing-masing kerja.

Petani pemilik sawah	: 20%
Petani penggarap/buruh	: 40%
Pedagang	: 10%
Pegawai Negeri	: 10%
Pegawai Swasta	: 5%
Pensiunan	: 5%
Buruh tidak tetap/penganggur	: 10%

#### b. Kalurahan Temon Wetan<sup>76)</sup>

Keadaan perekonomian masyarakat di kalurahan ini tidak jauh berbeda dengan perekonomian tetangganya yakni Temon Kulon. Di antara dua kalurahan itu boleh dikatakan terdapat persamaan baik dalam aktivitas perekonomian penduduknya maupun dalam besarnya presenan masing-masing lapangan kerja. Misalnya, dalam pekerjaan sambilan pembuatan anyam-anyaman dari bambu, di antara kedua kalurahan itu hampir sama. Dalam pekerjaan anyam-anyaman itu yang dihasilkan adalah : *kukusan*, *rinjing* (tenggok), *kalo*, *irik*, *besek*. Produk itu untuk memenuhi konsumsi daerah sendiri dan desa-desa lain di sekitarnya belum merupakan barang ekspor. Di kalurahan Temon Wetan prosentase lapangan kerja sebagai berikut :

Petani pemilik sawah	: 20 %
Petani penggarap sawah/buruh	: 35 %
Pedagang	: 15 %
Pegawai Negeri	: 13 %
Pegawai Swasta	: 6 %
Pensiunan	: 6 %
Buruh tidak tetap/penganggur	: 5 %

c. Kalurahan Tayuban<sup>77)</sup>

Mata pencaharian penduduk yang paling utama di desa ini adalah bertani. Mata pencaharian yang lain adalah berdagang (ini hanya secara kecil-kecilan saja), menjadi pegawai negeri, dan menjadi buruh tani. Pekerjaan sambilan, seperti kerajinan anyam-anyaman di sini juga ada, tetapi rakyat membuat kepang, gedeg, tikar dan sebagainya hanya untuk keperluan sendiri. Di kalurahan ini pekerjaan sambilan yang lain adalah *nderes* (menyadap) dan *ngabluk* (membuat gula) karena seperti kita ketahui daerah Kulon Progo terkenal sebagai penghasil gula jawa (gula merah) yang pasarannya sampai keluar daerah. Pengangguran tidak kentara di desa ini juga ada, karena kebanyakan penduduk bekerja sebagai buruh tani. Prosentase lapangan kerja yang ada :

Petani pemilik sawah	: 20 %
Petani penggarap sawah/buruh	: 60 %
Pedagang	: —
Pegawai negeri	: 10 %
Pegawai swasta	: 5 %
Pensiunan	: 5 %
Buruh tidak tetap/pengangguran	: -

d. Kalurahan Sidoarum<sup>78)</sup>

Mata pencaharian penduduk di kalurahan ini sebagian besar sebagai petani (kebanyakan hanya petani penggarap sawah), buruh (tukang batu, tukang kayu), pedagang, pegawai negeri. Pekerjaan sambilan adalah menganyam gedeg dan membuat lampit. Mereka yang punya modal mengadakan perusahaan tenun dan usaha penjahitan. Daerah Godean terkenal dengan kain luriknya yang bernama lurik "Pengkol" sesuai dengan nama daerah yang menghasilkan yakni desa Pengkol, dan celana atlit Godean yang pasarannya sam-

pai di Jakarta. Prosentase lapangan kerja yang ada :

Petani pemilik sawah	: 20 %
Petani penggarap/buruh	: 40 %
Pedagang	; 20 %
Pegawai negeri	: 5 %
Pegawai swasta	: 5 %
Pensiunan	: 5 %
Buruh tidak tetap/pengangguran	: 5 %

e. Kalurahan Sumberharjo<sup>79)</sup>

Kalurahan Sumberharjo ini berbeda dengan kalurahan-kalurahan sampel lainnya. Di sini penduduknya sebagian besar pekerja di Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) tembakau. Mereka mengerjakan sawah apabila waktu terluang atau tanahnya tidak sedang disewa oleh PNP. Di antara penduduk ada pula yang bekerja sebagai buruh bangunan di kota (tiap hari pulang), penjahit dan sebagai pedagang. Pekerjaan sambilan di desa ini ialah menganyam tikar dan membuat genting. Prosentase lapangan kerja yang ada, sebagai berikut :

Petani/buruh di PNP tembakau:	80 %
Pedagang	: 5 %
Pegawai negeri	: 5 %
Pegawai swasta	: 1 %
Pensiunan	: 5 %
Tukang jahit	: 2 %
Buruh tidak tetap	: 2 %

f. Kalurahan Sambirejo<sup>80)</sup>

Kebanyakan penduduk di kalurahan ini bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar dari petani itu memiliki tanah sendiri meskipun hanya sempit. Di antara penduduk ada pula yang bekerja sebagai buruh bangunan di daerah lain (pada petang hari mereka pulang), pedagang kayu sono (dari kayu sono ini orang dapat membuat alat-alat rumah tangga), pedagang kayu bakar, dan pedagang orang. Dagangan-dagangan itu biasanya dengan jalan dipikul dibawa ke pasar Prambanan untuk dijual di situ. Di antara rakyat di Sambirejo jarang yang bekerja sebagai pegawai negeri. Kalau toh ada, mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri itu tidak lagi tinggal di desa tersebut, tetapi tinggal di daerah lain. Pegawai negeri yang tinggal di

desa tersebut hanya sedikit saja, yaitu guru-guru dan berasal dari daerah lain.

Pada waktu terluang sebagian dari penduduk di Sambirejo menganyam tikar dan menenun. Dalam hal menenun ini mereka menggunakan alat tenun yang sederhana dan termasuk ATBM, yaitu alat tenun bukan mesin. Alat tenun yang sedemikian itu terdapat di semua pedukuhan di seluruh desa Sambirejo kecuali di Pedukuhan Sumberwatu. Kecuali yang sudah disebutkan itu, pekerjaan sambilan yang lain di desa tersebut ialah membuat lempengan dari batu putih (untuk membuat sumur). Lempengan yang demikian itu dipasarkan di mana-mana termasuk di Jakarta dan Surabaya.

Prosentase lapangan kerja yang ada di desa Sambirejo adalah sebagai berikut :

Petani pemilik sawah	80 %
Petani penggarap/buruh	—
Pedagang	5 %
Pegawai negeri	2 %
Pegawai swasta	3 %
Pensiunan	—
Buruh tidak tetap/penganggur	10 %

g. Kalurahan Wonosari <sup>81)</sup>

Di kalurahan ini mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah sebagai pedagang, petani dan pegawai negeri. Waktu terluang mereka isi dengan membuat tempe dan menerima jahitan pakaian. Prosentase lapangan kerja yang ada di desa ini adalah sebagai berikut :

Petani pemilik sawah	25 %
Petani penggarap/buruh	—
Pedagang	40 %
Pegawai Negeri	20 %
Pegawai swasta	5 %
Pensiunan	10 %
Buruh tidak tetap	—

h. Kalurahan Karangtengah <sup>82)</sup>

Di kalurahan ini mata pencaharian dari penduduknya terutama sebagai petani, tukang besi, pekerja di tempat pembakaran gamping

dan sebagai buruh musiman di daerah lain. Ketika musim mengerjakan sawah tiba, mereka pulang, sedang pada musim kemarau terutama pada masa paceklik mereka tinggal di daerah lain, umumnya di kota, misalnya di Yogyakarta, Magelang, Semarang, Jakarta. Di samping itu di antara mereka ada pula yang bekerja di pabrik roti, menjual bakso, menjual lotis. Di antara mereka ada juga yang bekerja sebagai buruh tani mengerjakan sawah orang lain dengan sistem upah bukan bagi hasil. Prosentase lapangan kerja yang ada di desa ini sebagai berikut :

Petani pemilik sawah	20 %
Petani penggarap/buruh	40 %
Pedagang	15 %
Pegawai negeri	10 %
Pegawai swasta	5 %
Pensiunan	5 %
Buruh tidak tetap/penganggur	5 %

i. Kalurahan Monggol<sup>83)</sup>

Di kalurahan Monggol sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, buruh, pegawai negeri, pedagang kecil. Waktu terluang mereka gunakan untuk menganyam keping bagi keperluan sendiri, atau bekerja di perusahaan genting. Prosentase lapangan kerja yang ada di desa ini sebagai berikut :

Petani pemilik sawah	40 %
Petani penggarap/buruh	20 %
Pedagang	10 %
Pegawai negeri	10 %
Pegawai swasta	5 %
Pensiunan	5 %
Buruh tidak tetap/penganggur	10 %

## 8. Keadaan Sosial Budaya

Dalam bukunya yang berjudul "*Mengenal Desa Gerak dan Pengelolaannya*" yang diterbitkan oleh PT Intermedia pada tahun 1977, R. Soeparno, pensiunan bupati Tuban menerangkan bahwa istilah "Sosial budaya" meliputi :

- a. Sektor agama/kepercayaan
- b. Sektor pendidikan



- c. Sektor kebudayaan
- d. Sektor kesehatan
- e. Sektor sosial

Karena keadaan pendidikan di desa-desa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dibicarakan dalam sub bab 2 maka dalam sub bab 8 ini hal itu tidak dibicarakan lagi.

Sekarang baiklah kita segera melihat keadaan sosial budaya di masing-masing kalurahan sample.

a. Kalurahan Temon Kulon<sup>84)</sup>

Di kalurahan ini terdapat pemeluk-pemeluk agama Islam ( $\pm 70\%$ ), Kristen Protestan ( $\pm 25\%$ ), dan agama Kristen Katolik ( $\pm 5\%$ ). Karena itu maka di kalurahan ini terdapat tempat-tempat beribadah yaitu sebuah masjid, enam buah langgar, dan sebuah gereja Kristen. Di sini peranan agama tidak begitu menonjol, pengaruh permukaan agama terhadap masyarakat tidak begitu terasa, tetapi kerukunan di antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda itu baik sekali. Aliran kebatinan tidak terdapat di desa ini.

Di desa Temon Kulon tidak terdapat perkumpulan kesenian. Dulu pernah ada usaha ke arah pembentukannya tetapi tidak berhasil. Penduduk di desa ini rata-rata memang kurang menaruh minat pada kesenian. Satu dua orang yang berminat dan bermaksud mendalami kesenian biasanya menggabungkan diri pada perkumpulan kesenian yang terdapat di desa lain, misalnya di Temon Wetan, sebab kalau mendirikan di desa sendiri tidak mendapat tanggapan positif dari masyarakatnya. Keadaan yang demikian itu menyebabkan di Temon Kulon ini tidak terdapat cabang kesenian yang menonjol.

Keadaan kesehatan di Temon Kulon baik. Penyakit yang biasa menyerang penduduk ialah batuk, pilek, panas, dan malaria. Apabila sakit biasanya rakyat pergi ke poliklinik terdekat yaitu ke ibu kota Kecamatan Temon. Sementara itu usaha dari pihak pemerintah dalam bidang kesehatan sangat baik. Tetapi sayang, di sini rata-rata penduduk belum mengerti gizi dan belum tahu sehat. Untunglah di sini air bersih mudah didapat.

Penghasilan penduduk Temon Kulon pada umumnya sangat rendah. Tetapi kerukunan di antara penduduk baik sekali, gotong

royong terpelihara, partisipasi rakyat dalam pembangunan juga baik sekali. Dalam pada itu rata-rata rakyat di desa ini sudah tidak begitu terikat pada tradisi.

b. Kalurahan Temon Wetan<sup>85)</sup>

Di kalurahan Temon Wetan sarana untuk melaksanakan ibadah yang ada baru langgar di tiap pedukuhan, Agama yang terdapat di sini adalah agama Islam dan agama Kristen Protestan. Yang memeluk Islam  $\pm$  90%, sedang yang memeluk agama Kristen Protestan  $\pm$  10%. Di sini pengaruh pemuka agama terhadap masyarakat boleh dikatakan tidak ada. Perceraian maupun poligami relatif kecil. Demikian pula perkawinan di bawah umur, jarang terjadi.

Di kalurahan ini terdapat bermacam-macam perkumpulan kesenian : ketoprak, wayang orang, dan slawatan. Pemerintah desa di sini belum pernah memberi bantuan material atau finansial kepada perkumpulan-perkumpulan kesenian, yang sudah dilakukan ialah menjaga ketenteraman dan kerukunan perkumpulan-perkumpulan tersebut. Rakyat sangat menaruh minat pada kesenian. Karena itu di daerah ini kesenian sangat maju, lebih maju daripada kesenian di Temon Kulon. Tetapi di daerah ini tidak terdapat kesenian yang spesifik.

Penyakit yang sering menyerang penduduk ialah malaria dan batuk. Rakyat belum mengerti bagaimana caranya membuat rumah yang sehat kecuali yang sudah pernah mendapat pendidikan atau pernah tinggal di luar daerah. Tetapi di sini air bersih mudah didapat. Penduduk pada umumnya mempunyai WC dan kamar mandi sendiri, tetapi ada juga yang hanya mempunyai kamar mandi. Jika sakit biasanya rakyat berobat ke mantri kesehatan, tetapi ada satu dua orang di antara mereka yang berobat ke dukun. Pemerintah kalurahan menaruh perhatian pada kesehatan rakyat. Usaha menanggulangi penyakit menular dan meningkatkan kebersihan lingkungan dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Tetapi di sini pengertian rakyat mengenai gizi belum merata. Biasanya rakyat hanya makan seadanya.

Di desa ini penghasilan penduduk rendah, tetapi kehidupan bermasyarakat (gotong royong) kuat, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik sekali. Dalam pada itu, tradisi di sini masih kuat sekali. Dengan demikian jika rakyat akan melakukan sesuatu yang dianggap penting, misalnya akan mendirikan rumah, biasanya mengadakan selamatan.

c. Kalurahan Tayuban<sup>86)</sup>

Di desa ini terdapat sebuah masjid dan sepuluh buah langgar, sebab agama Islam di sini memang banyak pemeluknya, hampir 100% dari seluruh penduduk. Kecuali pemeluk agama Islam, di sini juga terdapat pemeluk agama Kristen Protestan dan kira-kira 15 orang dan pemeluk agama Kristen Katolik (kira-kira 3 orang). Pemeluk aliran kebatinan tidak ada. Adapun perceraian dan poligami di sini ada, tetapi sedikit sekali. Demikian pula perkawinan di bawah umur di desa ini juga jarang sekali terjadi.

Di desa ini ada bermacam-macam perkumpulan kesenian, misalnya wayang orang, jatilan, slawatan, rodhatan, wayang kulit. Bahkan dari desa ini ada seorang dalang wayang golek yang sampai termasyhur namanya dan dikenal orang di mana-mana. Tetapi anehnya di desa ini tidak terdapat kesenian yang spesifik.

Keadaan masyarakat di kalurahan ini baik. Penyakit yang biasanya menyerang penduduk adalah batuk dan malaria. Pada umumnya penduduk di sini belum mengerti bagaimana caranya membuat dan memelihara rumah yang baik dilihat dari segi ilmu kesehatan. Tetapi di sini air bersih mudah didapat, dan pada umumnya penduduk mempunyai sumur, WC dan kamar mandi sendiri, karena semuanya itu sudah dianjurkan sejak jaman penjajahan dulu. Hanya saja kebiasaan berobat pada dokter kalau sakit belum ada. Kalau sakit biasanya penduduk berusaha mencari kesembuhan dengan menggunakan obat-obat tradisional, malahan di antaranya ada pula yang pergi ke dukun. Adapun pengertian mengenai gizi, di kalurahan ini boleh dikatakan belum dipunyai oleh penduduk.

Di desa ini perbedaan kekayaan di antara penduduk tidak begitu tampak. Pada umumnya penduduk mempunyai penghasilan yang cukup. Dalam bergotong royong dan kerukunan bertetangga di antara sesama penduduk baik sekali. Partisipasi penduduk dalam pembangunan juga baik. Di samping itu di desa ini tradisi tidak begitu kuat.

d. Kalurahan Sidoarum<sup>87)</sup>

Di kalurahan ini terdapat sebuah masjid dan langgar di tiap dukuh. Agama yang ada di sini adalah agama Islam dengan pemeluk kira-kira 90% dari penduduk, dan agama Kristen Katolik dengan pemeluk kira-kira 10% dari penduduk. Di samping kedua agama itu

di desa ini terdapat pula aliran kebatinan yaitu Sapta Darma yang pengikutnya hanya sedikit sekali. Tokoh agama disini tidak begitu mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Tetapi toleransi di antara pemeluk agama baik sekali. Adapun perceraian, poligami dan perkawinan di bawah umur jarang sekali terjadi.

Perkumpulan kesenian yang ada ialah perkumpulan *slawatan*, *karawitan*, *dadungawuk*, dan *angguuk*. Perkumpulan-perkumpulan itu bergerak sendiri-sendiri tanpa campur tangan atau bimbingan pemerintah kalurahan. Tetapi semuanya dapat berjalan baik karena rakyat memang sangat mencintai kesenian. Hanya saja kesenian yang spesifik dari desa ini tidak ada.

Dalam hal kesehatan, keadaannya biasa saja, seperti desa-desa lain yang sudah disebutkan. Di kalurahan ini hampir setiap rumah mempunyai sumur, tetapi WC dan kamar mandi jarang yang mempunyai. Kebiasaan ke dokter kalau sedang sakit belum ada. Pengertian mengenai gizi juga belum ada.

Penghasilan penduduk rata-rata rendah. Tetapi kegotong royongan dan kerukunan bertetangga baik sekali. Demikian pula partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga baik. Kecuali itu masyarakat kurang terikat pada tradisi.

#### c. Kalurahan Sumberharjo<sup>88)</sup>

Di kalurahan ini terdapat agama Islam dengan pemeluk kira-kira 95% dari penduduk, agama Kristen Protestan dengan pemeluk kira-kira 3% dari penduduk, dan agama Kristen Katolik dengan pemeluk kira-kira 2% dari penduduk. Aliran kebatinan tidak ada. Untuk beribadah bagi pemeluk agama Islam terdapat sebuah masjid dan beberapa buah langgar. Kerukunan di antara pemeluk agama yang berbeda baik. Perceraian, poligami dan perkawinan di bawah umur jarang terjadi.

Kesenian yang hidup di desa ini ialah : jatilan, slawatan, wayang orang, ketoprak, karawitan. Semua itu berjalan sendiri-sendiri tanpa bimbingan dan bantuan dari pemerintah kalurahan. Di sini kesenian dapat maju karena pada dasarnya rakyat sangat mencintai kesenian. Tetapi kesenian yang khas dari kalurahan ini tidak ada.

Penyakit yang biasanya menyerang penduduk ialah : malaria, batuk dan disentri. Tidak semua rumah mempunyai sumur, apalagi

WC dan kamar mandi. Tetapi di desa ini air bersih mudah didapat. Kalau sakit biasanya rakyat di sini mencari pengobatan modern, misalnya pergi ke poliklinik. Tetapi pengertian mengenai gizi belum merata.

Penghasilan penduduk rata-rata cukup. Kegotong royongan dan kerukunan di antara semua penduduk baik. Demikian pula partisipasinya dalam pembangunan baik. Tetapi keterikatan pada tradisi masih kuat sekali.

f. Kalurahan Sambirejo<sup>89)</sup>

Agama yang ada di kalurahan ini ialah agama Islam, agama Kristen Katolik dan agama Hindu. Pemeluk agama Islam kira-kira 95% dari penduduk, pemeluk agama Kristen Katolik kira-kira 3% dari penduduk dan pemeluk agama Hindu kira-kira 2% dari penduduk. Tempat beribadah untuk mereka yang beragama Islam ialah dua buah langgar. Para pemuka agama mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat. Dalam pada itu kerukunan di antara pemeluk agama yang berbeda baik sekali. Aliran kebatinan tidak terdapat di desa ini. Sedangkan perceraian dan poligami relatif kecil, tetapi perkawinan di bawah umur sering terjadi.

Kesenian yang hidup di kalurahan ini ialah : jatilan, slawatan, wayang orang, ande-ande lumut. Meskipun pemerintah kalurahan tidak memberi bimbingan dan bantuan, semua dapat berjalan dengan baik, sebab rakyat di sini memang mencintai kesenian. Tetapi, seperti di kalurahan-kalurahan sample yang lain, di sini tidak terdapat kesenian yang khas dari kalurahan Sambirejo.

Di kalurahan ini penyakit yang biasanya menyerang penduduk ialah batuk dan kudis/gatal. Di sini air sukar di dapat, apalagi pada musim kemarau. Di seluruh kalurahan sumur dihitung dengan jari. Kamar mandi dan WC juga sangat kurang. Biasanya penduduk mandi di sumur. Sumur itu biasanya dipakai oleh beberapa keluarga. Pengertian mengenai rumah sehat dan gizi belum dimiliki oleh sebagian besar penduduk di kalurahan ini.

Kegotong royongan dan kerukunan sesama penduduk baik sekali. Tetapi penghasilan rata-rata penduduk di sini sangat rendah. Partisipasi penduduk dalam pembangunan hanya sedang saja, sebab perhatian mereka hanya terarah pada perjuangan untuk mengatasi kesulitan hidup yang selalu dihadapi. Adapun keterikatan pada tradisi di sini kuat sekali.

g. Kalurahan Wonosari<sup>90)</sup>

Agama yang hidup di desa ini adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Budha dan agama Hindu. Pemeluk agama Islam kira-kira 60%, pemeluk agama Kristen Protestan kira-kira 15%, pemeluk agama Kristen Katolik kira-kira 15%, pemeluk agama Budha kira-kira 5 %, pemeluk agama Hindu kira-kira 3% dan pemeluk aliran kebatinan kira-kira 2% dari jumlah penduduk seluruhnya. Pengaruh para pemuka terhadap masyarakat tidak begitu besar. Sedang perceraian dan poligami jarang terjadi, tetapi perkawinan di bawah umur sering terjadi.

Kesenian yang hidup di desa ini ialah : karawitan, slawatan, ketoprak dan wayang orang. Usaha pemerintah kalurahan dalam bidang kesenian sudah ada, tetapi baru terbatas pada karawitan. Sementara itu rakyat memang sangat mencintai kesenian, terutama karawitan. Karena itu tidak mengherankan jika banyak *waranggana* yang baik dari desa ini.

Dalam bidang kesehatan, penyakit yang sering menyerang penduduk ialah malaria, batuk dan gatal. Untunglah di desa ini rakyat sudah mengenal rumah sehat, dan air bersih mudah didapat, padahal desa-desa tetangganya pada umumnya kekurangan air. Hampir setiap rumah mempunyai sumur, tetapi WC dan kamar mandi masih sangat kurang. Di sini penduduk belum cukup mempunyai pengertian mengenai gizi.

Di kalurahan Wonosari penghasilan penduduk cukup, kegotong royongan dan kerukunan di antara sesama penduduk baik, partisipasi dalam pembangunan baik sekali, dan keterikatan pada tradisi sudah kurang.

h. Kalurahan Karangtengah<sup>91)</sup>

Di kalurahan ini agama yang ada ialah Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Dibanding dengan jumlah penduduk kalurahan seluruhnya pemeluk agama Islam kira-kira 80 % pemeluk agama Kristen Protestan kira-kira 9 % dan pemeluk agama Kristen Katolik 11 %. Aliran kebatinan yang terorganisasi di kalurahan ini tidak ada. Toleransi di antara penduduk pemeluk agama yang berbeda-beda itu baik. Perceraian, poligami dan perkawinan di bawah umur banyak terjadi. Adapun tempat untuk menjalankan ibadah, khususnya bagi umat Islam, di kalurahan ini terdapat empat buah langgar.

Kesenian yang hidup di kalurahan ini ialah : Ketoprak, reog, slawatan, dan karawitan. Semuanya itu dapat hidup subur, meskipun tidak ada bantuan maupun bimbingan dari pemerintah kalurahan, sebab rakyat di sini memang mencintai kesenian.

Dilihat dari segi kesehatan, keadaan masyarakat kurang memuaskan. Penyakit yang biasanya menyerang penduduk ialah batuk, malaria, disentri, dan kudis. Hal ini mungkin sekali karena di kalurahan ini air, apalagi air bersih, sulit didapat dan masyarakat belum mengenal rumah sehat. Untunglah pemerintah kalurahan menaruh perhatian yang besar terhadap kesehatan rakyat, kalau tidak, keadaan pasti lebih parah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan terutama dimaksudkan untuk mengatasi penyakit busung lapar. Di kalurahan ini penduduk belum cukup mempunyai pengertian mengenai gizi.

Kegotong royongan dan kerukunan bertetangga di antara sesama penduduk dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan baik, tetapi penghasilan penduduk rata-rata rendah. Dilihat dari sudut tradisi, penduduk di sini pada umumnya masih terikat tradisi.

#### i. Kalurahan Monggol<sup>92)</sup>

Di kalurahan Monggol agama yang ada hanya Islam. Tetapi di sini tidak terdapat masjid atau langgar. Peranan agama tidak begitu tampak, demikian pula pengaruh pemimpin agama dalam masyarakat juga tidak begitu tampak. Perceraian poligami dan perkawinan di bawah umur sering terjadi.

Kesenian yang hidup di sini ialah : ketoprak, karawitan, wayang orang, dan tari tradisional. Semua itu dapat hidup dengan subur meskipun tidak mendapat bantuan atau bimbingan dari pemerintah kalurahan. Tetapi seperti di desa lain kesenian yang spesifik dari desa ini tidak ada.

Kesehatan rakyat di desa ini belum memuaskan. Penyakit yang biasanya menyerang ialah : kudis, disentri, batuk, dan malaria. Air bersih sukar didapat. Biasanya penduduk mengambil air dari telaga, padahal jika musim kemarau telaga ini menjadi kering. Kecuali itu, di desa ini pengertian mengenai rumah sehat belum menjadi milik masyarakat, dan pengertian mengenai gizi juga masih kurang sekali. Tetapi pemerintah kalurahan sangat memperhatikan

kesehatan dan selalu memberi bantuan kepada penduduk agar kesehatan penduduk menjadi lebih baik.

Kegotong royongan dan kerukunan penduduk Monggol baik. Kalau ada pekerjaan memperbaiki jalan atau jembatan misalnya, partisipasi penduduk baik sekali. Tetapi penghasilan rata-rata penduduk masih rendah sekali. Dilihat dari segi tradisi, pada umumnya penduduk di sini masih terikat pada tradisi.

\*\*\*



### BAB III

## PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

### 1. LANDASAN-LANDASAN PELAKSANAANNYA

Sebelum kita menguraikan berbagai peraturan dan perundangan yang merupakan landasan-landasan pelaksanaan pelita di Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pemerintahan desa, terlebih dahulu kita akan membicarakan pengertian atau makna pemerintahan desa. Hal ini penting agar supaya ruang lingkup "pemerintahan desa" dalam uraian ini dapat diketahui secara jelas dan tegas.

Apakah pemerintahan desa itu? Pemerintahan desa berasal dari perkataan "pemerintah" dan "desa". Yang dimaksudkan dengan "pemerintahan" ialah kegiatan yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh perangkat negara, yaitu oleh pemerintah.<sup>1)</sup> Sedang yang dimaksud dengan "pemerintah" di sini adalah perangkat (*organ*) negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun perkataan "desa" sebagaimana kita ketahui adalah istilah yang hanya dipakai dalam masyarakat di Jawa, Madura dan Bali.<sup>2)</sup> Sedangkan di daerah-daerah lain kita kenal istilah lain seperti *nagari* di Minangkabau, *gampong* di Aceh, *Wanna* di Minahasa, *matawi* di Bugis, *huta* di Batak dan sebagainya. Dan apa yang dimaksudkan dengan "desa" itu? Pengertian "desa" yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979, pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut :

"Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".<sup>3)</sup>

Dari perumusan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa "desa" menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu harus memiliki empat unsur yaitu :

1. wilayah;
2. penduduk;

3. pemerintahan;
4. otonomi.

Khususnya mengenai wilayah desa, ternyata di antara yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan. Sebagai contoh wilayah desa di Madura misalnya, terjadi dari tempat kediaman yang kecil-kecil, sedang desa di Jawa termasuk pula Daerah istimewa Yogyakarta terdiri dari induk desa dan pedukuhan-pedukuhan. Lebih-lebih setelah adanya penggabungan desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi pada tahun 1946,<sup>4)</sup> maka desa-desa gabungan di Daerah Istimewa Yogyakarta itu mempunyai wilayah yang lebih luas lagi,

Selain istilah "desa" di Daerah Istimewa Yogyakarta, juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat atau dikenal istilah "kalurahan". Pemakaian istilah kalurahan ini oleh rakyat pada umumnya sering dicampur-adukkan dengan desa, padahal istilah "kalurahan" itu sebenarnya lebih menunjukkan pemerintahannya yang berada di bawah lurah (kepala desa). Di Yogyakarta istilah kalurahan itu tidak hanya sebagai bahasa Jawa, tetapi sudah dipakai sebagai bahasa Indonesia, bahkan sebagai istilah tehnis yuridis dalam peraturan dan perundangan, terutama untuk menunjukkan "pemerintahan desa" sebagaimana yang tercantum dalam maklumat-maklumat dan peraturan-peraturan daerah.

Kecuali itu kita kenal pula istilah lain yakni "kelurahan". Kelurahan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah sebagai berikut :

"Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri".<sup>5)</sup>

Dari definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kelurahan mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi, yakni : 1) wilayah; 2) penduduk dan 3) pemerintah. Jadi di dalam kelurahan ini tidak terdapat adanya unsur "otonomi" seperti yang dimiliki oleh "desa".

Apabila kita perhatikan definisi-definisi seperti tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa "pemerintahan desa" dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah camat yaitu desa.

Mengingat begitu luas ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut, maka dalam pembahasannya difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Struktur pemerintahan desa.
2. Cara pemilihan pimpinan dan aparat pemerintahan desa.
3. Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat desa non pemerintah.
4. Keadaan organisasi politik dan non politik.<sup>6)</sup>

Tentang peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang melandasi dan mengatur pemerintahan desa di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pada hakekatnya adalah Perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Belanda. Dalam hal ini ialah apa yang dikenal dengan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, serta *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB) yang berlaku untuk daerah-daerah luar Jawa dan Madura. Dan khusus bagi daerah swapraja Yogyakarta ditambah dengan peraturan yang tertuang dalam *Rijksblad* Kasultanan dan Pakualaman tahun 1918. Namun demikian sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada undang-undang yang menggantikan kedua perundangan buatan penjajah Belanda tersebut yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Tetapi kenyataannya, sebelum Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 itu sempat dilaksanakan sudah dinyatakan tidak berlaku, yakni oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969. Dengan demikian pada prakteknya sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 pemerintah desa di Indonesia diatur oleh perundang-undangan buatan penjajah Belanda. Berbeda dengan daerah-daerah lain, maka ternyata di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak permulaan revolusi sudah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin daerah (Sultan, Paku Alam dan Badan Pekerja KNI) untuk mengatur dan menggarap desa. Hal ini jelas sekali terlihat dalam beberapa maklumat yang dikeluarkan oleh Sri Sultan dan Sri Paku Alam dengan persetujuan Badan Pekerja KNI. Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

- a. Maklumat Nomor 7, tanggal 6 Desember 1945 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan. Maklumat ini ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII selaku Kepala dan Wakil

Kepala Daerah istimewa Yogyakarta serta Moh. Saleh sebagai Ketua Badan Pekerja KNI Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Maklumat Nomor 14 tanggal 11-4-1946 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan dan Majelis Permusyawaratan Desa. Maklumat ini juga ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII dan Moh. Saleh.
- c. Maklumat Nomor 15, tanggal 11 April 1946 mengatur tentang Pemilihan Pamong Kalurahan. Maklumat ini juga ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX Paku Alam VIII dan Moh. Saleh.
- d. Maklumat Nomor 16, tanggal 11 April 1946 mengatur tentang susunan pamong kalurahan. Maklumat ini juga ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII dan Moh. Saleh. Menurut maklumat ini pamong kalurahan terdiri dari seorang lurah, seorang kamituwo, seorang carik dan tiga orang perabot desa lainnya (pasal 1). Sedang struktur pemerintahannya (pasal 4) diatur sebagai berikut :
  - 1) Bagian Sosial diketuai oleh kamituwo, merangkap sebagai wakil lurah desa.
  - 2) Bagian kemakmuran diketuai oleh ulu-ulu.
  - 3) Bagian keamanan diketuai oleh jogoboyo.
  - 4) Bagian Agama diketuai oleh kaum.
  - 5) Bagian Administrasi dan lain-lain pekerjaan yang tidak termasuk dalam bagian-bagian tersebut diatas, dikerjakan oleh carik desa.

Yang penting dari maklumat ini adalah pasal 7 yang dengan tegas menyatakan bahwa : "tiap kalurahan harus dapat mencukupi kebutuhannya sendiri", artinya harus dapat berdiri sendiri sebagai daerah otonom. Jika ternyata ada kalurahan yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, maka harus digabungkan dengan kalurahan lain.

- e. Maklumat Nomor 17, tanggal 11 April 1946, mengatur tentang Perubahan Maklumat Nomer 7 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan. Maklumat ini juga ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII dan Moh. Saleh.

Dari maklumat-maklumat tersebut diatas jelaslah bahwa sebelum Pemerintah Pusat melakukan kebijaksanaan yang mengatur tentang desa, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah terlebih dahulu menggarap soal desa. Perubahan yang dilakukan itu ternyata justru pada saat permulaan revolusi dimana negara sedang dalam pergolakan. Dan berdasarkan maklumat-maklumat itu pula dapat kita ketahui bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan di seluruh desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah sangat fundamental; yakni menuju kearah "demokrasi" dan "otonomisasi" desa.<sup>7)</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadinya pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965 ternyata juga memberikan pengaruh yang besar pada pemerintahan desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena terjadinya pemberontakan G30S/PKI itu ternyata banyak pamong desa dan anggota DPRKGR di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ikut tersangkut. Keadaan yang sedemikian itu membawa akibat tidak berfungsinya pemerintahan desa dengan baik. Untuk mengatasi keadaan itu, maka Kepala Daerah DIY mengeluarkan keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut :

- a. Keputusan Kepala Daerah DIY, Nomor 216/1965, tanggal 27 Desember 1965, tentang : Pedoman Tindakan Lanjutan (follow up) dari rapat instruksi. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.1083 dan 1084/VII/Rhs/1965.
- b. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19/1966 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pengisian lowongan Pamong Kalurahan dan Anggota DPRKGR akibat pelaksanaan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1084/Rhs/VII/1965, jo Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 216/1965.
- c. Instruksi Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/Instr/1966, tentang Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan termasuk Lurah Desa.
- d. Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/1969, tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara (*schorsing*) dan pemberhentian Lurah/Kepala Desa, Kepala Bagian, Kepala Dukung dan pembantu-pembantu Kepala Bagian.
- e. Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 211/1969, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/1969.

Demikianlah dengan keluarnya berbagai keputusan seperti tersebut di atas, maka tersedialah landasan yang kuat bagi pemerintahan desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Memang, walaupun pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dinyatakan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 1 Desember 1979, tetapi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai sekarang masih tetap melaksanakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1969. Ini berarti bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang pemerintahan desa itu belum dapat dilaksanakan. Keadaan yang demikian itu terbukti dari adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 17 Juni 1981, Nomor 140/571 tentang Pelaksanaan UU No. 5/1979 di Propinsi DIY dan yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun isi surat edaran tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Yang disebut kalurahan menurut UU Nomor 5/1979 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain kalurahan-kalurahan di Kotamadya Yogyakarta, yang sudah diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 140—263 tahun 1981.
- b. Pemerintah desa/kalurahan dan Rukun Kampung (RK) yang ada sekarang tetap melaksanakan tugasnya sampai ada ketentuan/petunjuk lebih lanjut tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan pemerintah kalurahan yang masih akan diatur kemudian.
- c. Berkenaan dengan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah, kepala bagian, pembantu kepala bagian dan kepala dukuh, sementara masih berlaku Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1969 jo Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211 Tahun 1969, sampai ada pengaturan lebih lanjut menurut Undang-Undang Nomor 5/1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981

tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- d. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan serta Pengawasannya jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/KPTS/1980 tetap berlaku sebelum ada pengaturan lebih lanjut menurut Undang-Undang Nomor 5/1979.
- e. dan seterusnya.

Agar dapat diketahui dan untuk membedakan lebih jelas maka di sini akan kami kutipkan beberapa pasal baik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1969, maupun beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, khususnya tentang struktur pemerintahan desa, dan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah, kepala bagian, pembantu kepala bagian dan kepala dukuh. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/1969 tentang : Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian lurah/kepala desa, kepala bagian, kepala dukuh dan pembantu-pembantu kepala bagian.<sup>8)</sup>

Bab I, pasal 1, ayat 1 : Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan pengertian :

- a) Pamong Kalurahan adalah lurah/kepala desa dan kepala-kepala bagian dalam pemerintahan kalurahan yang memegang kekuasaan eksekutif.
- b) Lurah/kepala desa, selanjutnya disebut lurah, adalah kepala daerah kalurahan dan ketua pamong kalurahan.
- c) Kepala bagian adalah kepala bagian dalam pemerintahan Kalurahanyaitu :
  - Kepala bagian sosial atau Kamitua merangkap sebagai Wakil Lurah;
  - Kepala bagian kemakmuran atau ulu-ulu;
  - Kepala bagian keamanan atau jogoboyo;
  - Kepala bagian agama atau kaum;
  - Kepala bagian umum atau carik desa.
- d) Kepala dukuh adalah kepala padukuhan yang merupa-

kan bagian dari suatu kalurahan.

- e) Pembantu kepala bagian adalah pembantu dari pejabat-pejabat tersebut dalam huruf c di atas.
- f) Dewan Kalurahan adalah badan pemerintah kalurahan yang memegang kekuasaan legislatif.

Bab II. Bagian I, pasal 2 : Lurah dipilih secara umum, langsung, bebas dan rahasia oleh penduduk kalurahan yang bersangkutan, yang memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal :

Pasal 3, ayat 1 : Jika timbul lowongan lurah, baik karena meninggal dunia, diberhentikan ataupun sebab-sebab lainnya, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya lowongan tersebut sudah dimulai dengan persiapan pemilihan lurah.

Pasal 3, ayat 2 : Persiapan pemilihan tersebut dalam ayat (1) diselesaikan dalam waktu 45 hari.

Pasal 3, ayat 3 : Penundaan persiapan pemilihan termaksud dalam ayat 1 hanya dapat diadakan dengan persetujuan bupati.

Bab II. Bagian II, pasal 4 : Untuk melaksanakan pemilihan lurah, bupati membentuk sebuah Panitia Pemilihan di tingkat kecamatan yang dalam melaksanakan pekerjaan di kalurahan yang bersangkutan dibantu oleh sebuah Panitia Penyelenggara.

Pasal 5, ayat 1 : Panitia Pemilihan terdiri dari pimpinan daerah pemerintahan di kecamatan setempat ditambah dengan wakil-wakil dari parpol/ormas/karya yang riil ada dalam kecamatan itu, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 9 orang anggota.

Pasal 5, ayat 2 : Keanggotaan panitia pemilihan ataupun keanggotaan panitia penyelenggara tidak boleh dijabat oleh orang yang dicalonkan untuk menjadi lurah.

Pasal 5, ayat 3 : Camat karena jabatannya menjadi ketua merangkap anggota panitia pemilihan.

Pasal 6, ayat 1 : Panitia penyelenggara terdiri dari wakil-



wakil dari parpol/ormas karya setempat.

Pasal 6, ayat 1 : Pemilihan lurah dimulai dengan masa pencalonan selama 30 hari.

Pasal 8, ayat 2 : Pencalonan diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri rencana kerja dari calon tentang pembangunan masyarakat dan desanya yang akan dilaksanakan apabila ia dipilih dan diangkat menjadi lurah dan dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pasal 8, ayat 3 : Banyaknya calon tidak dibatasi.

Pasal 8, ayat 4 : Untuk dapat didaftar sebagai calon yang sah, seorang calon harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 30 orang yang terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 10, ayat 1 : Seorang calon dinyatakan terpilih (sebagai lurah) apabila pada pemilihan yang diselenggarakan mendapat suara lebih dari separoh dari jumlah suara yang dapat dihitung.

Bab II, Bagian III, pasal 11 : Yang berhak memilih lurah adalah penduduk kalurahan yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia yang telah berusia 18 tahun atau pernah kawin sebelumnya.
- b. Bertempat tinggal pokok terakhir dalam daerah kalurahan yang bersangkutan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan,
- c. Tidak tersangkut secara langsung atau tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 09/KOGAM/5/1966 dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya jis Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35/1966 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1/1968.
- d. Tidak dicabut dari hak memilih atas keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
- e. Tidak sakit ingatan.

Pasal 12, Yang berhak dipilih menjadi lurah adalah penduduk kalurahan yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia yang telah berusia 20 tahun setinggi-tingginya 50 tahun taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, konsekuen melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengabdikan kepada kepentingan negara dan rakyat banyak;
- c. Bertempat tinggal pokok terakhir dalam daerah kalurahan yang bersangkutan sedikit-dikitnya 1 (satu) tahun;
- d. tidak tersangkut secara langsung atau tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 09/KOGAM/5/1966 dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya jis Instruksi Menteri Dalam Negeri No.35/1966 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1/1968;
- e. tidak dicabut dari hak memilih dan hak dipilih atas keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- f. tidak sedang menjalankan hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. mempunyai kecakapan dan/atau pengetahuan yang diperlukan serta sekurang-kurangnya berpendidikan tamatan sekolah dasar atau berpengetahuan yang sederajat dengan itu yang dibuktikan melalui ujian penyaringan/testing;
- h. sehat rohani dan jasmani serta baik budi pekertinya;
- i. bagi pegawai negeri dan anggota ABRI harus

dapat menunjukkan surat keterangan dari atasannya yang berwenang menyatakan bahwa dalam hal ia dipilih dan diangkat menjadi lurah akan dibebaskan tugas dari jabatannya.

Bab II, Bagian IV, pasal 13, ayat 1 : Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah pemilihan diselenggarakan, Panitia Pemilihan menyampaikan berita acara pemilihan kepada kepala daerah lewat bupati yang bersangkutan.

Pasal 13, ayat 2 : Dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari setelah diterimanya berita acara tersebut ayat 1, kepala daerah membuat surat penetapan pengangkatan seorang calon yang telah terpilih menurut ketentuan dimaksud dalam pasal 10 sebagai lurah.

Pasal 14, ayat 1 : Sebelum memangku jabatannya seorang lurah mengangkat sumpah (janji) menurut agama/kepercayaannya di hadapan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam sidang pleno Dewan Kalurahan yang bersangkutan.

Bagian V, pasal 15, ayat 1 : Apabila seorang lurah tersangkut perkara kejahatan, maka dia diberhentikan sementara (schorsing) dari jabatannya oleh kepala daerah atas usul Bupati yang bersangkutan setelah menerima keterangan tertulis tentang hal tersebut dari Kejaksaan Negeri.

Pasal 15, ayat 3 : Jika lurah diberhentikan sementara waktu dari jabatannya, maka tugas pekerjaannya dijalankan oleh kepala bagian sosial/kamituwo sebagai wakil lurah, dan apabila jabatan kamituwo juga lowong, maka oleh bupati dengan persetujuan kepala daerah ditunjuk seorang kepala bagian yang ada sebagai wakil.

Bagian VI, pasal 16, ayat 1 : lurah berhenti karena meninggal dunia.

Pasal 16, ayat 2 : lurah diberhentikan atas permintaannya sendiri.

Pasal 16, ayat 3 : Selain hal yang tersebut dalam ayat 2, lurah diberhentikan juga karena :

- a. lalai dalam menjalankan tugas pekerjaan sebagaimana mestinya;
- b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat seperti dimaksud dalam pasal 12;
- c. melanggar ketentuan sumpah (janji) seperti dimaksud dalam pasal 14 ayat 2;
- d. melanggar rangkaian jabatan yang ditentukan oleh kepala daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.<sup>9)</sup>

Bagian kedua (Pemerintah Desa) pasal 3 :

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas :
  - a. Kepala Desa.
  - b. Lembaga Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. Sekretariat desa.
  - b. Kepala-kepala dusun.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat (4) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Bagian ketiga Paragraf 1, pasal 4 : Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, adil, cerdas dan berwibawa;

- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
- f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enampuluh) tahun;
- i. sehat jasmani dan rokhani;
- j. sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 5, ayat 1 : Kepala desa dipilih secara langsung, umum bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.

Pasal 5, ayat (2) : Syarat-syarat lain mengenai pemilih serta tata cara pencalonan dan pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6, Kepala desa diangkat oleh bupati/walikota/kepala daerah tingkat II atas nama gubernur kepala daerah tingkat I dari calon terpilih.

Pasal 7, Masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- Pasal 8, Sebelum memangku jabatannya kepala desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama gubernur kepala daerah tingkat I.
- Pasal 9, Kepala desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang ini;
  - e. melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang ini;
  - f. melanggar larangan bagi kepala desa yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang ini;
  - g. sebab-sebab lain.

Bagian keempat (Sekretariat Desa), pasal 14 : Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa.

- Pasal 15, ayat 1 : Sekretariat desa terdiri atas :
- a. Sekretaris desa;
  - b. Kepala-kepala urusan.

Pasal 15, ayat 2 : Sekretaris desa diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota/kepala daerah tingkat II setelah mendengar pertimbangan camat atas usul kepala desa sesudah mendengar pertimbangan lembaga musyawarah desa.

Pasal 15, ayat 3 : Apabila kepala desa berhalangan maka sekretaris desa menjalankan tugas wewenang kepala desa sehari-hari.

Pasal 15, ayat 4 : Kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati/walikota/kepala daerah tingkat II atas usul kepala desa.

Bagian kelima, Pasal 16, ayat 1 : Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam desa dibentuk dusun yang diketuai

oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16, ayat 2 : Kepala dusun adalah unsur pelaksanaan tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu.

Pasal 16, ayat 3 : Kepala dusun diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati/walikota/madya kepala daerah tingkat II atas usul kepala desa.

Bagian keenam (Lembaga Musyawarah Desa) Pasal 17 ayat 1 ; lembaga Musyawarah desa adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.

Pasal 17, ayat 2 : Kepala desa karena jabatannya menjadi ketua lembaga musyawarah desa.

Pasal 17, ayat 3 ; Sekretaris desa karena jabatannya menjadi sekretaris lembaga musyawarah desa.

Bab III, Bagian kedua (pemerintah kelurahan), pasal 23 ayat 1 : Pemerintah Kelurahan terdiri dari kepala kelurahan dan perangkat kelurahan

Pasal 23, ayat 2 : Perangkat kelurahan terdiri dari sekretariat kelurahan dan kepala-kepala lingkungan.

Pasal 23, ayat 3 : Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kelurahan yang dimaksud dalam ayat 1, diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian ketiga (Kepala Kelurahan), pasal 24 ayat 1 : Kepala kelurahan adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24, ayat 2 : Kepala kelurahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh bupati/walikota/madya kepala daerah tingkat

II/walikota atas nama gubernur kepala daerah tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 4 kecuali huruf g Undang-Undang ini.

Pasal 25, ayat 1 : Sebelum memangku jabatannya kepala kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama gubernur kepala daerah tingkat I.

Bagian keempat, pasal 30 ayat 1 : Sekretariat kelurahan terdiri atas sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan.

Pasal 30 ayat 2 : Sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan adalah pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota kepala daerah tingkat II/walikota atas nama gubernur kepala daerah tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30, ayat 3 : Apabila kepala kelurahan berhalangan maka sekretaris kelurahan menjalankan tugas dan wewenang kepala kelurahan sehari-hari.

Bagian kelima (lingkungan), pasal 31 :

Ayat 1 : Untuk memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan di dalam kelurahan dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri.

Ayat 2 : Kepala lingkungan adalah unsur pelaksana tugas kepala kelurahan dengan wilayah kerja tertentu.

Ayat 3 : Kepala lingkungan adalah pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota kepala daerah tingkat II/walikota atas nama gubernur kepala daerah tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 2. PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pelita atau Pembangunan Lima Tahun telah dimulai sejak tahun 1969, yaitu atas dasar adanya Kepres No. 319/1969 yang menetapkan tentang Repelita I (1969—1973). Dan pada dewasa ini bangsa Indonesia sudah memasuki Repalita yang ke III (1979/1980 s/d 1983/1984).

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan itu para ahli pembangunan mengambil suatu kesimpulan bahwa perhatian dalam pembangunan harus dipusatkan pada pembangunan pedesaan.<sup>10)</sup> Hal ini sudah selayaknya karena lebih dari 80% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dengan 60.645 desa, dan di samping itu menurut catatan Biro Pusat Statistik, 73,8% penduduk pedesaan masih hidup di bawah garis kemiskinan dalam arti bahwa mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya sepanjang tahun secara layak.<sup>11)</sup> Oleh karena itu dalam Repelita I dan II ditegaskan bahwa prioritas diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang baku dan barang jadi dalam rangka menyeimbangkan struktur ekonomi Indonesia. Untuk itu maka Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakannya dengan bermacam-macam program seperti Bimas, Inmas, Padat Karya, Bantuan Kabupaten, Bantuan Desa, Kredit Candak Kulak, Kredit Investasi Kecil di samping program-program perluasan jaringan irigasi, perbaikan prasarana, penghijauan, transmigrasi dan lain sebagainya.

Demikianlah maka, dalam rangka usaha mensukseskan program pembangunan pedesaan itu, Departemen Dalam Negeri kemudian membedakan desa-desa di Indonesia itu menjadi 3 tipologi yaitu desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada. Desa swadaya adalah desa yang masih tradisional; desa swakarya adalah desa yang dalam keadaan transisi, dan desa swasembada adalah desa yang dalam keadaan maju. Adapun yang dipakai sebagai kriteria dalam menentukan tipologi desa tersebut adalah faktor adat istiadat, tingkat pendidikan dan ekonomi penduduk, keadaan prasarana, dan pemerintahan desa.<sup>12)</sup> Selanjutnya dalam ketentuan itu dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Desa *swadaya* ialah desa yang masih tradisional dengan

adat istiadat yang masih mengikut secara turun temurun. Penduduk yang tamat sekolah dasar (SD) kurang dari 30%. Keadaan ekonominya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer saja dan tingkat teknologi masih rendah, sehingga produktivitas rendah dan keadaan ekonominya lemah. Pendapatan per kapita penduduk setiap tahun ber berada di bawah Rp. 12.000,— (tahun 1969 harga beras 240 kg = Rp. 12.000,—). Keadaan prasarana desa masih sangat buruk, sehingga komunikasi dengan luar terbatas. Administrasi pemerintahan serta lembaga-lembaga desa lainnya sudah ada tetapi belum berkembang. Jadi desa swadaya ialah desa yang memiliki potensi atau daya yang tertentu, namun belum mendapat pengolahan sebagaimana mestinya.

- b. Desa *swakarya* (desa transisi) ialah desa di mana pengaruh luar mulai masuk, sehingga adat istiadat mulai longgar. Tingkat pendidikan penduduknya lebih tinggi, yaitu yang tamat SD antara 30%—60%, Teknologi baru sudah mulai dikenal dan oleh sebab itu produktivitasnya lebih tinggi, Pendapatan per kapita penduduk setahunnya Rp.12.000,— (tahun 1969 harga beras 240 kg = Rp. 12.000,—). Keadaan prasarana lebih baik. Administrasi pemerintahan dan lembaga-lembaga desa lain berkembang. Jadi desa swakarya adalah desa yang potensinya berkembang karena diolah dan dikelola oleh karya masyarakatnya. Dalam penghidupannya desa swakarya sedang mengalami kemajuan.
- c. Desa *swasembada* (desa maju) ialah desa di mana pengaruh pembaharuan sudah berhasil, sehingga adat istiadat tidak begitu mengikat. Tingkat pendidikan penduduknya cukup tinggi, yaitu lebih dari 60 % telah tamat SD. Teknologi baru sudah dimanfaatkan dan karenanya produktivitasnya sudah tinggi. Pendapatan per kapita penduduknya setahun Rp. 17.500,— ke atas (tahun 1969 harga beras 360 kg = Rp. 18.000,—). Keadaan prasarana desa baik, sehingga hubungan dengan luar berjalan lancar. Administrasi pemerintahan dan lembaga-lembaga desa lain pada umumnya sudah berfungsi baik. Jadi desa swasembada adalah desa di mana karya masyarakatnya telah mampu memproses pembangunan, sehingga potensi desa memberi kemakmuran

kepada penduduknya. Desa swasembada ini sudah berkembang maju, mampu memenuhi tuntutannya sebagai desa.<sup>13)</sup>

Dalam uraiannaskah ini kami juga mengikuti pembagian tipologi desa sebagaimana tersebut diatas. Namun demikian karena di daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak terdapat lagi apa yang dinamakan desa swadaya, maka dalam penentuan sample kemudian kita ambil desa swakarya yang memiliki nilai paling bawah, desa swakarya yang memiliki nilai lebih tinggi dan desa swasembada. Adapun desa-desa sample tersebut adalah :

1. Desa/Kalurahan Sidoarum (desa swasembada), Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.
2. Desa/Kalurahan Sumberharjo (desa swakarya), Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.
3. Desa/Kalurahan Sambirejo (desa swakarya), Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.
4. Desa/Kalurahan Temon Wetan (desa swakarya), Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
5. Desa/Kalurahan Temon Kulon (desa swasembada), Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo
6. Desa/Kalurahan Tayuban (desa swakarya), Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.
7. Desa/Kalurahan Wonosari (desa swasembada), Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.
8. Desa/Kalurahan Karang Tengah (desa swakarya), Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.
9. Desa/Kalurahan Monggol (desa swakarya) Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul.

#### a. Struktur Pemerintahan Desa

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian di muka, maka tentang struktur pemerintahan desa yang berlaku dan dilaksanakan di desa-desa di seluruh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1969 jo Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211 tahun 1969. Dengan demi-

kian struktur pemerintahan desa seperti yang diatur dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 di Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dilaksanakan.

Menurut peraturan di dalam Perda (Peraturan Daerah) Nomor 2 tahun 1969 itu ditetapkan bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemerintahan dan rumah tangga desa ialah lurah/kepala desa, dan yang dibantu oleh pamong kalurahan/desa.

Adapun susunan pamong kalurahan itu terdiri dari :


- 1) Kepala bagian sosial atau kamituwo yang berfungsi sebagai wakil lurah.
- 2) Kepala bagian kemakmuran atau ulu-ulu.
- 3) Kepala bagian keamanan atau jogoboyo.
- 4) Kepala bagian agama atau kaum.
- 5) Kepala bagian umum atau carik desa.
- 6) Kepala dukuh adalah kepala pedukuhan yang merupakan bagian dari suatu kalurahan banyak sedikitnya pedukuhan pada tiap-tiap kalurahan tidak sama besarnya, dan ditentukan oleh sempitnya wilayah dan padat tidaknya jumlah penduduk pada masing-masing kalurahan. Sehingga ada kalurahan yang misalnya mempunyai 7 pedukuhan (Kalurahan Temon Wetan, Kalurahan Tayuban), ada pula yang memiliki 9 pedukuhan (misalnya Kalurahan Monggol), 18 pedukuhan (misalnya Kalurahan Sumberharjo) dan lain sebagainya.
- 7) Pembantu kepala bagian adalah pembantu dari pejabat-pejabat seperti tersebut dalam nomor 1) s/d nomor 5) di atas. Tentang pembantu kepala bagian ini ternyata banyak sedikitnya tidak sama jumlahnya pada masing-masing kalurahan. Ada kalurahan yang memiliki 5 pembantu kepala bagian (misalnya Kalurahan Sumberharjo), ada yang memiliki 3 pembantu kepala bagian (misalnya Kalurahan Monggol) dan ada yang sama sekali tidak mempunyai pembantu kepala bagian (misalnya Kalurahan Tayuban) dan lain sebagainya. Khususnya tentang banyak sedikitnya pembantu kepala bagian ini sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan masing-masing kalurahan.

Untuk lebih jelasnya tentang susunan atau struktur pemerintahan desa/kalurahan yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah ini akan kami berikan beberapa contoh bagan Struktur Pemerintahan Kalurahan sebagai berikut : (lihat pada halaman berikutnya gambar no. I s/d IV).

Untuk memudahkan pemahaman terhadap gambar bagan tersebut di atas diberikan penjelasan sebagai berikut :

- a) Camat : Sebenarnya bukan merupakan jabatan di dalam pemerintahan kalurahan. Tetapi dalam bagan di atas kita cantumkan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui batasannya ke atas, yaitu satu tingkat di atas lurah.
- b) Lurah desa : Jabatan tertinggi dalam pemerintahan kalurahan.
- c) Bagian Umum : Sebagai pamong kalurahan mempunyai keistimewaan, yaitu sebagai penanggungjawab di dalam bidang administrasi. Jabatan ini adalah jabatan koordinator. Kepala bagian umum-lah yang memegang buku agenda besar. Pejabat bagian ini dikenal sebagai carik desa.
- d) Kepala Bagian : Ada 5 kepala bagian yakni kepala bagian sosial, kepala bagian kemakmuran, kepala bagian umum, kepala bagian agama, kepala bagian keamanan. Kepala bagian sosial merupakan wakil lurah, jika lurah sedang berhalangan.
- e) Kepala-kepala : Garis komando langsung lurah, sedang garis koordinasi administratif langsung kepala bagian umum. Tapi derajadnya lebih rendah daripada kepala bagian. Kepala dukuh bukan spesialisasi bidang, sebab bidangnya meliputi semua bidang, hanya saja wilayahnya terbatas. Jadi kalau kepala bagian pembagian kerjanya berdasarkan spesialisasi bidang, sedang kepala dukuh pembagian kerjanya berdasarkan batas wilayah.

**BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KALURAHAN/DESA  
DI DIY SECARA UMUM  
( Sesudah Pelita)**




**KETERANGAN BAGAN :**

1. ⚡ : Garis perintah/pengawasan camat. Serta garis pertanggungjawaban.
2. ~~~ : Garis koordinasi/pengawasan instansi vertikal di kalurahan.
3. —→ : Garis perintah suatu desa kepada Kep. Bagian, Kepala Dukuh, serta garis pertanggungjawaban.
4. ←--- : Garis koordinasi dan pelayanan administrasi.
5. ---→ : Garis pengawasan lurah desa kepada lembaga-lembaga.

KD : Kepala Dukuh.


**BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KALURAHAN SUMBER-  
HARJO KEC. PRAMBANAN, KAB. SLEMAN**



**KETERANGAN :**

- : Garis perintah/pengawasan Camat serta pertanggung jawaban.
- : Garis koordinasi/pengawasan instansi vertical di kalurahan.
- : Garis perintah/Koma
- : Garis koordinasi dan pelayanan administrasi.
- : Pengaruh
- KD : Kepala Dukuh

**BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KALURAHAN TAYUBAN  
KECAMATAN PANJATAN, KABUPATEN KULON PROGO**




**KETERANGAN :**

- : Garis perintah/pengawasan camat serta garis pertanggungjawaban.
- : Garis koordinasi/pengawasan instansi vertikal di kalurahan.
- : Garis perintah/komando.
- : Garis koordinasi dan pelayanan administrasi.
- : Pengawasan lurah.

KD : Kepala Dukuh.



**BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KALURAHAN MONGGOL  
KECAMATAN PALIYAN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL**



**KETERANGAN :**

1. ⚡ : Garis perintah/pengawasan Camat serta garis pertanggungjawaban.
2. ~~~~~ : Garis koordinasi/pengawasan instansi vertikal di kalurahan.
3. → : Garis perintah suatu desa kepada Kep. Bag. Kep. Dukuh serta garis pertanggung jawaban.
4. ←--- : Garis koordinasi dan pelayanan administrasi.
5. - - - -> : Garis pengawasan lurah desa kepada lembaga-lembaga desa

f) Pembantu : tugasnya membantu kepala-kepala bagian.

Bagaimanakah tugas pokok pemerintah kalurahan? Tugas pemerintah kalurahan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Tugas otonomi, mengenai urusan rumah tangga kalurahan.
- b. Tugas *medebewind/lands aparat* yaitu tugas pembantuan kepada pemerintah atasannya, dalam hal ini dimaksudkan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Agar supaya tugas tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, diadakan pembagian tugas di antara pamong kalurahan sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 Maklumat No. 166 1946, yang berbunyi sebagai berikut :

”Pamong kalurahan harus mengadakan pembagian pekerjaan antara anggota-anggotanya, yang masing-masing harus bertanggungjawab sepenuhnya tentang pekerjaannya untuk seluruh daerah kalurahan kepada lurah desa sebagai ketua pamong kalurahan dan kepala daerah kalurahan”<sup>14)</sup>

Berdasarkan maklumat tersebut, kemudian dikeluarkanlah Petunjuk Jawatan Praja Daerah istimewa Yogyakarta tanggal 13—11—1946 Nomor 23/DP/1946 beserta penjelasannya tentang pembagian tugas pamong kalurahan, dan dalam perkembangan selanjutnya maka tugas pamong kalurahan itu dirumuskan sebagai berikut:<sup>15)</sup>

a. Lurah desa :

- 1) Mengkoordinir/memimpin/memberi bimbingan kepada kepala-kepala bagian dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
- 2) Membuat program kerja.
- 3) Mengajukan RAK pada DPRKGR (setelah DPRKGR dibubarkan, maka RAK diajukan pada LSD/LKMD).
- 4) Memberi disposisi dan menandatangani surat-surat yang dikerjakan oleh masing-masing kepala bagian
- 5) Bertanggungjawab atas uang kas desa.
- 6) Mengusut perkara
- 7) Menjalankan tugas-tugas lain yang tidak dijalankan oleh

masing-masing kepala bagian.

b. Kepala bagian sosial (kamituwo) :

- 1) Mewakili lurah bila lurah sedang berhalangan.
- 2) Mengerjakan urusan sosial.
- 3) Mengerjakan urusan pendidikan/pengajaran
- 4) Mengerjakan urusan kesehatan.
- 5) Mengerjakan urusan LSK (Lembaga Sosial Kalurahan).
- 6) Mengerjakan urusan perubahan penduduk.

c. Kepala Bagian Umum (carik).

- 1) Mengerjakan urusan agenda umum/besar.
- 2) Mengerjakan administrasi tanah.
- 3) mengerjakan administrasi keuangan.
- 4) Mengerjakan urusan pembangunan.
- 5) Mengerjakan urusan rapat-rapat.
- 6) Mengerjakan urusan perlengkapan.
- 7) Mengerjakan urusan penerangan.

d. Kepala bagian kemakmuran (ulu-ulu).

- 1) Mengerjakan urusan pengairan.
- 2) Mengerjakan urusan pertanian/perkebunan.
- 3) Mengerjakan urusan peternakan/perikanan.
- 4) Mengerjakan urusan perekonomian/perdagangan/koperasi
- 5) Mengerjakan urusan jual beli hewan.

e. Kepala bagian keamanan (Jogoboyo).

- 1) Mengerjakan urusan keamanan.
- 2) Mengerjakan urusan kepartaian/keorganisasian
- 3) Mengerjakan urusan penjagaan/perondaan
- 4) Mengerjakan urusan pertahanan.
- 5) Mengerjakan urusan ijin keramaian.
- 6) Mengerjakan urusan pemberian surat-surat keterangan.
- 7) Mengerjakan urusan kecelakaan.
- 8) Membantu pengusutan perkara.

f. Kepala bagian agama (Kaum).

- 1) Mengerjakan urusan keagamaan/pembinaan mental.

- 2) Mengerjakan urusan tempat-tempat peribadatan/pendidikan gema.
- 3) Mengerjakan urusan kematian/kelahiran.
- 4) Mengerjakan urusan NTR (Nikah, Talak, Rujuk).
- 5) Mengerjakan urusan kuburan/makam-makam.

Perlu pula dijelaskan di sini bahwa dalam menjalankan pemerintahan desa/kalurahan, kepala desa/lurah bermusyawarah dengan anggota pamong desa/kalurahan. Dalam masalah-masalah yang penting kepala desa/lurah tidak boleh mengambil keputusan sendiri sebelum dimusyawarahkan di dalam rapat desa yang terdiri atas anggota pamong desa, warga desa yang berhak memilih kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang rapat-rapat desa seperti itu biasanya diselenggarakan bersama-sama dengan LKMD dan merupakan rapat lengkap yang membicarakan permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan seluruh warga desa.

Sementara itu dalam masa pelaksanaan Pelita salah satu lembaga desa yang mempunyai peranan penting adalah Lembaga Sosial Desa atau yang lebih dikenal dengan nama kependekannya yaitu LSD. LSD ini merupakan organisasi formal yang dibentuk berlandaskan Surat Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 1971, juncto Instruksi Mendagri Nomor 5 tahun 1972 dan Surat Mendagri No. DD/136/PMD/V-2/72.<sup>16)</sup>

Dengan dibentuknya LSD pada tiap-tiap kalurahan, ternyata merupakan partner yang baik dan harmonis dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan pemerintah desa. Lebih-lebih setelah LSD diubah menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) maka gerak langkahnya makin bertambah mantap.

#### b. Cara pemilihan pimpinan dan aparat pemerintahan desa.

Seperti diungkapkan di muka bahwa peraturan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian pimpinan dan aparat pemerintahan desa (lurah/kepala desa, kepala bagian, kepala dukuh dan pembantu-pembantu kepala bagian) yang berlaku dan dilaksanakan di seluruh kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berlandaskan pada Perda (Peraturan Daerah) Nomor 2 tahun 1969, juncto Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211/1969. Sebagai tindak lanjut dari Perda 2 tahun 1969 tersebut, maka masing-masing Bupati Kepala

Daerah Tingkat II diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan suatu surat keputusan yang berisi tentang pedoman dan peraturan pelaksanaan untuk daerahnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan kami berikan uraian singkat tentang tata cara pemilihan yang dilaksanakan di daerah wilayah Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 9/I/K/1970 yang berisi tentang : Pedoman Pelaksanaan dan Pengangkatan Pamong Kalurahan, Pembantu Kepala Bagian dan Kepala Dukuh berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1969.<sup>17)</sup> Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa tahap pertama dibentuk suatu Panitia Pemilihan yang susunannya terdiri dari :

- Camat sebagai ketua merangkap anggota.
- Dua orang wakil ketua merangkap anggota.
- Enam orang sebagai anggota.
- Seorang sekretaris bukan anggota, yang ditunjuk oleh bupati kepala daerah atas usul ketua panitia pemilihan dari salah seorang staf kecamatan. Tentang tugas dari panitia pemilihan telah diatur dalam Perda 2/1969, pasal 5 ayat 4 jo Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211/1969, pasal 7.<sup>18)</sup>

Setelah panitia pemilihan terbentuk maka selambat-lambatnya 7 hari setelah pengesahan panitia pemilihan, camat selaku ketua harus sudah berhasil membentuk panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara ini berada di tingkat kalurahan dan dengan komposisi sebagai berikut :

1. — Lurah desa karena jabatannya menjadi ketua panitia penyelenggara merangkap anggota.
  - Apabila yang lowong lurah maka kepala bagian sosial atau pamong yang lain sebagai ketuanya.
  - Apabila semua pamong tidak memungkinkan, maka ketua panitia pemilihan dapat menunjuk seseorang atas persetujuan panitia pemilihan.
2. Dua orang pimpinan DPRK-GR (sekarang LKMD) sebagai wakil ketua merangkap anggota.
3. Seorang sekretaris bukan anggota ditunjuk oleh ketua panitia pemilihan atas usul panitia penyelenggara dari seorang

pembantu pamong.

4. Sebagai anggota adalah : semua kepala bagian, semua pimpinan DPRK-GR (sekarang LKMD) unsur orpol/ormas/Golkar yang riell ada di kalurahan tersebut dan unsur dari pembantu pamong/kepala dukuh menurut kebutuhan, kecuali yang mencalonkan diri.

Adapun tugas dari panitia penyelenggara antara lain ialah :

1. Menyelenggarakan/menyiapkan tempat pemilihan.
2. Menerima dan mendaftarkan para calon jaga.
3. Mendaftarkan para pemilih.
4. Menyelenggarakan ketertiban dan keamanan.
5. Mencegah adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum/tidak jujur.
6. Menyediakan semua peralatan (kotak, meja, kursi, tanda-tanda dan lain-lain).
7. Menjalankan tugas yang ditentukan oleh panitia pemilihan dan bupati kepala daerah.

Adapun prosedur pelaksanaan di masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Kabupaten Sleman.

Sedang mengenai prosedur pelaksanaan pemilihan diatur dalam Bagian IV, pasal 17 s/d 32 dari Keputusan Bupati Kepala Daerah Sleman Nomor 9/I/K/1970, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 17 : Setelah panitia pemilihan dibentuk dan mendapat pengesahan maka di dalam masa persiapan segera diadakan penerangan-penerangan tentang akan diadakannya pemilihan, kepada penduduk kalurahan yang bersangkutan.
- Pasal 18 : Segera setelah panitia penyelenggara terbentuk, maka pendaftaran pemilihan sementara terus dapat dimulai, tanpa menunggu masa pencalonan.
- Pasal 19 : Daftar pemilih sementara dibuat rangkap 2 (dua), setelah pendaftarannya selesai diteliti, ditandatangani oleh ketua panitia penyelenggara dikirim ke panitia pemilihan untuk pendaftaran pengesahan, satu lembar di kirim kembali kepada panitia penyelenggara setelah disyahkan.

- Pasal 21 :** Selambat-lambatnya 10 hari sejak hari pengirimannya daftar pemilihan sementara, panitia pemilihan harus sudah memberikan keputusan pengesahannya menjadi daftar pemilih:
- Pasal 22 :** Dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, tiap-tiap pemilih harus sudah menerima kartu tanda pemilih selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari pelaksanaan hari pemilihan, untuk ditukarkan dengan kartu suara pada hari pelaksanaan pemilihan.
- Pasal 24 :** Apabila didalam suatu kalurahan terdapat kekosongan lurah desa dan pamong lainnya (kepala bagian) maka pemilihan lurah desa diselenggarakan lebih dahulu.
- Pasal 25 :** Apabila di suatu kalurahan terdapat lowongan pamong kepala bagian lebih dari satu, maka pelaksanaan pemilihannya dilaksanakan dalam satu hari dengan mempergunakan beberapa jenis kartu suara.
- Pasal 29 :** Khusus mengenai pemilihan kepala bagian agama, panitia pemilihan menyelenggarakan test/ujian berupa pengetahuan agama, yang soalnya dibuat oleh panitia khusus yang dibentuk oleh bupati kepala daerah dengan keputusan tersendiri.
- Pasal 30 :** Apabila dalam waktu pemilihan diadakan testing maka penyelenggaraan dan hasilnya testing harus sudah selesai selambat-lambatnya 15 hari sebelum hari pelaksanaannya pemilihan.
- Pasal 31 :** Menjelang saat diadakannya pemungutan suara dan sesudah masa pencalonan selesai, diadakan penerangan lagi untuk mengumumkan calon-calon/jago-jago yang syah beserta tanda gambarnya (pengenalnya) dan teknis pelaksanaan pemilihannya nanti.
- Adapun tata cara pencalonan diatur dalam pasal 33 dan 34 sebagai berikut :
- Pasal 33 :** Seorang penduduk yang ingin mencalonkan diri pada pemilihan pengisian lowongan lurah/kepala bagian dengan ditulis sendiri mengajukan diri dan mengisi formulir (surat isian) yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.
- Pasal 34 :** 1. Syarat-syarat pada pasal 33 harus dilengkapi dengan :

- a) Foto dengan ukuran 9 x 14 cm, sebanyak dua kali banyaknya tempat pemungutan suara tambah satu.
- b) Tanda gambar yang akan digunakan.
- c) Daftar riwayat hidup pekerjaan/perjuangan.
- d) Surat bebas G30S/PKI yang disyahkan sampai Dan Res.
- e) Surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan cacat jiwa/gila dan jasmani (sakit-sakitan).
- f) Bagi pegawai negeri/ABRI dilampiri surat tidak keberatan melepaskan dari atasannya apabila nanti terpilih.
- g) Daftar dukungan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 1, PD.2/1969 dan telah disyahkan/diketahui oleh lurah desa dan panitia pemilihan (jumlah dukungan minimal 30 pemilih).

2. Nomor urut calon diberikan sesuai dengan urutan pendaftarannya pada panitia penyelenggara.

Selanjutnya setelah semuanya selesai dipersiapkan maka pelaksanaan pemilihan dimulai. Pada mulanya para calon harus mengikuti test/ujian tertulis yang diselenggarakan oleh panitia ujian (dibentuk oleh bupati dan dipimpin oleh bupati atau mewakilinya). Bahan ujian disusun oleh bupati atau oleh panitia ujian. Tempat penyelenggaraan ujian di Kantor pemerintah daerah kabupaten. Para calon yang telah lulus menempuh ujian tertulis tersebut diumumkan dan selanjutnya masih harus mengikuti final pemilihan. Final pemilihan ini biasanya diselenggarakan di balai desa, di mana para pemilih telah berkumpul dan siap untuk memilih para calon. Para calon mendapatkan suara paling banyak dianggap yang terpilih sebagai lurah/kepala bagian.

Adapun pemilihan kepala dukuh telah diatur dalam pasal 35 s/d 44, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 : Untuk melaksanakan pemilihan kepala dukuh, sidang gabungan DPRK-GR/LKMD yang dipimpin oleh lurah desa



membentuk panitia pemilihan kepala dukuh.

Pasal 36 : Susunan panitia pemilihan kepala dukuh terdiri dari :

1. Lurah desa karena jabatannya menjadi ketua merangkap anggota.
2. Pimpinan DPRK-GR/LKMD menjadi wakil ketua merangkap anggota.
3. Carik desa menjadi sekretaris merangkap anggota.
4. Anggota panitia menurut kebutuhan yang ditentukan oleh rapat gabungan pamong dengan DPRK-GR/LKMD.

Pasal 37 : Susunan panitia pemilihan kepala dukuh harus mendapat pengesahan dari camat atas nama bupati kepala daerah.

Pasal 38 : Panitia pemilihan kepala dukuh membuat tata tertib pemilihan dan untuk berlakunya harus mendapatkan pengesahan dari camat atas nama bupati kepala daerah.

Pasal 40 : Selambat-lambatnya 5 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan terlebih dahulu dalam pedukuhan telah diadakan : penerangan pendaftaran calon/jago ; pendaftaran pemilih dan pembagian kartu tanda pemilih.

Pasal 41 : Tiap-tiap calon/jago harus mendapat dukungan paling sedikit sepuluh orang pemilih. Dan banyaknya calon/jago tidak terbatas.

Pasal 42 : Pemberian suara dengan cara memasukkan kartu suara pada kotak suara calon, secara bebas rahasia, dan calon yang terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak.

Pasal 44 : Agar para pemilih tidak keliru dalam memberikan suaranya, tiap-tiap calon mempunyai tanda pengenalan tersendiri yang berupa benda-benda wujud (buah-buahan, tanaman dan lain-lain) yang tidak boleh sama atau mirip satu dengan yang lain.

Panitia pemilihan menetapkan tanda-tanda calon atas usulnya calon.

Agar mendapat gambaran yang lebih jelas maka di bawah ini kami berikan beberapa contoh tentang daftar pemilih, kartu pemilih, kartu suara, dan kartu calon, sebagai berikut :

**DAFTAR PEMILIH**

Sementara / Tetap / Tambahan

Contoh/Model A  
Ps. 16 Kepda  
sub. 2

Untuk pemilihan : .....

Pedukuhan : .....  
Kalurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....

Nomor Urut	Nama lengkap termasuk nama panggilan	Umur tanggal lahir	Kawin sudah pernah belum	Laki-laki perempuan	Alamat lengkap	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

(cap)  
Disyahkan tanggal : .....  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua  
(Cap)

Diumumkan tanggal : .....  
Panitia Pendaftaran Pemilih,  
Tanda tangan  
1. Ketua : .....  
2. Anggota : .....  
3. Anggota : .....

No. :  
 Kode :                   **CONTOH/MODEL B**  
 Daftar :                **Ps. 16 Kepda. Sub. b.**

No. :  
 Kode :  
 Abzad :

## KARTU - PEMILIH

Untuk pemilihan : .....

Pedukuhan : .....

Kalurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama lengkap : .....

Nama panggilan : .....

Umur/tanggal lahir : ..... laki-laki/perempuan.

Tempat tinggal pokok/Alamat lengkap :  
 .....  
 .....

Pekerjaan : .....

Diisi oleh pendaftar  
 bernama :

Cap pendaftar  
 yang berwajib.

Tanda tangan  
 Cap tiga jari  
 kanan/kiri,  
 orang yang didaftar

(                    ) .....  
 pada tanggal, .....  
 Tanda tangan pendaftar

(.....)

(.....)

<p style="text-align: center;"><b>GOROK</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>PACUL</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>TEPAS</b></p> 
<p style="text-align: center;"><b>SURYONO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PADMOWINARDJO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>HARDJOSUPRAPTO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>GUNTING</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>GEMBOR</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>BOTOL</b></p> 
<p style="text-align: center;"><b>WIGNYOSUDAR-WANTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>HADISUMARDJO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SUWITODIHARDJO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>PAYUNG</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>TEPLOK</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>ARIT</b></p> 
<p style="text-align: center;"><b>CIPTOWIYARSO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>HARTOWIJONO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADIPRAYITNO</b></p>

**KARTU SUARA**

Pemilihan ; Kepala Bag. Keamanan  
 Kalurahan ; Krembangan  
 Kecamatan ; Panjatan  
 Kabupaten ; Kulon Progo.  
 Propinsi ; DIY.

Camat/Ketua Panitia  
 Pemilihan Pamong Desa  
 Kecamatan Panjatan

**DRS. R. RIYOPRODJOKISWORO**

NIP. : 010056659



**KARTU SUARA :**




Pemilihan : Kepala Desa Cerme  
 Kalurahan : Cerme  
 Kecamatan : Panjatan  
 Kabupaten : Kulon Progo  
 Propinsi : DIY

Camat/Ketua Panitia

Pemilihan Pamong Desa  
 Kecamatan Panjatan.

**DRS. S. RIYO PRODJOKISWORO**

NIP. : 010056659



**KARTU SUARA :**

Pemilihan : Kepala Dukuh Blok VII  
Kalurahan : Garongan  
Kecamatan : Panjatan.  
Kabupaten : Kulon Progo.  
Propinsi : DIY.

Camat/Ketua Panitia  
Pemilihan Pamong Desa  
Kecamatan Panjatan.

**DRS. S. RIYO PRODJOKISWORO**  
NIP. : 010056659

No. ....  
 Daftar  
 Calon

**Contoh/Model E**  
 Ps. 16. Kepda aj.1.  
 No. ....  
 Kode  
 Tanda/gambar  
 Calon

**KARTU CALON**

**TANDA CALON**

.....  
 Pedukuhan : .....  
 Kalurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : .....

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No. Nama lengkap .....

No. Nama lengkap : .....  
 Nama panggilan : .....  
 Umur/Tanggal lahir : ..... Lk/Pr. ....  
 Tempat tinggal pokok/alamat lengkap.  
 .....  
 .....  
 Pekerjaan : .....

Tanda/gambar  
 calon/  
 Foto ( 6x4 )

Diisi oleh Panitia  
 Pemilihan

Pada tanggal .....  
 Tanda tangan Ketua,  
 Panitia

Tanda/tangan/  
 Cap tiga jari ka-  
 nan/kiri  
 Calon yang  
 didaftar.

Cap Panitia  
 Pemilihan

( ..... )

( ..... )

b. Kabupaten Kulon Progo.

Sama halnya dengan Kabupaten Sleman, maka sebagai tindak lanjut dari adanya Perda Nomor 2 tahun 1969, kemudian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 46/Kep/KDH/1970, tentang : Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/1969 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara, dan pemberhentian lurah/kepala desa, kepala bagian, kepala dukuh dan pembantu pamong kepala bagian.

Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo ini berlaku untuk seluruh kalurahan yang berada di wilayah kabupaten Kulon Progo, dan pada hakekatnya memuat peraturan dan pedoman dalam rangka menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan pimpinan dan aparat pemerintahan desa. Sebenarnya, sebagian besar dari peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kulon Progo ini hampir sama dengan yang dilaksanakan di daerah wilayah Kabupaten Sleman. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat pula beberapa perbedaan, misalnya :

- a. Tentang organ-organ pelaksana pemilihan untuk daerah wilayah Kabupaten Kulon Progo lebih ditegaskan bahwa Panitia Pemilihan terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota (terkenal dengan sebutan "Panitia Sembilan"), dengan susunan sebagai berikut :
  - 1) Camat : sebagai ketua merangkap anggota.
  - 2) Komandan Rayon Militer : menjadi wakil ketua merangkap anggota.
  - 3) Komandan Sektor Kepolisian : menjadi wakil ketua merangkap anggota.
  - 4) 6 (enam) orang dari wakil-wakil parpol/ormas/Karya tingkat kecamatan yang riil ada dalam kalurahan yang bersangkutan menurut kebijaksanaan camat bersama-sama tri tunggal lainnya, sesudah berkonsultasi dengan pimpinan parpol/ormas/karya, menjadi anggota.
  - 5) Seorang pegawai kantor Kecamatan yang ditunjuk oleh camat, menjadi sekretaris bukan anggota.



- b. Tentang daftar pemilih sementara, pengaturan yang berlaku di daerah wilayah Kabupaten Kulon Progo lebih terperinci yaitu :
- 1) Untuk pemilihan kepala bagian dan atau pembantu kepala bagian/kepala dukuh, daftar pemilih sementara dibuat dalam rangkap 2 (dua); satu helai daftar setelah disyahkan oleh bupati kepala daerah dikirim kembali kepada camat.
  - 2) Untuk pemilihan lurah kepala daerah, daftar pemilih sementara dibuat rangkap 3 (tiga) dan setelah disyahkan oleh bupati kepala daerah, 1 (satu) helai dikirim kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan, 1 (satu) helai dikirim kembali kepada camat untuk dilaksanakan.
- c. Tentang panitia penyelenggara; peraturannya berlaku di daerah wilayah Kabupaten Kulon Progo ternyata lebih tegas dan terperinci sebagai berikut :
- 1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah panitia pemilihan terbentuk, maka panitia ini supaya segera membentuk panitia penyelenggara yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang anggota (terkenal dengan sebutan "Panitia 18") atau lebih menurut kebutuhan, termasuk seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, dengan susunan sebagai berikut :
    - a) Lurah (dalam hal pemilihan kepala bagian, kepala dukuh dan pembantu kepala bagian sebagai ketua merangkap anggota.
    - b) Kepala bagian sosial/kamituwo atau dalam hal jawatan kamituwo juga lowong, kepala bagian lainnya yang ditunjuk oleh camat atas dasar musyawarah, dalam hal pelaksanaan pemilihan lurah kepala desa sebagai ketua merangkap anggota.
    - c) Pimpinan DPRK-GR/LKMD kalurahan masing-masing sebagai wakil ketua I dan wakil Ketua II merangkap anggota.
    - d) Wakil-wakil parpol/ormas/karya dan badan-ba-

dan/organ-organ lain yang ada dalam kalurahan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/1969 pasal 6, sebagai anggota.

- Seorang kepala bagian atau pembantu kepala bagian sebagai sekretaris bukan anggota.

2) Susunan panitia penyelenggara tersebut di atas dapat ditambah menurut kebutuhan dan disesuaikan dengan seksi-seksi, misalnya : seksi pendaftaran pemilih, seksi tempat, seksi konsumsi dan lain-lain.

- d. Tentang cara melamar menjadi calon lurah desa, peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo sedikit berbeda dengan yang berlaku di Kabupaten Sleman. Peraturan yang berlaku di Kabupaten Kulon Progo mengharuskan agar calon mengajukan rencana kerja pembangunan masyarakat desa dengan keterangan yang jelas, apabila ia dipilih menjadi lurah kepala desa (khusus untuk pemilihan lurah desa). Sedang di Kabupaten Sleman dan juga di Kabupaten Gunung Kidul ketentuan seperti itu tidak ada.

#### c. Kabupaten Gunung Kidul

Sama halnya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo, maka sebagai tindak lanjut dari adanya Perda Nomor 2 tahun 1969, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Gunung Kidul juga mengeluarkan surat keputusan yang pada hakekatnya berisi pedoman dan peraturan tentang pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 1969 di daerahnya. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Gunung Kidul ini ditetapkan di Wonosari, tanggal 1 Oktober 1971 dengan nomor 10/KPTS/1971. Peraturan dan pedoman yang tertuang dalam Surat Keputusan tersebut berlaku untuk seluruh kalurahan yang berada di daerah wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Adapun peraturan dan pedoman tentang tata cara pemilihan, pengangkatan pimpinan dan aparat pemerintahan desa yang berlaku di daerah Kabupaten Gunung Kidul ini pada hakekatnya adalah sama dengan yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman dan di daerah Kabupaten Kulon Progo.

Perlu kiranya dicatat di sini bahwa satu hari sebelum dilaksana-

kan pemilihan final (pemungutan suara) biasanya para calon/jago diberi kesempatan untuk melakukan kampanye. Terlaksananya misalnya dengan cara melakukan tirakatan sambil makan dan minum, dan sebagainya. Dan apabila calon/jago sudah terpilih maka untuk menyatakan rasa syukur dan gembira diadakanlah pesta makan bersama yang kadang-kadang disertai dengan pertunjukan wayang kulit atau pertunjukan lainnya. Di daerah yang miskin dan tandus seperti Kalurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, apabila ada pemilihan lurah kepala desa, sering timbul kesulitan untuk mencari calon/jagonya. Sebaliknya di kalurahan-kalurahan yang subur dan surplus maka apabila ada pemilihan lurah kepala desa terjadi persaingan hebat dan kadang-kadang sampai ada pertarungan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang terdiri dari para penjudi.

### 3. HASIL-HASIL YANG DIPEROLEH

Seperti yang disinggung di bagian muka, pelaksanaan Pelita atau Pembangunan Lima Tahun, telah dimulai sejak tahun 1969. Pelaksanaan Pembangunan itu didasarkan pada Trilogi Pembangunan, di mana Pelita pertama penekanannya diletakkan pada terwujudnya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pada Pelita kedua penekanannya diletakkan pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan Pelita ketiga penekanannya diletakkan pada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan titik berat pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Hal-hal tersebut pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai macam program, seperti Bimas, Inmas, Padat Karya, Bantuan Kabupaten, Bantuan Desa, Kredit Candak Kulak, Kredit Investasi Kecil, di samping program-program perluasan jaringan irigasi, perbaikan prasarana, penghijauan, transmigrasi dan lain sebagainya.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan desa itu, pada hakekatnya adalah hendak mengembangkan dan mewujudkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada, melalui tahap-tahap pengembangan desa swasembada dan desa swakarya, dengan memperhatikan keserasian hubungan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Kecuali itu dengan memperhatikan pula perimbangan kewajiban yang serasi antara Pemerintah dan masyarakat, dan keterpaduan yang harmonis antara berbagai program sektoral/re-

gioanal/Inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan.

Adanya kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah melalui Repelita Pertama, Kedua dan Ketiga itu, ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan dan perkembangan desa, khususnya desa-desa di seluruh daerah wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pelita Pertama, Kedua dan Ketiga membawa manfaat dan hasil yang besar bagi pembangunan desa khususnya dan pembangunan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Memang pada mulanya, yaitu pada saat pelaksanaan Pelita Pertama dan Kedua, hasil-hasil dan manfaatnya belum dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Tetapi setelah pelaksanaan Pelita Ketiga, mulailah nampak hasil-hasil yang dicapai dan yang dapat dinikmati. Hal ini terbukti dari berbagai macam hasil-hasil pembangunan baik yang meliputi pembangunan di bidang fisik maupun mental, dan yang dapat dinikmati secara langsung oleh setiap warga desa. Tentang berhasilnya pembangunan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat kita lihat dari kenyataan pada tahun 1981/1982 di daerah ini sudah tidak terdapat apa yang dinamakan desa swadaya. Desa-desa yang ada di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1981/1982 paling rendah berada pada tingkatan desa swakarya, dan yang sudah mencapai tingkatan desa swasembada banyak pula jumlahnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada setiap kecamatan tentu terdapat lebih dari satu desa swasembada. Ini menunjukkan adanya kemajuan dan perkembangan yang baik dalam pembangunan desa.

Namun demikian, pelaksanaan Pelita di daerah ini kadang-kadang mengalami kegagalan juga ataupun kurang mengenai sarannya dan bahkan pernah pula terjadi hasilnya menimbulkan kerugian bagi penduduk. Sebagai contoh adalah pembangunan irigasi di daerah Kalurahan Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, yang menimbulkan banjir dan menggenangi sawah-sawah di daerah kalurahan ini. Hal ini disebabkan oleh adanya perencanaan yang tidak mantap dan tidak adanya konsultasi dengan pamong kalurahan setempat.<sup>19)</sup> Kecuali itu ada kalanya pelaksanaan hasil-hasil Pelita tersebut tidak menjangkau daerah-daerah yang terpencil, misalnya daerah Kalurahan Wukirharjo dan Kalurahan Sambirejo di Kecamatan Prambanan,

Sleman. Di kedua kalurahan ini pelaksanaan dan hasil-hasil Pelita (I, II dan III) belum terasa manfaatnya. Yang paling menyolok dan membutuhkan perhatian yang khusus di kedua buah desa tersebut adalah dua hal yaitu prasarana jalan dan air. Prasarana jalan, baik di daerah Kalurahan Wukirharjo maupun di Kalurahan Sambirejo sangat buruk, sehingga daerah ini merupakan daerah yang terpencil dan terisolasi, karena tidak dapat dijangkau oleh alat transportasi umum. Namun demikian berkat adanya keuletan, kerja keras, dan semangat gotong royong yang tinggi serta adanya bantuan Pemerintah dengan melalui Proyek Bantuan Desa, Proyek Padat Karya dan lain sebagainya, sedikit demi sedikit jalan-jalan di daerah ini menjadi baik dan dapat melancarkan transportasi. Keadaan dan masalah lain yang terdapat di kedua Kalurahan itu yang perlu segera mendapat perhatian seperti yang sudah disebutkan di muka adalah masalah air. Karena lokasi daerahnya yang berbukit-bukit batu, masyarakat di daerah ini sangat sulit mendapatkan air. Kalaupun ada maka hanya berupa *belik-belik air*, dan itu pun sangat jauh tempatnya dari perkampungan penduduk. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diadakan bak-bak penampungan air, yang dapat digunakan untuk menampung air pada waktu musim hujan. Di samping itu untuk lebih meringankan beban penduduk perlu diadakan penelitian tentang kemungkinan pembuatan sumur-sumur.

Sementara itu, seperti yang sudah diutarakan dalam Pendahuluan di bidang struktur pemerintahan dan tatacara pemilihan pimpinan dan pamong desa di seluruh daerah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama pelaksanaan Pelita I, II dan III, dapat dikatakan tidak/belum ada perubahan. Hal ini disebabkan karena produk-produk Pelita yang berupa peraturan yang mengatur pemerintahan desa, seperti misalnya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak/belum dapat dilaksanakan. Memang dalam hal ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih tetap berpegang teguh dan berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1969. Sebagai akibatnya desa-desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam struktur pemerintahan dan tata cara pemilihan pimpinan dan pamong desa, tetap berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1969 tersebut.

Tetapi di bidang lain, misalnya di bidang kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat desa non pemerintah, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pelita membawa kemajuan dan perkembangan yang

baik. Dengan kata lain, sebelum dimulainya Pelita, kedudukan dan peranan para pemimpin masyarakat desa non pemerintah belum begitu nampak dan menonjol, tetapi setelah Pelita dilaksanakan, kedudukan mereka makin menonjol dan peranannya dalam pembangunan makin bertambah serta partisipasinya makin meningkat. Siapakah yang dapat digolongkan atau disebut sebagai pemimpin masyarakat desa non pemerintah itu? Pada umumnya di dalam kehidupan masyarakat desa khususnya di Jawa termasuk pula desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Desa atau "Lurah" adalah merupakan pemimpin formal yang sangat berpengaruh, baik dalam kehidupan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Sebagai pemimpin, kepala desa, atau lurah desa mewakili warga masyarakatnya baik di dalam maupun di luar desanya. Guna memenuhi kebutuhan bersama di bidang kemasyarakatan dan lain sebagainya, biasanya di tiap-tiap desa terdapat Balai Desa.<sup>20)</sup> Di tempat inilah kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan desa berlangsung. Di samping Kepala Desa sebagai pimpinan formal, terdapat pula golongan pemimpin masyarakat lain yang juga mempunyai pengaruh terhadap sikap mental dan tanggapan sosial ekonomis, maupun kebudayaan masyarakat desa yang bersangkutan. Mereka itu antara lain ialah guru atau kepala sekolah, para *pinisepuh* orang-orang yang memiliki ketrampilan/kecakapan dalam sesuatu bidang, orang-orang yang berkemampuan, Ulama atau Kyai, orang-orang yang terpuja karena kekayaannya dan sebagainya. Pemimpin masyarakat desa yang sedemikian ini biasanya dikenal sebagai "tokoh masyarakat desa", atau "pemuka masyarakat desa", atau "pemimpin masyarakat desa non pemerintah". Dalam kegiatan pembangunan mereka itu senantiasa mempunyai peranan yang penting dan aktif. Kecuali itu kedudukan mereka di masyarakat makin lama makin mantap dan mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam setiap gerak lajunya pembangunan. Makin meningkatnya volume pembangunan makin meningkat pulalah kedudukan dan peranan para pemuka atau tokoh masyarakat desa bersama-sama dengan para pemimpin formal. Mereka tidak hanya berperan sebagai penggerak atau pelopor pembangunan tetapi juga sebagai pelaksana dalam melaksanakan pembangunan di desanya masing-masing. Keadaan yang demikian ini makin bertambah mantap karena digiatkannya lomba-lomba desa. Mulai dari lomba desa di tingkat pedukuhan, desa/kalurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan lomba desa di tingkat nasional. Lomba-lomba desa tersebut meliputi berbagai bidang, baik di bidang administrasi pemerin-

tahan desa maupun di bidang pembangunan desa pada umumnya. Digiatkannya lomba desa tersebut lebih mendorong berhasilnya pembangunan. Sebagai contoh, sebelum Pelita dilaksanakan, administrasi pemerintahan desa masih belum tertib, dan bahkan sarannya pun masih belum lengkap. Tetapi setelah Pelita dilaksanakan di mana salah satu produk kegiatannya adalah adanya penataran-penataran terhadap lurah/kepala desa, pamong-pamong desa dan kelengkapan sarana administrasi pemerintahan desa (mesin ketik, almari, meja kursi, buku-buku dan sebagainya), maka keadaan administrasi pemerintahan di desa-desa di seluruh daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi makin bertambah baik dan tertib. Keadaan yang demikian ini makin bertambah tertib dan baik lagi setelah diadakannya berbagai lomba desa, termasuk di dalamnya lomba tertib administrasi pemerintahan desa.

Sedang hasil-hasil Pelita di bidang organisasi baik organisasi formal maupun organisasi sosial politik menunjukkan pula kemajuan dan hasil-hasil yang menyatu. Sebagai bukti misalnya, dengan dibentuknya LSD (tahun 1971) yang kemudian diganti menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tahun 1980) ternyata organisasi ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan di desanya masing-masing. Dapat dikatakan bahwa organisasi ini (LSD/LKMD) merupakan partner yang baik sekali bagi pimpinan formal/pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desanya. Mereka pada hakekatnya merupakan pelopor, penggerak dan sekaligus pelaksana pembangunan di desanya masing-masing. Demikian pula setelah diadakannya Pelita, maka organisasi-organisasi sosial yang sebelumnya tidak bergerak, kemudian bergerak dan ikut aktif berpartisipasi di dalam pembangunan di desanya masing-masing. Bahkan di samping itu banyak pula bermunculan organisasi-organisasi sosial yang baru. Seperti misalnya organisasi di bidang kesenian (karawitan, ketoprak, srandul, wayang kulit, jatilan, selawatan, rodan, dan lain-lain), di bidang olah raga (sepak bola, *volley ball*, tenis, tenis meja, catur, bulu tangkis dan lain-lain), di bidang keagamaan (pengajian/Islam, Kring/Kristen), di bidang keamanan (hansip dan wanra) dan di bidang sosial ekonomi seperti misalnya Karang Taruna (khusus bagi pemuda), PKK (khusus bagi wanita), Taman gizi, Panti Asuhan, Panti Pemakai Air (misalnya terdapat di desa Wonosari, Karang Tengah dan lain-lain), Arisan, Kematian dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan kami lampirkan beberapa

tabel tentang organisasi sosial budaya di beberapa Kecamatan sample :

- Lembaga-lembaga olah raga yang terdapat di Kecamatan Prambanan, Sleman, tahun 1981/1982 adalah : Sepak bola 15 buah; Volley ball 38 buah; Tennis 1 buah; Tennis meja 27 buah; Catur 23 buah; Badminton 47 buah; Panahan 2 buah; Bela diri 2 buah.
- Lembaga gotong royong yang terdapat di Kecamatan Prambanan, Sleman tahun 1981/1982 adalah : KKLKMD (Kelompok Kerja LKMD) 68 buah, Arisan PKK 72 buah; OPPA 2 buah; Wilkel 64 buah; Klompen 9 buah dan Klompir 3 buah.

Kecuali itu hasil-hasil Pelita di bidang organisasi politik juga menunjukkan hasilnya yang nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh setiap anggota desa di daerah propinsi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan organisasi-organisasi politik dalam hal ini adalah organisasi kepartaian di Indonesia termasuk pula di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pasang surut dan timbul tenggelam. Tetapi berkat adanya kewaspadaan dan kecermatan pemerintah dalam ikut membina organisasi-organisasi politik tersebut, maka akhirnya dapat berkembang dan tumbuh dengan baik serta dapat ikut aktif berperan dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan. Untuk mengetahui keadaan perkembangan organisasi politik yang ada di Indonesia termasuk pula di Daerah Istimewa Yogyakarta, di sini akan kami berikan sekilas perkembangannya sebagai berikut :

Antara tahun 1945 s/d 1950 telah berdiri sebanyak 25 partai, dan kemudian menjelang Pemilihan Umum tahun 1955 telah berdiri tidak kurang dari 70 partai.<sup>21)</sup> Keadaan yang demikian ini menyebabkan mekanisme politik sama sekali tidak dapat berfungsi. Oleh karena itu kemudian diadakan penyederhanaan kepartaian di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden (Penpres) No.7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 13/1960 yang mengatur pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.<sup>22)</sup> Dalam hubungan dengan usaha penyederhanaan partai maka pada tanggal 14 April 1961 diumumkan bahwa hanya 10 partai yang mendapat pengakuannya PNI, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, Murba, dan Partindo. Dengan terjadinya peristiwa G30S/PKI, maka pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dibubarkan.



**BANYAKNYA ORGANISASI KESENIAN DI KECAMATAN  
PRAMBANAN, SLEMAN, TAHUN 1981/1982**

No.	Desa	Karawitan	Ketoprak	Srandul	Wayang Kulit	Jatilan	Slawatan	Rodat	Lain-lain
1.	Bokoharjo	3	1	1	—	—	—	1	
2.	Madurejo	6	2	—	—	2	2	1	
3.	Gayamharjo	1	—	—	—	—	4	—	
4.	Wukirharjo	2	1	1	—	3	6	—	
5.	Sumberharjo	2	1	—	2	2	9	1	
6.	Sambirejo	3	1	—	—	—	2	—	
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	

**BANYAKNYA ORGANISASI SOSIAL DI KECAMATAN  
WONOSARI TAHUN 1980**

No.	Desa	Olah Ra- ga	Kesenian	Karang Taruna	LKMD	PKK	Taman Gizi	Panti Asuhan	Panti pe- makai Air P3A
1.	Wonosari	6	4	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Kepek	5	4	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Payaman	6	7	tidak	ada	ada	tidak	ada	tidak
4.	Gori	3	3	tidak	ada	ada	ada	tidak	tidak
5.	Karang Tengah	2	2	tidak	ada	ada	ada	tidak	ada
6.	Selang	4	4	tidak	ada	ada	tidak	tidak	tidak
7.	Baleharjo	3	3	tidak	ada	ada	ada	tidak	tidak
8.	Karang Rejek	6	5	ada	ada	ada	tidak	tidak	ada
9.	Siraman	3	2	tidak	ada	ada	tidak	tidak	ada
10.	Pulutan	3	5	tidak	ada	ada	ada	tidak	ada
11.	Wareng	3	4	ada	ada	ada	ada	tidak	ada
12.	Duwet	3	4	tidak	ada	ada	ada	tidak	ada
13.	Mulo	3	3	tidak	ada	ada	ada	tidak	tidak
14.	Wunung	3	3	tidak	ada	ada	tidak	tidak	tidak

**BANYAKNYA ORGANISASI KESENIAN DI KECAMATAN  
PANJATAN, KULON PROGO TAHUN 1979**

No.	Desa	Wayang orang	Ketoprak	Jatilan	Slawatan	Karawitan	Rodat	Orkes	Wayang Kulit	Keterangan
1.	Gerongan	1	—	—	1	—	1	1	—	
2.	Pleret	1	—	1	—	—	—	1	—	
3.	Depok	—	—	—	2	—	—	1	1	
4.	Tayuban	—	1	1	1	—	—	1	1	
5.	Kanoman	1	1	—	1	—	—	—	—	
6.	Bugel	1	1	1	1	—	1	—	—	
7.	Cerme	—	1	1	—	—	2	—	—	
8.	Krebengan	—	1	1	1	—	—	—	—	
9.	Panjatan	—	1	—	1	—	—	—	—	
10.	Bojong	—	—	1	—	1	—	—	—	
11.	Gotokan	—	—	1	1	—	—	—	—	

Dan selanjutnya pemerintah berusaha melakukan pembinaan yang lebih intensif terhadap partai-partai politik. Dalam rangka ini maka diadakanlah penyederhanaan partai-partai politik yaitu dalam bentuk pengelompokan partai. Pengelompokan partai politik ini terjadi pada tanggal 9 Maret 1970, yakni dengan dibentuknya Kelompok Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terdiri dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI dan Murba. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 1970 terbentuk pula apa yang dinamakan Kelompok Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti. Di samping kedua Kelompok tersebut terdapat Golongan Karya. Dengan di-sahkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka penyederhanaan struktur kepartaian mempunyai kekuatan hukum. Demikianlah sampai dengan Pemilihan Umum yang akan berlangsung pada tanggal 4 Mei 1982, hanya terdapat 2 partai Politik dan satu Golongan Karya. Usaha pembinaan terhadap partai-partai politik yang dilakukan oleh pemerintah ini ternyata membawa hasil dan manfaat yang nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh setiap warga desa khususnya dan masyarakat pada umumnya yakni yang berupa terwujudnya stabilitas nasional dan terjadinya keamanan secara mantap.

Sebagai salah satu contoh konkrit hasil yang diperoleh selama pelaksanaan Pelita, khususnya dalam hal penggunaan Proyek Bantuan Desa yang terdapat di Kecamatan Wonosari, adalah seperti apa yang tertuang dalam tabel di bawah ini.

**PENGUNAAN PROYEK BANTUAN DESA (BANSUNG) DI  
KECAMATAN WONOSARI DARI TAHUN 1969/1970 SAMPAI DENGAN 1980/1981**

No.	Desa	Pengunaan bantuan pada tahun											
		69/70	70/71	71/72	72/73	73/74	74/75	75/76	76/77	77/78	78/79	79/80	80/81
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wonosari	Spreyer obat2an BKD lem bu jantan	Lum- bung de- sa buk	Buk/ gorong	Jembat- an	Buk Du- iker.	Buk	Selokan	Kantor desa	Balai desa	Gedung Hansip	Jalan desa	Pema- sangan listrik balai de- sa.
2.	Kepek	Sprayer Obat2an BKD lem bu jantan	Buk de- sa jem- batan	Jembat- an	Lum- bung de- sa	Buk du- iker	Buk Du- iker	Kantor desa	Jembat- an	Balai desa	Pos Han- sip	Kios desa	Kera- man lem bu
3.	Piyaman	Spreyer Obat-2 BKD	Buk dan lumbung desa	Jembat- an	Buat buk	Buat jembat- an	Buat jembat- an	Kantor desa	Balai desa	Balai pengo- batan	Pos han- sip	Balai desa	Kios desa
4.	Gari	Spreyer Obat-2 BKD KBD lem bu pejan- tan	Buat buk	Lum- bung de- sa + buk	Penghi- jauan karang kitri	Tandon air	Waduk air	Kantor desa	Balai desa	Balai pengo- batan	Pos han- sip	Kios desa	Kios desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Karang Tengah	Spreyer obat-2-an KBD BKD lembu jantan	Lumbung desa	Dam + saluran	jembatan-an	Jembatan-an	jembatan-an	jembatan-an	Jembatan-an	Jembatan-an	Jembatan-an Desa	Jembatan-an	Pos han-sip
6.	Selang	Spreyer obat2an BKD KBD lembu pejantan	Lumbung desa	Jem bat-an	Jem bat-an	Jem bat-an	Jem bat-an	Balai desa	Kantor desa	Balai ketram-pilan	Lum-bung de-sa	Pos han-sip	Keram-an lem-bu
7.	Baleharjo	Spreyer obat2an BKD KBD lembu pejantan	Buat buk	Buat buk	Sumur ladang	Buat buk	Lum-bung de-sa	Balai desa	Kantor desa	Pos han-sip	Kantor desa	Buat mesjid	Keram-an lem-bu
8.	KR. Rejek	Spreyer obat2an KBD BKD Kam-bing	Lum-bung desa	Buat buk	Jem bat-an	Jem bat-an	—	—	—	—	Kios desa	Kios desa	Kios desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	Siraman	Spreyer obat2an BKD KBD lembu pejantan	Lum- bung de- sa	BUK	Jembat- an	Lem bu bung desa	Jembat- an ga- bungan	Jembat- an ga- bungan	Jembat- an ga- bungan	Kantor desa	Balai desa	Jembat- an	Balai desa
10.	Pulutan	Spreyer obat2an BKD KBD lembu pejantan	Lum- bung de- sa	Los pa- sar	Proyek cengkeh	Sumur ladang	Lum- bung	Kantor desa	Jembat- an	Jembat- an	Balai desa	Mesjid	Gedung BKIA
11.	Wereng	Spreyer obat2an BKD KBD lembu pejantan	Lum- bung de- sa	Jembat- an	Jembat- an	Beli lem bu	Jem bat- an ga- bungan	Jembat- an ga- bungan	Jembat- an ga- bungan	Kantor desa	Balai desa	Balai desa	Pos han- sip.
12.	Duwet	Spreyer obat2an BKD KBD lembu pejantan	Lum- bung desa	Buat buk	Frenda si	Buat buk	Jembat- an ga- bungan	Jembat- an ga- bungan	Jembat- an ga- bungan	Kantor desa	Balai desa	Karang kitri	Balai desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	Mulo	Spreyer obat2an BKD KBD lembu pejantar	Lum- bung	Buat buk	Tandon air	Buat buk	Jembat- an	Kantor desa	Balai desa	Pos han- sip	Kios pasar	Lum- bung	Buat Tlogo
14.	Wunung	Spreyer obat2an BKD KBD lembu pejantar	Jembat- an	Buat buk	Tandon air	Jembat- an	Pasar desa	Kantor desa	Balai desa	Jembat- an	Kantor hansip	Lum- bung desa	Kantor desa



## BAB IV

### PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

#### 1. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Ada tiga sumber utama yang dapat kita pakai untuk mengetahui struktur pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

- a. Maklumat No. 16 Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman) tentang Susunan Pamong Kalurahan yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 1946.
- b. Petunjuk dari Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20/DP-46 hal Pembantu Pamong Kalurahan, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 1946.
- c. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/1969 jo Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 211/1969<sup>1)</sup>

Dari ketiga sumber itu kita memperoleh informasi, bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 1946 sampai tahun 1969 di desa-desa (kalurahan-kalurahan) di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Pamong Kalurahan yang terdiri dari :

- a. Lurah atau Kepala Desa.
- b. Kamituwo atau kepala bagian sosial, yang berkedudukan sebagai wakil lurah.
- c. Ulu-ulu atau kepala bagian kemakmuran.
- d. Jagabaya atau kepala bagian keamanan.
- e. Kaum atau kepala bagian agama.
- f. Carik atau kepala bagian umum.

Dari ketiga sumber itu, terutama dari sumber b, kita memperoleh informasi bahwa di bawah Pamong Kalurahan terdapat pembantu-pembantu pamong yaitu :

- a. *Pembantu jawatan.* Pembantu ini berkewajiban membantu salah satu jawatan (bagian).
- b. *Kepala dukuh.* Pembantu ini berkewajiban membantu semua jawatan (bagian) dalam kegiatan semua jawatan

(bagian) tersebut di dukuh yang dikepalai pembantu pamong tadi.

Pembantu pamong seperti ini dalam praktek disebut kepala dukuh, tidak disebut pembantu pamong.

c. *Pembantu ngrangkap*. Pembantu ini berkewajiban rangkap yaitu memberi bantuan kepada salah satu jawatan (badan) di kalurahan dan sebagai kepala dukuh.

Apa yang sudah diuraikan di atas ternyata tidak hanya sampai tahun 1969 tetapi sampai laporan ini ditulis pun, yaitu pada tahun 1982, masih tetap berlaku.<sup>2)</sup> Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan-pelaksanaan Pelita yang sudah hampir selesai tiga kali itu tidak berpengaruh terhadap susunan badan eksekutif yang terdapat di desa-desa dalam wilayah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kenyataan tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu :

- a. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 4 ayat 1 dan 4 Undang-Undang No. 3/1950 Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai hak menempuh jalannya sendiri dalam mengatur pemerintahan desa yang terdapat di daerahnya.
- b. Pada dasarnya peraturan mengenai kedesaan yang dihasilkan oleh dan berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dengan peraturan-peraturan mengenai kedesaan yang berlaku di propinsi-propinsi lain khususnya dengan UU No. 5/1979.

Tetapi tidak adanya pengaruh Pelaksanaan Pelita terhadap susunan badan eksekutif di desa-desa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berarti bahwa pelaksanaan Pelita tidak mempunyai pengaruh terhadap pemerintahan desa di daerah tersebut. Kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa pelaksanaan Pelita mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemerintahan yang terdapat di desa-desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai contoh, sejak tahun 1970 para pamong desa di seluruh daerah Istimewa Yogyakarta di bawah bimbingan mulai dari pemerintah propinsi sampai pemerintah kecamatan meningkatkan diri dalam kecakapan mereka bekerja dengan administrasi. Kegiatan itu mempunyai hasil nyata sebagai berikut:

a. Di desa-desa di seluruh daerah Istimewa Yogyakarta terdapat administrasi pembangunan dan administrasi rutin, administrasi pembangunan dibagi menjadi administrasi-administrasi yang masing-masing menangani masalah yang lebih sempit. Dengan demikian terjadilah administrasi pertanian, administrasi jalan, administrasi gedung, administrasi mental, dan sebagainya. Administrasi rutin juga dibagi-bagi, sehingga terjadi administrasi kedesaan, administrasi pamong, administrasi kekayaan kalurahan dan sebagainya.

b. Di kantor-kantor kalurahan di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat catatan data, termasuk di dalamnya statistik.

Kecuali itu, berbeda dengan sebelum ada pelaksanaan Pelita, sesudah ada pelaksanaan Pelita sering berlangsung penataran-penataran yang diselenggarakan baik oleh pemerintah propinsi, baik oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna aparatur pemerintahan desa. Demikian pula berbeda dengan keadaan sebelum pelita dilaksanakan di mana aparatur pemerintahan desa terkotak-kotak dalam wadah-wadah organisasi politik yang berbeda-beda, dan karena itu mereka lebih berorientasi pada politik serta tidak kompak, maka sesudah Pelita dilaksanakan, aparatur pemerintahan desa itu merupakan kesatuan yang kompak, dinamis, dan kreatif karena mereka berorientasi kepada program.<sup>3)</sup>

Dilihat dari segi badan legislatif, pengaruh pelaksanaan Pelita tampak lebih nyata. Sebelum tahun 1969, yaitu pada waktu Pelita belum dilaksanakan, di desa-desa DIY terdapat badan legislatif atau dewan perwakilan rakyat dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan (DPRK). Badan ini sejak berdirinya mengalami perubahan-perubahan. DPRK yang pertama berdasarkan Maklumat No. 7 Negeri Kasultanan Yogyakarta dan Praja Pakualaman, Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan Perwakilan Rakyat Kalurahan yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 1945. Menurut maklumat tersebut, DPRK ini mewakili terus seluruh rakyat di dalam daerah perwakilannya untuk membicarakan daerah perwakilan itu dan membuat aturan-aturannya. Anggota DPRK ini dipilih oleh warganegara, baik laki-laki maupun perempuan yang telah berumur 18 tahun ke atas, yang sehat pikirannya dan yang sudah enam bulan menjadi penduduk daerah perwakilannya. Sedang yang berhak dipilih menjadi anggota DPRK ini ialah warganegara yang berumur

20 tahun ke atas, sehat pikirannya, baik laki-laki maupun perempuan dan sudah 6 bulan menjadi penduduk di desa bersangkutan. Banyaknya anggota DPRK tergantung pada jumlah jiwa di kalurahan bersangkutan, tetapi ditentukan bahwa jumlahnya tidak boleh kurang dari 10 orang dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Jumlah anggota tiap DPRK itu berdasarkan patokan tiap 100 orang diwakili 1 orang anggota. Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh sidang DPRK lah diserahkan kepada pemerintah kalurahan untuk dijalankan. Ketua dan wakil ketua DPRK dipilih oleh dan dari antara anggota-anggotanya. Sidang DPRK diakui syah jika dikunjungi oleh lebih dari separoh jumlah anggota DPRK bersangkutan. DPRK dipilih untuk tiga tahun lamanya, sedang anggota lama boleh dipilih lagi. Pemilihan anggota DPRK harus dijalankan dengan cara teratur dan adil yang akan diterapkan dalam aturan khusus-khusus tentang pemilihan.<sup>4)</sup>

DPRK tersebut sesudah berdiri lalu berjalan. Dalam perjalanannya tidak terjadi perubahan-perubahan yang fundamental dilihat dari segi organisasi dan asas. Tetapi, dilihat dari segi pemilih, terjadi perubahan. Seperti yang sudah diuraikan diatas, tadinya yang berhak memilih anggota DPRK adalah warganegara yang sudah berumur 18 tahun ke atas, yang sehat pikirannya, baik laki-laki maupun perempuan dan sudah 6 bulan menjadi penduduk daerah perwakilan itu. Tetapi sesudah terjadi perubahan, yang berhak memilih anggota DPRK adalah kepala keluarga. Alasan yang terdapat di belakang perubahan itu ialah, pemilihan dengan cara yang lama sukar dilaksanakan karena terlalu banyaknya pemilih.<sup>5)</sup>

Pada tahun 1958 ada usaha dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih menegakkan demokrasi. Usaha tersebut dilaksanakan dengan jalan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1958 yang berisi ketentuan bahwa anggota DPRK akan dipilih dengan sistem pemilihan umum, jadi konkordan dengan pemilihan anggota DPRD tingkat I dan II. Tetapi pada waktu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1958 itu akan dilaksanakan, yaitu pada tahun 1960, datanglah surat dari Departemen Dalam Negeri No. 9/18/43 tanggal 21 Juni 1960, yang isinya adalah sebuah permintaan, agar Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menanggukhkan pelaksanaan peraturan tersebut, sebab peraturan tersebut menurut pendapat Departemen Dalam Negeri pada waktu itu tidak lagi sesuai dengan "Garis-Garis Besar Haluan Negara".

Pada tahun 1963, dengan dasar Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 1963 berdirilah apa yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRKGR). Berbeda dengan DPRK sebelumnya, DPRKGR ini tidak hanya beranggotakan wakil golongan politik saja, tetapi juga beranggotakan wakil golongan karya.<sup>6)</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, karena ada anggota-anggota DPRKGR yang terlibat G30S/PKI dan karena itu dikeluarkan dari keanggotaan DPRKGR, keluarlah Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966 tentang pengisian Lowongan Anggota-anggota DPRKGR dan Pamong Kalurahan akibat G30S/PKI. Karena adanya surat keputusan itu semua anggota DPRKGR dari PKI diberhentikan dan harus diisi dengan anggota baru yang berasal dari organisasi politik dan organisasi massa Pancasila yang ada. Organisasi-organisasi politik baru dapat mengajukan wakilnya untuk mengisi lowongan dalam DPRKGR jika telah mendapat rekomendasi dari organisasi politik Pancasila yang ada.

Perubahan yang cukup besar yang terkandung dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966 ialah diberikannya hak kepada DPRKGR untuk memilih Pamong Kalurahan. Perubahan itu menyebabkan kepala somah yang anggota atau simpatisan PKI tidak lagi dapat memilih Pamong Kalurahan. Hal itu penting, terutama bagi daerah-daerah di mana sebagian besar penduduknya bersimpati kepada PKI.

Surat keputusan yang positif itu kemudian disusul oleh Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3/Instr/1968, yang tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Pengisian lowongan keanggotaan DPRKGR dengan wakil organisasi politik/organisasi massa yang Pancasila dan mengutuk pengkhianatan G30S/PKI.
- b. Memasukkan golongan yang progresif/Pancasila tetapi belum mendapat kursinya karena prolog PKI.<sup>7)</sup>

Dalam pada itu, perlu kita ketahui pula, bahwa di antara tahun 1945—1964 di Daerah Istimewa Yogyakarta di samping ada Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan terdapat pula Majelis Permusyawaratan Desa (MPD) yang anggotanya adalah kepala keluarga, pamong desa

dan para anggota DPR Kalurahan. Hal ini merupakan badan tertinggi di desa.<sup>8)</sup>

Demikianlah keadaan badan legislatif di desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum pelaksanaan Pelita. Kenyataan yang tampak pada kita ialah bahwa badan legislatif tersebut berfungsi sebagai badan pengontrol terhadap kegiatan pemerintah desa (kalurahan), sebagai badan pembuat peraturan, dan yang lebih jelas lagi ialah sebagai wadah perdebatan politik. Fungsi sebagai badan pengontrol dan sebagai wadah perdebatan politik itu sering dipraktekkan secara ekstrem sehingga yang terjadi di desa-desa bukanlah pembangunan yang nyata dan berfaedah bagi kesejahteraan warga desa tetapi ketegangan-ketegangan bahkan kadang-kadang juga permusuhan. Mulai tahun 1966 sampai tahun 1973 memang tercipta suasana yang berbeda dengan suasana antara tahun 1945 dan tahun 1966, sebab anggota-anggota PKI tidak lagi mendapat kesempatan duduk dan berbicara di badan legislatif kalurahan, kecuali itu pada masa tersebut para anggota badan legislatif kalurahan di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sampai pada tingkat kesadaran bahwa kesatuan perlu diwujudkan di desa masing-masing agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi suasana benar-benar berubah, dalam arti menjadi lebih baik, sesudah DPRKGR diganti dengan Lembaga Sosial Desa (LSD). Jika badan legislatif diartikan secara luas yaitu sebagai badan tempat para wakil rakyat berdialog berhasilnya pembangunan maka LSD ini dapat juga disebut badan legislatif.

LSD berkembang dari usaha sosial untuk memperbaiki kehidupan sosial dalam masyarakat pada masa sesudah revolusi kemerdekaan, misalnya mengatasi kenakalan remaja. LSD ini programnya ditangani Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial, sedangkan pelaksanaannya di tangan masyarakat. LSD yang pertama di Indonesia dibentuk di Pemalang, Jawa Tengah, pada tanggal 5 Mei 1952. Setelah LSD yang pertama itu terbukti berhasil, maka pemerintah memperoleh keyakinan bahwa lembaga tersebut harus didirikan di mana-mana di seluruh Indonesia. Setelah di mana-mana sudah berdiri LSD dan kegiatannya kian hari kian berkembang, maka tidak hanya bidang sosial saja tetapi bidang-bidang yang lain dijangkaunya pula. Selanjutnya LSD dikembangkan untuk membangun desa dan secara fungsional pembinaannya dialihkan dari Departemen Sosial ke Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya diserahkan kepada Direktorat

## Jenderal Pembangunan Desa (Surat Keputusan Presiden No. 81 Tahun 1971)<sup>9)</sup>


LSD adalah suatu lembaga desa yang merupakan wadah semua usaha dan kegiatan masyarakat desa dalam pembangunan yang membantu Pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam rangka pengembangan desa dari desa swadaya ke desa swakarya menuju desa swasembada. Dengan prinsip kerja swadaya, swakarya dan swasembada maka LSD berperanan sebagai organisasi yang dapat membantu kelancaran tugas pemerintah desa khususnya dalam bidang pembangunan masyarakat desa. Jelaslah bahwa karena aktivitas LSD pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa menjadi lebih ringan, dan karena aktivitas LSD pula tercapailah penghematan dan efisiensi bagi desa dalam segi-segi pembiayaan, tenaga, peralatan dan waktu.

Tujuan LSD ialah membantu pelaksanaan pembangunan di desa dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin. Fungsi LSD ialah sebagai koordinator perencanaan pembangunan dalam segala bidang yang berasal dari masyarakat. Secara terperinci fungsi itu adalah sebagai berikut : menjadi wadah partisipasi masyarakat untuk menunjang program pembangunan pemerintah; menjadi sarana komunikasi di antara pemerintah dan masyarakat dan di antara masyarakat sendiri; menjadi sarana peningkatan ketrampilan masyarakat desa; menjadi sarana modernisasi dalam rangka usaha mengubah pola pemikiran masyarakat yang masih statis tradisional menjadi dinamis rasional; menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kedudukan LSD ialah di desa tempat LSD bersangkutan diorganisasi.

LSD bertugas menampung dan melaksanakan aspirasi dan inisiatif yang hidup dan tumbuh dari kalangan masyarakat sendiri serta melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh instansi Pemerintah. LSD meliputi : sektor sosial, misalnya pendidikan, kesehatan, keluarga berencana; sektor ekonomi, misalnya prasarana : sarana, produksi, konsumsi, sektor budaya dan spiritual, misalnya pembangunan mental, sikap dan tingkah laku masyarakat, adat istiadat, agama. Adapun dana LSD didapat dari swadaya gotong royong masyarakat desa dan bantuan yang sah dan tidak mengikat.

Dalam kepengurusan LSD terdapat ketua umum (ini harus kepala desa), ketua I, ketua II, sekretaris, bendahara, dan para anggota pengurus yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat/para pe-

mimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa bersangkutan. Badan struktur LSD adalah sebagai berikut :



Pelaksanaan LSD di desa-desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendatangkan kemajuan-kemajuan yang luar biasa dalam segala lapangan. Sebagai contoh para pamong desa dan rakyat makin bersatu padu dan bergairah dengan prinsip swadaya membangun desa masing-masing; banyak jalan desa, jembatan, kantor kalurahan dan gedung sekolah yang dapat dibuat dan diperbaiki; usaha-usaha pertanian dan peternakan lebih dapat dikembangkan; keluarga berencana makin digalakkan dan sebagainya.<sup>11)</sup>



Tetapi pada tanggal 31 Maret 1980 keluarlah Surat Keputusan No. 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Karena surat keputusan tersebut maka LSD harus diubah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Dalam konsiderans surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa desa secara keseluruhan merupakan landasan ketahanan nasional dan perlu memiliki suatu lembaga yang mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa dan bahwa LSD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa yang menyeluruh dan terpadu perlu disempurnakan dan ditingkatkan fungsinya untuk mewujudkan ketahanan desa yang mantap.

Jelaslah bahwa maksud yang terkandung dalam perubahan dari LSD menjadi LKMD adalah untuk meningkatkan ketahanan desa karena ketahanan desa merupakan landasan ketahanan nasional. Selanjutnya, supaya arti berdirinya LKMD menggantikan LSD dapat lebih dipahami, baiklah lebih dulu dibahas arti sebuah kata yang mendapat tekanan dalam aksistensi LKMD itu yaitu kata "ketahanan" atau dalam pengertiannya yang lebih konkrit "ketahanan nasional".

Yang disebut ketahanan nasional adalah "kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya". Dari batasan tersebut ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan artinya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Istilah-istilah tersebut adalah : (a) daya tahan : kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau kuat menanggung beban; (b) keuletan : suatu usaha yang terus menerus secara giat dengan kemauan keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita; (c) identitas : ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan dan tujuan nasional, (d) integritas : kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa, baik sosial maupun alamiah,

potensial maupun real; (e) tantangan, ancaman hambatan dan gangguan : tantangan merupakan usaha yang bersifat menggugah kemampuan, ancaman merupakan usaha yang bersifat merubah atau merombak kebijakan secara konsepsional, dari sudut kriminal atau politis. Hambatan merupakan usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan/menghalangi kebijakan, yang tidak bersifat konsepsional dan yang berasal dari dalam. Kalau berasal dari luar, hambatan ini dapat disebut gangguan.<sup>12)</sup>

Agar dapat mencapai tujuan nasionalnya suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan. Inilah yang disebut ketahanan nasional.

Ketahanan nasional itu mempunyai beberapa sifat, yaitu :

a. Sifat manunggal

Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik yang alamiah (letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk) maupun yang sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer). Jadi yang dimaksud dengan sifat manunggal ialah integrasi antara aspek alamiah dan aspek sosial dari kehidupan nasional.

b. Sifat mawas ke dalam

Mawas ke dalam berarti lebih memperhatikan apa yang terdapat di dalam diri sendiri. Hal itu penting karena ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara sendiri dengan tujuan mewujudkan hakekat dan sifat nasional sendiri. Mawas ke dalam merupakan kemampuan dan kesanggupan untuk meneliti kekuatan dan kemampuan konkrit yang terdapat pada bangsa sendiri yang disertai kesediaan untuk menghilangkan sekurang-kurangnya mengurangi kelemahan-kelemahan atau kerawanan-kerawanan yang ada serta memanfaatkan dan meningkatkan kekuatan bangsa sendiri demi ketahanan nasional bangsanya.

c. Sifat berwibawa

Berwibawa adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh ketahanan nasional. Tingkat ketahanan nasional yang diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya mencegah mewujudkan kewibawaan nasional.

d. Sifat berubah menurut waktu

Agar sesuatu bangsa dapat mempertahankan eksistensinya harus pandai menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sedang atau akan dihadapi. Penyesuaian diri itu harus dilandasi oleh filsafat bangsa tersebut.

e. Sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan.

Konsepsi ketahanan nasional mengutamakan konsultasi dan saling menghargai di dalam pergaulan hidup manusia dan pergaulan antar bangsa, serta menjauhi antogonisme dan adu kekuatan atau adu kekuasaan.<sup>13)</sup>

Sesudah kita ungkap sedikit apa yang dimaksudkan dengan kata "ketahanan", baiklah kita kembali membicarakan LKMD. Ini tidak lain adalah lembaga di desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segi aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka pewujudan ketahanan nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

LKMD bertujuan membantu pemerintah desa (atau kelurahan) dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

LKMD berkedudukan di desa (atau kalurahan) dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

Pengurus LKMD terdiri dari pemuka masyarakat dan pemimpin lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa (atau kelurahan) setempat. Susunan organisasi LKMD terdiri dari :

a. Ketua umum.

Jabatan ini selalu diduduki oleh kepala desa (atau lurah).

- b. Ketua I
- c. Ketua II
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Para anggota pengurus lainnya yang duduk dalam seksi-seksi.<sup>14)</sup>

LKMD di desa-desa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sepuluh seksi, yaitu :

- a. Seksi Pendidikan, Ketenteraman dan Ketertiban.
- b. Seksi Pendidikan, Pembudayaan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- c. Seksi Penerangan dan Penyuluhan.
- d. Seksi Pembangunan Prasarana dan lingkungan Hidup.
- e. Seksi Perekonomian.
- f. Seksi agama.
- g. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- h. Seksi Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian.
- i. Seksi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
- j. Seksi Kesejahteraan Sosial.<sup>15)</sup>

Tugas pokok LKMD adalah membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam :

- a. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah;
- b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa atau kelurahan.

Dalam kegiatannya melaksanakan tugas pokok tersebut di atas LKMD berfungsi :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila;

- c. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- d. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
- f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun;
- g. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- h. Membina kerja sama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.<sup>16)</sup>

Seperti halnya LSD, pelaksanaan LKMD di desa-desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendatangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Bahkan, kalau dibandingkan dengan pelaksanaan LSD, maka pelaksanaan LKMD lebih baik. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, pada dasarnya LKMD mempunyai cara kerja yang sama dengan LSD dan pada waktu LKMD berdiri rakyat sudah bertahun-tahun terlatih bekerja dalam LSD. Kedua, penekanan pada "ketahanan" yang terdapat pada LKMD telah menyebabkan rakyat menjadi lebih sadar, bahwa kerja keras mereka sangat diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan desa mereka masing-masing dan hal ini pada gilirannya akan menyebabkan makin kokohnya ketahanan negara.<sup>17)</sup>

## 2. CARA PEMILIHAN DAN PERANAN APARAT PEMERINTAHAN DESA

Sejak tahun 1969 cara pemilihan pamong desa yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1969 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara (Schorsing) dan pemberhentian Lurah/Kepala Desa, Kepala Bagian, Kepala Dukuh dan Pembantu. Pembantu Kepala Bagian, kalau dibandingkan dengan cara pemilihan sebelumnya maka cara pemilihan berdasarkan PD 2/1969 ini merupakan perubahan prinsip, sebab :

- a. Yang berhak memilih pamong adalah warganegara dengan syarat antara lain berumur 18 tahun ke atas, Ini merupakan perkembangan demokrasi.
- b. Yang berhak memilih tidak saja hanya orang laki-laki tetapi wanita juga berhak. Ini juga merupakan perkembangan demokrasi.
- c. Pemilihan tidak dilakukan dalam rapat pemilihan tetapi dalam tempat pemungutan suara (TPS). Cara ini adalah cara yang lancar dan murah.
- d. Adanya syarat program kerja bagi calon lurah. Ini merupakan peningkatan kreativitas dan kapabilitas.<sup>18)</sup>

Agar lebih jelas bagi kita akan arti PD 2/1969 bagi desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta baiklah kita meninjau lebih dalam cara pemilihan pamong sebelum adanya peraturan tersebut.

Pada jaman penjajahan Belanda di Daerah Swapraja Yogyakarta cara pemilihan pamong belum bersifat demokratis. Pada waktu itu suara rakyat tidak menentukan hasil pemilihan, tetapi hanya didengarkan saja. Kepala desa tidak dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat oleh pematih Dalem setelah mendengar pertimbangan rakyat.

Setelah kita memperoleh kemerdekaan, pada tahun 1946 keluarlah Maklumat No. 15/1946, yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman). Menurut Maklumat tersebut :

- a. Yang berhak memilih pamong kalurahan adalah segenap *Kepala Somah* atau kepala keluarga warganegara baik laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas, sehat pikirannya dan sudah 6 bulan menjadi penduduk desa bersangkutan.
- b. Yang berhak dipilih menjadi pamong kalurahan adalah warga negara laki-laki, telah berumur 20 tahun ke atas, sehat pikirannya, baik budi pekertinya, dapat membaca dan menulis latin dan telah 6 bulan menjadi penduduk desa bersangkutan.
- c. Pamong desa dipilih untuk menduduki jabatan selama 3 tahun.<sup>19)</sup>

Peraturan tersebut berlaku sampai tahun 1966. Pada tahun 1966 ini keluar peraturan baru mengenai cara pemilihan pamong yaitu keputusan kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966. Menurut peraturan yang baru ini :

- a. Kepala desa tidak dipilih oleh kepala somah, tetapi dipilih oleh DPRK-GR.
- b. Sebelum lowongan pamong desa dapat diisi dengan prosedur yang sudah ditetapkan, bupati kepala daerah dapat mengambil kebijaksanaan dengan menempatkan caretaker pada jabatan pamong kalurahan yang lowong.
- c. Yang diatur adalah pengisian lowongan pamong yang diakibatkan oleh adanya G.30 - S / PKI.  
(Tetapi karena adanya Instruksi kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3/Instr/1966 yang diatur oleh peraturan tersebut termasuk pula lowongan-lowongan akibat peristiwa lainnya, misalnya meninggal dunia, mengundurkan diri, jasmani tidak kuat lagi dan sebagainya).<sup>20)</sup>

Menurut PD 2/1969, "lurah dipilih secara umum, langsung, bebas dan rahasia" (pasal 2). Jelaslah bahwa dilihat dari segi "cara pemilihan" terdapat persamaan di antara PD 2/1969 (DIY) dengan UU No. 5/1970 yang mengatakan bahwa "kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia . . . ." (pasal 5). Yang tampak berbeda hanya dalam penempatan kata "umum" dan kata "langsung". Pada PD 2/1969 kata "umum" lebih didahulukan daripada kata "langsung", sedang pada UU No. 5/1979 sebaliknya. Kecuali itu, pada PD 2/1969 dipakai istilah "Lurah", sedang pada UU No. 5/1979 dipakai istilah "Kepala Desa". Perbedaan-perbedaan itu rasanya bukanlah perbedaan yang prinsipil. Apa lagi perbedaan antara kata "Lurah" dan "Kepala Desa" di Daerah Istimewa Yogyakarta sama sekali tidak terasa perbedaannya. Sebab di daerah ini sejak dulu kata "Lurah" dan kata "Kepala Desa" mempunyai arti yang sama.<sup>21)</sup>

Dilihat dari segi yang berhak memilih, menurut PD 2/1969, adalah penduduk kalurahan yang bersangkutan yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warganegara Indonesia yang telah berusia 18 tahun atau pernah kawin sebelumnya;
- b. Bertempat tinggal terakhir dalam daerah kalurahan yang

bersangkutan sedikit-dikitnya 6 bulan.

- c. tidak tersangkut secara langsung atau tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 09/KOGAM/5/1966 dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya jjs Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1/1968;
- d. tidak dicabut dari hak memilih atas keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- e. tidak sakit ingatan.

Sedang menurut UU No. 5/1979 yang berhak memilih kepala desa adalah penduduk desa warganegara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin. Syarat-syarat lain mengenai pemilih . . . . . diatur dengan peraturan daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.<sup>22)</sup>

Di antara dua ketentuan itu juga tidak tampak adanya perbedaan kalau dilihat dari segi jiwanya/semangatnya. Perbedaan yang ada di antara dua ketentuan itu hanyalah dalam segi lengkapnya. Ketentuan mengenai pemilih pada PD 2/1969 lebih lengkap dari pada hal yang sama yang dimiliki oleh UU No. 5/1979.

Tetapi dilihat dari segi siapa yang berhak dipilih menjadi kepala desa, UU No. 5/1979 dan PD 2/1969 boleh dikatakan sama. Menurut PD 2/1969 yang berhak dipilih menjadi kepala desa adalah :

- a. Warganegara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila konsekwen melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengabdikan kepada kepentingan negara dan rakyat banyak;
- c. Bertempat tinggal pokok terakhir dalam daerah kalurahan yang bersangkutan sedikit-dikitnya satu tahun.
- d. Tidak tersangkut secara langsung atau tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 09/KOGAM/1966 dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya jjs Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35/1966 dan Instruksi Dalam



Negeri No. 1/1968.

- e. Tidak dicabut dari hak memilih dan hak dipilih atas keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- f. Tidak sedang menjalankan hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- g. Mempunyai kecakapan dan/atau pengetahuan yang diperlukan serta sekurang-kurangnya berpendidikan tamatan sekolah dasar atau berpengalaman yang sederajat dengan itu yang dibuktikan melalui ujian penyaringan/testing;
- h. Sehat rokhani dan jasmani serta baik budi pekerti;
- i. Bagi pegawai negeri atau ABRI harus dapat menunjukkan surat keterangan dari atasannya yang berwenang yang menyatakan bahwa dalam hal ini dipilih dan diangkat menjadi lurah akan dibebaskan tugas dari jabatannya.

Sedang menurut UU No. 5/1979 yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang menghinai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, Karena tindak pidana yang dikenakan ancaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali

bagi putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;

- h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- i. Sehat jasmani dan rokhani;
- j. Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.<sup>23)</sup>

Perbedaan di antara dua peraturan tersebut dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Umur. Menurut PD 2/1969, yang dapat dipilih menjadi lurah minim berumur 21 tahun dan maksimum berumur 50 tahun, sedang menurut UU 5/1979 minimum 25 dan maksimum 60 tahun.
- b. Kedudukan sebagai penduduk di desa bersangkutan. Menurut PD 2/1969 minimum 1 tahun, sedang menurut UU No. 561979 minimum 2 tahun.
- c. Pendidikan. Menurut PD 2/1969 minimum berijazah sekolah dasar atau sederajat, sedang menurut UU No. 5/1979 minimum berijazah sekolah lanjutan pertama atau sederajat.<sup>24)</sup>

Selanjutnya baiklah kita bicarakan peranan aparat pemerintahan desa.

Pemimpin yang dalam bahasa Inggris disebut *leader* biasanya diartikan sebagai orang yang bertugas mengerahkan dan membimbing bawahan serta memperoleh dukungan bawahan. Sehingga dapat menggerakkan bawahan tersebut ke arah tercapainya tujuan organisasi. Apa yang dilakukan oleh pemimpin disebut kepemimpinan yaitu hal yang didalam bahasa Inggris disebut *leadership*. *Leadership* ini berbeda dengan *headship*, sebab sumber kekuasaan *leadership* berbeda dengan sumber kekuasaan *headship*. kekuasaan seorang *leader* mungkin bersumberkan kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain, sifatnya, sikapnya, luas pengetahuannya, pengalamannya, kepandaiannya berkomunikasi, atau kepandaiannya melaksanakan *human relation* (pandai bergaul), sedang kekuasaan seorang *head* (kepala) bersumberkan otoritas yang dimilikinya secara formal.<sup>25)</sup>

Seorang kepala desa biasanya bukan hanya seorang *head*, tetapi juga seorang *leader*, sebab untuk dapat dipilih menjadi kepala desa, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, orang harus dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya memang seorang *leader*. Mungkin ada di antara kontestan dalam pemilihan kepala desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berusaha mendapat dukungan dari para pemilih dengan jalan menyuap atau melakukan tindakan yang sejenis dengan itu. Tetapi yang menentukan seorang kontestan terpilih dalam pemilihan biasanya bukan hadiah-hadiah yang diberikan atau yang dijanjikannya kepada para pemilih tetapi kepribadiannya sebagai seorang pemimpin. Apalagi di kebanyakan desa di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo, malahan juga di sebagian desa di Kabupaten Sleman, di mana kedudukan sebagai kepala desa tidak menguntungkan dilihat dari segi pencarian nafkah, kesediaan berkorban untuk masyarakatnya merupakan faktor yang penting pula maka seseorang terpilih menjadi kepala desa. Syarat seperti yang digambarkan itu dalam prakeknya tidak hanya berlaku bagi mereka yang ingin menjadi kepala desa tetapi berlaku pula bagi mereka yang ingin menjadi pamong desa lainnya, seperti kepala bagian umum, kepala bagian kemakmuran dan sebagainya. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa untuk menjadi pamong desa (se-tidak-tidaknya ini berlaku di desa-desa sample) seorang calon dalam pemilihan pamong haruslah mempunyai sifat sebagai seorang *leader*.

Dalam kaitan pembicaraan mengenai sifat pemimpin ini ada sebuah teori yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Mempunyai inteligensi yang tinggi.
- b. Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi.
- c. Mempunyai kepekaan terhadap tujuan-tujuan kelompoknya.
- d. Dapat memimpin, tetapi dapat juga dipimpin.<sup>26)</sup>

Di desa-desa sampel sifat-sifat yang demikian itu memang menuntut pula dari mereka yang berkeinginan tampil sebagai pemimpin desa, baik sebagai kepala desa (lurah) atau sebagai kepala bagian. Tuntutan itu wajar, sebab di desa-desa, termasuk pula desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat banyak masalah yang harus memperoleh pemecahan secara tepat. Misalnya, masalah yang berkaitan dengan program KB, pendidikan, jual beli tanah, pencurian,

pembunuhan, perjinahan, penipuan, PKK, Kredit Canda Kulak (KCK), dan sebagainya. Jika pamong desa, terutama kepala desa, tidak mempunyai inteligensi yang tinggi, akan mendapat kesulitan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Dengan perkataan lain, pamong desa tidak akan dapat memainkan peranan yang baik sebagai pemberi jalan keluar kepada warga desanya, jika ia kurang cerdas. Tuntutan di atas wajar, karena para pamong desa harus selalu bergerak dengan orang lain, baik dengan warga desanya sendiri maupun dengan pihak-pihak yang berasal dari luar desanya. Dalam pergaulan dengan warga desanya ia tidak akan dapat berperan sebagai bapak terhadap anaknya, dan dalam pergaulan dengan pihak luar ia tidak akan dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik jika ia tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi. Demikian pula, tuntutan agar pamong mempunyai kepekaan terhadap tujuan kelompoknya atau aspirasi masyarakatnya adalah tuntutan yang wajar, sebab pamong desa, lebih-lebih kepala desa, oleh warga desa dipandang sebagai bapak (atau ibu kalau ia wanita) tempat warga desa minta perlindungan, minta keadilan, minta pimpinan, dan sebagainya. Selanjutnya, tuntutan agar pamong desa tidak hanya dapat memimpin tetapi juga dapat dipimpin adalah tuntutan yang wajar juga, sebab warga desa termasuk yang berpikiran paling sederhana sekalipun mengetahui bahwa desa atau kalurahan tempat mereka hidup itu hanya merupakan bagian dari sebuah kecamatan, padahal kecamatan tempat desa mereka berada itu hanya merupakan sebagian saja dari sebuah kabupaten. Sehingga, kalau kepala desa misalnya, tidak dapat dipimpin oleh camat atasannya, maka dapat dibayangkan bahwa akan terjadi kekacauan dalam pemerintahan kecamatan oleh ulah kepala desa tadi, dan pada gilirannya pemerintahan kabupatenpun mungkin terpaksa turun tangan juga. Demikian juga, seorang kepala bagian umum misalnya, jika ia hanya dapat memimpin pihak-pihak yang berada di bawahnya dalam jenjang kepangkatan/golongan, tetapi tidak dapat dipimpin oleh kepala desa yaitu tokoh pertama dalam pemerintahan desanya, maka yang terjadi pastilah kekacauan di dalam pemerintahan desa tersebut.

Perlu diketengahkan di sini, bahwa para pamong desa di seluruh desa sampel sudah mengenal asas yang sudah bersifat klasik berikut ini.

- a. *Ing ngarso sung tulada.*
- b. *Ing madya mangun karsa.*
- c. *Tut wuri handayani.*

Malahan para pamong desa di desa-desa yang kita kunjungi itu sudah menjadikan tiga asas kepemimpinan di atas sebagai miliknya atau sebagai pegangannya dalam pekerjaannya sehari-hari. Ini berarti bahwa setiap pamong di desa-desa itu selalu berusaha agar dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan pekerjaan rutin maupun pekerjaan pembangunan, dalam mendidik anak-anak, dalam hubungan suami isteri, dalam mengatur keuangan pribadi dalam bercocok-tanam atau peternakan, dalam melaksanakan program KB, dan dalam hal-hal yang lain. Itu berarti pula bahwa para pamong tersebut tidak menempatkan diri sebagai pihak yang berkuasa dan lebih tinggi di tengah-tengah warga desanya, tetapi menempatkan diri sebagai pihak yang sederajat serta senasib dan sepenanggungan dengan warga desanya. Dengan perkataan lain mereka selalu berada di tengah-tengah masyarakat desanya sambil memberi nasihat-nasihat dan anjuran-anjuran agar warga desanya lebih sadar, lebih bersemangat dan lebih cakap dalam kehidupan dan dalam pekerjaan-pekerjaan yang dihadapi. Selanjutnya dengan berpegang pada asas *tut wuri handayani* para pamong di desa-desa sampel kita tidak akan bertindak sebagai pemimpin yang tidak demokratis, yang suka memaksa-maksa dengan ancaman. Sebaiknya para pamong itu selalu memberi kesempatan kepada warga desa masing-masing untuk berinisiatif dan melaksanakan inisiatif tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya. Baru kemudian jika ternyata "anak-anak tadi yaitu warga desa tersebut kurang bersemangat, kurang cakap, atau mungkin "menyeleweng dari rel" dalam melaksanakan tugas, "sang bapak" yaitu pamong desa tampil untuk memberi semangat atau koreksi.

Tiap pemimpin mempunyai gaya atau cara memimpin yang tersendiri agar bawahannya mau bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Ada tiga tipe pemimpin yaitu :

- a. Tipe otokratis.
- b. Tipe partisipatif.
- c. Tipe *laissez fair*.<sup>27)</sup>

Seorang pemimpin yang otokratis biasanya dalam pengambilan keputusan-keputusan bertindak sendiri tanpa minta pertimbangan lebih dulu dari pihak lain. Kemudian agar mendapat dukungan dalam pelaksanaan keputusan-keputusannya itu pemimpin yang otokratis tadi memakai salah satu dari dua cara memimpin, yaitu cara memimpin yang positif atau dengan cara memimpin yang nega-

tif. Memimpin dikatakan memakai cara yang positif jika dilakukan dengan jalan memberi insentif, hadiah atau ganjaran kepada bawahan. Memimpin dikatakan memakai cara yang negatif jika dilakukan dengan jalan menakut-nakuti atau mengancam bawahan. Pemimpin yang partisipatif biasanya mengikutsertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, jika ternyata proses tadi mempengaruhi kelompok, atau jika bawahan itu memang mampu berperan dalam pengambilan keputusan. Cara memimpin yang demikian itu didasarkan atas asumsi bahwa bawahan mempunyai kemauan untuk membantu.

Pemimpin yang berhaluan *laissez fair* cenderung untuk meletakkan tanggungjawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Oleh pemimpin yang demikian itu bawahan diberi kebebasan sepenuhnya, dianggap sudah "dewasa", dianggap sudah mengetahui tanggungjawab masing-masing.

Di desa-desa sampel yang dijumpai penulis tidak terdapat tipe pemimpin yang pertama (tipe otokratis) dan yang ketiga (tipe *laissez fair*), tetapi yang dijumpai oleh penulis hanyalah tipe yang kedua (tipe partisipatif). Dari kenyataan tersebut rasanya dapatlah disimpulkan bahwa kepemimpinan yang dipraktekkan di seluruh desa-desa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kepemimpinan yang partisipatif. Kesimpulan itu diperkuat oleh kenyataan berfungsinya LSD (mulai tahun 1980 menjadi LKMD) di desa-desa sample. Dari wawancara-wawancara penulis mendapat informasi bahwa tidak terdapat seorangpun pemimpin desa yang meremehkan LSD atau LKMD. Semua masalah, kecuali yang terlampau sederhana dalam pemecahannya selalu mengikutsertakan LSD atau LKMD. Ini berarti bahwa para pemimpin pemerintahan desa mempunyai kecenderungan untuk bermusyawarah atau bersikap demokratis dalam proses pengambilan keputusan-keputusan.

Peranan masing-masing pamong dalam pemerintahan kalurahan dalam garis besar, dapat kita lihat pada daftar tugas yang tertulis pada papan di kantor-kantor kalurahan.

Pada papan-papan tersebut ada tertulis, bahwa kepala desa atau lurah mempunyai tugas mengkoordinasi, memimpin dan membimbing kepala-kepala bagian dalam tugasnya masing-masing. Tugas mengkoordinasi adalah tugas yang penting sekali. Sebab sebagaimana kita ketahui, dalam pemerintahan di desa-desa di Daerah Isti-

mewa Yogyakarta terdapat bagian-bagian yang kepalanya (yaitu kepala tiap bagian tersebut) biasanya hampir-hampir hanya memperhatikan tugas yang terdapat pada bagian masing-masing. Sikap kepala bagian yang sedemikian itu wajar tetapi dapat menyebabkan pelaksanaan tugas dibagian yang satu tidak sinkron dengan pelaksanaan tugas di bagian yang lain, bagian yang satu dengan bagian yang lain tidak berhubungan secara serasi dan selaras, atau tidak organis, tetapi mungkin yang terjadi malahan sebaliknya. Jadi koordinasi perlu sekali dilaksanakan, kalau di desa oleh kepala desa, agar di antara bagian yang satu dengan bagian yang lain terjadi hubungan yang serasi dan selaras, yang organis, atau saling membantu. Pekerjaan lain yang harus dikerjakan oleh kepala desa ialah menyusun program kerja, mengajukan rencana anggaran kalurahan (kepada DPRK-GR, kemudian kepada LSD, sekarang kepada LKMD); memberi disposisi dan menandatangani surat-surat yang dikerjakan oleh masing-masing ketua bagian; bertanggungjawab atas kas desa; mengusut perkara, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak dijalankan oleh masing-masing ketua bagian.

Kepala bagian sosial mempunyai kewajiban mewakili kepala desa jika kepala desa berhalangan. Dengan demikian ia adalah tokoh kedua dalam pemerintahan desa. Sebagai tokoh kedua di kalurahan kepala bagian sosial harus mempunyai kecakapan mengkoordinasi, memimpin, dan membimbing pamong yang lain. Kecakapan yang sedemikian itu benar-benar dituntut dari padanya pada waktu kepala desa berhalangan dalam waktu kepala desa berhalangan dalam waktu yang lama misalnya karena sakit. Tugas utama kepala bagian sosial dalam bidang kesosialan. Jadi kalau di desa terjadi musibah, misalnya karena ada banjir atau ada wabah penyakit sehingga penduduk menderita maka dialah yang terutama harus berpikir dan bertindak untuk mengurangi penderitaan penduduk tersebut. Tugas lain yang harus ditunaikan oleh kepala bagian sosial ialah tugas dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hal itu berarti bahwa kalau di desa ada kegiatan pemberantasan buta huruf, pemberian pelajaran menjahit, pemberian pelajaran ketrampilan, dan sebagainya, paling tidak harus setahu kepala bagian sosial tersebut. Kecuali itu, urusan KB, kepindahan penduduk ke daerah lain, bertambahnya penduduk baru, dan kelahiran bayi, juga termasuk dalam bidang tugas kepala bagian sosial.

Kepala bagian umum atau carik, sebagai sekretaris desa mem-

punyai tugas utama dalam bidang administrasi, ini berarti bahwa ia harus mengurus keluar masuknya surat-surat dengan pegangan agenda umum, administrasi tanah, administrasi keuangan, pembangunan, rapat-rapat dan perlengkapan.

Kepala bagian kemakmuran mempunyai tugas utama dalam bidang pengairan. Ini berarti bahwa dialah di antara pamong desa yang terutama harus mengatur pengairan di desa agar para petani yang memerlukan air untuk sawah mereka memperoleh pembagian yang adil dari pamong desa. kecuali itu, di antara pamong desa dialah yang terutama harus bertindak sebagai pemimpin di desa dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perekonomian. Hal itu berarti pula bahwa kalau ada instruksi dari atasan atau dari jawatan vertikal dalam bidang-bidang yang sudah disebutkan tadi, dialah yang terutama harus "mengolah" lebih dulu sebelum disampaikan kepada penduduk. Dalam pada itu, jika ada penduduk bermaksud menjual hewannya, maka penduduk tersebut harus berhubungan lebih dulu dengan kepala bagian kemakmuran.

Tugas kepala bagian keamanan adalah mengurus keamanan, keorganisasian, perondaan, pertahanan, ijin keramaian, surat jalan, dan mengusut perkara.

Kepala bagian agama bertugas dalam bidang keagamaan, pembinaan mental, dan kematian. Ia juga berkewajiban mengurus tempat peribadatan, nikah, talak dan rujuk.<sup>28)</sup>

### 3. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan Pelita di daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan dan memasuki Pelita III tahun ketiga. Hasil-hasil pembangunan yang dicapai di daerah ini ternyata membawa kemajuan yang baik sekali bagi kehidupan masyarakat pedesaan khususnya dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Hasil-hasil pembangunan itu baik meliputi bidang fisik maupun bidang non fisik. Dengan demikian maka sudah barang tentu hasil-hasil yang telah diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pelita itu mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap kedudukan dan peranan para pemimpin masyarakat non pemerintah. Sebelum kita mengkaji sampai berapa jauh pengaruhnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa yang dapat digolongkan



sebagai "pemimpin masyarakat non pemerintah" di daerah ini.

Seperti apa yang telah disinggung dalam uraian di muka, maka pengertian umum yang terdapat di seluruh desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai "pemimpin masyarakat non pemerintah" adalah mereka yang mendapat predikat sebagai "pemuka" atau "tokoh masyarakat non formal". Mereka itu antara lain ialah kyai, ulama, kepala sekolah atau guru, sesepuh atau pinisepuh desa, orang-orang yang dipandang mempunyai kecakapan dan kemampuan, orang-orang yang berilmu dan orang-orang terkemuka karena kekayaannya. Sedang di kalangan wanita maka isteri kepala desa dan isteri para pejabat atau isteri pemuka masyarakat juga dapat dimasukkan sebagai "tokoh" "pemuka" atau pemimpin masyarakat non pemerintah.

Sebelum Pelita dilaksanakan, para pemimpin masyarakat non pemerintah itu, baik kedudukan maupun peranannya didalam masyarakat pedesaan di seluruh daerah Istimewa Yogyakarta masih belum menonjol pengaruhnya. Mereka dianggap oleh masyarakatnya sebagai kelompok orang-orang yang "terpandang" dan patut "dihormati", walaupun mereka belum menunjukkan peranan dan partisipasinya yang positif bagi masyarakatnya. Tetapi setelah Pelita mulai dilaksanakan, dan gerak pembangunan di desa-desa makin meningkat, maka para pemuka atau tokoh masyarakat tersebut, bersama-sama dengan para pimpinan formal lainnya mulai menunjukkan peranannya yang positif. Peranan yang dilakukan itu baik secara perseorangan maupun dengan melalui lembaga-lembaga seperti misalnya LSD/LKMD, Karang Teruna, PKK, organisasi kesenian, organisasi keolahragaan, organisasi sosial (arisan, sinoman, kematian dan sebagainya), Gerakan Keluarga Berencana, lembaga ekonomi seperti BUUD (Badan Usaha Unit Desa) yang berbentuk koperasi, Taman Gizi, Organisasi Panti Pemakai Air (P3A) dan masih banyak lagi. Khususnya melalui LSD/LKMD sebagai lembaga sosial yang didirikan pada masa Pelita, dan yang merupakan *partner* pemerintah desa dalam rangka melaksanakan pembangunan di desanya, maka para pemimpin masyarakat non pemerintah itu dapat menyalurkan buah pikiran, tenaga dan kekayaannya dengan baik. Melalui LSD/LKMD inilah mereka menyusun program-program pembangunan bagi masyarakat desanya. Program-program yang telah dirumuskan dan disetujui itu selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dan dalam pelaksanaannya, para pemuka atau tokoh masyarakat tersebut ikut pula

melibatkan diri baik sebagai pelopor atau penggerak masyarakat maupun sebagai pelaksana dalam pembangunan di desanya. Sebagai contoh konkrit di bawah ini akan kami sajikan data tentang kegiatan pembangunan khususnya di bidang pendidikan di Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Sleman, sebagai berikut :

Dari kedua tabel tersebut di atas dapat kita baca bahwa tabel yang satu memberikan data tentang jumlah penduduk yang masih buta huruf, dan tabel yang satu lagi memuat data tentang nama-nama guru dan dasar pendidikannya, yang ikut berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan program pembebasan buta huruf di Kalurahan Sidoarum. Kecuali itu dari tabel tersebut dapat kita baca pula bahwa dasar pendidikan dari para guru sangat bervariasi yaitu ada yang dari SPG, SMA, PGAA, Sarjana, SGB, SGPD, PGA, AMS dan ada pula ulama atau haji. Hal yang demikian ini sangat menguntungkan bagi para peserta kursus. Karena dengan demikian, mereka di samping mendapatkan pengetahuan membaca dan menulis juga akan mendapatkan pengetahuan lain yang sangat bervariasi pula.

Dari contoh tersebut di atas tampaklah kepada kita bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, para intelektual, ulama atau tokoh-tokoh masyarakat yang lain ternyata mempunyai peranan yang besar dalam ikut mensukseskan program pembangunan di desanya. Bahkan dalam rangka pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, perbaikan irigasi, pembangunan gedung sekolah, tempat ibadah dan sebagainya, para pemuka masyarakat itu ternyata mempunyai andil dan peranan yang cukup besar. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam hal ikut menyumbangkan fikiran dan tenaganya saja, tetapi juga biaya atau dana. Dengan demikian maka sudah barang tentu akan membawa kedudukan mereka ke tingkat yang lebih tinggi di dalam pandangan masyarakatnya.

Di samping itu dengan makin meningkatnya pengaruh ABRI atas kehidupan pedesaan, maka peranan mereka dalam rangka pembangunan desa makin lama makin besar pula artinya. Meningkatnya pengaruh ABRI ini, sebenarnya didahului oleh adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah, misalnya berupa penempatan personal-personal ABRI dalam lembaga-lembaga pemerintahan yaitu bupati dari kalangan ABRI, kepala desa dari kalangan ABRI dan sebagainya. Dari sudut lain terjadi pula semacam peresmian hubungan

**Kegiatan Pemberantasan Buta Huruf (PBH)**  
**Tabel jumlah penduduk masih buta huruf**  
**umur : 10 s/d 45 tahun**

No.	Nama Pedukuhan	Jumlah kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1.	Cokrokoteng	9	7	16	Setelan diadakan ujian ternyata tidak mengikuti karena pindah tempat dan berhalangan hadir, adapun yang tidak hadir adalah : Laki-laki : 5 Perempuan: 12 Jumlah 17
2.	Bantulan	19	9	28	
3.	Beji	17	8	25	
4.	Cokrobedog	15	5	20	
5.	Kramat	9	12	21	
6.	Potrowangsan	13	12	25	
7.	Tangkilan	25	-	25	
8.	Sebaran	4	12	16	
	Jumlah	111	65	176	

Sumber : Laporan pelaksanaan/Hasil Kegiatan Proyek Desa Panca Marga, Kalurahan Sidoarum, Godean, Sleman.

**Tabel Nama-nama Guru PBH**

No.	Nama Pedukuhan	Nama Guru	Pendidikan	Keterangan
1.	Cokrokoteng	1. Harnoistanto 2. Suwanto	AMS SMA	
2.	Bantulan	1. H. Muhtadi 2. Waluyo 3. Muh Aini	PGAA SPG PGA	
3.	BEJI	1. Suyitno 2. Sastromugiyono	SGPD SMA	
4.	Cokrobedog	1. Sudiyono 2. Barnawi	SPG Sarjana	
5.	Kramat	1. Maryadi 2. Sukamdi 3. Sri Dayati	SPG SPG SMA	
6.	Potrowangsan	1. Sujiyo	SPG	
7.	Tangkilan	1. Dwijosuwondo 2. H.Moh. Chotib 3. Sukarno	SGA SGA SGB	
8.	Sebaran	1. Mantoyo	PGA	

Sumber : Laporan Pelaksanaan/Hasil Kegiatan proyek Desa Panca Marga, Kalurahan Sidoarum, Godean, Sleman

antara sipil dan ABRI yaitu misalnya "Catur Tunggal" yang terdiri dari camat, Danramil (Komandan Rayon Militer), Dansektol (Komandan Sektor Kepolisian) dan Front Nasional pada tingkat kecamatan dan "Tri Tunggal Desa" yang terdiri dari kepala desa, Babinsa (Bintara Pembinaan Desa) dan Front Nasional pada tingkat desa. Kedua badan tersebut ternyata menampilkan pentingnya peranan tokoh-tokoh ABRI dalam musyawarah-musyawarah, seperti misalnya turut merumuskan masalah pemilihan kepala desa dan sebagainya. Pengaruh ABRI dalam pembangunan desa ini makin lama bertambah besar dan menonjol, setelah adanya program "ABRI masuk desa" atau yang lebih populer dengan singkatannya "AMD". Dengan adanya program tersebut mereka kemudian ikut aktif berpartisipasi dalam rangka ikut mensukseskan pelaksanaan program-program pembangunan di desa-desa. Keadaan ini ternyata mempunyai pengaruh yang besar pula bagi pandangan warga desa terhadap ABRI. Pada mulanya mereka menganggap ABRI itu hanya sebagai petugas keamanan belaka, tetapi dengan adanya Program AMD, maka ABRI merupakan *partner* yang baik pula bagi rakyat dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Keadaan yang demikian ini sudah barang tentu akan meningkatkan kedudukan mereka di mata warga desa. Dan akibat yang lebih lanjut adalah bahwa makin meningkatnya dan menyatunya hubungan antara ABRI dan rakyat.<sup>29)</sup>

#### 4. KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK

Pada permulaan pelaksanaan Pelita pembangunan dalam bidang politik dimulai pula oleh Pemerintah. Dalam pengertian pembangunan dalam bidang politik tercakup pengertian :

- a. Peningkatan daya mampu kehidupan politik di Indonesia dengan semua aspek-aspeknya.
- b. Pembaharuan terhadap struktur kehidupan politik di Indonesia.
- c. Penciptaan, pengkonsolidasian dan pemanfaatan kondisi-kondisi serta situasi politik untuk menghindarkan terlaksananya proses-proses pembaruan dalam bidang politik.
- d. Faktor yang menunjang proses pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pembangunan politik itu merupakan bagian integral dari pem-

bangunan negara dan bangsa Indonesia dalam era pembangunan. Hal itu disebabkan oleh adanya kenyataan di mana situasi dan kondisi di Indonesia mengharuskan perlunya pembangunan dalam bidang ekonomi diimbangi dengan pembangunan dalam bidang politik, atau sebaliknya, perlunya pembangunan dalam bidang-bidang politik diimbangi dengan pembangunan dalam bidang ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan dalam bidang politik dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dan situasi yang mantap guna mendukung terlaksananya pembangunan dalam bidang ekonomi, dan kemudian juga untuk mendatangkan pengaruh yang positif terhadap pembangunan dalam bidang sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pelaksanaan pembangunan dalam bidang politik itu juga untuk memantapkan pelaksanaan demokrasi Pancasila yang murni, yang norma-norma pokoknya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana penggunaan hak-hak demokrasi Pancasila harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia untuk menjamin serta memperkokoh persatuan bangsa dan untuk mewujudkan keadilan sosial.<sup>30)</sup>

Dalam rangka pembangunan dalam bidang politik itu pada tanggal 7 Pebruari 1970 Presiden Suharto berseru kepada partai-partai, agar dalam menghadapi pemilihan umum partai-partai tetap menjaga stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan, menghindari kesimpang siuran dan perpecahan, serta memikirkan pengelompokan partai-partai dalam kelompok material dan spiritual di samping adanya Golongan Karya. Karena seruannya itu pada tanggal 27 Pebruari 1970 Presiden Suharto mengadakan konsultasi dengan partai-partai politik. Dalam konsultasi tersebut Presiden menyatakan bahwa pengelompokan yang disarankannya mempunyai tujuan jangka pendek yaitu untuk mempertahankan stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan nasional dalam menghadapi pemilihan umum. Agar tujuan itu dapat dicapai Presiden berpendapat bahwa sebaiknya partai-partai mengadakan *stembus accord* untuk memanfaatkan suara-suara yang tercecer. Dalam konsultasi tersebut Presiden menyatakan pula bahwa pengelompokan yang disarankannya juga mempunyai tujuan jangka panjang yaitu penyederhanaan kepartaian secara konstitusional sesuai dengan ketetapan MPR No. XXII/MPRS/1966. Gagasan penyederhanaan partai itu tidak hanya berarti pengurangan jumlah partai,

tetapi lebih penting dari pada itu adalah perombakan sikap dan pola kerja yang tadinya berorientasi kepada ideologi menuju orientasi kepada program. Sementara itu kita sadar bahwa penyederhanaan partai yang ideal adalah penyederhanaan yang dilakukan dengan undang-undang, tetapi kenyataan yang kita hadapi menunjukkan bahwa jalan ke arah itu masih terlalu jauh. Karena itu presiden memberi saran agar segera diambil langkah ke arah itu tanpa menunggu Undang-Undang tetapi tetap secara konstitusional.

<sup>17</sup> Berkaitan dengan gagasan pengelompokan partai-partai itu presiden Soeharto menyatakan bahwa yang harus menjadi dasar pengelompokan ialah : (a) asas-asas yang dianut bersama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan (b) persamaan tekanan pada aspek-aspek pembangunan. Meskipun semua partai berpendapat bahwa pembangunan material maupun spiritual harus dilaksanakan, tetapi karena sebagian partai memperjuangkan agar aspek-aspek spiritual lebih diperhatikan sedang yang sebagian lagi memperjuangkan agar aspek-aspek material lebih diperhatikan, maka Presiden menyarankan agar dibentuk dua kelompok yaitu (a) kelompok material-spiritual yang terdiri dari PNI, Murba, IPKI, Partai Katolik dan Parkindo; dan (b) kelompok spiritual-material yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Bentuk pengelompokan yang disarankan oleh Presiden adalah konfederasi dengan susunan organisasi yang terdiri dari (a) sebuah dewan pimpinan dengan ketua-ketua umum partai yang berkelompok sebagai anggotanya, (b) semacam badan pekerja yang berfungsi sebagai *brain trust* yang memikirkan masalah-masalah konfederasi yang lebih mendetail, dan (c) sebuah sekretariat yang mengurus pekerjaan-pekerjaan administratif.

Seruan Presiden Soeharto ternyata tidak sia-sia. Pada tanggal 9 Maret 1970 lahirlah Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI dan Partai Murba. Pada tanggal 13 Maret 1970 lahir pula Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti. Tidak sampai tiga tahun kemudian pengelompokan partai-partai itu menjadi lebih mantap. Pada tanggal 5 Januari 1973 lahir Partai Persatuan Pembangunan sebagai penjelmaan dari Kelompok Persatuan Pembangunan, dan pada tanggal 10 Januari 1973 lahir Partai Demokrasi Indonesia sebagai penjelmaan dari Kelompok Demokrasi Pembangunan.<sup>31)</sup>

Pembangunan dalam bidang politik khususnya penyederhanaan

kepartaian juga terlaksana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjelang pemilihan umum pada tahun 1971 di Daerah Istimewa hanya terdapat organisasi politik yaitu PNI, NU, Partai Katolik, Parmusi, Parkindo, PSII, IPKI, Perti dan Partai Murba di samping Golongan Karya (Golkar). Suatu kenyataan penting yang perlu dinyatakan di sini ialah, meskipun dalam kampanye pemilihan umum tahun 1971 masih terjadi persaingan di antara kontestan di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi gontok-gontokan atau pertentangan yang tajam seperti yang terjadi dalam kampanye pemilihan umum tahun 1955 tidak ada lagi. Malahan sesudah pemungutan suara berakhir, suasana persaingan lenyap sama sekali, sedang suasana persaudaraan atau kekeluargaan sebagai sesama bangsa Indonesia pulih seperti sediakala.

Dilihat dari segi organisasinya, meskipun pada tahun 1971 masih dimungkinkan adanya organisasi partai di desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kenyataannya banyak di antara anggota partai di daerah ini yang mengundurkan diri dari partainya dan karena itu bubarlah partai-partai yang bersangkutan. Adapun sebabnya maka hal itu terjadi adalah sebagai berikut : Menjelang pemilihan umum tahun 1971 ada edaran yang berkaitan dengan monoloyalitas yang mengharuskan pegawai negeri untuk memilih salah satu di antara dua, yaitu pekerjaannya atau partainya, maka para anggota partai yang berstatus pegawai negeri mengundurkan diri dari partainya. Karena sebagian besar dari partai-partai yang terdapat di desa-desa itu anggotanya terdiri dari pegawai negeri, maka pengunduran diri para pegawai negeri dari partainya masing-masing itu menyebabkan bubarlah partai-partai bersangkutan.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas perlu dinyatakan di sini bahwa pengunduran diri para pegawai negeri dari partainya masing-masing itu menyebabkan tidak berfungsinya DPR Kalurahan Gotong Royong (DPRK-GR), sebab anggota badan perwakilan tersebut sebagian besar terdiri dari wakil partai, pada hal para wakil partai itu sebagian besar pegawai negeri.

Sementara itu, masih dalam tahun 1971 juga, ada instruksi yang dikeluarkan oleh Dirjen Khusus Departemen Dalam Negeri, yang dikirimkan dengan surat pengantar tanggal 14 Oktober 1971 No. P um 11/9/29, dan ditujukan kepada kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Proyek Pamong Praja mengenai strukturisasi kepartaian. Maksud yang terkandung dalam instruksi itu di antaranya ialah melepaskan rakyat dari pernyataan kepartaian agar rakyat

tetap merupakan kesatuan masyarakat yang bulat dan terikat oleh ikatan ideologi Pancasila. Maksud lain yang terkandung dalam instruksi tersebut ialah melepaskan hubungan langsung antara kehidupan partai dengan massa rakyat banyak. Hubungan antara partai dengan massa rakyat diperbolehkan pada masa-masa kampanye menjelang pelaksanaan pemilihan umum yang diadakan lima tahun sekali itu. Dengan demikian pembinaan massa rakyat itu tidak dilakukan oleh partai-partai tetapi oleh bupati/walikota kepala daerah beserta aparatnya sampai ke desa, sehingga massa rakyat tetap merupakan satu *community* yang bulat.<sup>32)</sup>

Tidak lama kemudian yaitu pada tahun 1975 keluarlah UU No. 3/1975 mengenai Partai Politik dan Golongan Karya. Menurut pasal 10 ayat 1a, 1b dan 1c undang-undang tersebut kepengurusan partai terdapat di ibukota negara, ibukota yang sederajat dengan kabupaten/kotamadya. Di ibu kota kecamatan dan di desa-desa hanya boleh ditetapkan seorang komisaris sebagai pelaksana pengurus daerah tingkat II, dengan catatan bahwa komisaris tersebut dapat dibantu beberapa orang pembantu. Adanya ketentuan yang sedemikian itu menyebabkan lebih tidak mungkin terdapat organisasi partai semacam ranting atau anak ranting (seperti yang terdapat pada masa sebelum Pelita dilaksanakan) di desa-desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta sesudah adanya UU. No. 3/1975 itu dengan sendirinya hanya terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di samping Golongan Karya.

Agar kita mendapat gambaran mengenai pengaruh masing-masing organisasi di desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, baiklah kita melihat beberapa hasil pemilihan umum yang terdapat di beberapa kecamatan di mana desa-desa sample termasuk pula di dalamnya.

Tentang keadaan organisasi non politik di desa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta deskripsinya sudah diberikan di Bab III. Tentang bagaimana pengaruh Pelita terhadap keadaan organisasi non politik di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat dibicarakan secara panjang lebar. Tetapi menurut kenyataannya, ada beberapa organisasi non politik yang sebelum Pelita sudah ada dan sesudah Pelita dilaksanakan tetap ada, tetapi keadaannya menjadi lebih baik, misalnya organisasi sinoman yaitu organisasi pemuda yang aktivitas utamanya memberi bantuan tenaga kepada orang-orang yang sedang mempunyai keperluan, organisasi kematian, organisasi arisan,



**HASIL PEMILIHAN UMUM**  
**KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN TH. 1971**

Untuk	KALURAHAN	1 Partai Katolik	2 Partai Serikat Islam Indone- nesia	3 Partai Nahdla- tul Ula- ma	4 Partai Muslim- in Indo- nesia	5 Golong- an Kar- ya	6 Partai Kristen Indone- sia (PAR- KINDO)	7 Murba	8 PNI	9 Partai Islam Perti	10 Partai IP-KI	Jumlah
DPR	Madurejo	186	23	829	173	2538	25	5	515	8	19	4321
	Bokoharjo	74	20	117	415	1987	15	4	167	10	23	2532
	Sambirejo	65	13	122	41	1196	6	—	404	5	5	1857
	Sumberharjo	34	40	1173	254	2275	26	3	223	23	26	4077
	Wukirharjo	1	5	15	152	691	6	1	99	4	13	987
	Gayamharjo	368	13	11	28	1069	8	2	120	5	23	1647
	<b>J U M L A H :</b>	<b>728</b>	<b>114</b>	<b>2267</b>	<b>1063</b>	<b>9756</b>	<b>86</b>	<b>15</b>	<b>1528</b>	<b>55</b>	<b>109</b>	<b>15721</b>
DPRD Tk. I.	Madurejo	182	26	828	177	2539	25	1	522	12	21	4333
	Bokoharjo	71	25	115	411	1998	13	5	174	9	23	2844
	Sambirejo	63	17	124	38	1197	7	—	403	3	6	1858
	Sumberharjo	32	39	1190	265	2769	27	3	219	23	23	4590
	Wukirharjo	1	9	17	152	699	7	1	101	2	10	999
	Gayamharjo	368	14	10	28	1069	9	2	122	2	26	1650
DPRD	<b>J U M L A H</b>	<b>717</b>	<b>130</b>	<b>2284</b>	<b>1071</b>	<b>10271</b>	<b>88</b>	<b>12</b>	<b>1541</b>	<b>51</b>	<b>109</b>	<b>16274</b>
DPRD Tk. II	Madurejo	183	27	816	173	2547	25	2	523	9	19	4324
	Bokoharjo	73	22	115	414	1949	12	5	178	10	22	2800
	Sambirejo	63	15	124	50	1187	7	—	400	3	7	1856
	Sumberharjo	32	42	1168	275	2761	26	3	233	25	21	4586
	Wukirharjo	1	7	19	150	699	7	1	98	2	11	996
	Gayamharjo	367	12	11	29	1075	7	2	119	3	26	1651
	<b>J U M L A H</b>	<b>719</b>	<b>125</b>	<b>2253</b>	<b>1091</b>	<b>10218</b>	<b>84</b>	<b>13</b>	<b>1551</b>	<b>52</b>	<b>106</b>	<b>16112</b>

Sumber Catatan yang terdapat di Kantor kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

Yogyakarta, 15 Agustus 1979.

Camat Prambanan

RW. PRODJOSUWARNO

NRP. 10000000000

**HASIL PEMILU TAHUN 1971 KECAMATAN GODEAN  
DAERAH TINGKAT II SLEMAN**

194

No.	Kalurahan	NAMA PARTAI DAN JUMLAH SUARA										
		P/Ktk	PSII	NU	Parmu- si	Golkar	Parkin- do	Murba	PNI	PERTI	IPKI	Jumlah suara yang sah
1.	Sidomulyo	94	62	61	129	1265	151	—	133	15	15	1925
2.	Sidoarum	39	60	303	149	1851	12	4	193	32	22	2667
3.	Sidomulyo	25	23	153	70	1539	9	6	207	9	8	2049
4.	Sidokarto	39	67	148	266	2013	68	2	426	53	9	3091
5.	Sidoagung	26	20	200	134	1645	20	1	334	31	27	2436
6.	Sidoluhur	31	123	80	549	2379	12	2	169	90	22	3477
7.	Sidorejo	100	31	131	182	2017	25	—	221	63	22	2792
<b>J U M L A H</b>		354	366	1076	1479	12709	297	15	1703	293	125	18439

Sumber : Catatan yang terdapat di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

Godean, .....

Camat Godean

**HASIL PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN PRAMBANAN KAB. DATI II SLEMAN TAHUN 1977**

No.	KALURAHAN	Jumlah Penduduk	Banyaknya			Banyaknya suara yang diperoleh								
			Pemi- lih	O.T.	jumlah	DPR			DPRD TK. I			DPRD TK. II		
						PPP	Golkar	PDI	PPP	Golkar	PDI	PPP	Golkar	PDI
1	Madurejo	9228	5096	70	5200	1344	2143	1080	1349	2151	1055	1342	2212	1062
2	Bokoharjo	6735	3799	94	3883	285	1924	571	881	1923	577	884	1907	552
3	Sambirejo	3910	2223	4	2217	74	994	749	275	1013	740	272	1015	735
4	Sumberharjo	9884	5589	59	5648	1939	2379	710	1956	2389	698	1943	2357	732
5	Wukirharjo	2024	1210	2	1212	134	690	265	137	688	261	135	695	266
6	Gayamharjo	3678	2102	—	2103	132	867	854	137	875	862	134	879	855
	<b>J U M L A H</b>	<b>35459</b>	<b>20019</b>	<b>229</b>	<b>20263</b>	<b>4708</b>	<b>8997</b>	<b>4229</b>	<b>4737</b>	<b>9039</b>	<b>4193</b>	<b>4710</b>	<b>9064</b>	<b>4191</b>

Sumber : Catatan yang terdapat di Kantor Kecamatan Prambanan  
Kabupaten Sleman.

Prambanan, 10 Juni 1981.

Ka. Urs. Binmas.

Ttd.

(MUH. ARIFIN).

## HASIL PEMILIHAN TAHUN 1977 KECAMATAN GODEAN

No.	Kalurahan	Partai Persatuan Pembangunan			Golongan Karya			Partai Demokrasi Indonesia			Jumlah suara yang tidak sah	Yang menggunakan hak pilih	Jumlah suara yang sah	Jumlah pemilih	Jumlah Penduduk
		Pusat	Tk. I	Tk. II	Pusat	Tk. I	Tk. II	Pusat	Tk. I	Tk. II					
1	Sidomulyo	433	426	521	1445	1447	1448	629	619	633	120	2627	2507	2749	1776
2	Sidoarum	696	688	693	1655	1667	1643	707	710	717	202	3268	3065	3422	6342
3	Sidomulyo	399	398	398	1409	1401	1413	679	690	679	217	2701	2490	2845	4369
4	Sidokarto	796	771	800	1555	1568	1535	1324	1331	1347	221	3903	3682	4103	6600
5	Sidoagung	586	581	598	1589	1588	1579	725	742	727	195	3106	2911	3318	5543
6	Sidoluhur	1443	1436	1430	1865	1864	1868	603	611	605	246	4157	3911	4415	7475
7	Sidorejo	782	792	760	1725	1746	1729	570	572	593	216	3326	3110	3759	5845
	<b>JUMLAH :</b>	5134	5092	5100	11243	11281	11215	5237	6275	5301	1418	23088	21676	24611	41459

Sumber : Catatan yang terdapat di Kantor Kecamatan Godean  
Kabupaten Sleman.

Godean, .....

**HASIL PEMILU 1977 KECAMATAN PANJATAN  
DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

No.	Kalurahan	PPP			GOLKAR			PDI			PROSENTASE		
		Pusat	Tk. I	Tk. II	Pusat	Tk. I	Tk. II	Pusat	Tk. I	Tk. II	PPP	Golkar	PDI
1.	Garongan	910	904	904	518	518	522	82	88	88	60	34,4	5,5
2.	Pleret	1033	1042	1042	633	627	640	235	239	236	54,4	33,1	12,3
3.	Bojong	736	738	738	723	721	723	500	505	509	87,5	36,6	25,7
4.	Depok	542	546	546	443	443	436	374	370	372	40,1	32,4	27,4
5.	Tayuban	170	171	171	495	496	489	400	402	396	16	46,3	37,5
6.	Gotakan	41	36	36	663	682	668	430	419	428	3,3	59,1	37,5
7.	Cerme	194	186	188	949	957	939	310	318	322	13	65,2	21,7
8.	Kreimbangan	259	260	264	1169	1166	1164	912	912	905	11,3	51,1	39,4
9.	Panjatan	141	140	141	428	427	423	170	172	174	19	58	23
10.	Kanoman	169	163	169	618	621	617	367	360	361	14,5	53,8	31
11.	Bugel	456	462	456	789	791	784	745	750	749	22,9	39,5	37,5

Sumber : Catatan yang terdapat di kantor Kecamatan Panjatan  
Kabupaten Kulon Progo.

Panjatan, 1 Juli 1981.

Jupen Kec. Panjatan

Ttd.

( R. Sudarisman )  
NIP. 050015827.

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 1977  
KECAMATAN TEMON DAERAH TK. II KULON PROGO**

198

No.	Kalurahan	DPR			DPRD I			DPRD II		
		PPP	GOLKAR	PDI	PPP	GOLKAR	PDI	PPP	GOLKAR	PDI
1	Plumbon	385	611	96	384	623	94	620	292	121
2	Kedundang	629	289	116	635	288	121	620	292	121
3	Demem	280	132	164	279	132	172	283	132	169
4	Kulur	296	524	462	303	519	469	295	518	474
5	Kaligintung	307	519	21	306	528	22	304	526	22
6	Kalidengen	88	274	150	87	275	154	88	270	153
7	Temonwetan	208	308	296	206	314	297	209	309	300
8	Temonkulon	187	359	295	185	355	298	187	359	291
9	Kebonrejo	288	259	187	295	261	187	291	260	187
10	Janten	436	177	29	435	184	33	433	185	32
11	Karangwuluh	82	241	113	85	239	113	79	248	116
12	Sindutan	245	274	155	245	276	154	243	280	156
13	Jangkaran	253	199	185	247	201	191	246	199	189
14	Palihan	40	435	419	42	431	30	41	435	425
15	Glagah	87	414	98	87	820	99	433	185	32
	<b>J U M L A H</b>	<b>3811</b>	<b>5415</b>	<b>2786</b>	<b>3821</b>	<b>5446</b>	<b>2834</b>	<b>3754</b>	<b>5116</b>	<b>2857</b>

Sumber : Catatan yang terdapat di Kantor Kecamatan Temon Kulon Progo.

**HASIL PEMILIHAN UMUM UNTUK DPR  
DI KECAMATAN PALIYAN DAERAH TINGKAT II  
GUNUNG KIDUL PADA TAHUN 1977**

No.	Kalurahan	PPP	GOLKAR	PDI	JUMLAH
1.	Sodo	268	1579	20	1683
2.	Pampang	429	701	34	1164
3.	Grondol	194	1042	21	1254
4.	Kr. Duwet	204	2407	56	2667
5.	Kr. Asem	787	2413	31	3231
6.	Mulusan	1122	996	15	1063
7.	Monggol	9	2283	2	2296
8.	Giring	24	1513	19	1556
9.	Planjan	30	2951	70	3051
10.	Kanigoro	161	2346	105	2672
11.	Kepek	63	8653	35	2751
12.	Jetis	520	1701	30	1261
13.	Ngloro	146	1282	40	1468
14.	Krb. Sawit	14	2441	53	297
	<b>J u m l a h</b>	<b>2478</b>	<b>24940</b>	<b>541</b>	<b>21629</b>

Sumber : Catatan yang terdapat di Kantor Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul.

koperasi, perkumpulan olah raga atau kesenian. Di samping itu ada pula organisasi yang adanya sesudah Pelita dilaksanakan, misalnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Kelompok Pendengar (Klompen), Karang Teruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Taman Gizi, Panti Asuhan, Hansip, Hanra, dan sebagainya.

Mengenai organisasi-organisasi yang tadinya sudah ada dan sesudah Pelita dilaksanakan menjadi lebih baik, dapat diterangkan sebabnya yaitu :

- a. Rakyat di desa-desa sudah menjadi lebih makmur dan perjuangan hidup mereka sudah lebih ringan sehingga mempunyai kesempatan untuk aktif dalam perkumpulan yang didirikan bersama.
- b. Rakyat di desa-desa sudah menjadi lebih cerdas sehingga kemampuan mereka berorganisasi sangat meningkat. Me-

tingkatnya kecerdasan itu karena meningkatnya kegiatan Pemerintah dalam pendidikan dan karena makin banyaknya dan makin baiknya penerangan-penerangan melalui pers, radio, televisi, dan lain-lainnya.

- c. Rakyat di desa-desa sudah menjadi lebih rukun dan lebih bersatu sehingga tidak ada lagi energi hilang begitu saja karena dipakai untuk "gontok-gontokan" kepartaian.

Organisasi-organisasi yang tadinya tidak ada dan kemudian ada pada jaman pelaksanaan pelita memang diperlukan untuk melancarkan pelaksanaan pelita. Sebagai contoh, jika LKMD tidak ada misalnya, maka rakyat tidak mempunyai wadah yang tepat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, ini berarti bahwa desa akan mendapat kesulitan untuk melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan yang murah dan baik, padahal keadaan tanah di desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya tidak subur dan karenanya desa-desa tersebut tidak makmur. Demikian pula jika organisasi PKK tidak ada misalnya, pembinaan yang menuju ke arah kesejahteraan keluarga akan sangat sulit dilaksanakan.<sup>33)</sup>

\*\*\*



## BAB V

### KESIMPULAN

#### 1. KESIMPULAN-KESIMPULAN

##### *a. Mengenai pengaruh Pelita terhadap Struktur Pemerintah Desa.*

Sebelum Pelita dilaksanakan, di desa-desa atau kalurahan-kalurahan di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat struktur pemerintahan yang dalam garis besarnya sebagai berikut : Di tempat yang paling tinggi dalam susunan pemerintahan duduklah lurah. Di bawah lurah terdapat kepala-kepala bagian yaitu : kepala bagian sosial atau *kami tuwa*, kepala bagian umum atau *carik*, kepala bagian kemakmuran atau *ulu-ulu*, kepala bagian agama atau *kaum*, dan kepala bagian keamanan atau *jagabaya*. Para pejabat yang sudah disebutkan itu disebut *pamong kalurahan*. Di bawah mereka terdapat para pembantu pamong, yang tugasnya memang membantu para pejabat tadi. Di antara para pembantu pamong itu ada yang tugasnya mengepalai bagian dari desa atau kalurahan yang disebut dukuh. Pembantu pamong yang demikian itu disebut *kepala dukuh*.

Apa yang sudah disebutkan itu dapat dinamakan badan eksekutif kalurahan. Di samping badan eksekutif, di desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat badan legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan. Malahan di desa-desa di daerah yang istimewa ini terdapat pula Majelis Permusyawaratan Desa yang dapat dianggap sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ukuran kecil.

Setelah Pelita dilaksanakan, badan eksekutif di desa-desa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang sudah diterangkan di atas tetap berjalan. Tetapi badan legislatifnya, khususnya dewan perwakilan rakyatnya, mengalami perubahan-perubahan dan akhirnya pada tahun 1971 bubar. Sebagai gantinya adalah Lembaga Sosial Desa (LSD), yang kemudian yaitu pada tahun 1980 ditingkatkan peranannya dan diganti namanya menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LSD/LKMD yang susunan pengurusnya terdiri dari unsur pamong desa dan unsur tokoh masyarakat itu benar-benar merupakan wadah partisipasi rakyat untuk merumuskan dan melaksanakan program-program pembangunan.

b. *Mengenai pengaruh Pelita terhadap cara pemilihan dan peranan aparat pemerintahan desa.*

Pada tahun 1946 di Daerah Istimewa Yogyakarta keluar Maklumat No. 15/1946 yang mengatur cara pemilihan aparat pemerintahan desa. Pada tahun 1966 maklumat tersebut diganti dengan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966. Perbedaan pokok di antara cara pemilihan menurut Maklumat No. 15/1946 dan cara pemilihan menurut Keputusan Kepala Daerah No. 19/1966 adalah : dalam cara pemilihan yang pertama pemilihnya adalah kepala keluarga, sedang menurut cara yang kedua pemilihnya adalah DPRK-GR.

Pada tahun 1969 keluar P.D No. 2/1969, yang menentukan bahwa para pemilih dalam pemilihan aparat pemerintahan desa pada prinsipnya adalah semua penduduk yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Kecuali itu, berbeda dengan peraturan sebelumnya, menurut P.D No. 2/1969 ini yang dapat dipilih menjadi aparat pemerintahan desa tidak hanya pria tetapi juga wanita, dan pemilihan tidak dilakukan di rapat pemilihan tetapi di tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun peranan yang dimainkan oleh aparat pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat ganda, yaitu sebagai pengasuh (pamong), sebagai pembimbing, pemberi semangat, pemberi teladan, koordinator, dan sebagainya.

c. *Mengenai pengaruh Pelita terhadap kedudukan dan peranan masyarakat non pemerintah.*

Sebelum Pelita dilaksanakan, di desa-desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat tokoh-tokoh yang berperanan sebagai pemimpin masyarakat non formal, misalnya kyai, guru, pegawai negeri, dan orang yang mempunyai kecakapan dalam bidang tertentu umpamanya dalam bidang pertanian, teknik, peternakan atau hukum. Mereka dihormati oleh masyarakat dan menjadi tempat bertanya dan tempat minta pertolongan bagi masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu, baik kegiatan resmi maupun kegiatan tidak resmi, mereka biasanya tampil sebagai pemimpin. Misalnya pada waktu ada kerja bakti membuat jembatan, tokoh yang mempunyai kemahiran dalam bidang teknik tampil sebagai pemimpin. Kalau ada orang yang mengadakan peralatan, tokoh yang ahli dalam bidang adat yang tampil.

Tetapi pada waktu itu banyak di antara para tokoh tersebut yang berkedudukan sebagai pemimpin atau anggota partai, Karena itu, sesuai dengan situasi pada waktu itu di mana partai-partai bertentangan antara yang satu dengan yang lain, tokoh-tokoh tersebut juga tidak dapat bersatu dan bekerja sama membangun desa yang dimiliki bersama.

Sesudah Pelita dilaksanakan, dan sesudah fungsi DPRK-GR sebagai tempat dialog antara pemerintah dengan rakyat kalurahan (desa) digantikan oleh LSD/LKMD, maka para pemimpin masyarakat non formal di desa-desa dengan wadah LSD/LKMD bersatu padu membangun desa mereka.

*d. Mengenai pengaruh Pelita terhadap keadaan organisasi politik dan non politik.*

Pada waktu menjelang pemilihan umum pada tahun 1971, di desa-desa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat sepuluh organisasi kekuatan sosial politik, yaitu PNI, NU, Partai Katolik, Parmusi, Parkindo, PSII, IPKI, Perti, Partai Murba dan Golkar. Tetapi karena partai-partai itu kemudian melaksanakan anjuran Presiden mengenai penyederhanaan partai, pada tahun 1973 di desa-desa Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terdapat dua partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan, serta Golkar.

Hasil Pelita dalam bidang politik yang berwujud penyederhanaan jumlah partai-partai itu ternyata sangat baik pengaruhnya terhadap keadaan di desa-desa, rakyat menjadi bersatu padu dan bergairah melaksanakan pembangunan.

## 2. KATA PENUTUP

Dari penelitian yang dilakukan di desa-desa sampel tim memperoleh pengetahuan bahwa di antara desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta ada yang boleh dikatakan termasuk desa "miskin", misalnya Sambirejo, Sumberharjo, dan Wukirharjo di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Desa Karang Tengah di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, dan Desa Temon Wetan di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Dalam desa-desa seperti itu keadaan para pamong sangat memprihatinkan, pada hal kedudukan mereka sebagai pemimpin pemerintahan sangat menentukan bagi

berhasilnya pembangunan di desa-desa bersangkutan. Menurut pengakuan lurah Sambirejo dan Wukirharjo, penghasilan sebulan mereka masing-masing tidak lebih dari Rp. 25.000,— padahal sebagai pejabat mereka harus banyak mengeluarkan uang. Karena itu mungkin sekali akan menjadi baik jadinya jika ada kebijaksanaan dari Pemerintah atau ada peraturan yang mengatur sehingga pamong desa yang bekerja di desa-desa seperti itu mendapat nafkah yang berupa gaji seperti pegawai negeri pada umumnya.

Demikian pula dari penelitian yang dilakukan di desa-desa tim mendapat pengetahuan bahwa pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desa-desa hendaknya didahului oleh langkah-langkah konsultasi dengan pihak pamong desa setempat. Sebab meskipun para pamong desa itu biasanya terdiri dari orang-orang yang sederhana dan mungkin kurang terpelajar pula, mereka adalah orang-orang yang banyak mengetahui situasi dan kondisi desa masing-masing. Tidak berhasilnya pembuatan waduk di Desa Wukirharjo, Prambanan, Sleman dan di Desa Karang Tengah Wonosari, Gunung Kidul disebabkan tidak adanya konsultasi lebih dahulu dengan pihak pamong desa setempat sebelum proyek tersebut dilaksanakan.

Akhirnya ada satu hal bagi yang perlu diutarakan dalam tulisan ini, yaitu mengenai perlu adanya penyelenggaraan penataran yang teratur bagi pamong desa maupun bagi tokoh-tokoh pengurus LKMD. Para pengurus LKMD pada umumnya sudah mempunyai semangat membangun tetapi banyak di antara mereka yang kurang berpengalaman dan kurang berpengetahuan, sehingga sumbangan pikiran yang mereka berikan kepada desa mereka terbatas sekali. Kalau kecakapan mereka baik, maka akan baik pula jadinya pelaksanaan pembangunan di desa masing-masing.

\*\*\*

## CATATAN BAB I

1. J. Vredendregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 33—37 (dengan sedikit perubahan istilah).
2. Anwaruddin, Kepala Sub Direktorat Pemerintahan Desa pada Direktorat Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## CATATAN BAB II

1. Wawancara dengan Wiryosukarto, umur 58 tahun, jabatan carik desa, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 23 Juli 1981.
2. *Ibid.*
3. *Ibid.*
4. Wawancara dengan Partosentono, umur 62 tahun, jabatan kepala bagian sosial, Desa Temon Wetan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 25 Juli 1981.
5. Welther Sagala dkk., *Laporan akhir Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada Semester II Tahun 1980/1981*. Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981.
6. Wawancara dengan :
  - a. Suharto, 52 tahun, kepala bagian kemakmuran.
  - b. Sugiyono, 30 tahun, kepala bagian sosial.
 Desa Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 25 Agustus 1981.
7. *Monografi Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tahun 1978/1979.
8. Wawancara dengan Wongsodiharjo, umur 60 tahun, jabatan modin/kaum, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 12 Agustus 1981.
9. Wawancara dengan Sugiyono, umur 60 tahun, jabatan ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 27 Juli 1981.

10. Wawancara dengan Surosetomo, umur 55 tahun, kepala dukuh, Desa Monggol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 31 Agustus 1981.
11. Wawancara dengan Prayitno, umur 46 tahun, ketua LKMD, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, pada tanggal 9 September 1981.
12. *Monografi Wilayah Kecamatan Godean*, Tahun 1980/1981, halaman 3.
13. Wawancara dengan Mulyono Sudiro, umur 55 tahun, kepala bagian sosial, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, pada tanggal 22 Agustus 1981.
14. Wawancara dengan Jumiran, umur 38 tahun, kepala bagian keamanan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, pada tanggal 26 Agustus 1981.
15. *Monografi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1978*, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 2.
16. *Ibid.*, hal. 3.
17. Drs. Wurjanto Abdullah, *Geografi Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek IDKD, hal. 51.
18. Drs. A. Rosyid Rojani, Bc.HK. *Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan/Desa di DIY*, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 1972, hal. 72.
19. a. Maklumat No. 15 Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta tentang Pemilihan Pamong Kalurahan, 11 April 1946.  
b. Maklumat No. 16 Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia tentang Susunan Pamong Kalurahan, 11 April 1946.
20. a. Petunjuk dari Djawatan Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta No. 20/DP 46.  
Hal Pembantu Pamong Kalurahan.  
b. Drs. A. Rosjid Rojani Bc.HK., *Op. cit.* hal. 76.
21. a. Petunjuk dari Djawatan Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta No. 20/DP 46  
Hal Pembantu Pamong Kalurahan.  
b. Drs. A. Rosjid Rojani, Bc.HK. *op.cit.*, hal. 77.

22. a. Wawancara dengan Prajitno, 46 tahun, ketua LKMD Desa Sidoarum, Godean, Sleman, pada tanggal 9 September 1981.  
b. Drs. A. Rosjid Rojani, Bc.HK. *op.cit.* hal. 80.
23. Kesimpulan yang ditarik dari kenyataan di lapangan.
24. Wawancara dengan Surosentono, 55 tahun, kepala dukuh, Desa Monggol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 31 Agustus 1981.
25. Wawancara dengan Sugiyono, 30 tahun, kepala bagian sosial. Desa Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 25 Agustus 1981.
26. Wawancara dengan Mulyono Sudiro, 55 tahun, kepala bagian sosial, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, pada tanggal 22 Agustus 1981.
27. Wawancara dengan Djumiran, 38 tahun, kepala bagian keamanan Kalurahan Sambirejo, Prambanan, Sleman, pada tanggal 26 Agustus 1981.
28. Wawancara dengan Prayitno, 46 tahun, ketua LKMD, Kalurahan Sidoarum, Godean, Sleman, pada tanggal 9 September 1981.
29. a. Maklumat No. 7 Negeri Kasultanan dan Pradja Pakualaman, Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan Perwakilan Rakyat Kalurahan, 6 Desember 1945.  
b. Drs. A. Rosjid Rojani Bc.HK, *op.cit.*, hal. 49.
30. Maklumat No. 1/1949 Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Jogjakarta (Kasultanan dan Pakualaman). Perubahan Maklumat No. 14 tentang Madjelis Permusjawaratan Desa, 19 Djanuari 1947.
31. Drs. A. Rosjid Rojani, *op.cit.*, hal. 53.
32. a. Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3/Instr/1966 tentang Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan termasuk Lurah Desa.  
b. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19/1966 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan dan Anggota DPRKGR akibat pelaksanaan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1084/Rhs/VII/1965, jo Keputusan Kepala Daerah No. 216/1965.  
c. Drs. A. Rosjid Rojani, *op.cit.*, hal. 56.

33. a. Wawancara dengan Sugiyono, 60 tahun, Ketua LKMD, Kalurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, pada tanggal 27 Juli 1981.  
b. Drs. A. Rosjid Rojani, *op.cit.*, hal. 88
34. Drs. A. Rosjid Rojani, *op.cit.*, hal. 88.
35. *Ibid*, hal. 63
36. *Ibid*, hal. 64.
37. *Ibid*, hal. 64–67.
38. Kesimpulan dari hasil wawancara di sembilan desa sample.
39. Muslich Jasin, *Pengaruh Pemimpin Desa terhadap Keikutsertaan Masyarakat Dalam PMD*, Berita Buana, 26 Mei 1981.
40. Drs. Rahardjo, *Peranan Unsur-Unsur Pimpinan Desa Dalam Pembinaan Komunikasi dengan Dan di Kalangan Rakyat Pedesaan*, Seri Kertas Kerja No. OP. 5, Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan, Yogyakarta, 1976, hal. 9.
41. Muslich Jasin, *op cit.*
42. Wawancara dengan Bp. Muh. Diharjo, 42 tahun, kepala bagian sosial, Kalurahan Temon Kulon, Bapak Martosudarmo, 58 tahun, kepala bagian agama, Kalurahan Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 23 Juli 1981.
43. Wawancara dengan Bp. Harjasurono, 58 tahun, kepala bagian keamanan, Kalurahan Temon Wetan, Bp. Sastrosularjo, 60 tahun, kepala bagian kemakmuran, Kalurahan Temon Wetan, Bp. Kasanwiharjo, 55 tahun, kepala bagian agama, Kalurahan Temon Wetan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 25 Juli 1981.
44. Wawancara dengan Bp. Abdullah Syirad, 70 tahun, kepala bagian agama, Kalurahan Tayuban, Bp. S. Padmosumarto, 50 tahun, kepala desa, Kalurahan Tayuban, Bp. Sugiyono, 30 tahun, kepala bagian sosial, Kalurahan Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 25 Agustus 1981.
45. Wawancara dengan Bp. Dwijowarsito, 57 tahun, kepala bagian umum, Kalurahan Sidoarum, Bp. Prajitno, 46 tahun, ketua LKMD, Kalurahan Sidoarum, Bp. Ahmad Suhadi, 43 tahun kepala bagian sosial, Kalurahan Sidoarum, Bp. Ahmad Suhada, 62 tahun, kepala bagian agama, Kalurahan Sidoarum, Keca-



- matan Godean, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 8 dan 9 September 1981.
46. Wawancara dengan Bp. Notodiharjo, 64 tahun kepala bagian kemakmuran, Bp. Sumiarjo, 52 tahun, kepala bagian keamanan, Kalurahan Sumberharjo, Kabupaten Sleman, pada tanggal 22 Agustus 1981.
  47. Wawancara dengan Bp. Imam Mardi, 59 tahun, kepala bagian agama, Kalurahan Sambirejo, Bp. Jumali, 47 tahun, kepala bagian umum, Kalurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, pada tanggal 26 Agustus 1981.
  48. Wawancara dengan Bp. Sastrodiwirjo, 62 tahun, kepala bagian sosial, Kalurahan Wonosari, Bp. Sugiyono, 66 tahun, ketua LKMD Kalurahan Wonosari, pada tanggal 28-7-1981 dan Bp. Priyosudarmo, 69 tahun, kepala bagian kemakmuran, Kalurahan Wonosari, Bp. Mudjiyono Notodiharjo, 54 tahun, kepala dukuh Tawarsari, Kalurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 14 September 1981.
  49. Wawancara dengan Bp. Siswosiman, 49 tahun, kepala bagian kemakmuran, Kalurahan Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 12 Agustus 1981.
  50. Wawancara dengan Bp. Sugiyanto, 24 tahun, kepala bagian sosial, Kalurahan Monggol, Bp. Purwodiharjo, 35 tahun, kepala bagian agama, Kalurahan Monggol, Bp. Surosetomo, 55 tahun, kepala dukuh Paliyan, Gunung Kidul, pada tanggal 31 Agustus 1981.
  51. *Strategi Dasar Era Pembangunan 25 Tahun*. Penerbit CV Sumadaja, Bandung, 1973, hal. 10-24.
  52. Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Yayasan Proklamasi, Centre For Strategic and International Studies, Jakarta, 1981, hal.
  53. Wawancara dengan Bp. Muh. Diharjo, Bp. Martosudarmo, (lihat catatan Bab II No. 42) Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 23 Juli 1981.
  54. Wawancara dengan Bp. Harjosurono, Bp. Sastrosularjo, Bp. Kasanwiharjo, (lihat catatan Bab II no. 43) Temon Wetan, Temon, Kulon Progo, 25 Agustus 1981.
  55. Wawancara dengan Bp. Abdullah Syirad, Bp. S. Padmosumarto,

- Bp. Sugiyono, (lihat catatan Bab II No. 44), Tayuban, Panjatan, Kulon Progo, pada tanggal 25 Agustus 1981.
56. Wawancara dengan Bp. Dwijowarsito, Bp. Ahmad Suhadi, Bp. Prayitno, Bp. Ahmad Suhodo, (lihat catatan Bab II No. 45), Sidoarum, Godean, Sleman, pada tanggal 9 September 1981.
  57. Wawancara dengan Bp. Notodiharjo, Bp. Sumarjo, (lihat catatan Bab II No. 46) Sumberharjo, Prambanan, Sleman, pada tanggal 22 Agustus 1981.
  58. Wawancara dengan Bp. Iman Mardi, Bp. Jumali, (lihat catatan Bab II No. 47) Sambirejo, Prambanan, Sleman, pada tanggal 26 Agustus 1981.
  59. Wawancara dengan Bp. Sastrodiwiryono, Bp. Sugiyono, Bp. Priyosudarmo, Bp. Mujiyono Notodiharjo, (lihat catatan Bab II No. 48) Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 14 September 1981.
  60. Wawancara dengan Bp. Siswasiman, (lihat catatan Bab II No. 49) Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul, pada tanggal 12 Agustus 1981.
  61. Wawancara dengan Bp. Sugiyanto, Bp. Purwodiharjo, Bp. Surosetomo, (lihat catatan Bab II No. 50), Monggol, Paliyan, Gunung Kidul, pada tanggal 31 Agustus 1981.
  62. Wawancara dengan Bp. Muh Diharjo, Bp. Martosudarmo, (lihat catatan Bab II No. 42), Temon Kulon, Temon, Kulon Progo, pada tanggal 23 Juli 1981.
  63. Wawancara dengan Bp. Harjosurono, Bp. Sastrosularjo, Bp. Kasanwiharjo (lihat catatan Bab II No. 43), Temon Wetan, Kulon Progo, 25 Juli 1981.
  64. Wawancara dengan Bp. Abdullah Syirad, Bp. S. Padmosumarto, Bp. Sugiyono, (lihat catatan Bab II No. 44), Tayuban, Panjatan, Kulon Progo, pada tanggal 25 Agustus 1981.
  65. Wawancara dengan Bp. Dwijowarsito, Bp. Prayitno, Bp. Ahmad Suhadi, Bp. Ahmad Suhada (lihat catatan Bab II No. 45), Sidoarum, Godean, Sleman, pada tanggal 8 dan 9 September 1981.
  66. Wawancara dengan Bp. Notodiharjo, Bp. Sumarjo, (lihat catatan Bab II No. 46), Sumberharjo, Prambanan, Sleman, pada tanggal 22 Agustus 1981.

67. Wawancara dengan Bp. Iman Mardi, Bp. Jumali, (lihat catatan Bab II No. 47), Sambirejo, Prambanan, Sleman, pada tanggal 26 Agustus 1981.
68. Wawancara dengan Bp. Sastrodiwiryo, Bp. Sugiyoni, Bp. Pujo-sudarmo, Bp. Mujiyono Notodiharjo, (lihat catatan Bab II No. 48) Wonosari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, pada tanggal 14 September 1981.
69. Wawancara dengan Bp. Siswawasiman, (lihat catatan Bab II No. 49), Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul, pada tanggal 12 Agustus 1981.
70. Wawancara dengan Bp. Sugiyanto, Bp. Purwadiharjo, Bp. Surosetomo, (lihat catatan Bab II No. 50), Monggol, Paliyan, Gunung Kidul, pada tanggal 31 Agustus 1981.
71. F.X. Soedijono, SH, *Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1973, hal. 62, 63.
72. F.X. Soedijono, S.H., *op.cit.*, hal. 60.
73. F.X. Soedijono, S.H., *op.cit.*, hal. 21.
74. F.X. Soedijono, S.H., *op.cit.*, hal. 78.
75. Wawancara dengan Bp. Muh Diharjo, Bp. Martosudarmo, (lihat catatan Bab II No. 42), Temon Kulon, Temon, Kulon Progo, pada tanggal 23 Juli 1981.
76. Wawancara dengan Bp. Harjosurono, Bp. Sastrosularjo, Bp. Kasanwiharjo, (lihat catatan Bab II No. 43), Temon Wetan, Kulon Progo, pada tanggal 25 Juli 1981.
77. Wawancara dengan Bp. Abdullah Syirad, Bp. S. Padmosumarto, Bp. Sugiyono, (lihat catatan Bab II, No. 44), Tayuban, Panjatan, Kulon Progo, pada tanggal 25 Agustus 1981.
78. Wawancara dengan Bp. Dwijowarsito, Bp. Prayitno, Bp. Ahmad Suhadi, Bp. Ahmad Suhada, (lihat catatan Bab II, No. 45), Sidoarum, Godean, Sleman, pada tanggal 8—9 September 1981.
79. Wawancara dengan Bp. Notodiharjo, Bp. Sumarjo, (lihat catatan Bab II No. 46), Sumberharjo, Prambanan, Sleman, pada tanggal 22 Agustus 1981.
80. Wawancara dengan Bp. Iman Mardi, Bp. Jumali, (lihat catatan Bab II No. 47), Sambirejo, Prambanan, Sleman, pada tanggal 26 Agustus 1981.

81. Wawancara dengan Bp. Sastrodiwirjo, Bapak Sugiyono, Bp. Pujosudarmo, Bp. Mujiyono Notodiharjo, (lihat catatan Bab II No. 48) Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, pada tanggal 14 September 1981.
82. Wawancara dengan Bp. Siswasiman, (lihat catatan Bab II No. 49) Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul, pada tanggal 14 September 1981.
83. Wawancara dengan Bp. Sugiyanto, Bp. Purwodiharjo, Bp. Surosetomo, (lihat catatan Bab II No. 50), Monggol, Paliyan, Gunung Kidul, pada tanggal 31 Agustus 1981.
84. Wawancara dengan Bp. Muh. Diharjo, Bp. Martosudarmo, (lihat catatan Bab II No. 42), Temon Kulon, Temon, Kulon Progo, pada tanggal 23 Juli 1981.
85. Wawancara dengan Bp. Harjosurono, Bp. Sastrosularjo, Bp. Kasan Wiharjo, (lihat catatan Bab II No. 43), Temon Wetan, Temon, Kulon Progo pada tanggal 25 Juli 1981.
86. Wawancara dengan Bp. Abdullah Syirad, Bp. S. Padmosumarto, Bp. Sugiyono, (lihat catatan Bab II No. 44) Tayuban, Panjatan, Kulon Progo, pada tanggal 25 Agustus 1981.
87. Wawancara dengan Bp. Dwijowarsito, Bp. Prayitno, Bp. Ahmad Suhadi, Bp. Ahmad Suhada, (lihat catatan Bab II No. 45), Sidoarum, Godean, Sleman, pada tanggal 8-9 September 1981.
88. Wawancara dengan Bp. Notodiharjo, Bp. Sumarjo (lihat catatan Bab II, No. 46), Sumberharjo, Prambanan, Sleman, pada tanggal 22 Agustus 1981.
89. Wawancara dengan Bp. Imam Mardi, Bp. Jumali, (lihat catatan Bab II, No. 47) Sambirejo, Prambanan, Sleman, pada tanggal 26 Agustus 1981.
90. Wawancara dengan Bp. Sastrodiwiryo, Bp. Sugiyono, Bp. Pujosudarmo, Bp. Mujiyono Notodiharjo, (lihat catatan Bab II No. 49) Wonosari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul pada tanggal 14 September 1981.
91. Wawancara dengan Bp. Siswasiman, (lihat catatan Bab II no. 49) Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul, pada tanggal 12 Agustus 1981.
92. Wawancara dengan Bp. Sugiyanto, Bp. Purwodiharjo, Bp. Surosetomo, (lihat catatan Bab II No. 50), Monggol, Paliyan, Gunung Kidul, pada tanggal 31 Agustus 1981.

## CATATAN BAB III

1. Drs. Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979, *Penyelenggaraan Pemerintahannya*, Jakarta, 1980, halaman 56.
2. Drs. A. Rosjid Rojani Bc.HK. *Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan/Desa di DIY, jilid 1*, cetakan I, Penerbit Pemda DIY, 1972 halaman 26.
3. Drs. Bayu Surianingrat, *op cit*, hal. 18.
4. Tentang adanya penggabungan Kalurahan-Kalurahan di DIY ini lihat Maklumat Nomor 16, tanggal 11-4-1946.
5. Drs. Bayu Surianingrat, *op cit*, hal. 226.
6. *Pola Penelitian Kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan*, Proyek IDKD, Departemen P dan K Ditjen Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1981/1982, hal. 15.
7. KPH. Soedarisman Poerwokusumo, SH, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, naskah yang belum diterbitkan.
8. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, lihat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/1969 dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya yang disusun oleh Bagian Pemerintah Sekretariat Kabupaten Dati II Sleman, 1980.
9. Untuk lebih jelas dan lengkapnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang disusun oleh Drs. Marsono dan yang diterbitkan oleh PT Ichtiar Bares - Van Hoeve, Jakarta, 1980.
10. H. Caroko, *Pembangunan Pedesaan Fokus Pembangunan Nasional*, dalam analisa, nomor 3 Maret, tahun 1981, halaman 169-186.
11. *Ibid*, halaman 176-177.  
Lihat juga, *Masalah Pembagian Pendapatan Penduduk Menurut Socio Profesional di Indonesia 1969/1970 - 1976*, (stensilan tanpa tahun) khususnya lampiran 37, hal. 57.
12. *Ibid*, hal. 207  
Lihat juga, Direktorat Jenderal PMD Departemen Dalam Negeri, *Peranan Pembangunan Masyarakat Desa dalam Pelita II*, diterbitkan oleh Panitia Wisuda IV Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta 1975, hal. 6-9.

13. *Ibid*, hal. 207–208.
14. KPH. Soedarisman Poerwokusumo, SH, *op cit*.
15. Tugas ini kemudian digunakan sebagai pedoman/pegangan oleh seluruh Pamong Kalurahan di Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya.
16. Ny. Dra. Sumber Soparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, cetakan keempat, 1979, Jakarta, hal. 173.
17. Lihat lebih lanjut Keputusan Bupati Kepala Daerah Sleman Nomor 9/I/K/1970, dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/1969 dan Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaannya disusun oleh Bagian Pemerintah Sekretariat Kabupaten Dati II Sleman, 1980, halaman 94–122.
18. Mengenai penjelasannya telah diuraikan pada bagian di muka.
19. Keterangan dari Sukamto, carik desa Kalurahan Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, pada tanggal 25–8–1981.
20. Kalurahan Temon Wetan belum memiliki Balai Desa. Kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan di Kalurahan ini diselenggarakan di rumah kepala desa/lurah desa.
21. Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Yayasan Proklamasi Centre For Strategic And International Studies, Jakarta 1981, halaman 190.
22. *Ibid*, *loc cit*.

#### CATATAN BAB IV

1. a. RW Prodjoegardo (penghimpun), *Buku Pegangan Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta*, 1950, hal. 214–215, 312–314.  
b. *Buku Himpunan Peraturan Perundangan tentang Pemerintahan Desa*, Biro Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1981, hal. 27–52.
2. Wawancara dengan Anwarudin, kepala Sub Direktorat Pemerintahan Desa Direktorat Pemerintahan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 7 September 1981.
3. Kesimpulan dari wawancara di sembilan desa sample.
4. RW Prodjoegardo, *op cit*, hal. 199–200.

5. *Ibid*, hal. 216.
6. Drs. A. Rosjid Rojani Bc.HK. *Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan/Desa di DIY*, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta, 1972, hal. 52–53.
7. *Ibid*, hal. 54–57.
8. Buku Himpunan Perundangan tentang Pemerintahan Desa, *op cit*, hal. 20–21.
9. *Analisa*, No. 3, 1981, hal. 212–213.
10. Drs. J. Slamet dan Drs. Sutarjo. *Laporan Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Desa di dalam Lembaga Sosial Desa*, Lembaga Studi Pedesaan dan kawasan Universitas Gadjah Mada, 1979, hal. 10–12, dan hal. 58.
11. Kesimpulan dari wawancara di sembilan desa sampel.
12. a. Drs. Daeng Sudirwo, *Pembahasan Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung, 1981, hal. 117–130.  
b. Drs. Pamudji, MPA. *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1981, hal. 67–68.
13. *Ibid*, 71–75.
14. Daeng Sudirwo, *op.cit.*, hal. 118–120.
15. Wawancara dengan Prajitno, 46 tahun, ketua LKMD Sidoarum, Godean, Sleman, pada tanggal 8 September 1981.
16. Daeng Sudirwo, *op.cit.*, hal 120–121.
17. Kesimpulan dari wawancara di sembilan desa sample.
18. Drs. A. Rosjid Rojani, Bc.HK. *op.cit.*, hal 67–68.
19. RW.Prodjosoegardo, *op.cit.*, hal. 213.
20. Buku Himpunan Peraturan Perundangan tentang Pemerintahan Desa, *op.cit.*, hal. 9–12.
21. a. *Ibid*, hal. 79.  
b. Drs. Bayu Surianingrat. *Desa dan Kalurahan*, Jakarta, 1980. hal. 405.
22. a. Buku Himpunan Peraturan Perundangan tentang Pemerintahan Desa, *op cit*, hal. 31–32.  
b. Drs. Bayu Surianingrat, *op.cit.*, hal. 405.

23. a. *Ibid*, hal. 404—405.  
b. Buku Himpunan Peraturan Perundangan tentang Pemerintahan Desa, *op cit*, hal. 32.
24. a. *Ibid*, hal. 31.  
b. Drs. Bayu Surianingrat, *op cit*, hal. 405.
25. Drs. Dana Sugandha, *Kepemimpinan di dalam Organisasi dan Management*, CV. Sinar Baru, Bandung, hal. 64—65.
26. *Ibid*, hal. 68.
27. *Ibid*, hal. 71—80.
28. Wawancara dengan Kuskamto, 25 tahun, kepala desa, Sidoarum, Godean, Sleman, pada tanggal 8 September 1981.
29. Kesimpulan dari hasil wawancara di sembilan desa sample.
30. *Era Pembangunan 25 Tahun*, Hankam dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1973, hal. 89—90.
31. Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Yayasan Proklamasi, Jakarta, 1981, hal. 192—195.
32. Drs. A. Rosyid Rojani, Bc.HK. *op cit* hal. 59—61.
33. Kesimpulan dari wawancara di sembilan desa sampel.

\*\*\*



## DAFTAR PERPUSTAKAAN

## A. BUKU-BUKU

- Abdullah, Taufik, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 1979.
- Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Yayasan Proklamasi Jakarta, 1981.
- Bayu Surianingrat, *Desa dan Kalurahan*, (penerbit tidak disebutkan), Jakarta, 1980.
- Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, CV, Rajawali, Jakarta, 1980.
- Buku Himpunan Peraturan Perundangan tentang Pemerintahan Desa Jilid 1*, Biro Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Daeng Sudirwo, *Pembahasan Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung, 1981.
- Dana Sugandha, *kepemimpinan di Dalam Organisasi dan Management*, CV, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Djiwantoro, A. Sudiarto, *Peningkatan Efektivitas Organisasi Pembangunan Pedesaan*, dalam Majalah Analisa, Th. X, No. 3.
- Djokomono, Iman, *Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata di Kalurahan Tayuban, Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Periode Juni – Juli 1981* (belum diterbitkan).
- Era Pembangunan 25 Tahun*, Departemen Hankam dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1973.
- Kartodirdjo, A. Sartono, *Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia*, Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1974.
- Kartodirdjo, A. Sartono, *Kedudukan dan Peranan Sistem Gotong Royong dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia*, Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Yogyakarta, 1978.
- Kartodirdjo, A. Sartono, *Beberapa Pandangan Mengenai Sistem Informasi Fungsi dan Tipe Tipe Data Lokal*, Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Yogyakarta, 1976.
- Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*,

- Yayasan Idayu, Jakarta, 1978.
- Poerwokoesoemo, KPH. Soedarisman, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Belum pernah diterbitkan).
- Pamudji, MPA, S, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Koernadipradja, *Himpunan Undang-Undang Peraturan-Peraturan Penetapan-Penetapan Pemerintah RI*. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1945.
- Lipton dan Moore, *Metodologi Studi Pedesaan*, Yayasan Ilmu Sosial, (Tanpa tempat penerbit), 1980.
- Louis Geltschalk, *Mengerti Sejarah* (Terjemahan Nugroho Notosusanto), Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
- Marbun, *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Marsono, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*, PT. Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1980.
- Muslichjasin, *Pengaruh Pemimpin Desa terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam PMD*, Berita Buana, 26 Mei 1981.
- Prodjosugardo, RW. (Penghimpun), *Buku Pegangan Pamong Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta*, Djawatan Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 1950.
- Rahardjo, *Peranan Unsur-Unsur Desa dalam Pembinaan Komunikasi dengan dan di kalangan Rakyat Pedesaan*, Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Yogyakarta, 1976.
- Rojani, A. Rosjid, *Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan/Desa di DIY*, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta 1972.
- Slamet, J. dan Sutarjo, *Laporan Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Desa di dalam Lembaga Sosial Desa*, Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, 1978.
- Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Penerbit, Alumni, Bandung 1979.

Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979.

Vredembregt, J. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1980.

Wuryanto, A. *Geografi Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*, proyek IDKD, 1980.

## B. LAIN-LAIN

Caroko, "Pembangunan Pedesaan Fokus Pembangunan Nasional", *Analisa*, Maret, 1981, 3, 166-168.

Djiwandono, A. Sudiharto, "Masalah Peningkatan Efektivitas Organisasi Pembangunan Desa", *Analisa*, Maret 1981.1. 234-242.

Glen William dan Satoto, "Kekuasaan dan Artinya bagi Orang Desa, Kasus LKD Sukodono", *Prisma*, Maret, 1979, 1. 16-30.

*Kumpulan Bahan-Bahan Upgrading Pamong Kalurahan tanggal 31 Maret s/d April 1979*, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

*Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul*, No. 1, Seri D, Tahun 1978.

Ndaru Mursito, S. Sunarto, "Sumber Daya Manusia di Pedesaan Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi," *Analisa*, Pebruari, 1980, 2, 122-144.

----- "Gambaran tentang Pembangunan Pedesaan di Indonesia," *Analisa*, Maret, 1981, 1. 205-219.

Roesnadi, Sutomo, "Potensi Wilayah dan Modernisasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan", *Analisa*, Mei, 1981, 5, 392-405.

*Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Gunung Kidul No. 10/KPTS/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan PD 2/1969.*

**NAMA-NAMA INFORMAN**

- Atmodimejo, 68 tahun, kepala desa, Sambirejo, Prambanan, Sleman.
- Bajuri Ahmad, 55 tahun, kepala bagian umum Temon Wetan, Temon, Kulon Progo.
- Ciptosayono, 69 tahun, kepala bagian umum, Wonosari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul.
- Diharjo, Muhamad, 42 tahun, kepala bagian sosial, Temon Kulon, Temon, Kulon Progo.
- Dirjowiryono, 47 tahun, kepala desa, Wonosari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul.
- Dwijowarsito, 57 tahun, kepala bagian umum, Sidoarum, Godean, Sleman.
- Jumali, 47 tahun, kepala bagian umum, Sambirejo, prambanan, Sleman.
- Harjotiyoso, 70 tahun, kepala bagian umum, Sambirejo, Prambanan, Sleman.
- Kasanwiharjo, 55 tahun, kepala bagian agama Temon Wetan, Temon, Kulon Progo.
- Krisnowahardi, Sumingan, 40 tahun, kepala desa, Temon Kulon, Temon Kulon Progo.
- Khambali, Imam, 57 tahun, kepala desa, Sumberharjo, Prambanan, Sleman.
- Kuskamto, BSc., 35 tahun, kepala desa, Sidoarum, Godean, Sleman.
- Mangunsukarto, 53 tahun, pegawai DPRD Daerah Tingkat II, Ketua LKMD Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul.
- Mardi Imam, 59 tahun, kepala bagian agama, Sambirejo, Prambanan, Sleman.
- Martoutomo (Marlomo), 54 tahun, kepala bagian umum, Monggol, Paliyan, Gunung Kidul.
- Martosudarmo, 58 tahun, kepala bagian agama, Temon Kulon, Temon, Kulon Progo.
- Mujiharjo, 38 tahun, kepala bagian keamanan, Monggol, Paliyan, Gunung Kidul.
- Mulyono, 55 tahun, kepala bagian keamanan, Tayuban, Paliyan,

## Gunung Kidul.

- Mulyono, 55 tahun, kepala bagian sosial, Sumberharjo, Prambanan Sleman.
- Notodiharjo, 64 tahun, kepala bagian kemakmuran, Sumberharjo, Prambanan, Sleman.
- Padmosumarto, S. 50 tahun, kepala desa, Tayuban, Panjatan, Kulon Progo.
- Partosentono, 62 tahun, kepala bagian sosial, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo.
- Purwodiharjo, 35 tahun, kepala bagian agama, Monggol, Paliyan, Gunung Kidul.
- Prayitno, 46 tahun, ketua LKMD, Sidoarum, Godean, Sleman.
- Sastrodiwiryo, 62 tahun, kepala bagian sosial, Wonosari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul.
- Sastrosukaryo, 60 tahun, kepala bagian umum, Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul.
- Sastrosularyo, 60 tahun, kepala bagian kemakmuran, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo.
- Syirad Abdullah, 70 tahun, kepala bagian agama, Tayuban, panjatan, Kulon Progo.
- Suhada, Ahmad, 62 tahun, kepala bagian agama, Sidoarum, Godean Sleman.
- Suhadi Ahmad, 43 tahun, kepala bagian sosial, Sidoarum, Godean Sleman.
- Suharto, 52 tahun, kepala bagian kemakmuran, Tayuban, Panjatan, Kulon Progo.
- Sumingan Kresnowahardi, 40 tahun, kepala desa, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo.
- Siswawasiman, 49 tahun, kepala bagian kemakmuran, Karang Tengah, Wonosari, Gunung Kidul.
- Sugiyono, 66 tahun, ketua LKMD, Wonosari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul.
- Sugiyono, 30 tahun, kepala bagian sosial, Tayuban, Panjatan, Kulon Progo.

Suharto, 52 tahun, kepala bagian kemakmuran, Tayuban, Panjatan, Kulon Progo.

Sukamto, 31 tahun, kepala bagian umum, Tayuban, Panjatan, Kulon Progo.

Sumarjo, 52 tahun, kepala bagian keamanan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman.

Wagiran, 48 tahun, kepala desa, Temon Kulon, Kulon Progo.

Wiriosuharto, 58 tahun, kepala bagian umum, Temon Kulon, Temon, Kulon Progo.

Wongsodiharjo, 60 tahun, kepala bagian agama, Karang Tengah, Wonosari, Gunung Kidul.

\*\*\*

**LAMPIRAN :**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
 Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telpn 2655 — 2243  
 — 2981.

Nomor : 140/571

Yogyakarta, 17 Juni 1981

Lamp. :

Perihal : Pelaksanaan UU No.5/  
 1979 di Propinsi DIY.

**KEPADA YTH**  
**PARA BUPATI/WALIKOTAMA-**  
**DYA KEPALA DAERAH TING-**  
**KAT II SE PROPINSI DAERAH**  
**ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa dan berpedoman kepada penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Direktor Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada kesempatan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1979, maka bersama ini dimintakan perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan UU No. 5/1979 telah diatur tentang Pemerintahan Desa. Adapun undang-undang tersebut pada prinsipnya mengatur keragaman Bentuk Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia.
2. Undang-Undang No. 5/1979 mengatur Desa hanya dari segi pemerintahannya dan tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional.
3. Di dalam UU No. 5/1979 yang dimaksud dengan :
  - a. Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah

camat, yaitu Pemerintah Desa dan Pemerintah Kalurahan.

- b. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Kalurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
4. Yang disebut kalurahan menurut UU No. 5/1979 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain Kelurahan-kelurahan di Kotamadya Yogyakarta, yang sudah diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-263 Tahun 1981.
  5. Pemerintah Desa/Kalurahan dan Rukun Kampung yang ada sekarang tetap melaksanakan tugas sampai ada ketentuan mengenai petunjuk lebih lanjut tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan yang masih akan diatur kemudian.
  6. Mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah, Kepala Bagian, Pembantu Kepala Bagian dan Kepala Dukuh, sementara masih berlaku Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1969 jo Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211 tahun 1969 sampai ada pengaturan lebih lanjut menurut UU No. 5/1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
  7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 1974 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan serta Pengawasannya jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/KPTS/1980



tetap berlaku sebelum ada pengaturan lebih lanjut menurut UU No. 5/1979.

8. Dalam rangka pelaksanaan UU No. 5/1979 telah dikeluarkan berbagai macam peraturan, antara lain peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri :

No.	Tentang	Pelaksanaan dalam Peraturan Daerah Tk.
1	2	3
a.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1980 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kalurahan.	Peraturan Daerah Tk. I
b.	Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.	Peraturan Daerah Tk.II
c.	Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45/1980 tentang Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.	Peraturan Daerah Tk.II
d.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.	Peraturan Daerah Tk.II
e.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.	Peraturan Daerah Tk. I
f.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3/1981 tentang Keputusan Desa.	Peraturan Daerah Tk. I
g.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4/1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan penghapusan Desa.	Peraturan Daerah Tk. I

- |    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| h. | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/1981 tentang Pembentukan Dusun dalam desa dan lingkungan dalam Kelurahan.   | Peraturan Daerah Tk.II  |
| i. | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.    | Peraturan Daerah Tk. I  |
| j. | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7/1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.  | Peraturan Daerah Tk.II  |
| k. | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8/1981 tentang Persyaratan, Tatacara, Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun. | Peraturan Daerah Tk. II |
- 

9. Kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi D.I.Y. diharap perhatiannya untuk melaksanakan penyusunan berbagai rancangan Peraturan Daerah seperti tersebut nomor 8 di atas, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam menyiapkan berbagai Rancangan Peraturan Daerah Tingkat II hendaknya berpedoman kepada Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah dikirimkan kepada Saudara.
  - b. Peraturan-Peraturan Daerah dimaksud, agar pada bulan Juni 1981, seluruhnya sudah harus ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan pengesahan.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II agar segera mempersiapkan Kalurahan-Kalurahan di Ibukota Kabupaten. Ibukota Kecamatan dan kota-kota yang akan ditetapkan menjadi Kalurah-

an. Dalam mempersiapkan kalurahan-kalurahan untuk ditetapkan menjadi Kalurahan menurut UU No.5/1979 agar memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan, pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Kalurahan.

11. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II agar mengarahkan keterlibatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) kepada Kepala Desa/Kalurahan sebagai penanggungjawab di bidang pembangunan Desa/Kalurahan yang pelaksanaannya dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa khususnya dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kalurahan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 1980 dan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 225 Tahun 1980.
12. Sehubungan dengan telah ditetapkan/diresmikan Kalurahan di Kotamadya Yogyakarta dan peresmian pengangkatan Aparat Pemerintah Kalurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 55/1980 oleh Menteri Dalam Negeri, maka sesuai dengan pasal 24 ayat (2) dan pasal 30 ayat (2) UU No. 5/1979, agar Saudara Walikota Yogyakarta segera mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penunjukkan/penetapan para pegawai negeri sipil yang telah diangkat berdasarkan PP No. 55/1980 dalam jabatan Kepala Kalurahan, Sekretaris Kalurahan dan Kepala-Kepala Urusan serta menerbitkan Surat Keputusannya atas nama Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Sebagai kelanjutan, kemudian Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta segera melaksanakan pengambilan sumpah bagi mereka yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas berdasarkan PP No. 21/1973 dan sumpah jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1969.
14. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta, agar segera mengajukan nama-nama Kalurahan dengan disertai luas wilayah, jumlah penduduk dan batas-batas kelurahan, untuk

keperluan penerbitan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

15. Segala kebijaksanaan yang akan ditetapkan dengan Keputusan, Instruksi maupun dalam bentuk surat edaran Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II sebagai pelaksana UU No. 5/1979 tembusannya agar disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian agar Saudara Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II menjadi maklum dan mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya.

WAKIL GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


ttd

PAKU ALAM VIII

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Penertiban Aparatur Negara di Jakarta.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Muspida Tingkat I Propinsi DIY.
8. DPRD Propinsi DIY.
9. Biro Pemerintahan Setwilda Propinsi DIY.  
Biro Hukum Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Propinsi DIY.  
Biro Keuangan Setwilda Propinsi DIY.  
Biro Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Setwilda Propinsi DIY.  
BAPPEDA Propinsi DIY  
Direktorat Pembangunan Desa Propinsi DIY.  
Direktorat Agraria Propinsi DIY.  
Inspektorat Wilayah Propinsi DIY.





Catatan di Kantor Kalurahan Wonosari  
Kecamatan Gunung Kidul






Balai Desa di Kalurahan Karang Tengah Kecamatan Wonosari






**Peta Kalurahan di Kantor Kalurahan  
Karang Tengah**




Peta Kecamatan Paliyan

KALURAHAN	PDP	GOLKAR	PDI	JUMLAH
1 SODO	260	279	20	1683
2 PAMPANG	429	701	34	1164
3 GROGOL	19	1042	21	1254
4 KR.DUWET	205	2407	56	2667
5 KR.ASEM	787	2413	31	3231
6 MULUSAN	1122	996	15	1063
7 MONGGOL	9	2233	2	2296
8 GIRING	24	1513	19	1556
9 PLANJAN	30	2951	70	3051
10 KANIGORO	161	2344	105	2672
11 KEPEK	63	2653	35	2751
12 JETIS	5	1701	30	1261
13 NGLORO	146	1282	40	1468
14 KRB. SAWIT	14	2441	53	2577
JML.	78	24940	541	27629

Catatan Hasil Pemilihan Umum 1977 di Kantor Kecamatan Paliyan




Balai Desa Kalurahan Kalurahan Sumberagung,  
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman




Peta Keluarga Berencana di  
Kalurahan Sumberharjo




**Peta Pemerintahan Kalurahan Sumberharjo**




Peta Kalurahan Sumberharjo



Bagan Struktur Pemerintahan di Kantor Kalurahan Sumberharjo



Bagan Tugas Pemerintahan Kalurahan Sumberharjo



Peta Kecamatan Temon





**Kantor Kalurahan Temon Wetan Kecamatan Temon**

## DAFTAR TUGAS KERJA PAMONG KAL TEMON WETAN

### I LUWAN DESA

- 1 MENILAI KEPALA BAWAH
- 2 MENYUSUN PROGRAM KERJA
- 3 MERANCANG R R P R K
- 4 MENGEXPIDISIKAN SURAT
- 5 TANGGUNG JALAN KAS DESA
- 6 MENGUSUT PERKARA

### II BAG UMUM

- 1 URUSAN KELUAR/MASUK SURAT
- 2 URUSAN ADMINISTRASI TANAH
- 3 —" —" —" —" —" KEUANGAN
- 4 —" —" —" —" —" PEMBANGUNAN
- 5 —" —" —" —" —" PELENGKAPAN
- 6 —" —" —" —" —" RAPY

### III BAG SOSIAL

- 1 LUKIL LUWAN
- 2 URUSAN SOSIAL
- 3 —" —" —" —" —" PENDIDIKAN/PENGHJARAN
- 4 —" —" —" —" —" KESEHATAN
- 5 —" —" —" —" —" JILJAS PERORANGAN PERDUDUK

### IV BAG KEKAMPUNAN

- 1 URUSAN PENGIRIAN
- 2 —" —" —" —" —" PERTANJAN/PERKEBUNAN
- 3 —" —" —" —" —" PETERAKKAN/PERKAWAN
- 4 —" —" —" —" —" PEREKONOMIAN
- 5 —" —" —" —" —" JUAL BELI HELJAN

### V BAG KEKAMPUNAN


- 1 URUSAN KEKAMPUNAN
- 2 —" —" —" —" —" ORGANISASI/KEPANTIAN
- 3 —" —" —" —" —" PERDANDAN
- 4 —" —" —" —" —" PERTAHANAN
- 5 —" —" —" —" —" SURAT IZIN/KETERANGAN
- 6 —" —" —" —" —" IZIN KERATIAN
- 7 MEMANTU/MENGUSUT PERKARA

### VI BAG AGAMA

- 1 URUSAN AGAMA/PETIMINAN MENYAL
- 2 —" —" —" —" —" TEMPAT IBADAT
- 3 —" —" —" —" —" KEPANTIAN
- 4 —" —" —" —" —" N T R

LUWAN DESA KALON WETAN  
KABUPATEN TEMON

Daftar Tugas Kerja Pamong  
Kalurahan Temon Wetan



**Peta Keluarga Berencana Temon Wetan**



**Perpustakaan  
Jenderal Kebu**

959.803

MOE

s